

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Rancangan Awal  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang  
Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**VISI: LIMA PULUH KOTA MADANI, MAJU, BERBUDAYA DAN  
BERKELANJUTAN**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.5 Sistematika Dokumen .....	I-4
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Demografi.....	II-10
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-18
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-18
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-36
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-43
2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-44
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-44
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-53
2.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah / Infrastruktur.....	II-54
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	II-57
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-58
2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar....	II-58
2.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-83
2.4.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	II-112
2.4.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang.....	II-133
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-141
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publlik.....	II-143
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II-149
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b> .....	<b>III-1</b>
3.1 Gambaran Indikator Makro.....	III-1
3.2 Permasalahan Pembangunan.....	III-2
3.2.1 Aspek Sumber Daya Manusia (Disparitas Kualitas SDM).....	III-2
3.2.2 Aspek Infrastruktur Wilayah .....	III-5
3.2.3 Aspek Ekonomi.....	III-6
3.2.4 Aspek Lingkungan Hidup.....	III-8
3.2.5 Aspek Tata Kelola Pemerintahan.....	III-8
3.3 Telaahan Dokumen Perencanaan.....	III-11

3.3.1	Isu Global.....	III-11
3.3.2	Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045.....	III-17
3.3.3	Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.....	III-21
3.3.4	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.....	III-22
3.3.5	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045.....	III-11
3.3.6	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.....	III-28
3.3.7	Dokumen Rencana Sektor (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Perindustrian, Rencana Induk Pariwisata, Rencana Umum Investasi Daerah, Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan).....	III-30
3.4	Isu Strategis.....	III-51
3.4.1	Kualitas dan Daya Saing SDM.....	III-51
3.4.2	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi.....	III-56
3.4.3	Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	III-58
3.4.4	Tanpa Kemiskinan.....	III-60
3.4.5	Tanpa Kelaparan.....	III-60
3.4.6	Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....	III-60
3.4.7	Pendidikan Berkualitas.....	III-61
3.4.8	Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	III-61
3.4.9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur.....	III-62
3.4.10	Berkurangnya Kesenjangan.....	III-63
3.4.11	Kota Pemukiman yang Berkelanjutan.....	III-63
3.4.12	Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab.....	III-63
3.4.13	Ekosistem Daratan.....	III-63
3.4.14	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.....	III-64
3.4.15	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.....	III-64
<b>BAB IV</b>	<b>: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1	Visi.....	IV-1
4.2	Misi.....	IV-2
<b>BAB V</b>	<b>: ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH.....</b>	<b>V-1</b>
5.1	Arah Kebijakan RPJPD (2025-2045).....	V-1
5.2	Sasaran Pokok RPJPD (2025-2045).....	V-4
5.2.1	Gambaran Rangkaian Kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif	V-4
5.2.1	17 Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi	V-9

Daerah, Dan 45 Indikator Utama Pembangunan Sesuai  
Dengan Karakteristik Daerah

<b>BAB VI</b>	<b>:</b>	<b>PENUTUP DAN KAIDAH PELAKSANAAN.....</b>	<b>VI-1</b>
6.1		Masa Berlaku, Tahapan dan Penurunan Arah Pembangunan Jangka Menengah.....	VI-1
6.2		Kaidah Pelaksanan.....	VI-1
6.2.1		Konsistensi antara Perencanaan dan Pendanaan.....	VI-1
6.2.2		Akuntabilitas Kinerja Pemda Berdasarkan Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional.....	VI-2
6.2.3		Kerangka Pengendalian terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan melalui Manajemen Risiko Pembangunan Daerah.....	VI-3
6.2.4		Sisitem Insentif.....	VI-15
6.2.5		Mekanisme Perubahan.....	VI-15
6.2.6		Komunikasi Publik.....	VI-16
6.2.7		Mekanisme Pembiayaan Pembangunan Daerah.....	VI-16
6.2.8		Peningkatan Sistem Elektronik Terpadu dan Tata Kelola Data Pembangunan.....	VI-18
6.2.9		Pengembangan Pembiayaan Inovatif Termasuk KPBU dan Blended Finance.....	VI-20

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan terdiri atas perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan, yang prosesnya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yaitu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepada setiap Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Seiring dengan akan berakhir masa berlakunya RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005–2025 dan berdasarkan amanat peraturan-peraturan yang disebutkan sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun RPJPD Tahun 2025–2045.

RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 disusun dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045. Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 mempertimbangkan kebijakan lain seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemandagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indonesia menjadi salah satu negara anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Tujuan pembangunan berkelanjutan diposisikan sebagai sebuah instrument pembangunan yang pelaksanaannya selaras dengan prioritas nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal ini, dalam menyusun RPJPD Tahun 2025-2045, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dalam 20 tahun ke depan.

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 mencakup :
  - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
  - b. Orientasi mengenai RPJPD;
  - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD;
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 mencakup :
  - a. Forum konsultasi publik dalam rangka membahas Rancangan Awal RPJPD bersama dengan para pemangku kepentingan;
  - b. Penyempurnaan rancangan awal RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan pada acara forum konsultasi publik.
3. Penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 mencakup :
  - a. Pengajuan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk dikonsultasikan, dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD;
  - b. Penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 menjadi Rancangan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD hasil konsultasi.
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045.
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 mencakup :
  - a. Penyempurnaan Rancangan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 menjadi Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD;
  - b. Penyampaian Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
  - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah;
  - d. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dievaluasi;
  - e. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat;

- f. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 berdasarkan hasil evaluasi.
6. Penetapan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045.

## 1.2 Dasar Hukum

Beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat : (4/14/2023), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023.

### **1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya**

RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Adapun keterkaitan dan hubungan dokumen RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dengan dokumen lainnya adalah :

1. RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
2. RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 merupakan dasar utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang masing-masingnya untuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan bupati.
3. RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan untuk setiap tahunnya. Agar keberhasilan pembangunan dapat dicapai, seluruh Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota merujuk RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043.
5. RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi masing-masing Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi masing-masing.

### **1.4 Maksud dan Tujuan**

#### **1.4.1 Maksud**

RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud agar menjadi acuan untuk pembangunan daerah selama periode 20 tahun ke depan secara jelas sistematis kepada seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, pihak swasta dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **1.4.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 adalah untuk memberikan arahan, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi kabupaten yang maju, berbudaya dan berkelanjutan pada tahun 2045, sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**



Memuat (1) Aspek Geografi dan Demografi; (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (3) Aspek Daya Saing Daerah; (4) Aspek Pelayanan Umum; (5) Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025; (6) Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik; dan (7) Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Memuat (1) Gambaran Indikator Makro; (2) Permasalahan Pembangunan; (3) Telaah Dokumen Perencanaan; dan (4) Isu Strategis.

**BAB IV VISI DAN MISI DAERAH**

Memuat (1) Visi daerah dimana kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045; dan (2) Misi daerah dimana upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

**BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Memuat (1) Arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah dalam empat periode tahapan; dan (2) Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

**BAB VI PENUTUP DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Memuat masa berlaku, tahapan dan penurunan arah pembangunan jangka menengah dan kaidah pelaksanaan.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1 Aspek Geografi

Aspek geografi meliputi gambaran mengenai lokasi, potensi pengembangan, dan kerentanan terhadap bencana pada wilayah perencanaan, untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah yang sedang direncanakan.


##### a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043 pasal 2 ayat (2) dan (3). luas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 327.340 Ha. Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten, 1 kota dan 1 Provinsi, yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh serta Provinsi Riau (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu), dengan rincian:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh

Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, secara administratif dibagi menjadi 13 kecamatan, 79 Nagari, dan 425 Jorong, dimana Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota**




Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota

Jika ditinjau dari luasan wilayah dari masing-masing kecamatan, maka dari 13 kecamatan yang ada tersebut, kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Kapur IX dengan luas 834,61 Km<sup>2</sup> atau 25,50

% dari total luas wilayah kabupaten. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Luak dengan luas 45,98 Km<sup>2</sup> atau 1,40 % dari luas kabupaten, secara lebih detail luas dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 2.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (KM<sup>2</sup>)**



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

**b. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara astronomis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0°25'28,71"LU-0°22'14,52"LS dan antara 100°15'44,10"BT-100°50'47,80"BT.

**c. Kondisi Topografi**

Secara topografi, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki jenis ketinggian yang bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter hingga 2.261 meter. Kecamatan Gunuang Omeh merupakan kecamatan paling tinggi dari permukaan laut dengan ketinggian 837 mdpl, sedangkan Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan yang paling rendah, dengan ketinggian 118 mdpl.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat tiga buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago, Gunung Bungsu dan Gunung Sanggul dan dialiri oleh 17 buah sungai dengan rincian sebagai berikut. Nama gunung beserta lokasi dan tingginya disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Nama Gunung, Lokasi, dan Tingginya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Nama Gunung	Lokasi	Tinggi
1	Gunuang Sago	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak, Kecamatan Situjuh Limo Nagari	2.261 m
2	Gunung Bungsu	Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Mungka	1.253 m
3	Gunung Sanggul	Kecamatan Harau	1.495 m

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan klasifikasi lereng dan luas menurut kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi lereng, yaitu 0-5%, 5-15%, 15-40% dan >40%, dimana rincian dari klasifikasi lereng tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi Lereng dan Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Kecamatan	Klasifikasi Lereng dan Luas (Ha)				Jumlah
		0-5 %	5-15%	15-40%	> 40%	
1	Gunuang Omeh	2.661,18	3.600,42	3.913,50	5.478,90	15.654,00
2	Suliki	3.902,79	0,00	896,00	4.792,90	9.591,69
3	Bukik Barisan	5.001,40	6.767,60	7.355,00	10.297,00	29.421,00
4	Guguak	1.999,00	2.048,00	2.655,00	3.716,49	10.418,49
5	Mungka	2.387,16	0,00	3.082,00	2.931,60	8.400,76
6	Payakumbuh	686,00	0,00	5.228,00	1.690,99	7.604,99
7	Akabiluru	1.508,16	2.262,24	2.356,50	3.299,10	9.426,00
8	Luak	956,00	1.424,00	2.443,00	2.158,80	6.981,80
9	Situjuah Limo Nagari	1.186,00	0,00	5.217,00	1.737,00	8.140,00
10	Lareh Sago Halaban	6.317,60	0,00	10.041,00	4.657,00	21.015,60
11	Harau	7.085,60	1.422,00	10.420,00	14.588,00	33.515,60
12	Pangkalan Koto Baru	11.392,96	27.039,00	39.570,00	24.922,10	102.924,06
13	Kapur IX	11.573,77	17.360,64	18.084,00	25.317,60	72.336,01
<b>Jumlah</b>		<b>56.657,62</b>	<b>61.923,90</b>	<b>111.261,00</b>	<b>105.587,48</b>	<b>335.430,00</b>


*Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2022*

#### **d. Kondisi Geologi**

Ditinjau dari segi geomorfologi regional, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada rangkaian perbukitan yang dikenal dengan "Bukit Barisan" dan merupakan bagian dari "Volcanic Arc" tatanan atau kerangka tektonik lempeng daerah Sumatera. Struktur Geologi regional sangat dipengaruhi oleh tatanan geologi Sumatera. Dari struktur geologi, daerah ini termasuk ke dalam daerah cekungan Payakumbuh, yang memiliki struktur sesar atau patahan berupa struktur *faulting system* (sistem sesar bongkah). Sesar yang berkembang di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Sesar Normal Kelok Sembilan-Solok Bio Bio, selain itu juga terdapat Sesar Normal lainnya yaitu Sesar Normal Batu Balang, Sesar Normal Bukik Bulek Banja Laweh, Sesar Normal Koto Alam, Sesar Normal Bukik Bapanasan, Sesar Geser Taratak dan Sesar Geser Suliki.

Struktur perlipatan terdapat di sekitar daerah Gunung Malintang, berupa struktur Sinklin ke arah tenggara. Struktur geologi lainnya adalah kekar (*joint*) yaitu berupa Kekar Silang (*shear joint*) dan kekar Tarik (*tension joint*). Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada pada Busur Magmatik Sunda-Banda berumur Miosen-Plistosen, yang dikenal paling panjang, membujur dari utara Pulau Sumatera, terus ke Pulau Jawa sampai ke sebelah Timur Nusa Tenggara. Gambaran geologi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2.2**  
**Peta Morfologi Kabupaten Lima Puluh Kota**



Sumber: RTRW 2012-2032 Kabupaten Lima Puluh Kota

Akibat pengaruh pembatas alamiah terutama topografi dan morfologi daerah yang berada di jalur perbukitan Bukit Barisan yang memberikan pengaruh terhadap kemiringan lahan yang cukup tinggi, kondisi hidrologi dengan curah hujan dengan intensitas tinggi serta kualitas fisika kimia tanah, maka Kabupaten Lima Puluh Kota sangat rentan terhadap gerakan tanah. Struktur geologi yang berupa patahan juga berakibat rentannya wilayah ini dari bahaya gerakan tanah.

**e. Kondisi Hidrologi**

Hidrologi berasal dari kata *hydro* (air) dan *logia* (ilmu), yang bermakna Cabang Ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air, namun pada dokumen ini yang akan dibahas adalah hanya kondisi air tanah dangkal/permukaan (*freatik*). Salah satu air tanah dangkal/permukaan tersebut adalah air sungai. Untuk hal ini diadopsi dari rencana sistem jaringan sumber daya air yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air (SDA) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Satuan Wilayah Sungai (WS) yang berada di Kabupaten Lima Puluh teakreditasi Kota adalah termasuk ke dalam WS Indragiri dan WS Kuantan dengan status pengelolaannya sebagai WS Strategis Nasional.

WS lintas kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Tabik, Sungai Batang Agam dan Sungai Batang Talawi.

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 4 (empat) DAS yakni DAS Kampar, DAS Indragiri, DAS Rokan dan DAS Masang Kiri. Luas empat DAS tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	Kampar Kanan	194.604,7
2	Indragiri	127.282,97
3	Rokan	366,75
4	Masang Kiri	5.002,55

Sumber: Revisi RTRW 2012-2032 Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari 4 (empat) DAS tersebut dapat dijelaskan bahwa WS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Sub Daerah Aliran Sungai (sub DAS) Mahat yang bermuara ke DAS Kampar dan Sub DAS Sinamar yang bermuara ke DAS Indragiri. Sub DAS Mahat antara lain terdiri atas: Batang Mahat, Batang Kampar, Batang Kapur, Batang Paiti, Batang Mongan, Batang Mangilang, Batang Rompayan, Batang Samo dan Batang Nenang, adapun Sub DAS Sinamar antara lain terdiri atas: Batang Sinamar, Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Pinago, Batang Mungo, Batang Coran, Batang Liki, Batang Sanipan dan Batang Namang.

Terkait dengan sungai, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik yang tertuang dalam Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun 2023 bahwa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 17 sungai. Nama sungai, lokasi dan panjang sungai tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


**Tabel 2.4**  
**Nama, Lokasi, dan Panjang Sungai**

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (KM)
1	Batang Sinamar	Gunung Omeh, Suliki, Guguak, Mungka, Payakumbuh, Harau, Luak, Lareh Sago Halaban	96,13
2	Batang Liki	Suliki, Gunung Omeh	6,37
3	Batang Mahat	Bukik Barisan, Pangkalan Koto Baru	76,22
4	Batang Lampasi	Akabiluru, Payakumbuh	50,37
5	Batang Agam	Akabiluru, Situjuah Limo Nagari, Harau	28,58
6	Batang Kapur	Kapur IX	25,23
7	Batang Mongan	Kapur IX	72,00
8	Batang Paiti	Kapur IX	21,56
9	Batang Mangilang	Pangkalan Koto Baru	10,23
10	Batang Namang	Guguak, Payakumbuh	8,52
11	Batang Mungo	Harau	18,41
12	Batang Sanipan	Harau	19,41
13	Batang Nenang	Bukik Barisan	5,00
14	Batang Kampar	Kapur IX	18,80
15	Batang Harau	Harau	16,80
16	Batang Samo	Pangkalan Koto Baru	63,40
17	Batang Buluah Kasok	Harau	15,58

*Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023*

Jaringan sumber daya air di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2.3**  
**Peta Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Lima Puluh Kota**



*Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota*

**f. Kondisi Klimatologi**

Curah Hujan (dengan satuan mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter. Kategori curah hujan menurut BMKG adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kategori Curah Hujan Menurut BMKG**

No	Curah Hujan (mm)	Kategori
1	0 – 100	Rendah
2	100-300	Menengah
3	300-500	Tinggi
4	> 500	Sangat Tinggi

*Sumber: BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2023*

Data curah hujan tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 berdasarkan hasil pemantauan Stasiun Klimatologi Kelas II Padang Pariaman, di 5 titik pengamatan, yakni Suliki, Guguk, Luhak, Pangkalan dan Tanjung Pati. Curah hujan rata-rata tahunan paling tinggi di titik pengamatan Pangkalan dan Muaro

Paiti dengan curah hujan rata-rata tahunan paling tinggi sebesar 274,17 mm di Pangkalan dan paling rendah 139,67 mm di Suliki.

Curah hujan rata-rata tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota tergambar dari tabel berikut ini.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Curah Hujan per Bulan Tahun 2022**

No	Titik Pengamatan	Jumlah Curah Hujan per bulan (mm)												Total	Rata-rata
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Suliki	87	112	95	218	92	284	95	165	139	158	169	62	1676	139,67
2	Guguak	196	165	96	313	38	268	65	217	196	280	109	146	2089	174,08
3	Luhak	134	196	98	333	90	199	110	143	114	261	133	163	1974	164,50
4	Pangkalan	262	249	249	340	123	199	161	544	198	428	249	288	3290	274,17
5	Tanjung Pati	126	265	219	217	122	237	48	261	97	370	143	160	2265	188,75

Sumber: BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2023

Data curah hujan bulanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 berdasarkan hasil pemantauan Stasiun Klimatologi BMKG Padang Pariaman di 5 titik pengamatan, termasuk dalam kategori rendah sampai tinggi. Puncak tertinggi curah hujan rata-rata bulanan terjadi pada bulan Oktober, dengan rincian: di titik pengamatan Suliki (158 mm), Guguak (280 mm), Luhak (261 mm), Pangkalan (428 mm) dan Tanjung Pati (370 mm). Terendah pada bulan Mei, dengan rincian di titik pengamatan Suliki (92 mm), Guguak (38 mm), Luhak (90 mm), Pangkalan (123 mm) dan Tanjung Pati (122 mm).

#### g. Penggunaan Lahan

Kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, dan suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Sementara itu yang dikatakan sebagai kawasan rawan bencana alam antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan gelombang pasang, serta kawasan rawan banjir. Dan kawasan lindung lainnya seperti taman burung, cagar biosfir, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Sementara itu, yang termasuk kawasan budi daya adalah kawasan peruntukkan hutan produksi, kawasan peruntukkan hutan rakyat, kawasan peruntukkan pertanian, kawasan peruntukkan perikanan, kawasan peruntukkan pertambangan, kawasan peruntukkan permukiman, kawasan peruntukkan industri, kawasan peruntukkan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan kriteria kawasan sebagaimana di atas, maka untuk wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan dikelompokkan penggunaan lahan ke dalam 4 jenis penggunaan lahan, yaitu:

- a) hutan lindung
- b) hutan suaka alam dan wisata
- c) hutan produksi
- d) areal penggunaan lain

Adapun rincian dari guna lahan berdasarkan 4 jenis kelompok guna lahan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.7**  
**Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Jenis Penggunaan Lahan	2022	
		Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung*	114.667	34,19
2	Hutan Suaka Alam & Wisata*	20.673	6,16
3	Hutan Produksi*	32.805	9,78
	a. Hutan Produksi Tetap	4.962	1,48
	b. Hutan Produksi Terbatas	20.127	6,00
	c. Hutan Dapat dikonversi	7.716	2,30
4	Areal Penggunaan Lain	167.285	49,87
	I. Lahan Basah	25.591	7,63
	a. Sawah Irigasi Produktif	14.090	4,20
	b. Sawah Irigasi tak Produktif	6.641	1,98
	c. Sawah Non Irigasi	1.555	0,46
	d. Rawa	171	0,05
	e. Kolam/Tebat/Embung	1.320	0,39
	f. Waduk/Danau	1.814	0,54
	II. Lahan Kering	141.694	42,24
	a. Perkebunan	40.250	12,00
	b. Permukiman/Pekarangan	9.140	2,72
	c. Industri	171	0,05
	d. Pertambangan	395	0,12
	e. Lahan Terlantar/Semak Belukar	54.825	16,34
	f. Penggunaan Lain	36.913	11,00
	<b>Jumlah</b>		<b>335.430</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Guna lahan terbesar Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 adalah Lahan Terlantar/Semak Belukar 54.825 Ha (32,77%) dan penggunaan lahan yang terkecil adalah Rawa dan Industri dengan luas yang sama 171 Ha (0,10%).

#### **h. Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, beberapa kawasan peruntukan budidaya antara lain kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan pertanian ini meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan yang kesemuanya itu menyebar di kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan pariwisata tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota difokuskan pada pencapaian Misi ke-2 yaitu Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional dan Misi ke-5 yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pengembangan potensi wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan memperhatikan potensi yang ada di nagari-nagari pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata.

Kawasan tanaman pangan kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Kawasan budi daya pertanian berlahan basah merupakan kawasan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Luas kawasan tanaman pangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan lebih kurang seluas 44.339 ha berada di seluruh kecamatan. Adapun proporsi Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 13,5% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Tanaman yang termasuk dalam kelompok hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Perwilayahan hortikultura adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha hortikultura dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada. Pengembangan kawasan hortikultura akan tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas kawasan lebih kurang 12.960 Ha. Adapun proporsi Kawasan Hortikultura di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 4,0% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan perkebunan yang direncanakan memiliki luas 68.773 Ha, kawasan peruntukan perkebunan bisa dikembangkan di seluruh kecamatan. Perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari tanaman gambir, coklat, kopi, karet, kelapa dan lainnya. Perkembangan produksi beberapa jenis komoditi perkebunan rakyat cukup bervariasi. Adapun proporsi Kawasan Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 21,0% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangateh seluas 212 Ha yang berfungsi sebagai tempat pusat penghasil sapi bibit unggul nasional. Pengelolaan BPTU-HPT menjadi wewenang pemerintah pusat. BPTU-HPT Padang Mangateh terletak pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Adapun proporsi Kawasan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 0,1% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengembangan wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota mendorong adanya kerja sama antar nagari yang memiliki potensi unggulan yang sama yang berada di dalam satu kawasan yang disebut dengan kawasan perdesaan.

#### i. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang memberi gambaran kondisi lingkungan hidup di sebuah wilayah pada waktu tertentu. Saat ini di Kabupaten Lima Puluh Kota, IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas AIR (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2019. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jika mengacu pada data 5 tahun terakhir, hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah sudah melakukan perbaikan dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Untuk Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan selama tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Kinerja IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.8**  
**Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,119	68,348	69,13	70,51	71,87
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,17	52,51	50,00	52,50	55,63
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,88	91,97	90,87	91,53	92,00
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	62,51	62,51	61,75	62,54	62,53

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota*

**j. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah**

*Belum ada data*

**k. Indeks Risiko Bencana**

Hasil perhitungan indeks risiko bencana pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada kelas risiko bencana Sedang dengan skor 119,20. Kabupaten Lima Puluh Kota berada di urutan ke-365 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2022. Sedangkan untuk pencapaian indikator penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah 93,2. Nilai yang diperoleh ini nantinya dapat menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing guna menurunkan indeks risiko bencana sebagai upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat.

**l. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**

*Belum ada data*

**m. Konsumsi Listrik per Kapita**

*Belum ada data*

**n. Indeks Ketahanan Daerah**

*Belum ada data*

**o. Indeks Ketahanan Pangan**

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Hasil perhitungan IKP 2022 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berdasarkan peringkat IKP Kabupaten 2022, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada peringkat 127 dari 416 Kabupaten di Indonesia dengan Nilai IKP sebesar 80,32.

**p. Indeks Ketahanan Energi**

*Belum ada data*

**2.1.2 Aspek Demografi**

Demografi adalah studi ilmiah tentang populasi manusia (penduduk), termasuk jumlah, persebaran, komposisi, dan faktor-faktor yang menentukan perubahan dalam jumlah, persebaran, dan komposisinya. Jadi, demografi fokus pada lima aspek dari penduduk: (1) jumlah, (2) distribusi, (3) komposisi, (4) komponen utama pertumbuhan penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi), dan (5) determinan dan konsekuensi dari perubahan penduduk.

**a. Jumlah dan Struktur Penduduk (Rasio Penduduk)**

Struktur penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu seperti karakteristik demografi, sosial, ekonomi dan budaya. Struktur penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**


Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	2022	2022	2022
0-4	14.725	13.855	28.580
5-9	14.894	14.245	29.139
10-14	16.982	15.795	32.777
15-19	17.545	16.352	33.897
20-24	16.858	15.532	32.390
25-29	15.372	13.770	29.142
30-34	13.264	12.721	25.985
35-39	13.442	13.406	26.848
40-44	14.111	14.266	28.377
45-49	13.613	13.548	27.161
50-54	11.377	11.445	22.822
55-59	9.516	9.602	19.118
60-64	7.944	9.140	17.084
65-69	6.579	8.069	14.648
70-74	4.366	5.672	10.038
75+	3.704	6.665	10.369
Jumlah	194.292	194.083	388.375

*Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023*

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebanyak 388.375 jiwa, dengan rincian 194.292 jiwa penduduk laki-laki dan 194.083 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,11 persen.

Cara lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur adalah dengan piramida penduduk. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kelompok umur dari 0-4 tahun sampai 75 tahun lebih.

**Grafik 2.2**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Karakteristik penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat melalui piramida penduduk di atas. Piramida penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan piramida penduduk muda, dimana angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah. Kelompok umur dengan jumlah penduduk paling banyak adalah kelompok umur 15-19 tahun yaitu 33.897 jiwa, sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun yaitu 10.038 jiwa. Dari uraian mengenai kependudukan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh usia muda atau usia sekolah.

**b. Penduduk Usia Produktif**

Penduduk dapat dikelompokkan menurut umur, yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk seperti kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan masing-masing kelompok umur akan memiliki kebutuhan yang berbeda, contohnya tingkat pendidikan. Pada umumnya kelompok umur dibedakan menjadi tiga (3), yaitu: (1) umur 0 – 14 tahun yaitu usia muda/ belum produktif; (2) umur 15 – 64 tahun yaitu usia dewasa/ usia produktif/ usia kerja; dan (3) umur 65 tahun ke atas yaitu usia tua/ tidak produktif. Usia produktif adalah usia dimana seorang berada dalam tahap untuk bekerja atau membuat sesuatu baik untuk diri sendiri juga orang lain (Nurjana, 2015). Penduduk usia produktif merupakan penduduk yang masuk pada rentang usia antara 15-64 tahun.

Penduduk menurut usia produktif pada tahun 2022 menunjukkan dominasi pada penduduk usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 penduduk usia produktif di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 262.824 jiwa, sedangkan penduduk usia tidak produktif terdiri dari 125.551 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia produktif lebih dominan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2022.

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**


Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
	2022	2022	2022
0-14	46.601	43.895	90.496
15-64	133.042	129.782	262.824
>65	14.649	20.406	35.055
Jumlah	194.292	194.083	388.375

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

**c. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik.


**Grafik 2.3**  
**Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2022**



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2012 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun melambat.

**Grafik 2.4**  
**Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan grafik laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk paling tinggi berada pada Kecamatan Harau dengan laju 1,44% sedangkan pertumbuhan terendah pada Kecamatan Kapur IX sebesar 0,01%.

**d. Distribusi / Kepadatan Penduduk**

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 yang bersumber dari BPS adalah 116 jiwa per km<sup>2</sup>. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 2.11**  
**Kepadatan Penduduk Per KM<sup>2</sup> Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

Kecamatan	Luas	Penduduk	Kepadatan (Orang/KM <sup>2</sup> )
Payakumbuh	99,47	38.128	383
Akabiluru	94,26	29.028	308
Luak	61,68	28.505	462
Lareh Sago Halaban	394,85	39.052	99
Situjuh Limo Nagari	74,18	23.747	320
Harau	416,80	56.966	137
Guguak	106,20	36.033	339
Mungka	83,76	27.258	325
Suliki	136,94	14.921	109
Bukik Barisan	294,20	22.917	78
Gunuang Omeh	156,64	14.241	91
Kapur IX	723,36	28.151	39
Pangkalan Koto Baru	712,06	29.428	41
<b>JUMLAH</b>	<b>3354,40</b>	<b>388.375</b>	<b>116</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi yaitu: Kecamatan Luak, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan Kecamatan Akabiluru. Sedangkan ada 5 kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya rendah yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Hal ini dipengaruhi karena dari 5 kecamatan tersebut sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan, daerah perbatasan yang aksesibilitas serta infrastrukturnya masih rendah.

Secara tabel, jumlah dan sebaran penduduk menurut kecamatan dan rata-rata jumlah penduduk nagari tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.12**  
**Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan**  
**dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2022**

NO	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Rata-rata penduduk/ Nagari
1	Payakumbuh	7	38.128	19.128	19.000	5.447
2	Akabiluru	7	29.028	14.556	14.472	4.147
3	Luak	4	28.505	14.040	14.465	7.126
4	Lareh Sago Halaban	8	39.052	19.607	19.445	4.882
5	Situjuh Limo Nagari	5	23.747	11.863	11.884	4.749
6	Harau	11	56.966	28.722	28.244	5.179
7	Guguak	5	36.033	17.863	18.170	7.207
8	Mungka	5	27.258	13.478	13.780	5.452
9	Suliki	6	14.921	7.358	7.563	2.487
10	Bukik Barisan	5	22.917	11.312	11.605	4.583
11	Gunuang Omeh	3	14.241	7.109	7.132	4.747
12	Kapur IX	7	28.151	14.210	13.941	4.022
13	Pangkalan Koto Baru	6	29.428	15.046	14.382	4.905
	<b>Jumlah</b>	<b>79</b>	<b>388.375</b>	<b>194.292</b>	<b>194.083</b>	<b>4.916</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, untuk kondisi tahun 2022 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Harau (56.966 jiwa) dan paling sedikit di Kecamatan Gunuang Omeh (14.241 jiwa). Sedangkan untuk rata-rata penduduk/nagari, rata-rata jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Guguak (7.207 jiwa) dan yang paling sedikit di Kecamatan Suliki (2.487 jiwa). Penyebaran penduduk yang tidak merata ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan letak kecamatan dan nagari dari pusat perlintasan. Hal ini yang juga ikut mempengaruhi adalah potensi dan geografis satu kecamatan dan nagari.

#### **e. Bonus Demografi**

Bonus demografi dapat diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan angka ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas jangka panjang (Adioetomo, 2007). Istilah bonus demografi yang diartikan sebagai sebuah keuntungan berdasar pada konsep dasar dalam demografi yaitu indikator angka ketergantungan/rasio beban ketergantungan. Rasio ini menggambarkan berapa persen penduduk yang dianggap mempunyai aktivitas konsumtif harus ditanggung oleh penduduk usia 15-64 tahun, yang dianggap sebagai penduduk yang (secara potensial) produktif (Lembaga Demografi FE UI, 1981).



**Tabel 2.13**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

Usia Produktivitas	Usia Produktif		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
	2022	2022	2022
0-14	46.601	43.895	90.496
15-64	133.042	129.782	262.824
>65	14.649	20.406	35.055
Rasio Ketergantungan	46,04	49,55	47,77

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Masa di mana penduduk usia produktif jauh melebihi penduduk tidak produktif ini akan berpengaruh pada rasio ketergantungan, di mana beban “ekonomi” yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif terhadap penduduk tidak produktif mencapai titik terendah. Berdasarkan data penduduk menurut usia produktif, dapat diketahui pada tahun 2022 bahwa dependency ratio (rasio ketergantungan) penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 47,77 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 47 penduduk yang berusia tidak produktif. Angka ketergantungan tersebut dapat dikatakan cukup rendah dalam arti rasio penduduk produktif lebih dominan.

**f. Penduduk Usia Lanjut**

Usia Lanjut didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia (Aru, 2009). Penduduk usia lanjut merupakan seseorang yang berusia 60 tahun keatas baik laki-laki maupun perempuan, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya (Tamher, 2009).

**Tabel 2.14**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Usia Produktif dan Usia Lanjut**  
**di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
	2022	2022	2022
15-59	125.098	120.642	245.740
> 60	22.593	29.546	52.139
Rasio Ketergantungan	18,06	24,49	21,22

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Rasio ketergantungan lansia menunjukkan perbandingan jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun). Nilai rasio ketergantungan yang lebih dari 100 menunjukkan lansia yang lebih besar dari penduduk usia produktif. Dengan kata lain, satu penduduk usia produktif menanggung lebih dari satu penduduk lanjut usia. Ukuran rasio ketergantungan lansia ini mengasumsikan semua penduduk usia produktif terserap dalam pasar kerja (berpenghasilan) dan penduduk lanjut usia tidak masuk dalam pasar kerja (tidak berpenghasilan). Rasio ketergantungan lansia meningkat seiring dengan kenaikan proporsi lansia. Pada tahun 2022, rasio ketergantungan lansia di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 21,22. Artinya, 100 penduduk usia produktif (15-59 tahun) menanggung 21 lansia. Dengan kata lain, satu orang lansia didukung oleh 4 penduduk usia produktif.

**g. Keberadaan Masyarakat Adat**

Menurut Keraf (2010), masyarakat adat atau sering juga disebut sebagai masyarakat tradisional, terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggalnya. Masyarakat adat dapat didefinisikan ke dalam empat kriteria, yaitu: (1) memiliki kelanjutan sejarah dari masa masyarakat pra-invasi yang hadir di

wilayah mereka; (2) memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan kelompok lain di masyarakat; (3) bukan merupakan kelompok dominan di dalam masyarakat; dan (4) memiliki kecenderungan untuk menjaga, mengembangkan dan melanjutkan wilayah adatnya kepada generasi berikut sebagai identitas mereka yang memiliki pola kebudayaan sendiri, institusi sosial dan sistem hukum.

### 2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung

Terdapat dua pengertian tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, yaitu: Daya Dukung dan Daya Tampung. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup, Berbagai teknik teknik atau metode dalam mengoperasionalisasi konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di atas telah dikembangkan oleh banyak ahli (Muta'ali, 2012).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia menyepakati penggunaan konsep jasa ekosistem (ecosystem services) sebagai metode dalam mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Metode ini dinilai lebih mudah penyusunan dan dapat digunakan dalam banyak keperluan penyusunan perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan wilayah.

Konsep jasa ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh millenium assessment pada tahun 2005. Dimana jasa ekosistem didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alami yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikelompokkan atas empat, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa pengaturan (regulating), jasa budaya (cultural), dan jasa pendukung (supporting). Dalam setiap kelompok tersebut dibagi pula atas beberapa bagian, sehingga secara total terdapat 23 klasifikasi jasa ekosistem (De Groot, 2002), sebagai berikut.

- A. Jasa penyediaan : (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias.
- B. Jasa Pengaturan : (7) Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (9) Pencegahan gangguan, (10) Pengaturan air, (11) Pengolahan limbah, (12) Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan, (14) Pengaturan biologis, (15) Pembentukan tanah.
- C. Budaya : (16) Estetika, (17) Rekreasi, (18) Warisan dan indentitas budaya, (20) Spiritual dan keragaman, (21) Pendidikan.
- D. Pendukung : (22) Habitat berkembang biak, (23) Perlindungan plasma nutfah

Berdasarkan definisi dan pengelompokan di atas, terdapat kesamaan pengertian antara jasa ekosistem dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengertian jasa penyediaan, budaya mencerminkan konsep daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan yang memiliki kesamaan dengan daya tampung lingkungan. Sedangkan jasa pendukung bisa bermakna daya dukung maupun daya tampung lingkungan. Namun untuk kepentingan operasional, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan jasa ekosistem, menganut asumsi berikut:

1. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung).
2. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan)

Teknik operasional dari konsep diatas dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem sebanyak jenis jasa ekosistem yang dikaji (20 jasa ekosistem). Dari peta yang dihasilkan tersebut dapat diketahui luasan, distribusi, dan indek daya dukung jasa lingkungan.

**Tabel DDDTLH Jasa Ekosistem Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Nama Jasa Ekosistem	Persentase Luas DDDTLH			Ukuran DDDTLH	Status DDDTLH
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah		
<b>JASA PENYEDIAAN</b>						
1	Pangan	16,40	3,67	79,93	Buruk	Tidak Mencukupi
2	Air Bersih	6,47	9,46	84,07	Buruk	Tidak Mencukupi
3	Serat	80,04	14,00	5,96	Baik	Mencukupi
4	Bahan Bakar	53,34	21,43	25,23	Sedang	Tidak Mencukupi
5	SD Genetik	56,66	19,69	23,65	Sedang	Tidak Mencukupi
<b>JASA PENGATURAN</b>						
6	Iklim	69,73	10,34	19,94	Baik	Mencukupi
7	Tata Aliran Air dan Banjir	11,92	59,26	28,82	Buruk	Tidak Mencukupi
8	Perlindungan Bencana	18,36	61,70	19,94	Buruk	Tidak Mencukupi
9	Pemurnian Air	5,41	68,06	26,53	Buruk	Tidak Mencukupi
10	Penguraian Limbah	8,55	15,14	76,31	Buruk	Tidak Mencukupi
11	Kualitas Udara	62,20	20,46	17,34	Baik	Mencukupi
12	Penyerbukan Alami	53,89	30,45	15,66	Sedang	Tidak Mencukupi
13	Pengendalian Hama	13,62	63,81	22,58	Buruk	Tidak Mencukupi
<b>JASA BUDAYA</b>						
14	Tempat Tinggal	7,16	8,21	84,63	Buruk	Tidak Mencukupi
15	Rekreasi	9,29	60,32	30,40	Buruk	Tidak Mencukupi
16	Estetika (Alam)	7,89	48,14	43,98	Buruk	Tidak Mencukupi
<b>JASA PENDUKUNG</b>						
17	Pembentukan Tanah	65,11	13,15	21,74	Baik	Mencukupi
18	Siklus Hara	12,68	20,72	66,59	Buruk	Tidak Mencukupi
19	Produksi Primer	62,37	12,99	24,63	Baik	Mencukupi
20	Biodiversitas	58,96	20,99	20,05	Sedang	Tidak Mencukupi

Sumber : Dokumen DDDTLH Kab. Lima Puluh Kota

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi


#### a. Laju Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Perekonomian Lima Puluh Kota dari tahun 2018 ke tahun 2022 mengalami tren melambat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 5,14 persen turun menjadi 5,01 persen di tahun 2019. Disini dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mulai bergerak positif dari tahun 2020. Dimana pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar -1,16 persen yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berada di atas Sumatera Barat sampai tahun 2021.

**Grafik**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan harga konstan, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 11.430.548 juta rupiah tahun 2021 menjadi 11.892.291,59 Juta rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami pertumbuhan sekitar 4,04 persen. Pertumbuhan positif PDRB ini disebabkan oleh mulai naiknya produksi di beberapa lapangan usaha pasca pandemi Covid 19. Akan tetapi, laju pertumbuhan ini berada di bawah pertumbuhan Sumatera Barat, sebagaimana yang terlihat dari grafik di bawah.

Sampai tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha atas dasar harga konstan Lima Puluh Kota masih didominasi oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (13,09%), Jasa lainnya (12,94%), Jasa Perusahaan (7,28%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6,49%), dan Informasi dan Komunikasi (6,45%). Sementara laju pertumbuhan sektor lapangan usaha lainnya di bawah 6 persen. Secara lengkap nilai dan laju pertumbuhan sektor PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dapat dilihat dari Tabel 2.31. Untuk meningkatkan perekonomian di suatu daerah, yang mesti diperhatikan adalah lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB daerah tersebut karena jika melakukan investasi di lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar maka akan lebih besar pengaruhnya terhadap nilai PDRB jika dibandingkan berinvestasi di lapangan usaha yang memiliki kontribusi kecil. Nilai PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai Rp. 17.900.762 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.718.289 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 16.182.473 juta rupiah, naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh naiknya produksi di semua sektor lapangan usaha.

Sampai tahun 2022, struktur ekonomi menurut lapangan usaha Lima Puluh Kota masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (31,44 persen). Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Lima Puluh Kota, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor (15,40 persen), lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (10,24 persen), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (8,09 persen), lapangan usaha Industri Pengolahan (6,47 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (6,20 persen), Informasi dan komunikasi (6,16 persen). Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 6 persen. Nilai sektor ekonomi dan distribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013-2022 Atas Dasar Harga Berlaku dilihat pada Tabel 2.32.

Secara kontribusi, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Dari data dan informasi di atas dapat dilihat bahwa persentase kontribusi lapangan usaha ini menurun diikuti dengan pertumbuhan lapangan usaha ini juga dibawah pertumbuhan sektor yang lain. Hal ini disebabkan oleh belum dioptimalkan pengembangan dan pengelolaan potensi-potensi yang terkait dengan pertanian, peternakan dan perikanan yang berkontribusi terhadap lapangan usaha ini. Di samping itu, hal ini juga disebabkan oleh penguasaan petani dan peternak terhadap teknologi dan informasi yang masih rendah.

**Tabel**  
**PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pertumbuhannya**  
**Periode 2013-2022**

Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021*		2022**	
	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.013.310,6	3,95	3.158.116,6	4,81	3.274.672,82	3,69	3.338.542,35	1,95	3.448.743,55	3,3	3.549.375,97	2,92	3.627.499,78	2,2	3.635.371,37	0,22	3.714.739,08	2,18	3.829.681,03	3,09
B Pertambangan dan Penggalian	664.386,9	7,87	698.203,3	5,09	739.319,06	5,89	780.648,03	5,59	804.766,28	3,09	829.436,82	3,07	855.610,00	3,16	837.299,80	-2,14	861.895,55	2,94	914.843,08	6,14
C Industri Pengolahan	693.630,7	5,20	732.884,7	5,66	746.132,53	1,81	789.187,00	5,77	795.029,18	0,74	811.045,71	2,01	811.718,30	0,08	795.494,80	-2	819.102,85	2,97	837.452,64	2,24
D Pengadaan Listrik dan Gas	1.198.	2,34	1.378,9	15,09	1.442,30	4,60	1.586,63	10,01	1.684,21	6,15	1.787,82	6,15	1.853,08	3,65	1.727,27	-6,79	1.781,40	3,13	1.859,05	4,36
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.423	7,48	2.577,6	6,38	2.730,71	5,94	2.915,74	6,78	3.162,75	8,47	3.314,18	4,79	3.448,65	4,06	3.573,62	3,62	3.783,14	5,86	4.028,76	6,49
F Konstruksi	372.138,7	10,89	398.098,6	6,98	426.634,92	7,17	456.127,93	6,91	498.295,99	9,24	534.556,71	7,28	576.507,07	7,85	545.559,045	-5,37	565.694,55	3,69	579.915,84	2,51
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.168.257,5	8,04	1.246.108,9	6,66	1.331.707,87	6,87	1.427.029,25	7,16	1.523.011,49	6,73	1.633.580,72	7,26	1.754.972,44	7,43	1.747.641,03	-0,42	1.801.469,30	3,08	1.903.89,47	5,69
H Transportasi dan Pergudangan	698.048,5	10,20	767.312,5	9,92	845.309,50	10,16	921.377,47	9,00	1.011.854,34	9,82	1.104.620,62	9,17	1.207.400,99	9,3	1.093.136,56	-9,46	1.139.778,91	4,27	1.180.646,36	3,59

Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021*		2022**	
	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45.567,4	5,05	47.960,8	5,25	50.926,08	6,18	56.412,22	10,77	61.835,92	9,61	66.427,97	7,43	70.685,02	6,41	63.130,22	-10,77	68.626,02	8,71	77.610,40	13,09
J Informasi dan Komunikasi	396.701,3	10,56	433.376,9	9,25	476.756,97	10,01	523.619,30	9,88	580.604,42	10,88	633.511,48	9,11	693.219,28	9,42	746.881,02	7,74	801.440,18	7,3	853.140,82	6,45
K Jasa Keuangan dan Asuransi	139.836,2	5,66	148.148,1	5,94	154.102,20	4,02	165.676,85	7,51	169.332,15	2,21	169.886,88	0,33	174.524,54	2,73	175.242,55	0,41	190.739,40	8,84	199.573,63	4,63
L Real Estat	94.614,1	6,03	100.530,5	6,25	106.513,03	5,95	111.954,91	5,11	116.656,54	4,2	122.075,07	4,64	128.414,00	5,19	128.472,23	0,05	131.658,92	2,48	139.006,09	5,58
M,N Jasa Perusahaan	2.432	6,96	2.591,8	6,57	2.744,55	5,89	2.872,34	4,66	3.030,10	5,49	3.205,10	5,78	3.415,68	6,57	3.221,18	-5,69	3.262,30	1,28	3.499,69	7,28
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	468.041,6	2,69	478.500,4	2,23	503.535,51	5,23	529.812,23	5,22	558.206,06	5,36	596.839,32	6,92	637.024,58	6,73	631.755,80	-0,83	642.937,87	1,77	636.446,89	-1,01
P Jasa Pendidikan	198.397,2	8,32	215.556,2	8,65	237.146,11	10,02	258.550,64	9,08	280.754,71	8,59	303.199,61	7,99	328.613,00	8,38	344.062,49	4,7	352.010,47	2,31	372.416,52	5,80
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	104.425,1	6,18	112.484,2	7,72	121.745,65	8,23	132.543,94	8,87	143.762,19	8,46	156.121,44	8,6	169.892,46	8,82	181.746,75	6,98	192.527,89	5,93	201.229,34	4,52
R,S,T,U Jasa lainnya	89.497,2	6,58	96.987,1	8,37	103.957,24	7,19	112.407,70	8,13	122.917,73	9,35	134.276,05	9,24	147.624,00	9,94	128.000,62	-13,3	139.060,54	8,64	157.052,01	12,94
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>8.152.905,9</b>	<b>6,23</b>	<b>8.640.817</b>	<b>5,98</b>	<b>9.125.377,06</b>	<b>5,61</b>	<b>9.611.264,54</b>	<b>5,32</b>	<b>10.123.647,61</b>	<b>5,33</b>	<b>10.653.261,47</b>	<b>5,23</b>	<b>11.192.422,88</b>	<b>5,06</b>	<b>11.062.316,76</b>	<b>-1,16</b>	<b>11.430.508,39</b>	<b>3,33</b>	<b>11.892.291,59</b>	<b>4,04</b>

2021\* Angka sementara

2022\* Angka sangat sementara

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2014-2023

**Tabel**  
**PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lima Puluh Kota dan Distribusinya**  
**Periode 2013-2022**

Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021*		2022**	
	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
A Pertanian, Kehutanan , dan Perikanan	3.604.45 4,6	37, 82	3.968.040, 3	37, 56	4.319.615, 01	37, 29	4.613.995, 74	36, 40	4.836.292, 66	35, 74	5.045.159, 06	34, 73	5.232.148, 80	33, 49	5.162.289, 31	33, 22	5.208.998, 64	32, 19	5.628.648, 21	31, 44
B Pertamban gan dan Penggalian	782.218, 3	8,2 1	897.437,2	8,5 0	1.013.621, 95	8,7 5	1.100.446, 39	8,6 8	1.148.315, 68	8,4 9	1.212.854, 15	8,3 5	1.277.022, 22	8,1 7	1.258.458, 83	8,1 0	1.310.807, 18	8,1 0	1.447.519, 73	8,0 9
C Industri Pengolah an	795.350. 5	8,3 5	862.935,2	8,1 7	893.678,64	7,7 2	970.538,10	7,6 6	973.393,24	7,1 9	1.002.780, 57	6,9	973.286,14	6,2 3	987.902,39	6,3 6	1.050.711, 01	6,4 9	1.158.920, 28	6,4 7
D Pengadaa n Listrik dan Gas	927.2	0,0 1	1.227,8	0,0 1	1.764,97	0,0 2	2.064,19	0,0 2	2.227,79	0,0 2	2.389,39	0,0 2	2.729,96	0,0 2	2.577,75	0,0 2	2.676,38	0,0 2	2.829,07	0,0 2
E Pengadaa n Air, Pengelolaa n Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.355.7	0,0 2	2.623,1	0,0 2	2.994,39	0,0 3	3.519,92	0,0 8	3.830,92	0,0 3	4.073,31	0,0 3	4.379,79	0,0 3	4.543,26	0,0 3	4.911,38	0,0 3	5.478,11	0,0 3
F Konstruksi	452.413. 8	4,7 5	505.144	4,7 8	570.216,47	4,9 2	619.201,78	4,8 8	676.796,93	5	740.789,89	5,1 0	828.385,36	5,3 0	821.960,68	5,2 9	875.363,49	5,4 1	967.250,43	5,4 0
G Perdagang an Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.323.50 9.8	13, 89	1.411.738, 3	13, 36	1.584.779, 98	13, 68	1.785.852, 03	14, 09	1.929.240, 21	14, 26	2.120.260, 83	14, 60	2.337.507, 12	14, 96	2.305.423, 69	14, 83	2.371.561, 79	14, 66	2.756.102, 31	15, 40
H Transpor tasi dan Pergudang an	797.389. 5	8,3 7	956.107,3	9,0 5	1.060.244, 90	9,1 5	1.187.563, 31	9,3 7	1.321.730, 73	9,7 7	1.482.839, 53	10, 21	1.671.298, 40	10, 70	1.541.444, 55	9,9 2	1.631.271, 26	10, 08	1.833.569, 97	10, 24
I Penyediaa n Akomodas	56.899.9	0,6 0	65.252,1	0,6 2	73.843,31	0,6 4	87.361,59	0,6 9	97.097,51	0,7 2	107.078,61	0,7 4	121.650,02	0,7 8	110.362,39	0,7 1	122.954,24	0,7 6	143.550,08	0,8 0

Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021*		2022**	
	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
i dan Makan Minum																				
J Informasi dan Komunikasi	396.708,7	4,16	441.460,4	4,18	515.006,39	4,45	574.324,39	4,53	646.531,01	4,78	742.403,20	5,11	840.567,94	5,38	904.092,58	5,82	976.727,93	6,04	1.103.198,86	6,16
K Jasa Keuangan dan Asuransi	162.416,9	1,70	184.495,3	1,75	200.645,85	1,73	222.304,60	1,75	230.431,16	1,7	238.446,46	1,64	257.746,59	1,65	263.291,80	1,69	295.568,68	1,83	328.594,30	1,84
L Real Estat	105.603,5	1,11	120.387,6	1,14	133.977,71	1,16	145.263,07	1,15	153.477,60	1,13	164.508,64	1,13	178.677,00	1,14	180.974,62	1,16	187.920,02	1,16	206.542,74	1,15
M,N Jasa Perusahaan	2.802,1	0,03	3.123,3	0,03	3.483,83	0,08	3.798,01	0,08	4.064,32	0,03	4.500,21	0,03	4.948,39	0,03	4.710,44	0,03	4.788,01	0,03	5.249,88	0,03
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	562.613,4	5,90	594.714,7	5,63	601.377,59	5,19	666.710,73	5,26	741.549,91	5,48	799.916,63	5,51	910.648,45	5,83	982.826,57	6,32	1.063.345,63	6,57	1.110.560,93	6,20
P Jasa Pendidikan	247.387,3	2,60	283.614,3	2,68	321.820,15	2,78	368.737,60	2,91	406.135,25	3	451.124,85	3,11	516.705,00	3,31	543.521,55	3,50	563.663,68	3,48	624.008,71	3,49
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127.706,7	1,34	139.939,6	1,32	147.702,79	1,28	167.549,02	1,32	184.422,71	1,36	207.655,42	1,43	236.112,23	1,51	259.993,88	1,67	283.201,65	1,75	308.803,33	1,73
R,S,T,U Jasa lainnya	109.465,6	1,15	125.468,7	1,19	138.197,57	1,19	158.314,03	1,25	175.657,10	1,3	198.702,47	1,37	231.527,00	1,48	207.126,54	1,33	228.002,46	1,41	269.934,84	1,51
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>9.530.222,8</b>	<b>100</b>	<b>10.563.709,2</b>	<b>100</b>	<b>11.582.971,50</b>	<b>100</b>	<b>12.677.544,49</b>	<b>100</b>	<b>13.531.194,73</b>	<b>100</b>	<b>14.525.483,21</b>	<b>100</b>	<b>15.625.340,42</b>	<b>100</b>	<b>15.541.500,82</b>	<b>100</b>	<b>16.182.473,43</b>	<b>100</b>	<b>17.900.761,78</b>	<b>100</b>

2021\* Angka sementara

2022\* Angka sangat sementara

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2014-2023



## b. Laju Inflasi


**Tabel**  
**Laju Inflasi Padang, Bukittinggi, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2013-2023**

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Padang	10,87	11,90	0,85	5,02	2,11	2,55	1,72	2,12	1,37	7,38	
Bukittinggi	-	9,24	2,79	3,93	1,37	2,99	1,31	2,02	1,69	7,76	
Sumatera Barat	10,87	11,58	1,08	4,89	2,02	2,60	1,66	2,11	1,40	7,43	2,47
Nasional	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber: BPS

Inflasi merupakan kondisi dimana terjadinya kemerosotan yang tajam pada nilai mata uang yang diakibatkan oleh kenaikan harga barang-barang pokok dalam jangka panjang. Sedangkan laju inflasi merupakan nilai persentase kenaikan harga yang pengukurannya dilakukan berdasarkan Indeks Harga Konsumsi (IHK). Terjadinya inflasi ini dapat menyebabkan turunnya daya beli masyarakat karena nilai tukar mata uang yang rendah tidak seimbang dengan harga barang yang melonjak tajam. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi, yaitu meningkatnya biaya produksi, adanya kenaikan permintaan barang, serta terlalu banyaknya uang yang beredar melebihi kebutuhan masyarakat.

Jika dilihat dari perkembangan laju inflasi selama 11 tahun terakhir, secara garis besar laju inflasi mengalami penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2023, baik Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional.. Akan tetapi jika diperhatikan tiap tahunnya, laju inflasi cenderung fluktuatif. Untuk daerah Provinsi Sumatera Barat, laju inflasi daerah dipengaruhi oleh laju inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Sama halnya dengan kondisi laju inflasi provinsi dan nasional, secara garis besar laju inflasi di kedua kota ini juga mengalami penurunan selama 11 tahun terakhir, dan jika dilihat dari perkembangan tiap tahunnya, angkanya juga cenderung fluktuatif. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat, sehingga laju inflasi yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota juga dipengaruhi oleh laju inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Untuk lebih jelas mengenai perbandingan laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, dapat dilihat pada grafik dibawah.



## c. PDRB Per kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada

seluruh lapangan usaha terhadap jumlah penduduk. PDRB per kapita digunakan untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Untuk menghitung PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, digunakan data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan, yang artinya menggambarkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam perhitungannya, PDRB per kapita ADHB mengabaikan inflasi. PDRB per kapita ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel**  
**PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Provinsi**  
**Tahun 2013-2022 (ribu rupiah)**

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lima Puluh Kota	25.515,96	29.677,96	31.378,69	33.892,65	36.651,19	38.273,91	40.605,55	40.594,76	41.991,67	46.091,44
Sumatera Barat (Provinsi)	28.994,48	32.141,09	34.411,18	37.284,56	40.194,29	42.802,66	44.885,51	43.843,67	45.293,75	50.590,00

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat*

Tren nilai PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 secara umum mengalami kenaikan. Walaupun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku meningkat kembali pada tahun 2021 dan 2022. Di antara 17 lapangan usaha yang membentuk PDRB per kapita ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota, sektor yang paling memengaruhi kenaikan PDRB per kapita ADHB adalah sektor pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan pada sektor pertanian antara lain yaitu harga komoditas dan produksi. Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita ADHB Provinsi Sumatera Barat, PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota masih di bawah PDRB per kapita ADHB Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya terhadap PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan selama kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel**  
**PDRB per Kapita (ADHK) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi**  
**Tahun 2013-2022 (ribu rupiah)**

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lima Puluh Kota	9.462,48	23.643,29	24.717,75	25.786,99	26.920,49	28.070,80	29.085,73	28.895,03	29.640,92	30.620,64
SUMATERA BARAT (Provinsi)	24.857,64	25.982,83	27.044,14	28.164,93	29.312,16	30.470,80	31.427,29	30.694,42	31.360,00	32.377,51

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat*

PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun dan sebagai gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah, serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. Data PDRB per kapita atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dengan jumlah penduduk. Dalam perhitungannya, PDRB per kapita atas dasar harga konstan mempertimbangkan penyesuaian untuk perubahan inflasi.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tren PDRB per kapita atas dasar harga konstan selaras dengan tren PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga konstan sejak tahun 2013 hingga tahun 2022 secara umum mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2021 PDRB per kapita (ADHK) kembali mengalami peningkatan, tercatat sebesar 29,64 juta rupiah dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi 30,62 juta rupiah. Sama dengan PDRB per kapita ADHB,

di antara 17 lapangan usaha yang membentuk PDRB per kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota, sektor yang paling mempengaruhi kenaikan PDRB per kapita ADHK adalah sektor pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan pada sektor pertanian antara lain yaitu harga komoditas dan produksi. PDRB per kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota masih di bawah rata-rata tingkat kemakmuran masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

#### d. Indeks Gini (Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia)

Pendapatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk, walaupun besarnya relatif. Data pendapatan penduduk didekati dengan data pengeluaran/konsumsi rumah tangga, dengan asumsi pendapatan sama dengan pengeluaran. Data pengeluaran biasanya dikumpulkan tiap tahun lewat Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi.

Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Gini Ratio didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan kurva 2 dimensi antara distribusi penduduk (persentase kumulatif penduduk) dan distribusi pengeluaran perkapita (persentase kumulatif pengeluaran perkapita).

Nilai Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Jika  $G < 0,3$  berarti memiliki ketimpangan yang rendah,  $0,3 < G < 0,5$  berarti memiliki ketimpangan yang sedang dan jika  $G > 0,5$  berarti memiliki ketimpangan yang tinggi. Selain itu tingkat pemerataan menurut Bank Dunia yang dilihat dari sebaran atau distribusi pendapatan pada kelompok penduduk dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

- 40 % Terendah : kelompok kurang beruntung
- 40 % Menengah : kelompok menengah
- 20 % Teratas : kelompok kaya

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

- ✓ Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- ✓ Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 % dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- ✓ Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.


Dalam rentang tahun 2013-2023, Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota turun sebesar 0,04. Di sisi lain, Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota 5 tahun terakhir (2019-2023) merupakan yang terendah dibandingkan dengan 19 Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2019-2023 adalah yang paling merata di Sumatera Barat. Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 tercatat sebesar 0,194. Dengan nilai 0,194 berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Semakin kecil nilai Gini Rationya semakin kecil ketimpangannya. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi, Nasional, Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 11 (sebelas) tahun selalu lebih kecil. Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 11 (sebelas) tahun dan perbandingan dengan gini ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.40**  
**Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2013-2023**

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab.Lima Puluh Kota	0,234	0,239	0,33	0,270	0,262	0,283	0,238	0,222	0,244	0,208	0,194
Sumatera Barat	0,338	0,321	0,340	0,330	0,318	0,321	0,306	0,305	0,306	0,300	0,280

Nasional	0,413	0,406	0,408	0,397	0,393	0,389	0,382	0,381	0,384	0,384	0,388
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat



**e. Angka Kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Keperahan Kemiskinan)**

Kemiskinan merupakan masalah global yaitu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Gambaran garis kemiskinan di Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.35**  
**Perbandingan Garis Kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi**  
**Tahun 2013 - 2023**

Daerah	Garis Kemiskinan										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	300,037,00	311.404,00	314.949,00	357.824,00	370.506,00	388.689,00	403.030,00	451.295,00	475.123,00	504.670,00	553.068,00

<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	336.606,00	365.827,00	384.277,00	425.141,00	453.612,00	476.554,00	503.652,00	544.315,00	568.703,00	610.941,00	667.925,00
--------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat

Semenjak tahun 2013-2023, Garis Kemiskinan selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi di Sumatera Barat. Dengan meningkatnya garis kemiskinan, maka akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu 11 (sebelas) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional (ribu jiwa) Tahun 2013 - 2023**

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Lima Puluh Kota</b>	30,00	27,42	28,76	28,57	26,93	26,47	26,64	26,43	28,51	26,00	27,02
<b>Sumatera Barat</b>	384,10	354,74	379,60	371,55	364,51	357,13	348,22	344,23	370,67	335,21	340,37
<b>Nasional</b>	10.325,55	10.356,69	10.652,64	10.485,64	27.771,22	25.949,80	25.144,72	26.424,02	27.542,77	26.160,00	25.900,00

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah sebanyak 27.020 jiwa, turun sebanyak 2.980 jiwa dibandingkan tahun 2013. Untuk pencapaian di tahun 2023, jumlah penduduk miskin belum tercapai, karena capaian berada di atas target yaitu 26.710 jiwa.

Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah sebesar 6,80%, turun sebesar 1,46% dari tahun 2013. Untuk target di tahun 2023 adalah 6,77%, sehingga target tidak tercapai di tahun 2023.

Adapun perbandingan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 dengan Provinsi dan Nasional, Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah Nasional dan di atas Provinsi. Adapun dari persentase penurunan penduduk miskin dari tahun 2013 ke 2023, Kabupaten Lima Puluh Kota (1,46%) lebih kecil dari Provinsi (1,63%). Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan program-program yang pro masyarakat miskin yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran maupun meningkatkan daya beli masyarakat. Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu 11 (sebelas) tahun dapat dilihat pada tabel ini:

**Tabel**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2013 - 2023**

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	8,26	7,48	7,65	7,59	7,15	6,99	6,97	6,86	7,29	6,59	6,80
Sumatera Barat	7,58	6,91	7,30	7,06	6,87	6,65	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95
Nasional	4,15	4,11	4,17	4,05	10,64	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat

Di samping jumlah atau persentase penduduk miskin yang harus dikendalikan, Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan juga harus diperhatikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis

kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 1,07 lebih tinggi dari Provinsi yang P1 nya 0,82 dan lebih rendah dari Nasional yang P1 nya adalah 1,53. Di sini dapat dilihat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan lebih panjang dibandingkan dengan Provinsi dan lebih pendek dibandingkan dengan Nasional. Di Kabupaten Lima Puluh Kota tetap perlu dilakukan usaha yang lebih optimal agar masyarakat miskin dapat berkurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2013 - 2022**

Daerah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	1,08	0,82	0,89	1,06	1,09	1,09	0,51	0,78	1,21	0,92	1,07
Provinsi	1,27	0,75	0,98	1,10	1,00	1,04	0,94	0,92	1,04	0,80	0,82
Nasional	1,75	1,75	1,97	1,94	1,83	1,71	1,55	1,61	1,67	1,56	1,53

*Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat*

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2023, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah 0,24 lebih rendah dari P2 Nasional sebesar 0,38 dan lebih besar dari Provinsi sebesar 0,18. Dari sini dapat dilihat bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dari pada Nasional tapi tidak lebih baik dari Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2013 - 2022**

Daerah	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	0,25	0,16	0,18	0,21	0,31	0,24	0,07	0,14	0,3	0,24	0,24
Provinsi	0,30	0,15	0,21	0,24	0,23	0,24	0,21	0,2	0,24	0,16	0,18
Nasional	0,43	0,43	0,53	0,53	0,48	0,44	0,38	0,38	0,42	0,38	0,38

*Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat*

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan dari tahun 2022, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tercatat bernilai sama dengan tahun 2022.

#### **f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2013-2023 masih berada pada posisi sedang yaitu berada pada angka 66,30 sampai dengan 72,05. Perkembangan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2013-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia**  
**Tahun 2013–2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,30	66,78	67,65	68,37	68,69	69,17	69,67	70,82	71,03	71,64	72,05
Angka Harapan Hidup (tahun)	69,19	69,22	68,81	69,27	69,41	69,47	69,7	72,74	72,79	73,03	73,25
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,10	12,41	12,76	13,25	13,26	13,27	13,28	13,29	13,30	13,40	13,41
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,58	7,59	7,91	7,92	7,96	7,97	7,98	7,99	8,07	8,08	8,12
Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu rp/org /th)	8.568	8.672	8.774	8.936	9.151	9.500	9.842	9.596	9.668	10.035	10.285

*Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat*

Dari tabel di atas, IPM dipengaruhi oleh dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dimensi pendidikan antara lain rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selama kurun waktu 11 (sebelas) tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan begitu juga dengan dimensi kesehatan (angka harapan hidup) dan dimensi ekonomi (pengeluaran perkapita disesuaikan). Jika dibandingkan dengan IPM 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada tahun 2023, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada peringkat ke 15 (lima belas). Kondisi ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan IPM Lima Puluh Kota. Perbandingan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional selama kurun waktu 11 (sebelas) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia**  
**Tahun 2013–2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional**

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LIMA PULUH KOTA	66,30	66,78	67,65	68,37	68,69	69,17	69,67	70,82	71,03	71,64	72,05
SUMATERA BARAT	68,84	69,36	70,73	70,73	71,24	71,73	72,39	74,29	74,56	75,16	75,64
NASIONAL	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

*Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat*

Untuk perbandingan dimensi pendidikan (rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) dan ekonomi (pengeluaran perkapita yang disesuaikan) yang membangun terhadap IPM antara Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan nasional dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

### 1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live births*) dan jumlah rata-rata yang masih hidup (*still living children*) per wanita usia (15 – 49) tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Semakin sejahtera dan terpenuhi akses kesehatan penduduk, angka Angka harapan Hidup (AHH) akan semakin tinggi.

Pada komponen angka harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP. Angka Harapan Hidup selama 11 tahun terakhir (2013-2023) secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2015. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup nasional, maka Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota masih di posisi yang lebih rendah. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Angka Harapan Hidup Provinsi dan nasional disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel**  
**Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi**  
**dan Nasional Tahun 2013-2023**

Wilayah	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) (Tahun)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LIMA PULUH KOTA	69,19	69,22	68,81	69,27	69,31	69,47	69,70	72,74	72,79	73,03	73,25
SUMATERA BARAT	68,21	68,32	68,66	68,73	68,78	69,01	69,31	73,50	73,60	73,88	74,14
NASIONAL	70,45	70,73	70,8	70,9	71,06	71,2	71,34	73,37	73,46	73,70	73,93

*Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat*

Dari tabel di atas, tidak ada peningkatan signifikan dari angka harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya kasus kematian ibu, bayi dan balita, tingginya angka prevalensi stunting dan permasalahan gizi lainnya, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif yang belum optimal, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih sehat.

## 2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota selama rentang tahun 2013-2023 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 8,12 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas hanya menjalani pendidikan selama 8,12 tahun atau dengan kata lain belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Secara umum rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2013-2023 masih berada di bawah provinsi dan nasional dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, sulitnya akses ke lokasi sekolah, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan serta tingkat ketersediaan ruang kelas. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2013-2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel**  
**Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi**  
**dan Nasional Tahun 2013-2023**

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LIMA PULUH KOTA	7,58	7,59	7,91	7,92	7,96	7,97	7,98	7,99	8,07	8,08	8,12
SUMATERA BARAT	8,28	8,29	8,42	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99	9,07	9,18	9,28
NASIONAL	7,61	7,73	7,84	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

*Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat*

## 3. Harapan Lama sekolah

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah di asumsikan bahwa peluang



anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat itu dan dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota selama rentang tahun 2013-2023 mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2023, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 13,41 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan merasakan sekolah selama 13-14 tahun atau hanya sampai pada diploma 2. Hal ini mengakibatkan rendahnya daya saing sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Jika dilihat perbandingan Angka Harapan Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat, maka angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel**  
**Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi**  
**dan Nasional Tahun 2013-2023**

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LIMA PULUH KOTA	12,10	12,41	12,76	13,25	13,26	13,27	13,28	13,29	13,30	13,40	13,41
SUMATERA BARAT	13,16	13,48	13,60	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02	14,09	14,10	14,11
NASIONAL	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15

*Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat*

Bila dibandingkan antara Rata-Rata Lama Sekolah dengan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023, masih ada selisih sebesar 5,29 tahun, artinya masih banyak penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

#### 4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin baiknya ekonomi. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. Selama rentang tahun 2013-2022, pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2022, pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 10.035 ribu rupiah per orang per tahun, yang artinya pengeluaran per orang setiap tahunnya sebesar 10.035.000 rupiah. Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 10 tahun terakhir selalu berada di bawah Provinsi dan Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel**  
**Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi**  
**dan Nasional Tahun 2013-2022**

Wilayah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LIMA PULUH KOTA	8.568	8.672	8.774	8.936	9.151	9.500	9.842	9.596	9.668	10.035	10.285
SUMATERA BARAT	9.570	9.621	9.804	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733	10.790	11.130	11.380
INDONESIA	9.858	9.903	10.150	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899

*Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat*

#### g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Terkait dengan data ketenagakerjaan yang disajikan pada bagian ini, data Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 tidak dapat ditampilkan. Berdasarkan informasi yang tertera pada *website* BPS, data tenaga kerja per Kabupaten/Kota tahun 2016 tidak tersedia dikarenakan jumlah ketersediaan sampel yang tidak mencukupi.

Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Selama kurun waktu 10 tahun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan yang juga merupakan dampak dari Pandemi Covid 19 yang telah melanda dunia sejak awal tahun 2020.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2013-2022 selalu termasuk ke dalam 5 Kabupaten /Kota dengan TPT terendah. Apabila dirinci lagi, sejak tahun 2014-2022, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu masuk ke dalam posisi 3 terendah di Sumatera Barat bahkan pada tahun 2019-2021 merupakan peringkat satu terendah di Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota terserap dengan cukup baik oleh pasar kerja dan pasokan tenaga kerja termanfaatkan dengan cukup baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Sedangkan jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu di bawah provinsi. Secara lebih rinci, perbandingan TPT Kabupaten Lima Puluh Kota dengan TPT Provinsi Sumatera Barat disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2013-2022**

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
LIMA PULUH KOTA	3,16	2,57	3,78	-	2,60	2,73	2,30	3,03	2,25	3,72
SUMATERA BARAT (PROVINSI)	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28

*Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat*

Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2022 berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel**  
**Pengangguran Terbuka (jiwa) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013-2022**

Jenis Kelamin	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki (org)	5,193	3,061	4.591	-	3.927	2.815	2.922	2.956	1.686	4.487
Perempuan (org)	2,632	3,383	2.507	-	1.118	2.492	1.616	3.292	2.940	3.587
<b>Jumlah</b>	<b>7,825</b>	<b>6,444</b>	<b>7.098</b>	<b>-</b>	<b>5.045</b>	<b>5.307</b>	<b>4.538</b>	<b>6.248</b>	<b>4.626</b>	<b>8.074</b>

*Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat*

#### h. Persentase Keluarga Pra Sejahtera

Berdasarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 tahapan, yaitu keluarga pra sejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus), dimana masing-masing tahapan terdapat indikator penilaiannya. Keluarga Pra Sejahtera (KPS) yaitu keluarga yang tidak

memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS-I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*). Adapun indikator kebutuhan dasar keluarga tersebut yaitu :

- Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian
- Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik
- Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan
- Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana kontrasepsi
- Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah

**Belum ditemukan data mengenai jumlah keluarga prasejahtera dan persentasenya terhadap jumlah keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota.**

#### **i. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan atau Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.

PAD merupakan salah satu jenis sumber pendapatan daerah. Sebagai sumber pendapatan, pemerintah daerah dapat menghimpun PAD dari pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PAD juga mencerminkan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat. PAD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan yang diterima, yakni masih di bawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Perkembangan PAD dan persentasenya terhadap Pendapatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2018-2022 dapat dilihat dari Tabel 2.127.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

- Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
- Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
- Tidak wajar (*adversed opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (Opini BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 10 (Sepuluh) tahun berturut-turut dari tahun 2013-2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Tabel**  
**Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013-2022**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan (%)
2013	33.090.000.000,00	888.857.448.110,00	4,00
2014	52.830.000.000,00	1.004.220.871.877,00	5,00
2015	62.932.793.303,49	1.137.680.232.017,49	6,00
2016	68.060.267.475,94	1.178.893.526.250,94	6,00
2017	119.770.000.000,00	1.275.862.309.267,64	9,00
2018	73.440.842.296,03	1.257.168.413.662,03	5,84
2019	85.168.153.332,25	1.336.485.510.303,25	6,37
2020	77.429.483.703,61	1.209.471.396.990,61	6,40
2021	79.852.144.928,96	1.260.792.546.305,96	6,33
2022	82.916.128.991,64	1.142.618.819.349,64	7,26

*Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2014-2023*

**j. Penguatan Cadangan Pangan**

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam. Selama Tahun 2016-2022, ketersediaan pangan utama beras Kabupaten Lima Puluh Kota selalu melebihi jumlah kebutuhan. Kondisi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel**  
**Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2022**

Tahun	Produksi Beras (ton/Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton)
2016	133.830	372.568	40.870,710	92.959,290
2017	134.775	376.072	41.255,098	93.519,902
2018	149.182	379.514	41.632,686	107.549,314
2019	154.232	382.817	41.995,025	112.236,975
2020	148.711	383.525	42.072,693	106.638,307
2021	164.145	385.634	42.304,050	121.840,950
2022	133.971	388.375	40.067,000	93.904,000

*Catt : Konsumsi = 109,7 Kg/Kap/Tahun*

*Sumber : Dinas pangan Kabupaten Lima Puluh Kota*

Terhadap pangan ini, walaupun cadangan pangan masih terkendali namun yang menjadi permasalahan adalah pemanfaatan pangan itu sendiri. Pemanfaatan dan konsumsi pangan masih belum betul-betul diperhatikan oleh masyarakat dan dapat berdampak pada kesehatan masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat

dilihat dari terjadinya berbagai kasus penyakit di masyarakat yang diantaranya disebabkan oleh pola konsumsi yang tidak tepat dan juga terjadinya gangguan gizi pada balita dan anak seperti kasus gizi buruk, gizi kurang, dan stunting. Kondisi ini tidak terlepas dari masih belum optimalnya upaya pemerintah dalam pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pola konsumsi dan pengawasan terhadap pangan.

#### k. Pertumbuhan Industri

Industri Pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan memiliki catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu :

- Industri Besar, jumlah tenaga kerja : 100 orang atau lebih
- Industri Sedang, jumlah tenaga kerja : 20-99 orang
- Industri Kecil, jumlah tenaga kerja : 5-19 orang
- Industri Rumah Tangga, jumlah tenaga kerja : 1-4 orang

Penggolongan perusahaan industri pengolahan hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang ditampung pada usaha tersebut. Hal ini berarti pertumbuhan sektor industri di suatu daerah ada kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Dengan demikian, mendorong pertumbuhan sektor industri pada suatu daerah tidak hanya merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga merupakan upaya untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut.

**Belum ditemukan data mengenai pertumbuhan industri Kabupaten Lima Puluh Kota**

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

#### a. Pendidikan

##### 1) Harapan Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di daerah. Berikut dapat dilihat Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2022.

**Tabel 2.**

**Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2022**

Tahun	Harapan Lama Sekolah	
	Kabupaten Lima Puluh Kota	Provinsi Sumatera Barat
2014	12.41	13.48

2015	12.76	13.60
2016	13.25	13.79
2017	13.26	13.94
2018	13.27	13.94
2019	13.28	14.01
2020	13.29	14.02
2021	13.30	14.02
2022	13.40	14.01

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2017 dan 2023

HLS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebesar 13,40 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,40 tahun atau setara dengan Diploma I.

## 2) Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-Rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi mengenai partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Analisis ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Berikut dapat dilihat Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2022.

**Tabel 2.**  
**Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2022**

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah	
	Kabupaten Lima Puluh Kota	Provinsi Sumatera Barat
2016	7.92	8.59
2017	7.65	8.72
2018	7.97	8.76
2019	7.98	8.92
2020	7.99	8.99

2021	8.07	9.07
2022	8.08	9.18

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2017 dan 2023

Rata-rata lama sekolah dari tahun 2016 sampai 2022 terus mengalami peningkatan dari 7,92 tahun menjadi 8,08 tahun, namun nilai ini masih di bawah angka rata-rata lama sekolah pada tingkat provinsi. Artinya penduduk secara rata-rata menempuh pendidikan hanya hingga pendidikan menengah SMP dan bahkan belum mencapai angka wajib belajar 9 tahun. Perlu adanya dorongan rata – rata lama sekolah hingga angka 12 tahun bahkan lebih untuk menempuh pendidikan tinggi

### 3) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Indikator kemajuan pendidikan dapat diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) disetiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan tertentu, berapapun usianya, dengan jumlah penduduk pada jenjang usia yang bersesuaian. APK secara umum menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Sejak tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya APK mencakup pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SMA/SMK/MA).

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu yang bersesuaian usianya dengan jumlah penduduk pada jenjang usia yang bersesuaian. Angka Partisipasi Murni (APM) mengindikasikan proporsi anak-anak dalam suatu kelompok usia yang bersekolah di tingkat yang sesuai dengan rentang usia mereka. APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya dibandingkan dengan jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Berikut dapat dilihat APK dan APM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2022.

**Tabel 2.**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2022**

Jenjang Pendidikan	APK (%)			APM (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
SD	107.16	105.52	105.55	99.12	99.08	105.55
SMP	84.28	86.03	85.11	80.25	92.74	85.11
SMA	92.74	95.38	95.39	74.55	75.33	95.39

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan Tabel di atas, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD mengalami fluktuasi dari tahun 2020 – 2022. Pada tahun 2020 sebesar 107,16% dan pada tahun 2022 sebesar 105,55%. Ini berarti masih ada anak usia sekolah umur dibawah 7 tahun dan diatas 12 tahun bersekolah pada fasilitas pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan APK pada jenjang SMP pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 juga berfluktuasi dibawah 100%. Hal ini berarti masih ada anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah atau bersekolah diluar Kabupaten Lima Puluh Kota.

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan bertujuan mengukur banyaknya usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah, yaitu SD 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun. Pada tahun 2022, APM SD sederajat mencapai angka 105,55, APM SMP berada di nilai 85,11 dan APM SMA berada di nilai 95,39. Hal ini menunjukkan diperlukannya adanya partisipasi penduduk untuk menempuh pendidikan tepat waktu. Tabel 2. Menunjukkan bahwa APM SMP lebih rendah dibanding dengan jenjang pendidikan lainnya, hal ini dapat disebabkan karena kurangnya akses menuju pendidikan atau masih kurang menganggap pentingnya pendidikan lebih lanjut.

#### 4) Angka Melek Huruf (15+)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya. Kisaran angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Angka melek huruf memperlihatkan pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Indikator ini penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Berikut dapat dilihat angka melek huruf Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018-2022.

**Tabel 2.**  
**Angka Melek Huruf Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022**

Tahun	Angka Melek Huruf
2018	99.74
2019	98.89
2020	99.31
2021	99.33
2022	74.44

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023



Dari data di atas dapat dilihat bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung tinggi namun terjadi penurunan yang sangat signifikan di tahun 2022. Motivasi dari remaja untuk menempuh pendidikan masih rendah serta kurangnya bimbingan orangtua untuk mengarahkan anaknya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi menjadi salahsatu penyebab mengapa terjadi rendahnya Angka Melek Huruf di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 5) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) merupakan persentase anak yang berhenti sekolah/ pernah bersekolah dan berhenti sebelum menamatkan jenjang pendidikan tertentu ,disebabkan oleh beberapa hal seperti; Sosial (karena kenakalan remaja) atau Ekonomi lemah. Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah 117 dimana mengalami penurunan dari tahun 2021.

**Tabel 2.**  
**Jumlah Anak Putus Sekolah menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota**

Tahun	Sekolah Dasar			Sekolah Menengah Pertama		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
2019	42	11	53	70	21	91
2020	86	13	99	74	29	103
2021	131	22	153	114	20	134
2022	91	26	117	137	52	189

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

## 6) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Sedangkan prasarana pendidikan adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan.

**Tabel 2.**  
**Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota**

Tahun	TK			SD/ sederajat			SMP/ sederajat			SMA/ sederajat		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
2019	224	6.411	418	378	44.427	3.300	83	18.763	2.280	34	12.173	1.105
2020	223	6.341	653	378	41.608	3.204	110	19.638	1.759	44	12.729	1.133
2021	247	6.736	587	381	33.945	2.931	84	16.931	1.583	43	10.671	876

2022	259	6.688	583	382	38.858	3.530	87	19.391	1.728	43	12.936	2.981
------	-----	-------	-----	-----	--------	-------	----	--------	-------	----	--------	-------

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Secara umum, jumlah murid di jenjang pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung turun. Hal ini seperti halnya dikarenakan masih rendahnya motivasi masyarakat usia sekolah untuk melanjutkan sekolah.

## 7) Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Partisipasi Sekolah berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Berikut adalah angka partisipasi sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2022;

**Tabel 2.**  
**Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota**

Tahun	Umur 7-12 th	Umur 13-15 th	Umur 16-18 th
2020	99.61	96.60	83.68
2021	99.61	96.63	84.07
2022	96.52	83.71	35.41

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka

### b. Kesehatan

#### 1) Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi balita dapat diukur berdasarkan indeks berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Gizi kurang dan gizi buruk didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Gizi buruk didefinisikan sebagai keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi dan atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 0 - 59 bulan. Berikut merupakan grafik prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kabupaten Limapuluh Kota.

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2014	0.81	
2.	2015	0.05	
3.	2016	0.13	
4.	2017	0.17	
5.	2018	0.30	

6.	2019	0.17	
7.	2020	0.21	
8.	2021	0.29	
9.	2022	0.25	
10.	2023		

## 2) Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang merupakan keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 sampai -3 standar deviasi, dan atau lingkaran lengan 11,5 - 12,5 cm pada anak usia 0 - 59 bulan. Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk digunakan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga perlu menjadi prioritas dalam upaya perbaikan pangan dan gizi.

Tren prevalensi balita gizi kurang cenderung menurun dari tahun 2014-2017 dan meningkat pada tahun 2018 kemudian kembali menurun mendekati capaian tahun sebelum pandemic pada tahun 2019 dan pada meningkat lagi pada tahun 2022.

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2014		
2.	2015		
3.	2016		
4.	2017		
5.	2018	1.920	
6.	2019	1.895	
7.	2020	1.865	
8.	2021	2.029	
9.	2022	2.263	
10.	2023		

## 3) Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi anak di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting diukur menggunakan panjang/tinggi badan menurut umur bila Z-Score TB/U atau PB/U kurang dari -2 SD. Menurut Ruswati (2021) penyebab dari stunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi anak dan berdampak pada stunting. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Angka Stunting di Kabupaten Limapuluh Kota cenderung menurun dari tahun 2018 sampai tahun 2021, dan mengalami kenaikan pada tahun 2022. Angka stunting tertinggi ada di tahun 2018 dengan 3.425. Kementerian Kesehatan di lain sisi menargetkan prevalensi stunting untuk ditekan menuju angka 14% pada tahun 2024 dengan laju penurunan 3,8% per tahunnya. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020-2021 di

Kabupaten Limapuluh Kota adalah sebesar .... dan mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar .... untuk mencapai target dari nasional perlu diturunkan sebesar kurang lebih ..... tiap tahunnya selama 2022-2024.

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2018	3.425	
2.	2019	2.643	
3.	2020	1.973	
4.	2021	1.975	
5.	2022	2.050	
6.	2023		

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

#### a. Seni Budaya (indeks Pembangunan kebudayaan)

Di masa depan, dunia akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat daripada yang pernah dialami sebelumnya, terutama dikendalikan oleh berbagai aspek megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan negara untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul.

Selanjutnya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu keluarga masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Modal Sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia berkarakter guyub, memiliki tradisi gotong royong dan musyawarah yang selalu mengutamakan kerjasama dan saling tolong menolong, serta berjiwa berdikari kuat yang memiliki keyakinan pada kekuatan sendiri dan mampu mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah merupakan salah satu sarana komunikasi sekaligus instrumen penting yang dapat digunakan sebagai media pelestarian budaya. Sebagai sebuah peristiwa budaya, festival memiliki warna-warni ragam dan intensitas dramatik dari berbagai aspek dinamika, seperti misalnya estetika yang dikandungnya, berbagai tanda dan makna yang melekat, "akar" sejarah serta keterlibatan para penutur aslinya.

Melestarikan benda dan situs budaya mempunyai manfaat antara lain memperkaya khasanah kebudayaan, menambah pendapatan, menyelamatkan keberadaan peninggalan sejarah, serta membantu dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai salah satu objek penelitian. Disamping itu, cagar budaya juga merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

#### b. Olah raga

Sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota yang dimuat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota dengan indikator sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatnya prestasi dan kreatifitas pemuda dengan indikator sasaran persentase organisasi pemuda yang aktif dan persentase wirausaha muda.
3. Meningkatnya prestasi olahraga dengan indikator cakupan pembinaan olahraga, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan jumlah prestasi olahraga.

Pencapaian pembangunan olahraga dapat dilihat dari indikator jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Indikator ini dapat menggambarkan kepedulian dan keaktifan pemuda dalam bidang keolahragaan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk kepemudaan dan olahraga antara lain jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, dan jumlah kegiatan olahraga.

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olahraga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **c. Fasilitas Keagamaan**

Tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan Sosial dan kesejahteraan masyarakat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat
3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2014 penduduk beragama Islam sebanyak 375.697 orang dan non Islam sebanyak 274 orang. Berdasarkan tempat ibadah, di Kabupaten Lima Puluh Kota hanya terdapat tempat ibadah mesjid, mushala dan langgar.

## **2.3 Aspek Daya Saing Daerah**

### **2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah**

#### **a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita**

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk

bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

**Tabel ....**  
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Provinsi**  
**Tahun 2013-2022 (rupiah)**

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lima Puluh Kota	611.413	640.071	793.386	773.735	883.546	993.914	996.655	1.049.042	1.168.964	1.189.778
Sumatera Barat (Provinsi)	768.446	800.516	894.703	985.025	1.053.803	1.148.630	1.164.879	1.235.050	1.281.658	1.342.986

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan sebesar Rp. 1.168.964 per jiwa/bulan dengan pengeluaran kelompok makan sebesar Rp. 660.545 (atau 56,5% dari total pengeluaran) dan bukan makanan sebesar Rp. 508.419 (atau 43,49% dari total pengeluaran). Terjadi peningkatan pada tahun 2022 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan sebesar Rp. 1.189.778 per jiwa/bulan dengan pengeluaran kelompok makan sebesar Rp. 726.244 (atau 61% dari total pengeluaran) dan bukan makanan sebesar Rp. 463.534 (atau 38,9% dari total pengeluaran). Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada dibawah Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi Sumatera Barat.

- b. Nilai Tukar Petani  
Nilai tukar petani dihitung dalam skala Provinsi bukan Kabupaten.
- c. Indikator Keterbukaan Ekonomi  
Keterbukaan ekonomi negara/daerah diukur dari kegiatan ekspor dan impor, Semakin banyak kegiatan ekspor dan impor, menunjukkan semakin tingginya derajat keterbukaan ekonomi suatu negara/daerah. Pada tahun 2022, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki nilai ekspor yang mencapai 989 217,16 juta rupiah, nilai impor sebesar (Belum ada data nilai impor). , dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ADHB sebesar 11.892,18 miliar rupiah
- d. Indeks Ekonomi Inklusif  
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif memuat tiga pilar utama:
  1. pertumbuhan ekonomi tinggi;
  2. pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan;
  3. dan perluasan akses dan kesempatan.

Peningkatan perekonomian akan berimbas baik pada kualitas hidup, Produk Domestik Bruto serta pertumbuhan pembangunan ekonomi yang inklusif.  
Belum ada data
- e. Indeks Ekonomi Hijau  
Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan

keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar Sustainable Development: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.

Belum ada data

f. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah merupakan perbandingan antara nilai tambah sektor terhadap jumlah angkatan kerja

g. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam buku Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2023, pada tahun 2022 jumlah BPR/LPN tercatat sebanyak 11 buah yang tersebar di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuh Limo Nagari, Harau, Suliki, dan Kapur IX dengan jumlah masing-masing 1 bank kecuali Kecamatan Payakumbuh, Situjuh Limo Nagari dan Kecamatan Harau masing-masing sebanyak 2 bank. Total modal dasar BPR/LPN tersebut pada tahun 2022 tercatat sebesar 61 milyar rupiah dengan total asset sebesar 237 milyar rupiah. Asset terbesar terdapat di Kecamatan Harau, yaitu sebesar 102 milyar rupiah.

h. Jumlah Restoran atau Rumah Makan

Pariwisata halal adalah pariwisata yang pada umumnya menargetkan wisatawan muslim yang menyediakan produk dan jasa dalam industri pariwisata sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi penyelenggara pariwisata halal. Penyelenggaraan Pariwisata Halal ini dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan mengakomodir nilai-nilai lokal dan filosofi "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai*". Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, destinasi pariwisata halal memiliki 9 (sembilan) kriteria, yakni memiliki citra yang positif, memiliki toilet yang representatif, memiliki tempat ibadah yang sesuai standar, memiliki tanda penunjuk arah untuk tempat ibadah, adanya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikat halal, adanya pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan, adanya kegiatan even atau festival Pariwisata Halal, memiliki tenaga


pramuwisata atau tenaga pelayanan Pariwisata yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat, dan untuk Wisata pantai atau pemandian, memiliki aturan pemisahan antara pengunjung pria dan wanita, dan aturan tidak berpakaian minim bagi pengunjung. Berdasarkan kriteria diatas maka sesuai dengan amanat Peraturan Pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, ditetapkan Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Halal Provinsi (KSPPHP) Sumatera Barat yang terdiri dari:

**Tabel**  
**Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Halal Provinsi (KSPPHP)**  
**Sumatera Barat**

No.	KSPPHP	Tema
1.	KSPPHP Mandeh dan sekitarnya	Pariwisata Bahari
2.	KSPPH Bukittinggi dan sekitarnya	Geowisata, Budaya dan Sejarah
3.	KSPPH Maninjau dan sekitarnya	Alam dan Buatan
4.	KSPPH Singkarak dan sekitarnya	Pariwisata Alam dan Geowisata
5.	KSPPH Sawahlunto sekitarnya	Warisan Budaya Dunia
6.	KSPPH Danau Kembar dan sekitarnya	Pariwisata Alam dan Geowisata
7.	KSPPH Kota Padang dan sekitarnya	Wisata kota, bahari, dan budaya Pusat pelayanan primer ddan pariwisata
8.	KSPPH Siberut dan sekitarnya	Pasir Putih/ Whitesand Tourism

Sumber: Roadmap Wisata Halal Sumatera Barat

**Gambar 1.**  
**Peta Perwilayahan Kawasan Strategis Pengembangan**  
**Pariwisata Halal Provinsi**



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Pengembangan target pasar pariwisata halal Sumatera Barat diimplementasikan dalam kerangka pengembangan produk-pasar didasarkan kepada 3 (tiga) pendekatan utama, yaitu kualitas pengalaman berwisata, nilai otentisitas sebagai pembeda, dan



efektivitas dan efisiensi pengembangan. Oleh karena itu, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Halal Provinsi Sumatera Barat mempertimbangkan keterkaitan Produk-Pasar sebagai berikut:

**Tabel**  
**Kawasan Prioritas Wisata Halal Sumatera Barat dan Target Pasar**

No.	Kawasan Prioritas	Target Pasar				
1.	KSPPH Mandeh dan sekitarnya	Pasar Nusantara	Malaysia, Singapura	Saudi Arabia	Brunei, Thailand Selatan	Pasar Lokal
2.	KSPPH Bukittinggi dan sekitarnya	Pasar Nusantara	Malaysia, Singapura	Saudi Arabia	Brunei, Thailand Selatan	Pasar Lokal
3.	KSPPH Maninjau dan sekitarnya	Pasar Nusantara	Malaysia, Singapura		Brunei, Thailand Selatan	Pasar Lokal
4.	KSPPH Singkarak dan sekitarnya	Pasar Nusantara	Malaysia, Singapura			Pasar Lokal
5.	KSPPH Sawahlunto sekitarnya	Pasar Nusantara	Malaysia, Singapura			Pasar Lokal
6.	KSPPH Danau Kembar dan sekitarnya	Pasar Nusantara	Malaysia, Singapura			Pasar Lokal
7.	KSPPH Kota Padang dan sekitarnya	Pasar Nusantara	Malaysia, Singapura	Saudi Arabia	Brunei, Thailand Selatan	Pasar Lokal
8.	KSPPH Siberut dan sekitarnya	Pasar Nusantara	Malaysia, Singapura			Pasar Lokal

Sumber: Roadmap Wisata Halal Sumatera Barat

Salah satu komponen utama dari sektor pariwisata adalah restoran/ rumah makan. Jumlah restoran/ rumah makan menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel**  
**Jumlah Restoran atau Rumah Makan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat**

Kabupaten/Kota	Jumlah Restoran/ Rumah Makan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	27	27	27	28	34	103
Kab. Pesisir Selatan	115	146	146	137	146	146
Kab. Solok	50	47	67	89	89	67
Kab. Sijunjung	117	68	119	48	133	133
Kab. Tanah Datar	158	40	40	41	41	51
Kab. Padang Pariaman	32	54	58	54	59	63
Kab. Agam	53	53	113	54	56	210
Kab. Lima Puluh Kota	71	40	40	57	42	43
Kab. Pasaman	47	47	47	47	47	48
Kab. Solok Selatan	59	32	57	48	64	64
Kab. Dharmasraya	32	60	60	62	23	30
Kab. Pasaman Barat	118	80	93	80	86	106

Kota Padang	267	313	336	318	203	204
Kota Solok	34	44	44	38	46	53
Kota Sawahlunto	46	47	57	46	68	68
Kota Padang Panjang	41	81	81	76	81	71
Kota Bukittinggi	57	123	63	61	50	48
Kota Payakumbuh	170	196	81	30	188	189
Kota Pariaman	89	103	65	65	90	95
Provinsi Sumatera Barat	1583	1601	1594	1379	1546	1792

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

**Grafik**  
**Jumlah Restoran atau Rumah Makan di Kabupaten Lima Puluh Kota**



Berdasarkan grafik dapat dilihat jumlah rumah makan atau restoran di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan drastis pada tahun 2018, namun selanjutnya mengalami kecenderungan peningkatan jumlah restoran setiap tahunnya. Namun karena adanya pandemi covid-19, kembali terjadi penurunan jumlah restoran di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021. Dan di tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan jumlah restoran di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 43 unit.

i. Jenis dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Potensi sumberdaya kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat sangat besar terutama dalam jumlah destinasi wisata termasuk anugerah keindahan alam dan budaya masyarakat Sumatera Barat, hampir disetiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat memiliki daya tarik yang bersifat natural, sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan daya tariknya menjadi destinasi wisata yang layak dikunjungi wisatawan nusantara dan mancanegara. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) terdiri dari:

**Tabel**  
**Perwilayahan Pariwisata Sumatera Barat**

No	Nama DPP	Wilayahnya	Tema Pengembangan Pariwisata
----	----------	------------	------------------------------

1	Padang dan sekitarnya	Kota Padang Kota Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pesisir Selatan	<i>"Marine tourism"</i>
2	Bukittinggi dan sekitarnya	Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Kabupaten Lima Puluh Kota	<i>"Geopark Tourism"</i>
3	Tanah Datar dan sekitarnya	Kota Solok Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan Kota Padang Panjang	<i>"Ancient Minangkabau Tourism"</i>
4	Sawahlunto dan sekitarnya	Kota Sawahlunto Kabupaten Sijunjung Kabupaten Dharmasraya	<i>"Colonial Mining Heritage Tourism"</i>
5	Kepulauan Mentawai	Kepulauan Mentawai	<i>"Whitesand Tourism"</i>

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk ke DPP Bukittinggi dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Taman Bumi (*Geopark Tourism*).

**Tabel**  
**Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013-2022**

No	Destinasi Wisata	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
1.	Lembah Harau	1.973	106.133	1.626	132.963	2.214	154.920	2219	202.420	2.631	259.560	5.188	353.639	6.833	377.204	602	379.325	-	237.241	105	270.737
2.	Kapalo Banda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.643	149	97.428	162	121.420	10	130.894	-	279.981	-	233.196
3.	Batang Tabik	403	73.650	223	75.119	208	78.342	268	90.372	41	94.812	99	104.402	135	126.913	25	135.634	-	252.032	-	218.335
4.	Rumah Gadang S.Beringin	173	3.669	57	1.221	81	1.840	72	2.993	95	8.041	142	9.489	186	11.246	42	8.443	-	9.447	-	27.311
5.	Home Stay Echo	377	3.261	515	4.804	537	5.246	585	6.205	604	7.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.009</b>	<b>240.849</b>	<b>23.304</b>	<b>232.530</b>	<b>3.040</b>	<b>240.348</b>	<b>3.144</b>	<b>301.990</b>	<b>3.382</b>	<b>419.691</b>	<b>5.518</b>	<b>609.782</b>	<b>7.316</b>	<b>636.783</b>	<b>679</b>	<b>654.296</b>	<b>-</b>	<b>778.701</b>	<b>105</b>	<b>749.579</b>

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2014-2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2014 yaitu sebanyak 240.849 orang, namun juga mengalami penurunan yang signifikan pada tahun selanjutnya yaitu hanya 3.040 orang. Pada tahun 2016 hingga 2019 terjadi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Lima Puluh Kota, namun kembali menurun pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi covid-19 dimana adanya larangan penerbangan internasional dari pemerintah. Sehingga pada tahun 2022 pasca pandemi covid-19, Kabupaten Lima Puluh Kota hanya menerima kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 105 orang. Berbeda dengan kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan nusantara rata-rata meningkat setiap tahunnya dari tahun 2013-2021, jikapun terdapat penurunan jumlah kunjungan maka penurunan yang terjadi tidaklah signifikan seperti pada tahun 2014 dan 2022.

Perkembangan wisata di suatu daerah dapat ditunjukkan dari jenis dan jumlah penginapan/ hotel dimana penginapan/ hotel merupakan sarana pendukung akomodasi untuk kebutuhan wisatawan. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah akomodasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Tabel**  
**Jumlah Akomodasi, Kamar, Tempat Tidur di Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Uraian	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Akomodasi	14	16	26	26	45	61	61	62
2.	Kamar	111	116	159	159	271	565	522	547
3.	Tempat Tidur	240	189	269	269	333	638	611	734

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang telah memiliki regulasi terkait ekonomi kreatif, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Sub sektor ekonomi kreatif dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu sub sektor ekonomi kreatif unggulan, sub sektor lokomotif, dan sub sektor pendukung. Adapun data pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Sumatera Barat Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Total Pelaku Ekraf
1.	Kab. Kepulauan Mentawai	77
2.	Kab. Pesisir Selatan	38
3.	Kab. Solok	37
4.	Kab. Sijunjung	164
5.	Kab. Tanah Datar	316
6.	Kab. Padang Pariaman	15
7.	Kab. Agam	234
8.	Kab. Lima Puluh Kota	69
9.	Kab. Pasaman	59
10.	Kab. Solok Selatan	15
11.	Kab. Dharmasraya	45
12.	Kab. Pasaman Barat	32
13.	Kota Padang	226
14.	Kota Solok	25
15.	Kota Sawahlunto	180
16.	Kota Padang Panjang	103
17.	Kota Bukittinggi	131
18.	Kota Payakumbuh	140
19.	Kota Pariaman	38

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaku ekonomi kreatif terbanyak di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ada di Kabupaten Tanah Datar dan paling sedikit ada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok Selatan. Disamping itu, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 memiliki 69 pelaku ekonomi kreatif.

Proporsi PDRB Ekonomi kreatif

-

Rasio kewirausahaan

-

### 2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM sebagai penggerak perekonomian daerah untuk mencapai visi Indonesia emas 2045)

#### a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Menjadi negara maju dan unggul di usia 100 tahun kemerdekaan merupakan cita-cita besar Bangsa Indonesia. Maka dari itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggapai Visi Indonesia Emas 2045 tersebut. Salah satu upaya strategis yang terus dilakukan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, yaitu melalui program peningkatan kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi.

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan tenaga kerja, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja pada suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

**Tabel 2.**  
**Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut tingkat pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin tahun 2022**

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Total
Sekolah Dasar	17	2	19
Sekolah Menengah Pertama	114	149	263
Sekolah Menengah Atas	565	514	1.079
Diploma I/II/III/Akademi	39	50	89
Universitas	93	153	246

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2022 bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat pada jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak yang berasal dari lulusan SMA.

#### b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.**  
**Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk usia < 15 tahun	110.039	110.014	92.272	91.295	90.496
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	29.430	30.584	31.928	33.446	24.686
3.	Jumlah Penduduk usia tdk produktif (1) & (2)	139.469	140.598	124.200	124.741	115.182
4.	Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun	240.045	242.219	259.325	263.634	245.740

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5.	Rasio ketergantungan					

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi yang berarti beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi masih cukup tinggi. Namun angka rasio ketergantungan cenderung menurun dari tahun 2018 sebesar 73% ke tahun 2021 sebesar 46,11% dan naik menjadi 46,15% pada tahun 2022.

- Penduduk lulusan pendidikan SMA/PT
- indeks pendidikan
- angka literasi /numerasi
- indeks pembangunan literasi masyarakat
- indeks literasi digital
- indeks daya saing digital/indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi

### 2.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

#### a. Perhubungan

##### Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Semakin besar rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan, akan menggambarkan kepadatan pemakaian pengguna jalan. Tahun 2023, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah ..... artinya dalam 1 km panjang jalan menampung ..... kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan selama kurun waktu 2014-2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan	1.332,75	1.337,92	1.332,75	1.306,65	1.306,65	1.306,65	1.306,65	1.378,48	1.378,48	
2	Jumlah kendaraan	61.388	65.163	91.610	91.610	94.969	101.193	85.070	50.258	121.417	
	Sedan dan sejenisnya	605	636	931	1031	972	986	967	1103	1109	
	Jeep dan sejenisnya	384	428	672	917	802	724	902	911	1015	
	Mini Bus	4153	4417	7045	9523	8814	7625	9884	3780	10476	
	Micro Bus	164	172	279	78	321	116	287	268	49	
	Bus	-	1	-	-	2	2	2	1	1	
	Pick Up	3217	3354	5048	6633	5304	4789	4921	2423	5898	
	Blinvan	-	-	-	-	-	20	28	42	52	
	Light truck	960	929	1257	1635	1128	864	1077	1180	1201	


	Truck	131	137	169	213	204	105	197	203	215	
	Sepeda Motor	51774	49549	76209	98478	77422	85962	66765	40187	101237	
	Kendaraan Roda Tiga	-	-	-	-	-	-	40	160	164	
3	Rasio	0,0217	0,0205	68,74	70,11	72,68	77,44	64,67	36,46	88,08	

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2020-2023

### b. Penataan Ruang

Pada Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043. Rencana tata ruang wilayah berfungsi menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah. Kegiatan pembangunan secara mutlak harus memperhatikan rencana tata ruang, karena kegiatan pembangunan pasti memanfaatkan dan dilaksanakan pada ruang tertentu di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Manfaat penataan ruang ini akan sangat terlihat pada kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh. Dengan telah disahkannya Perda RTRW ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen turunannya seperti Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR). Agar pengembangan pembangunan daerah kedepannya lebih tertata dengan mempedomani dokumen tersebut. Dalam enam tahun terakhir pembangunan dan pengembangan wilayah masih terdapat pembangunan yang tidak sesuai peruntukan serta terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung dan lahan sawah yang dilindungi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

#### Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 - 2023



Sumber: DPUPR Kab. Lima Puluh Kota

Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 tingkat ketaatan terhadap RTRW baru mencapai 75%, artinya masih ada 25% dari aktivitas pembangunan yang belum sesuai dengan RTRW, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah. Permasalahan utama ketidaktaatan terhadap RTRW adalah kurangnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan konsisten.

### c. Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja urusan wajib komunikasi dan informatika Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sampai tahun 2023 dapat dilihat dari tabel di bawah.

**Tabel**  
**Capaian Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022-2023**


Indikator	Capaian	
	2022	2023
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan	16%	15%
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	87,47%	80%



Indikator	Capaian	
	2022	2023
Nilai Indeks SPBE pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	3,29%	3,29%
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

**Grafik**  
**Capaian Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022-2023**



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami dinamika yang beragam dalam berbagai nilai capaian penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika. Pada capaian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan terdapat penurunan sebesar 1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun hal ini tidak berlaku secara merata untuk semua indikator capaian. Indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan nilai capaian pada tahun 2023.

Meskipun demikian, hal ini tidak bersifat menyeluruh, karena ada capaian lain yang menunjukkan kestabilan, seperti nilai indeks SPBE pemerintah dan persentase layanan publik yang tetap konsisten dengan tahun sebelumnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa kondisi ini berbeda dengan indikator indeks keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2023, nilai capaian indikator ini mengalami penurunan sebesar 7,47%, mencerminkan adanya kendala atau perubahan dalam hal keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan demikian, meskipun terdapat penurunan dalam beberapa capaian, Kabupaten Lima Puluh Kota tetap menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan nilai capaian indikator tertentu. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab penurunan dalam capaian tertentu dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

#### d. Pertanian

Ada dua indikator kinerja program pada urusan pertanian, yaitu :

- a. Jumlah Terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanian (kasus).  
Untuk tahun 2020, target terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanian adalah 2 kasus.  
Untuk realisasinya, jumlah kasus yang terfasilitasi penyelesaian konflik pertanahannya ada 2 kasus.

Capaian kinerja untuk indikator terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan sudah mencapai target.

- b. Luas terlaksananya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (hibah tanah, tanah objek reformasi agraris dan pengadaan tanah). Tahun 2020, dilihat dari capaian Dilihat dari capaian kinerja terhadap indikator ini belum terealisasi dengan baik dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga perlu perhatian terhadap indikator ini. Selain itu, dilihat dari kebutuhan akan tanah untuk peningkatan berbagai aspek di Kabupaten Lima Puluh Kota seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perumahan, lingkungan hidup dan sebagainya maka perlu ada nya penataan dan pemanfaatan yang baik dalam pertanahan.

### 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

#### a. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas menjadi salah satu faktor pembentuk iklim berinvestasi. Semakin kecil tingkat kriminalitas pada suatu wilayah maka semakin besar tingkat keamanan dari gangguan oknum masyarakat pada wilayah tersebut. Kriminalitas ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah kriminalitas konvensional, kriminalitas transnasional, kriminalitas siber dan kriminalitas ekonomi. Adapun dampak kriminalitas yang ditimbulkan dalam masyarakat diantaranya adalah : (1) ketidakamanan yang timbul dan adanya rasa takut, (2) gangguan ketertiban sosial, (3) hilangnya kepercayaan, (4) timbulnya biaya sosial dan ekonomi yang besar, (5) stigma dan diskriminasi. Berdasarkan paparan di atas, tentu hal ini berpengaruh kepada iklim daya saing investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin tidak amannya kehidupan masyarakat, sehingga berdampak kepada semua aktivitas sosial dan ekonomi. Di samping itu tingginya angka kriminalitas juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dari sisi perilaku, karakter dan lingkungan tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Perkembangan angka kriminalitas dan persentase penyelesaian kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2013-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013-2022**

Tahun	Gangguan Kamtibmas			Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas	Penyelesaian Gangguan Kamtibmas (%)
	Lapor	Selesai	Tunggakan			
2013	812	479	333	361.597	225	59
2014	790	491	299	365.389	216	62
2015	788	437	351	368.985	214	55
2016	719	410	309	372.568	193	57
2017	588	254	334	376.072	156	43
2018	1.397	594	776	379.514	368	43
2019	1.061	548	513	382.817	277	52
2020	968	798	229	383.525	252	82
2021	232	300	28	385.634	60	129
2022	302	144	158	388.375	78	48

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka.

Angka kriminalitas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2013-2022 cenderung berfluktuasi dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2018. Angka kriminalitas pada tahun 2022 sebesar 78, mengindikasikan bahwa setiap 78 orang dari 100.000 penduduk beresiko terkena tindak kejahatan. Jika ditinjau dari sisi tingkat penyelesaian gangguan Kamtibmas, maka sampai tahun 2022 penyelesaian gangguan Kamtibmas belum maksimal.

### b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun besaran dan persentase realisasi retribusi daerah Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No.	Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Anggaran (dalam miliar rupiah)	6,933	6,387	4,793	7,490	7,669	6,184
2.	Realisasi (dalam miliar rupiah)	4,986	4,534	3,691	2,975	3,100	2,653
3.	Persentase (%)	71,91	70,99	77,02	39,72	40,43	42,91

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan data diatas bahwa dalam enam tahun terakhir, realisasi retribusi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase realisasi retribusi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang paling tinggi mencapai 77,02%, namun secara jumlah tidak terlalu besar yang hanya 3,691 miliar, dan capaian ini menurun pada tahun 2021 dan naik kembali di tahun 2023.

### c. Lama Proses Perizinan

Sistem perizinan dan non-perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perizinan Tertentu. Jenis perizinan dan non-perizinan diberikan berdasarkan urusan pemerintah daerah. Prosedur perizinan dan non-perizinan terdiri dari verifikasi, permohonan, pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan, serta pemberian keputusan. Selain itu, untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan juga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 41.a/DPMPTSP-LK/IX/2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk sistem pelayanan perizinan sudah memakai sistem online yang terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission).

## 2.4 Aspek Pelayanan Umum

### 2.4.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan Urusan Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial. Capaian pembangunan terkait fokus layanan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam kurun waktu 2014-2023 digambarkan dalam bentuk capaian indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

#### a. Urusan Wajib Pendidikan

##### 1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan.


Indikator yang serupa dengan APK ini ditemukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Permendagri 18), yaitu dinamakan dengan Tingkat Partisipasi Warga Negara yang berpartisipasi pada jenjang pendidikan yang dimaknai dengan Persentase jumlah anak usia tingkat pendidikan tertentu yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan

pendidikan tertentu terhadap jumlah anak usia tingkat pendidikan tersebut pada daerah bersangkutan. Disamping itu juga dikenal indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sejenis yaitu Jumlah warga negara usia tingkat pendidikan tertentu yang berpartisipasi dalam tingkat pendidikan terkait.

Untuk mengetahui kondisi capaian APK di Kabupaten Lima Puluh Kota pada periode RPJPD sebelumnya, berikut diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan:

**a) APK PAUD**

Untuk APK PAUD, maka kelompok umur yang disasar adalah anak usia 3-6 tahun, sehingga untuk APK PAUD ini sendiri merupakan rasio jumlah siswa PAUD terhadap jumlah anak usia 3-6 tahun. Berdasarkan data yang ada, maka berikut ditampilkan APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2015–2023.




Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota

Perkembangan APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2015-2022, di awal mengalami peningkatan, namun di tahun 2018 mengalami penurunan tajam dari 67,04 di tahun 2017 menjadi 31,83 di tahun 2018. Setelah tahun 2018, mulai tahun 2019 sampai tahun 2023, APK PAUD ini menunjukkan tren meningkat, bahkan di tahun 2022, peningkatan yang terjadi cukup signifikan yaitu sebesar 11% yaitu dari 32,35% pada tahun 2021 menjadi 43,35% pada tahun 2022. Meskipun secara umum APK PAUD ini meningkat setiap tahunnya, namun kalau dilihat angka tahun terakhir, APK PAUD pada tahun 2023 sebesar 46,13%, artinya belum sampai setengahnya anak usia 3-6 tahun yang disekolahkan oleh orang tuanya, artinya tingkat partisipasi penduduk untuk menyekolahkan anak di usia PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, dimana saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota baru memiliki 1 buah TK negeri dan berlokasi di Kota Payakumbuh sementara sisanya merupakan TK yang dikelola oleh yayasan atau berstatus swasta.

**b) APK Anak Usia 7-12 Tahun**

**Grafik 2.....**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 Th**  
**Tahun 2014 - 2023**




Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota

Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2014 sampai tahun 2023 mengalami tren menurun, dari 114,27 persen di tahun 2014 menjadi 97,6 persen di tahun 2023. Namun demikian, secara angka, tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah di usia 7-12 tahun sudah tinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota telah mampu menampung penduduk usia sekolah tersebut lebih dari target yang sesungguhnya. Secara nyatanya, banyak orang tua di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Payakumbuh, sehingga anak tersebut untuk APK nya akan dicatat oleh Pemerintah Kota Payakumbuh

### c) APK Anak Usia 13-15 Tahun

**Grafik 2.....**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 Tahun**  
**Tahun 2018 - 2022**



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota


Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2014 sampai tahun 2023 relatif meningkat, meskipun ada terjadi penurunan, itu terjadi hanya di tahun 2016, 2018 dan 2022. APK 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 sebesar 80,61 persen dan pada kondisi terakhir di tahun 2023 berada di angka 95,52 persen. Artinya, tingkat partisipasi penduduk untuk menyekolahkan anak di usia SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah cukup baik.

## 2. Angka Partisipasi Murni (APM)

**Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Secara sederhana indikator ini juga merupakan ukuran daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

### a) APM SD

**Grafik 2.....**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) 7 - 12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2014 - 2023**




Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota

Berdasarkan grafik di atas, APM 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota selama 10 tahun selalu berada pada angka stabil yaitu pada angka 98 sampai dengan 99 persen, kecuali pada tahun 2023, dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimana APK 7-12 tahun sebesar 99,62 persen di tahun 2022 menurun menjadi 87,93 persen di tahun 2023, ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

## b) APM SMP

Grafik 2.....  
Angka Partisipasi Murni (APM) 13 - 15 Th  
Tahun 2014 - 2023



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota


Pada grafik di atas, Angka Partisipasi Murni (APM) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2014 sampai tahun 2023 mengalami kecenderungan yang berbeda antara di awal dan di akhir pengukuran. Pada awalnya APM 13-15 tahun ini mempunyai tren meningkat, dimana APM 13-15 tahun ini sebesar 69,63 persen, meningkat secara konsisten sampai dengan tahun 2019, yaitu menjadi sebesar 80,5 persen. Kemudian angka ini mulai menurun di tahun 2020 yaitu sebesar 80,25 persen, bahkan terus menurun sampai dengan tahun 2023, yang hanya berada pada angka 77,44 persen. Untuk itu perlu upaya untuk kembali meningkatkan APM 13-15 tahun ini ke depannya.

### 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah penduduk yang masih sekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka partisipasi Sekolah (APS) untuk masing-masing kelompok umur yaitu 7-12 tahun untuk mewakili sekolah SD dan 13-15 tahun mewakili SLTP diuraikan sebagaimana berikut:

a) APS SD

**Grafik 2.13**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Th**  
**Tahun 2018 - 2023**




Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota

Berdasarkan grafik di atas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2014-2023 mengalami tren meningkat, bahkan peningkatan ini terjadi sangat signifikan pada tahun 2023, dimana pada tahun 2022 APS SD berada pada angka 99,62 persen, menjadi 103,2 persen pada tahun 2023, artinya peningkatan yang terjadi sebesar 3,58 persen. Angka 103,2 persen ini menunjukkan bahwa, anak-anak yang awalnya putus sekolah, akhirnya mereka mau melanjutkan kembali sekolah, meskipun usianya sudah berada di atas usia tingkat pendidikan yang dijalannya, disamping itu ini juga menunjukkan keberhasilan dari program pendidikan kesetaraan.

b) APS SMP

**Grafik 2.....**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Th**  
**Tahun 2015 - 2023**



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota



Berdasarkan grafik di atas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2014-2023 mengalami tren positif, namun kondisi ini mendadak berubah di tahun 2023, dimana APS 13-15 tahun menurun tajam dari 98,68 persen di tahun 2022 menjadi 91,2 persen di tahun 2023. Kondisi ini adalah kondisi terendah selama 10 tahun terakhir. Hal ini tentunya perlu upaya pemerintah daerah untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.

#### 4. Rasio Ketersediaan Sekolah, Kelas dan Guru

Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap, kurikulum yang jelas dan jumlah guru yang cukup diharapkan, diharapkan membawa dampak positif terhadap siswa, dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kelulusan. Secara terinci diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.....  
Jumlah Sekolah, Ruang Kelas, dan Guru Tahun 2016-2020**

Tahun	TK			SD			SMP		
	Sekolah	Kelas	Guru	Sekolah	Kelas	Guru	Sekolah	Kelas	Guru
2014									
2015									
2016	215			374			78		
2017	231			375			79		
2018	225			378			82		
2019	224			378			83		
2020	223			378			84		
2021	247			381			84		
2022	259			382			87		
2023									

**Tabel 2.....  
Rasio Siswa SD, SMP terhadap Sekolah, Ruang Kelas, dan Guru  
Tahun 2016-2020**


Tahun	TK			SD			SMP		
	Sekolah	Kelas	Guru	Sekolah	Kelas	Guru	Sekolah	Kelas	Guru
2014									
2015									
2016	215			374			78		
2017	231			375			79		
2018	225			378			82		
2019	224			378			83		
2020	223			378			84		
2021	247			381			84		
2022	259			382			87		
2023									

#### b. Urusan Wajib Kesehatan

##### 1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2015 sampai 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.....**  
**Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2015-2023 Di Kabupaten Lima Puluh Kota**



*Sumber: BPS Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2023*

Berdasarkan grafik di atas, Angka Kematian Ibu Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2015-2023, mengalami fluktuatif, artinya terjadi kenaikan dan penurunan, meskipun demikian AKI kondisi terakhir yaitu tahun 2023 pada angka 95,3 yang mana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan awal, dimana tahun 2015 berada pada angka 65,52. Namun demikian upaya-upaya yang dilakukan selama tahun 2023, telah mampu menekan AKI dari 205,61 pada tahun 2022 menjadi 95,3 di tahun 2023. Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.


Penurunan kematian ibu dan anak tidak dapat lepas dari peran pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). P4K bertujuan meningkatkan peran aktif suami (suami Siaga), keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman. Program ini juga meningkatkan persiapan menghadapi komplikasi pada saat kehamilan, termasuk perencanaan pemakaian alat/obat kontrasepsi pasca persalinan.

Kelas ibu hamil merupakan sarana bagi ibu hamil dan keluarga untuk belajar bersama tentang kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dalam kelompok.

## **2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)**

*Stunting* (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan TB/U adalah sebagai standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010, berikut disampaikan presentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2023.

**Grafik 2.....**  
**Persentase Balita *Stunting* di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2023**



Sumber: e-PPGBM, Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota


Sementara itu, angka prevalensi *Stunting* di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik), memiliki angka berbeda, dimana untuk Tahun 2023, angka Prevalensi *Stunting* Kabupaten Lima Puluh Kota hanya pada angka 8,72%, namun demikian, angka ini naik dari tahun sebelumnya, yaitu pada angka 8,29% di tahun 2020, padahal sebelumnya angka prevelansi *stunting* kabupaten Lima Puluh Kota cenderung menurun, dimana tercatat bahwa angka prevelansi *stunting* sebesar 15,5% di tahun 2016 terus menurun menjadi 8,29% di tahun 2020. Lebih lengkapnya terkait angka Prevalensi *Stunting* Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan e-PPGBM dalam beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik di atas.

Terkait dengan digunakannya data e-PPGBM sebagai acuan dalam penanganan *stunting*, sudah sesuai dengan batasan kewenangan Kabupaten dan tidak tersedianya data tahunan Riskesdas maupun SSGBI oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dikarenakan *Stunting* tidak terjadi dalam waktu yang singkat sehingga pengaruh pandemi covid 19 yang terjadi di Tahun 2020 dan 2021, dampaknya terhadap angka prevalensi *Stunting* dapat dilihat pada tahun 2022 dan 2023.

### 3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Perkembangan Angka Kematian Bayi dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik 2.....**  
**Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2023**



*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota*

Walaupun terjadi fluktuasi Angka Kematian Bayi dari tahun 2015 ke 2023, derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota masih termasuk baik dibandingkan secara nasional, Angka Kematian Bayi pada tahun 2023 sebesar 12 sudah berada di bawah target nasional tahun 2024 sebesar 16 per 1.000 kelahiran. Beberapa penyebab kematian bayi terbesar adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan bawaan, pneumonia, diare dan beberapa penyebab lainnya.

Jumlah kematian bayi berdasarkan penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2....**  
**Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 - 2022**

Penyebab Kematian Bayi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Berat Badan Lahir Rendah	16	7	16	15	16
Asfiksia	21	15	11	5	9
Kelainan Bawaan	5	6	3	3	5
Pneumonia	5	3	2	1	5
Diare	0	0	1	2	1
Lain-lain	14	26	27	24	28
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>64</b>


*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota*

Kematian bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya status kesehatan ibu yang tidak baik yaitu pada saat kehamilan ibu mengalami Kurang Energi Kronis (KEK), anemia, dan penyakit penyerta lainnya. Kematian bayi dengan penyebab asfiksia, faktor yang dapat mengakibatkan pada kasus ini karena faktor komplikasi pada ibu hamil, faktor keterampilan dan sikap tenaga kesehatan penolong persalinan kurang baik.

#### 4. Cakupan kepesertaan JKN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Upaya ini untuk memastikan bahwa pemenuhan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang menghadapi kesulitan finansial. Peningkatan cakupan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Grafik 2....**  
**Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2022**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup banyak terhadap kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari 315.670 orang di tahun 2020 turun sebanyak 87.047 orang di tahun 2021 menjadi 228.623 orang. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan banyaknya orang kehilangan pekerjaan sehingga adanya peserta aktif yang tidak membayar premi sehingga peserta tidak aktif menjadi bertambah. Namun di tahun 2022 terjadi peningkatan lagi sebanyak 10.013 orang dan tren peningkatan ini berlanjut sampai tahun 2023.

#### 5. Rasio Daya Tampung RS Rujukan

Rasio daya tampung RS rujukan merupakan persentase atas jumlah daya tampung rumah sakit rujukan terhadap jumlah penduduk kabupaten.

Berdasarkan penjelasan indikator ini, untuk tahun 2022, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Rasio 0,025%. Artinya dari total penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota 388.375, yang mampu ditampung di RS Rujukan hanya sebanyak 97 orang. Sedangkan untuk Tahun 2023 berada pada angka 0,037.

#### 6. Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi

Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi merupakan persentase atas jumlah RS Rujukan yang terakreditasi terhadap jumlah RS Rujukan di Kabupaten

Sampai dengan Tahun 2023, dari 1 RS Rujukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah mendapatkan akreditasi, artinya secara persentase RS Rujukan yang terakreditasi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 100%.

#### c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (pusat-pusat pertumbuhan wilayah)

Program unggulan yang tertuang dalam dokumen perencanaan merupakan pemfokusan untuk percepatan mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota dimana salah satunya adalah penataan dan pembangunan pembenahan IKK Sarilamak. Pada tahun 2021 kegiatan yang direalisasikan untuk penataan

dan pembangunan IKK adalah pengamanan tebing dan pembangunan drainase yang bertujuan untuk mengendalikan genangan dan banjir yang sering terjadi di kawasan IKK Sarilamak.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pemetaan kondisi jalan Protokol IKK Sarilamak dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di kompleks perkantoran Bupati Sarilamak. Pemetaan kondisi jalan protokol atau dua lajur kawasan IKK Sarilamak diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertujuan untuk melihat kondisi eksisting dan menghitung biaya pembebasan lahan sebagai dampak dari kegiatan pembangunan jalan 2 lajur IKK. Sedangkan untuk tahun 2023 realisasi kegiatan pembangunan pembenahan IKK sarilamak hanya penuntasan pembanguana RTH.

### 1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan air minum bersumber dari air leding air yang dikelola PDAM , air dalam kemasan, pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, mata air tak terlindungi, air sungai, air hujan dan sumber air lainnya. Status capaian pelayanan air minum Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap jumlah penduduk administrasi adalah 81,7 % yaitu dari perpipaaan (PDAM dan Non PDAM) 18,111 % dan bukan jaringan perpipaan (BJP) 63,96 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum. SPAM yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota dibagi menjadi jaringan perpipaan (JP) Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jaringan Perpipaan (JP) Ibukota Kecamatan (UNIT). Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaaan (BJP) tidak ada yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota. SPAM eksisting di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk jaringan perpipaaan Non PDAM yakni PAMSIMAS.

PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota Memiliki 14 sumber air baku yang terbagi menjadi 12 unit layanan dengan jumlah kapasitas terpasang sebesar 177,5 liter/detik. Seluruh Sumber air baku dialirkan dengan sistem gravitasi. Perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM. Untuk gambaran cakupan layanan air minum di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik Dibawah ini :


**Tabel. Cakupan layanan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota 2018 - 2023**

	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Cakupan Layanan (%)</b>	<b>75.03</b>	<b>79,17</b>	<b>79,4</b>	<b>80,7</b>	<b>81,70</b>	<b>81,70</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota

**Grafik 2.20**

**Cakupan layanan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota 2018 - 2023**




Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota

Dari grafik diatas dapat dilihat cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat dari tahun ke tahun semenjak enam tahun terakhir.

## 2. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam layanan pemenuhan kebutuhan air minum perpipaan terbagi atas layanan air minum perkotaan yang dikelola oleh Perumda Air Minum dan layanan air minum perdesaan (PAMSIMAS) yang dikelola oleh kelompok sistem pengolahan air minum. Cakupan air minum perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebesar 41,21% dan pada tahun 2023 sebesar 43,70%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:




Sumber: Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota

Cakupan Layanan Air Minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (*Sustainable Development Goals*) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2022-2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

## 3. Rumah tangga dengan sanitasi layak

Sanitasi layak berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendir atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tanki septik atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Indikator ini digunakan untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik diperkotaan maupun perdesaan. Rumah tangga sanitasi layak pada Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan angka persentase pada tahun 2022, 66,19 & dan pada tahun 2023, 66,44%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Grafik 2.....**  
**Cakupan layanan Sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota 2018 – 2022**



*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota*

Sama dengan air minum, cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi juga merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *SDGs (Sustainable Development Goals)* yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 adalah 66,19%. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan dari tahun 2022 yang memiliki capaian sebesar 66,44%.

#### **4. Kondisi Jalan Kabupaten**

Tingkat kemantapan jalan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kondisi jalan dan kesiapan jalan. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, kondisi jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1 Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan.
- 2 Jalan kondisi sedang adalah jalan dengan keretakan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan.
- 3 Jalan kondisi rusak adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan jalan
- 4 Jalan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak dalam ukuran besar, dan terkelupas cukup dalam, disertai dengan kerusakan lapis fondasi amblas, sungkur dan sebagainya.

Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang. Kondisi jalan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut berikut:


**Tabel. Persentase Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Kondisi Baik Tahun 2014 – 2023**

No	Indikator	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	<b>BAIK</b>		33,35	35,13	41,30	43,71	46,49	49,93	50,98	53,96	
2.	<b>SEDANG</b>		12,88	12,76	6,82	6,49	5,44	4,86	4,75	4,06	



3.	RUSAK RINGAN		24,70	23,83	17,40	16,57	15,87	13,79	13,14	11,36	
4.	RUSAK BERAT		29,07	28,28	34,47	33,23	32,21	31,42	31,13	30,62	

**Grafik. Persentase Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Kondisi Baik Tahun 2014 - 2023**



Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2014-2023


Jalan dengan kondisi baik baru mencapai 53,96% dari total panjang jalan kabupaten sebesar 1.102 km. Kondisi jalan ini masih jauh dari yang diharapkan, dan kondisi baik ini pun pada umumnya baru terdapat pada daerah perkotaan dan pusat-pusat kecamatan, sementara di daerah pinggiran dan daerah perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga, kondisi jalan masih sangat buruk.

Di samping itu, Kabupaten Lima Puluh Kota, masih sangat perlu melakukan pembenahan jaringan dan kondisi jalan di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK), walaupun pada umumnya kondisi jalan IKK sudah baik, namun belum memadai untuk mengoptimalkan fungsi jalan untuk kelancaran arus orang/barang di sebuah kota, karena pada beberapa titik masih terjadi kemacetan. Kondisi ini diantaranya disebabkan oleh karena status jalan yang berada di tengah-tengah Kota Sarilamak saat ini masih merupakan jalan kewenangan Nasional.

Pemerintah daerah juga perlu menyikapi proyek strategis nasional “Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera”, dimana dalam perencanaannya menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu daerah yang dilewati oleh trase jalan tersebut. Sinkronisasi program merupakan hal penting yang harus dilakukan, bisa dalam bentuk penambahan ruas jalan baru atau peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan jalan kabupaten dengan jalan tol Trans Sumatera tersebut.

Sedangkan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap adalah ruas-ruas Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang. Perkembangan pembangunan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2....  
Kemantapan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2014 - 2023**




Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2014-2023 (diolah)

Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018-2022 berdasarkan data capaian terus mengalami peningkatan dari 51,93% pada tahun 2018 meningkat menjadi 58,02% pada tahun 2022.

## 5. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, prasarana sumber daya air Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya meliputi sistem jaringan irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi, dalam upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan cukup baik tetapi belum optimal. Kondisi irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlihat dari grafik di bawah ini:

**Grafik 2....**  
**Persentase Daerah Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2018 – 2022**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase ini belum cukup memadai untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan pertanian beririgasi yang baik, karena kondisi jaringan irigasi saat ini masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian lahan basah.

## 6. Ketersediaan Bangunan Strategis Pemerintah

Bangunan strategis adalah bangunan yang mempunyai nilai strategis bagi daerah seperti kantor pemerintah, rumah dinas, Islamic centre, terminal dan pasar. Aktivitas perkantoran Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota belumlah seluruhnya berada di Kawasan IKK Sarilamak. Sampai pada tahun 2022, baru 71,74% bangunan strategis yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota. Di samping kantor pelayanan pemerintahan, rumah dinas kepala daerah dan pejabat pemerintahan masih berada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh. Kebutuhan akan bangunan strategis lainnya juga belum bisa dipenuhi secara optimal, seperti Islamic Centre, pasar, dan terminal.

## 7. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten merupakan persentase luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten terhadap luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten.

Merujuk kepada maksud dari indikator ini, maka untuk tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota indikator ini baru mencapai angka 29,37%, artinya dari semua Kawasan permukiman yang rawan terkena banjir, baru 29,37% nya yang sudah memiliki infrastruktur pengendalian banjir.

## 8. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi merupakan persentase atas jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang tidak terjadi kecelakaan konstruksi terhadap jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.

Indikator rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi untuk tahun 2022 memiliki nilai capaian 0%. Artinya, selama tahun 2022 pelaksanaan proyek di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak mengalami kecelakaan kerja.

#### d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman menjadi pilar fundamental untuk mencapai visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus pada aspek ini mencerminkan komitmen pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan perumahan yang layak dan kawasan permukiman yang baik. Pemerintah kabupaten berkomitmen untuk mengembangkan program perumahan yang terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Ini mencakup pemberian dukungan finansial, pengembangan kawasan perumahan baru, dan peningkatan kualitas perumahan eksisting. Untuk meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman harus memperhatikan beberapa aspek antara lain sarana dan prasarana dasar, penyediaan hunian yang layak, pengelolaan sampah, pengaturan tata ruang dan perencanaan kota, fasilitas sosial dan umum, serta hal-hal yang menunjang terciptanya lingkungan permukiman yang layak. Urusan wajib perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga berkaitan dengan beberapa indikator capaian yang terdapat di dalam RPJPD Kabupaten yang merupakan turunan dari RPJP Provinsi antara lain :

**Tabel**  
**Nilai Capaian Indikator Kinerja Daerah Yang Berkaitan dengan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2023**


Indikator RPJPD Kabupaten	Indikator Kinerja Daerah	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	Rasio Rumah Layak Huni	0,155	0,173	0,202	0,197
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	28	0	100	0
	Rasio permukiman layak huni	0	0	0,97	0,9665
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	500	0	250	80
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah</li> <li>• Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah</li> </ul>	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0	0	0,21	0,22
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	27,75	0	1,36	0
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0	18,02	19,72	19,72
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	0	30,27	32,63	53,42

Sumber. DLHPP Kab. Lima Puluh Kota

Berdasarkan Tabel, diketahui bahwa terdapat 2(dua) indikator RPJPD Kabupaten yang memiliki keterkaitan dengan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan memahami keterkaitan

antara indikator-indikator ini, pemerintah kabupaten dapat merancang kebijakan dan program pembangunan yang lebih terarah, berfokus pada aspek-aspek yang krusial untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang dan peningkatan kinerja daerah. Analisis ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana pencapaian dalam satu aspek pembangunan dapat memberikan dampak positif pada kinerja daerah secara keseluruhan.


**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Kinerja Daerah Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2020-2023**



*Sumber: Dinas LHPP Kab. Lima Puluh Kota*

Pada tahun 2020, pemerintah daerah dengan tekun berupaya meningkatkan rasio rumah layak huni, dan capaian indikator kinerja pada periode tersebut mencapai angka sebesar 0,155. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat berhasil menciptakan dampak positif pada akses perumahan yang layak. Tahun 2021 menjadi tahun yang menandai peningkatan signifikan dalam pencapaian indikator kinerja daerah terkait rasio rumah layak huni. Capaian tersebut meningkat menjadi 0,173, mencerminkan komitmen yang lebih kuat dalam menyediakan perumahan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Pada tahun 2022, pemerintah daerah terus mengintensifkan upayanya, dan hasilnya tercermin pada capaian indikator kinerja yang mencapai 0,202. Peningkatan ini mencerminkan keberlanjutan dari upaya pembangunan perumahan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya memastikan setiap warga memiliki akses terhadap rumah layak huni. Meskipun menghadapi beberapa dinamika pada tahun 2023, capaian indikator kinerja daerah terkait rasio rumah layak huni cukup baik, dengan angka sebesar 0,197. Hal ini menunjukkan ketahanan dan ketangguhan pemerintah daerah dalam mengelola perumahan yang berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, perkembangan positif ini menciptakan landasan yang kuat untuk melanjutkan upaya meningkatkan rasio rumah layak huni di masa depan, serta menjadikan perumahan sebagai pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Kinerja Daerah Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota Tahun 2020-2023**



Sumber: Dinas LHPP Kab. Lima Puluh Kota


**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Kinerja Daerah Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2020-2023**



Sumber: Dinas LHPP Kab. Lima Puluh K

Pada grafik diatas dapat dilihat indikator kinerja daerah rasio permukiman layak huni belum memiliki nilai capaian. Akan tetapi, pada tahun 2022 pemerintah daerah berhasil meningkatkan capaian indikator kinerja rasio permukiman layak huni menjadi 0,97, mencerminkan progres yang substansial dalam memberikan akses perumahan yang berkualitas kepada masyarakat. Keberhasilan ini sejalan dengan upaya terus-menerus untuk meningkatkan infrastruktur perkotaan dan memastikan adanya perumahan yang memenuhi standar kelayakan. Pada tahun 2023, pemerintah daerah terus menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap penyediaan permukiman layak huni. Capaian indikator kinerja pada periode tersebut mencapai 0,9665, menunjukkan kelanjutan dari tren positif yang telah dicapai sebelumnya. Ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam membangun permukiman yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.


**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Kinerja Daerah Berkurangnya Jumlah Unit RTLH**  
**(Rumah Tidak Layak Huni) Tahun 2020-2023**



*Sumber: Dinas LHPP Kab. Lima Puluh Kota*

Dalam grafik di atas, terlihat bahwa tindakan penanganan terhadap rumah yang tidak layak huni terjadi pada tahun 2020 sejumlah 500 unit. Namun, pada tahun 2021, pemerintah daerah tidak melakukan penanganan karena dampak besar dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, kondisi pemerintah daerah mulai membaik pasca pandemi, yang dapat dilihat dari penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 250 unit. Selanjutnya, pada tahun 2023, jumlah rumah yang tidak layak huni yang ditangani turun menjadi 80 unit.


**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Kinerja Daerah Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh**  
**Tahun 2020-2023**



*Sumber: Dinas LHPP Kab. Lima Puluh Kota*


Berdasarkan grafik diatas tahun 2022 menjadi tahun yang menandai perubahan positif, dengan capaian indikator kinerja sebesar 0,21. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi dan merespons masalah lingkungan permukiman kumuh dengan serius. Keberhasilan ini sejalan dengan implementasi berbagai kebijakan dan program yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi permukiman. Pada tahun 2023, terlihat peningkatan lebih lanjut dengan capaian indikator kinerja sebesar 0,22. Hal ini mencerminkan kelanjutan komitmen pemerintah daerah dalam mengurangi persentase lingkungan permukiman kumuh. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai hasil dari berbagai langkah dan inisiatif yang diambil untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan lingkungan permukiman.

**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Kinerja Daerah Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang Ditangani Tahun 2020-2023**



Sumber: Dinas LHPP Kab. Lima Puluh Kota

**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Kinerja Daerah Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R Tahun 2020-2023**



Sumber: Dinas LHPP Kab. Lima Puluh Kota

Pada tahun 2020, capaian indikator kinerja daerah terkait persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menunjukkan angka sebesar 0%. Angka ini mencerminkan tantangan serius dalam mengimplementasikan praktik-praktik pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah di wilayah tersebut. Tahun 2021 capaian indikator kinerja meningkat menjadi 18,02%. Peningkatan tersebut mencerminkan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan melibatkan masyarakat dalam praktik 3R, sehingga mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.

Pada tahun 2022, terlihat peningkatan lebih lanjut dengan capaian indikator kinerja mencapai 19,72%. Hal ini mencerminkan efektivitas dari berbagai program dan inisiatif yang diterapkan untuk mendorong pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah di seluruh komunitas. Keberhasilan ini menciptakan dampak positif dalam mengelola limbah dan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan. Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja tetap berada pada angka 19,72%. Meskipun tidak ada peningkatan angka, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan praktik-praktik 3R yang diterapkan pada tahun sebelumnya dapat dipertahankan secara konsisten. Stabilitas ini mengindikasikan adanya keberlanjutan dan penerapan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan sampah.

**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Kinerja Daerah Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani**  
**Tahun 2020-2023**



*Sumber: Dinas LHPP Kab. Lima Puluh Kota*

Pada tahun 2021, terlihat nilai capaian indikator kinerja meningkat menjadi 30,27%. Peningkatan tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan kapasitas sistem pengelolaan sampah, yang berdampak pada peningkatan persentase sampah yang berhasil ditangani. Tahun 2022 menjadi tahun yang menandai terus menerus peningkatkan dalam pengelolaan sampah, dengan capaian indikator kinerja mencapai 32,63%. Angka ini mencerminkan kesinambungan dari upaya-upaya yang diimplementasikan pada tahun sebelumnya, dan menunjukkan kemajuan yang positif dalam menangani jumlah sampah di daerah tersebut. Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja mengalami lonjakan yang signifikan, mencapai angka 53,42%. Peningkatan tersebut mencerminkan kesuksesan berbagai inisiatif dan program yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Persentase yang tinggi ini mencerminkan komitmen serius dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan.

Dari beberapa grafik nilai capaian indikator kinerja daerah diatas, dapat dilihat terdapat variasi data dari tahun 2020 sampai tahun 2023, disebabkan ketersediaan data yang tidak mencukupi, perubahan kebijakan publik, kondisi ekonomi makro, dll.

**e. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk kelancaran beraktivitas dengan baik. Kondisi ini dapat dinikmati jika ketenteraman dan ketertiban dapat tercipta. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, ketentraman dan ketertiban ini masih belum dapat tercipta secara optimal di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini terlihat dari masih adanya kasus-kasus pelanggaran perda dan gangguan keamanan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.....**  
**Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Peraturan Daerah	Jumlah Penertiban
1.	Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat : 1. Penertiban Izin 2. Penertiban PSK/ Tunasusila 3. Penertiban Minuman beralkohol/ Tuak 4. Penertiban Cafe	39 2 4 1



No	Peraturan Daerah	Jumlah Penertiban
	5. Penertiban Pelajar	3
	6. Penertiban Izin Usaha	7
	7. Sengketa Lingkungan	1
	8. Deteksi dini permasalahan kenyamanan masyarakat	4
	9. Penertiban Anak Sekolah	3
	10. Penertiban Pedagang Kaki Lima	3
	11. Penertiban ODGI	1
	12. Sengketa Warga mengenai Lingkungan	3
<b>Total Kasus Penegakan Perda</b>		<b>71</b>

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota

Adapun selama tahun 2022 ada satu Peraturan Daerah yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Perda tersebut adalah Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat Selama tahun 2022, terjadi 71 kasus pelanggaran perda yang ditertibkan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di atas.

Terhadap gangguan keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas), walaupun tidak merupakan kewenangan langsung Daerah, perlu juga ditampilkan datanya untuk menggambarkan kondisi di Lima Puluh Kota. Di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan data Polres, yang melapor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.....**  
**Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)**  
**di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022**

No.	Gangguan Kamtibmas	Lapor									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pembunuhan	-	-	1	1	1	1	-	4	1	-
2	Curas	-	10	3	5	3	25	11	17	5	1
3	Pemerksaan dan pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
4	Curat	136	145	108	112	113	340	299	194	30	51
5	Pencurian biasa	96	78	108	78	80	171	63	62	20	40
6	Penganiayaan berat	27	45	43	1	35	42	50	58	9	16
7	Penganiayaan	168	133	143	120	79	160	34	128	26	40
8	Pengrusakan	44	50	48	43	33	52	31	32	5	11
9	Penghinaan ringan	19	5	4	15	18	6	15	10	1	-
10	Penipuan	38	36	53	31	21	85	60	53	5	21
11	Curanmor	35	44	32	40	52	173	142	81	27	18
12	Setubuhan-perbuatan cabul	15	5	5	19	8	13	11	43	5	4
13	Perjudian	8	11	14	18	7	26	16	9	5	12
14	Asusila-Bersetubuh dengan perempuan di bawah umur	3	26	-	3	-	36	-	4	12	-
15	Penggelapan	45	31	31	47	41	92	45	59	16	15
16	Pengancaman	19	11	11	17	5	13	1	12	1	4
17	Perbuatan tidak menyenangkan	19	12	12	9	5	2	2	1	0	-
18	Pemerksaan	1	2	2	3	4	1	2	1	0	-
19	Kawin liar	7	1	6	3	12	8	-	-	0	-
20	Pengeroyokan	33	34	24	52	30	53	35	35	6	17
21	Narkotika	15	9	21	2	-	1	87	30	34	-

No.	Gangguan Kamtibmas	Lapor									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
22	Pemalsuan	7	5	4	8	-	10	1	2	0	-
23	Perampasan tanah	21	15	24	4	24	13	-	4	2	3
24	Pencemaran nama baik	5	16	18	3	1	11	-	8	1	2
25	Bunuh diri	-	2	-	4	-	-	-	5	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>761</b>	<b>726</b>	<b>715</b>	<b>638</b>	<b>572</b>	<b>1334</b>	<b>905</b>	<b>852</b>	<b>211</b>	<b>256</b>

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2014-2023

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah Laporan Gangguan Kamtibmas dari tahun 2013-2022 berfluktuasi dan mengalami penurunan jumlah pada empat tahun terakhir.

### 1. Sub Bidang Kebencanaan

Pada sub bidang Kebencanaan, pencapaian indikator penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah dengan risiko sedang (93,20) dan tahun 2023 sebesar 119,2. Sedangkan capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana tahun 2022 adalah sedang (0,62). Kinerja dan realisasi penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.....**  
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan**  
**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana**

NO	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Penurunan Indeks resiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota	93,2	119,2
2	Meningkatnya Indeks Katahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana	0,6	NA

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

### 2. Sub Bidang kebakaran

Pada Sub Bidang Kebakaran pencapaian indikator persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tahun 2022 adalah 95,94% dan tahun 2023 sebesar 97,91%. Capaian Kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.....**  
**Kinerja Penyelenggaraan Urusan**  
**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran**

NO	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Persentase Pencegahan, Penyelamatan, Pemadaman, dan evakuasi korban kebakaran	95,94	97,91

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota

Waktu tanggap atau lebih dikenal dengan *Response Time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/ penyemprotan air pertama).

Sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, idealnya 1 (satu) kecamatan mempunyai 1 (satu) Wilayah Manajemen kebakaran (WMK) dan 1 (satu) WMK mempunyai minimal 1 (satu) pos. Sementara saat ini Kabupaten Lima Puluh kota baru memiliki 8 (delapan) Pos WMK. Data Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.....**

### Data Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama Posko	Wilayah Kerja (Kecamatan)
1.	Induk	Payakumbuh, Situjuh Limo Nagari, Harau, dan Luak
2.	Harau	Harau
3.	Lareh Sago Halaban	Lareh Sago Halaban
4.	Mungka	Guguak dan Mungka
5.	Suliki	Suliki, (Gunuang Omeh dan Bukik Barisan (Tidak terjangkau respon time))
6.	Pangkalan	Pangkalan
7.	Kapur IX	Kapur IX
8.	Akabiluru	Akabiluru dan Guguak

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota

Di samping tugas pokok Pemadam Kebakaran (Damkar), Damkar juga dituntut berkontribusi dalam penanggulangan bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sarana prasarana pendukung masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas.

Melihat kepada kinerja Damkar, salah satu indikator yang digunakan adalah Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran, dimana indikator ini merupakan rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran.

Untuk tahun 2022, di Kabupaten Lima Puluh Kota, Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran memiliki waktu rata-rata sebesar 7 menit 28 detik.

#### f. Urusan Wajib Sosial

Pembangunan pada urusan wajib sosial difokuskan kepada pencapaian peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang saat ini telah diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Target dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib sosial sebanyak 8 indikator. Capaian penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.....

#### Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator	2022	2023
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	89,69	-
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	93,08	97,66
2	Persentase PMKS yang tertangani	-	98,11
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	96,35	97,16
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0	0
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	83,5	83,5
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	6,38	20,38
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100

**g. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana untuk 20 Tahun ke depan**

.....

.....

**2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**a. Urusan Wajib Tenaga Kerja**

Tenaga kerja merupakan urusan wajib. Beberapa informasi terkait dengan ketenagakerjaan disajikan antara lain angka sengketa pengusaha-pekerja, kasus terhadap perjanjian bersama, kepesertaan pekerja dalam BPJS, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis berkompeten, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis masyarakat dan tenaga kerja yang mendapat keterampilan kewirausahaan. Perkembangan dari informasi ketenagakerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.....**  
**Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja kabupaten Lima Puluh Kota**

No.	Uraian	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0	2
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0	2
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	213	100
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	5.969	NA
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	208	368
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	0
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	60	0

Sumber: Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2022, tidak ada terjadi sengketa antara pengusaha dengan pekerja, sedangkan belum mampu dilaksanakan pelatihan berbasis masyarakat untuk tenaga kerja. Sedangkan untuk tahun 2023 terjadi 2 sengketa dan ke duanya bisa diselesaikan. Sedangkan pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kewirausahaan untuk tenaga kerja belum mampu dilaksanakan.

**b. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Perkembangan indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.....**  
**Capaian Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2023**

No	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023
1	2	3	4
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6,9	NA
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	5,71	5,71
3	Rasio KDRT	0,006	0,003
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	83.360	NA

No	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023
1	2	3	4
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%
7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%
10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%
11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,006	NA
12	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD)	3,64%	NA

Sumber: Dinas PPKBPPA Kab. Lima Puluh Kota

Dari 12 indikator urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk tahun 2022, semua bisa diukur, sedangkan untuk tahun 2023 ada 4 indikator yang belum bisa diukur yaitu: Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah; Partisipasi angkatan kerja perempuan; Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan); dan Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD).

Terkait dengan kinerja perlindungan anak, maka indikator yang biasa digunakan adalah Kabupaten Layak Anak. Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Adapun tujuan diciptakannya Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Secara khusus tujuannya antara lain untuk membangun inisiatif pemerintah daerah yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) pada suatu wilayah kabupaten atau kota.

Kabupaten Layak Anak penting diwujudkan di daerah termasuk di Kabupaten Lima Puluh Kota. Di samping itu anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara. Untuk itulah, maka sejak tahun 2017 Kabupaten Lima Puluh Kota telah berkomitmen dan ikut mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Ada 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu:

- Hak Sipil dan Kebebasan
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- Perlindungan khusus

Sejak keikutsertaan pertama kalinya pada tahun 2017, Kabupaten Lima Puluh Kota telah mendapatkan penghargaan:

1. Tahun 2017 dengan predikat Pratama

2. Tahun 2019 dengan predikat Madya

3. Tahun 2021 dengan predikat Madya

Walaupun dari tahun ke tahun Kabupaten Lima Puluh Kota meningkatkan pencapaian KLA, namun demikian pencapaian ini masih belum optimal, ada 3 tingkatan lagi yang perlu dicapai untuk akhirnya menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota Layak Anak.

### c. Urusan Wajib Pangan

#### d. Tabel 2....

#### e. Capaian Indikator Urusan Wajib Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota f. Tahun 2022-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	6	7
1	Ketersediaan pangan utama (Kg/ka/thn)	353,53	504	400,45	N/A
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita (Kg/ka/thn)	6,159	7.027	6.362	N/A
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	84.09	80	73	N/A
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	18,37	96	120,72	120,72

Sumber: Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 adalah 353,53 Kg/ka/thn, tahun 2021 ketersediaan pangan utama naik menjadi 504 Kg/ka/thn, Tahun berikutnya di 2022 mengalami penurunan menjadi 400,45, sedangkan untuk capaian tahun 2023 data belum tersedia. Untuk ketersediaan energi dan protein per kapita tahun 2020 adalah 6,159 Kg/ka/thn, tahun 2021 naik menjadi 7.027 Kg/ka/thn, namun di tahun 2022 ketersediaan energi dan protein per kapita turun menjadi 6.362, sedangkan untuk tahun 2023 datanya belum tersedia. Untuk pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dari tahun 2020-2022 selalu mengalami penurunan, untuk tahun 2023 data belum tersedia. Persentase ketersediaan pangan di kabupaten Lima Puluh Kota selalu mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023.

### d. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Urusan wajib pelayanan dasar dalam lingkup lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem serta melindungi kualitas lingkungan bagi masyarakat. Melalui pemahaman dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan urusan wajib pelayanan dasar di bidang lingkungan hidup. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di daerah yaitu dengan menghitung nilai indikator kualitas lingkungan hidup yang juga merupakan indikator dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat. Dengan menghitung nilai indeks indikator lingkungan hidup pemerintah dapat memperoleh data untuk mendukung pengambilan kebijakan, mengevaluasi dampak kebijakan lingkungan serta merencanakan langkah perbaikan yang dibutuhkan dengan memperhatikan lingkungan hidup untuk jangka panjang.


Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau; Selatan - Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung; Barat - Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman; Timur - Kabupaten Kampar Provinsi Riau sehingga hal tersebut mempengaruhi kondisi lingkungan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana indeks ini digunakan secara nasional dan

menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komponen IKLH ini meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

**Tabel**  
**Indikator Sub Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Tahun 2018-2023**

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,119	68,348	69,13	70,51	71,87	71,63
Indeks Kualitas Air (IKA)	54,17	52,51	50,00	52,50	55,63	50,92
Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,88	91,97	90,87	91,53	92,00	90,24
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	62,51	62,51	61,75	62,54	62,53	62,67

**Grafik**  
**Indikator Sub Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Tahun 2018-2023**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota

Untuk urusan wajib lingkungan hidup, terdapat 4 indikator kinerja. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2018-2023 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2019 dan tahun 2023 jika dibandingkan dengan sebelumnya.. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jika mengacu pada data 6 (enam) tahun terakhir, hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah sudah melakukan perbaikan dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan

NO2, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Untuk Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan selama tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi.


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki hubungan yang erat dengan data sampah, karena sampah adalah salah satu indikator penting dalam menilai kualitas lingkungan. Pemantauan dan perhitungan data sampah menjadi elemen kunci dalam membentuk nilai IKLH, dan hasilnya mencerminkan dampak keberlanjutan dan kebersihan lingkungan. Data sampah menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai kualitas lingkungan. Jumlah, jenis, dan pengelolaan sampah menggambarkan sejauh mana lingkungan hidup suatu wilayah terjaga dan berkelanjutan. Semakin baik pengelolaan sampah, semakin tinggi nilai yang dapat diberikan pada aspek lingkungan tersebut dalam perhitungan IKLH. Melalui pemantauan dan analisis data sampah dalam konteks Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan dan tindakan yang lebih efektif dalam melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Berikut ini perkembangan capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel.

**Tabel**  
**Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2023**

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan Sampah (ton/tahun)	55.455	55.993	56.536,00	56.295,41	55.954,79	56.964,67
Pengurangan (ton/tahun)	4.920	9.709	9.709,00	10.142,58	0	11.035,8
Penanganan (ton/tahun)	3.832	5.731	6.591,90	6.898	7.225	19.196,06

*Sumber: Dokumen Jakstrada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota*

**Grafik**  
**Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2023**




*Sumber: Dokumen Jakstrada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota*


Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi keseimbangan antara peningkatan jumlah timbulan sampah dengan upaya penanganan sampah dari pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan



sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.



Gambar Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2022



Gambar Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2022

**e. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Capaian indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2....  
Capaian Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024**

No	Indikator	Capaian			
		2020	2021	2022	2023
1	2				
1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	98,42	98,11	97,48	98,18
2	Persentase anak berakte kelahiran usia (0 - 18 tahun)	91,09	93,06	94,99	95,62
3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100	100	100	100

No	Indikator	Capaian			
		2020	2021	2022	2023
1	2				
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100	100	100
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,42	98,11	97,48	98,18
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	43,08	46,08	94,99	95,62
7	Perekaman KTP Elektronik	98,48	98,63	97,48	98,18
8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	24,99	30,29	44,59	46,12
9	Kepemilikan akta kelahiran	7500	10.537	10.352	8.913

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari sembilan indikator Kinerja Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk indikator Ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan Indikator Penerapan KTP Nasional berbasis NIK dari tahun 2020-2023 capaiannya sudah 100. Untuk indikator Persentase anak berakte kelahiran usia (0 - 18 tahun), indikator Cakupan penerbitan akta kelahiran dan indikator Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA, capaiannya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Untuk indikator Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk dan indikator Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), capaiannya sama yaitu tahun 2020 adalah 98,42, tahun 2021 turun menjadi 98,11, dan tahun 2022 naik menjadi 97,48.

#### f. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27-0,92. Adapun lima status itu adalah:

- 1) Desa Sangat Tertinggal (< 0,491);
- 2) Desa Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599);
- 3) Desa Berkembang (> 0,599 dan < 0,707);
- 4) Desa Maju (> 0,707 dan < 0,815); dan
- 5) Desa Mandiri (> 0,815).

Capaian penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

**Tabel 2.....**  
**Capaian Penyelenggaraa Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023**

No	Indikator	Capaian			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	80	80	81	82
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	2,5	0%	2,5	1,25

No	Indikator	Capaian			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	5	17,85%	5	11,39

Untuk indikator cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik dari tahun 2020-2023 selalu mengalami peningkatan. Persentase pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 adalah 2,5, tahun 2021 adalah 0% dikarenakan tidak adanya desa/nagari tertinggal yang diintervensi menjadi desa/nagari berkembang, sedangkan untuk tahun 2022 persentase pengentasan desa tertinggal kembali di angka 2,5, tahun 2023 turun menjadi 1,25. Persentase peningkatan status desa mandiri Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 adalah 5, tahun 2021 meningkat menjadi 17,85, tahun 2022 turun kembali menjadi 5, selanjutnya ditahun 2023, Persentase peningkatan status desa mandiri naik menjadi 11,39.

**Tabel 2....**  
**Status Wilayah Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022**

No	Wilayah	Nilai Rata- Rata IDM	Status IDM
1	Kecamatan Gunung Omeh	0,7233	Maju
2	Kecamatan Bukik Barisan	0,7119	Maju
3	Kecamatan Suliki	0,7655	Maju
4	Kecamatan Guguak	0,7623	Maju
5	Kecamatan Luak	0,7711	Maju
6	Kecamatan Mungka	0,7764	Maju
7	Kecamatan Akabiluru	0,7751	Maju
8	Kecamatan Payakumbuh	0,7453	Maju
9	Kecamatan Lareh Sago Halaban	0,7995	Maju
10	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	0,8036	Maju
11	Kecamatan Harau	0,7670	Maju
12	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	0,7841	Maju
13	Kecamatan Kapur IX	0,7083	Maju
14	Kabupaten Lima Puluh Kota	0,7627	Maju
15	Provinsi Sumatera Barat	0,7402	Maju

Sumber: Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Peringkat IDM Tahun 2022

Dari tabel di atas, Status IDM Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sudah berstatus Maju dengan skor 0,7402 dan status IDM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 juga berstatus maju dengan skor 0,7627. Begitupun di tingkat Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dari 13 Kecamatan, semuanya sudah berstatus maju.

**Tabel 2.....**  
**Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022**

Tahun	Nagari Sangat Tertinggal	Nagari Tertinggal	Nagari Berkembang	Nagari Maju	Nagari Mandiri	Jumlah Nagari
2018	0	3	41	31	4	79
2019	0	2	28	45	4	79
2020	0	2	19	54	4	79
2021	0	2	19	53	5	79

Tahun	Nagari Sangat Tertinggal	Nagari Tertinggal	Nagari Berkembang	Nagari Maju	Nagari Mandiri	Jumlah Nagari
2022	0	1	12	57	9	79

Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Berdasarkan tabel di atas, di tahun 2022 masih ada nagari dengan status tertinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Nagari Galugua. Dengan demikian, Nagari Galugua perlu menjadi prioritas pembangunan Lima Puluh Kota dalam 5 tahun ke depan. Dengan adanya 1 nagari tertinggal dan 12 nagari yang berstatus nagari berkembang, dapat diartikan bahwa nagari masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada.

Di samping itu, IDM juga dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana potensi desa telah dioptimalkan oleh Nagari dalam pembangunan. Akan tetapi, potensi desa belum dapat dikembangkan secara optimal karena nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki profil nagari yang disebabkan juga oleh belum adanya batas nagari yang jelas.

#### e. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk yang terkendali diperlukan agar tercipta keluarga yang berkualitas dengan memperhatikan kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS) dan tumbuh kembang anak yang dilahirkan. Sejak tahun 2020-2022 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota terus menurun hingga mencapai angka 1,09 di tahun 2022 dengan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,26. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai wewenang untuk dapat membuat dan mengambil keputusan dalam upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dalam tabel dibawah ini terlihat bahwa untuk indikator-indikator yang capaiannya sudah diangka 100 pada tahun 2020-2023 adalah : 1) Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; 2) Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan; dan 3) Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa. Untuk indikator : Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga, capaiannya terus meningkat setiap tahunnya sehingga juga menyebabkan peningkatan pada capaian indikator : Cakupan keluarga yang mempunyai balitadan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, yang mencapai angka 67% ditahun 2023, level tertinggi dalam empat tahun terakhir. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang pada tahun 2020 hanya ada 2 di setiap Kecamatan, meningkat menjadi 13 disetiap kecamatan pada tahun 2021-2023. Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB juga meningkat hingga tahun 2022, dengan persentase yang sama di tahun 2023.

Tabel 2....

#### Capaian Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024

No	Indikator	Capaian			
		2020	2021	2022	2023
1	2				
1	Laju pertumbuhan penduduk	1,41	1,27	1,09	N/A
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,48	2,48	2,26	N/A
3	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	40	45	47	47
4	Rasio Akseptor KB	1:04	01:01,4	1:1,65	1:4
5	Angka Pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	73,14	73,66	67,42	69,67
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	23	21	22	N/A
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,7	0,63	0,78	N/A
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	13,64%	13,93%	20,41%	13,06

No	Indikator	Capaian			
		2020	2021	2022	2023
1	2				
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25,74%	24,70%	24,9%	24,66
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75	78,2	90	96%
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75	70,5	77,5	85,32%
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	80	80,9	73	80,58%
13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	2	13	13	13
14	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	70	75%	100	92,50%
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	60	65,2	67	66,70%
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	1 : 1,3	1:01	1 : 1	1;1
17	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100%
18	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100%
19	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100	100	100%
20	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	60	65,8	75	75%
21	Cakupan keluarga yang mempunyai balitadan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	60	65,2	67	67%
22	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	73,14	73,66	67,15	69,67%

Sumber: BPS dan DPPKBPPPA Kab. Lima Puluh Kota

#### h. Perhubungan

Pada pencapaian target dan kinerja urusan penyelenggaraan urusan perhubungan tahun 2022, dari 8 indikator terdapat 3 indikator yang sudah mencapai target. Indikator-indikator yang mencapai target tersebut antara lain Rasio ijin trayek, Persentase kepemilikan KIR angkutan umum dan Pemasangan Rambu-rambu. Untuk indikator Jumlah arus penumpang angkutan umum, Persentase layanan angkutan darat dan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, ketiganya tidak terealisasi karena tidak terlaksananya survey untuk memperoleh data terkait. Sedangkan untuk indikator Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun tidak terealisasi dikarenakan operasional terminal telah dihentikan berdasarkan Pemberitahuan Kepala Dinas Perhubungan tanggal 3 Januari 2022 Nomor: 551.2/003/Pras/I/2022 dan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 538/SK/Pras.IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Terminal

Angkutan Barang Rimbo Data. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2....**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator	Capaian 2022
1	2	3
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	-
2	Rasio ijin trayek	4,15
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	5.003
4	Persentase layanan angkutan darat	-
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	99,36%
6	Pemasangan Rambu-rambu	100%
7	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	-
8	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

#### **i. Komunikasi dan Informasi**

Dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama pada urusan komunikasi dan informatika, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk mengukur usaha pemerintah mencapai digitalisasi yang baik dapat digunakan Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik antara pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan pusat.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang hasil evaluasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dimana untuk Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2023 dengan indeks 3,29. Sedangkan dari tahun 2021 indeks SPBE sebesar 2,68 dan tahun 2022 indeks SPBE Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 3,29 dengan nilai " baik" yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan dengan indeks tetap pada tahun 2023.

Selain Indeks SPBE, indikator lain pada urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

##### **1. Cakupan Layanan Telekomunikasi**


Cakupan layanan telekomunikasi daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota diperlihatkan oleh jumlah desa yang terlayani oleh jaringan komunikasi dan jumlah kecamatan yang terlayani oleh menara BTS. BTS adalah Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator, dimana Menara BTS digunakan sebagai perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage) di setiap Kecamatan di kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut jumlah menara BTS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota:

**Tabel**  
**Jumlah Menara BTS Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023**

No	Nama Kecamatan	Jumlah menara BTS
1.	Harau	27
2.	Akabiluru	16
3.	Luak	9
4.	Situjuah Limo Nagari	8
5.	Payakumbuh	20
6.	Mungka	11
7.	Suliki	7
8.	Bukik Barisan	9
9.	Gunuang Omeh	2
10	Pangkalan Koto Baru	17
11.	Kapur IX	11
12.	Guguak	13
13.	Lareh sago Halaban	17
<b>Jumlah</b>		<b>167</b>

*Sumber : Dinas Kominfo Kab. Lima Puluh Kota*

**Grafik**  
**Jumlah Menara BTS Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023**



*Sumber : Dinas Kominfo Kab. Lima Puluh Kota*

Berdasarkan table dan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 jumlah menara bts terbanyak berada di Kecamatan Harau yaitu sebanyak 27 menara, sedangkan kecamatan yang memiliki menara bts paling sedikit yaitu di Kecamatan Gunung Omeh sebanyak 2 menara.

## 2. Indeks keterbukaan informasi publik


Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun dengan maksud untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik tingkat pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Gambaran yang dimaksud lebih dari sekadar informasi sejauh mana ketaatan pemerintahan dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan UU.

**Tabel**  
**Berikut Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Tahun 2019 s/d 2023**

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Lima Puluh Kota	76 %	44,84 %	87,47 %	80 %

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Lima Puluh Kota

**Grafik**  
**Berikut Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Tahun 2019 s/d 2023**



Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Lima Puluh Kota

IKIP memberikan data, fakta dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk Tahun 2023 Indeks Keterbukaan Informasi Publik dicapai sebesar 80% yang mana ditahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7,47% dari tahun sebelumnya.

## 3. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran,



pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya

Yang dimaksud dengan layanan publik terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

**Tabel**


**Persentase layanan informasi publik di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021 s/d 2023**

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
<i>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	100%	100 %	100%

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Lima Puluh Kota

**Grafik**

**Persentase layanan informasi publik di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021 s/d 2023**



Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari data yang tercantum dalam tabel dan grafik di atas, dapat diidentifikasi bahwa capaian persentase pelayanan informasi publik di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode tahun 2021 hingga tahun 2023 mencapai sekitar 100%. Ini mencerminkan efisiensi dan kualitas pelayanan informasi publik yang optimal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tersebut. Tingkat pencapaian yang konsisten pada angka 100% menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah untuk memberikan akses informasi yang cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat. Keberhasilan ini juga dapat diartikan sebagai hasil dari implementasi kebijakan dan sistem pelayanan informasi publik yang efektif, serta upaya terus-menerus untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi warga. Prestasi mencapai target sebanyak ini menjadi indikator positif terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan informasi publik yang responsif dan dapat diandalkan. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah daerah untuk memperkuat partisipasi masyarakat melalui penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses, Sebagai hasilnya, capaian persentase yang tinggi ini mencerminkan tata kelola informasi publik yang baik dan transparan, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memberikan dasar yang kuat untuk kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

**j. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Sesuai dengan UUD Tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, maka dapat dipahami bahwa sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam pemahaman ini maka koperasi dan usaha kecil menengah merupakan urat nadi dari perekonomian tersebut. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah sebagai tonggak penggerak perekonomian sangat diperlukan sehingga amanat UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan.


Dari data jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rentang tahun 2015 sampai dengan 2022 terjadi penurunan jumlah koperasi pada tahun 2017 dan 2018. Kemudian pada tahun 2020 jumlah koperasi sudah mulai mengalami peningkatan kembali sampai dengan tahun 2022. Jika di tahun 2015 jumlah koperasi adalah sebanyak 209 maka pada akhir tahun 2022 jumlah koperasi yang ada sebanyak 219 koperasi. Dengan kata lain terjadi kenaikan jumlah koperasi sebanyak 10 koperasi dalam kurun tahun 015-2022. Jumlah koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2....  
Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2023**

No	Uraian	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi	209	217	188	196	212	212	217	219	N/A
2	Koperasi Aktif	129	137	138	120	123	125	132	134	118
3	Koperasi Tidak Aktif	80	80	50	76	89	87	85	85	N/A

Sumber: BPS, Kabupaten Dalam Angka 2016-2023

**Grafik 2....  
Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2022**



Sumber: BPS, Kabupaten Dalam Angka 2016-2023 (diolah)

Jika dilihat dari Persentase koperasi aktif per tahunnya, terjadi peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2017, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan lalu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Akan tetapi jika dilihat perkembangan persentase koperasi aktif selama lima tahun terakhir, maka tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018, persentase koperasi aktif sebesar 61,22 dan pada akhir tahun 2022 persentase koperasi aktif tercatat sebesar 61,19.

Penyebab dari rendahnya koperasi aktif yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota karena banyak koperasi-koperasi tersebut tidak memiliki *bussiness plan* yang jelas ditambah dengan masih rendahnya kualitas sumber daya pengurus koperasi tersebut. Sehingga koperasi-koperasi yang tersebut tidak bertahan lama dalam menjalankan usahanya. Untuk itu peran aktif dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi mutlak diperlukan. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di atas.

**Tabel 2.....**  
**Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada**  
**Di kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2022**

No	Tahun	Skala Usaha			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	2016	1.899	687	36	2.622
2	2017	1.903	683	36	2.622
3	2018	1.941	683	36	2.660
4	2019	2.041	680	39	2.760
5	2020	7.308	763	40	8.111
6	2021	8.258	13	0	8.271
7	2022	8.302	13	0	8.315

*Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota*

Skala usaha UMKM yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh usaha mikro dimana pada tahun 2016 sebanyak 1.899 unit, sementara pada akhir tahun 2022 menjadi 8.302 unit. Jika ditinjau jumlah usaha mikro selama rentang waktu 7 tahun, maka terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah usaha kecil sebanyak 13 dan tidak mengalami penambahan jumlah pada tahun 2022. Sedangkan untuk skala usaha menengah, sejak tahun 2021-2022, tidak terdapat lagi usaha menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Upaya dalam mengembangkan skala usaha UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota masih jauh dari harapan. Persentase usaha mikro potensial menjadi usaha kecil tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena program yang ada di APBD belum bisa menjadikan UKM potensial menjadi Kecil, baru bisa mendorong UKM potensial ke arah Kecil.

Rendahnya Ketersediaan data dan anggaran serta kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam upaya membantu perkembangan UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ditambah dengan adanya ketakutan dari masyarakat tentang transparansi skala usahanya. Karena ukuran untuk melihat skala usaha tersebut adalah dari aset yang dimiliki dan atau omzet usaha secara tahunan, membuat Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sulit untuk melakukan klasifikasi usaha mana saja yang sudah mengalami perkembangan dan mana yang tidak. Ketakutan dari masyarakat untuk transparan tentang omzet dan aset dipengaruhi oleh ketakutan terhadap kewajiban pajak. Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan Dirjen Perpajakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kriteria usaha yang dikenakan pajak dan mana yang tidak sehingga masyarakat tidak lagi takut untuk memberikan data yang akurat terhadap perkembangan usahanya. Dan pada akhirnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat mengetahui dan memberikan bantuan baik dalam pengembangan usaha maupun penyelamatan usahanya.

Di samping permasalahan di atas, permasalahan lainnya terkait dengan perdagangan, koperasi dan UMKM adalah masih rendahnya kerjasama dan kemitraan dalam investasi baik dengan masyarakat dan dunia usaha, mutu dan harga barang yang belum terjaga, dan daya promosi produk yang masih rendah serta pemanfaatan informasi dan teknologi yang rendah, dan belum optimalnya pertumbuhan wirausahawan baru. Pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Lima Puluh Kota, indikator Meningkatnya koperasi yang berkualitas mempunyai capaian 11,41% sedangkan indikator Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha mempunyai capaian 3,88% pada tahun 2022.

#### **k. Urusan Wajib Penanaman Modal**

Salah satu motor penggerak pembangunan perekonomian daerah adalah modal dalam negeri maupun modal asing yang ditanamkan investor di daerah untuk investasi. Kondisi internal daerah seperti stabilitas

ekonomi, politik, penegakan hukum akan mempengaruhi keinginan investor dalam menanamkan modalnya. Kehadiran investor akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bagi investor maupun pemerintah daerah.

Untuk melihat peningkatan investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari Realisasi capaian indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) dan capaian indikator Jumlah Nilai Investasi Skala Nasional (PMDN/ PMA). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


**Tabel 2....**  
**Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Penanaman Modal**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Indikator	Realisasi Capaian			
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	2.787	3.040	2.442	3.697
2	Jumlah Nilai Investasi Skala Nasional (PMDN/ PMA)	363.751.048.351	693.143.177.799	186.490.411.868	1.116.738.877.010

Sumber: BPS Kab. Lima Puluh Kota DDA 2023

Pada tahun 2020, Jumlah Nilai Investasi Skala Nasional (PMDN/ PMA) di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah senilai 363.751.048.351 dengan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) 2.787 orang. Tahun 2021, Jumlah Nilai Investasi Skala Nasional (PMDN/ PMA) meningkat menjadi 693.143.177.799 dengan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) 3.040 orang. Namun ditahun berikutnya di 2022, Jumlah Nilai Investasi Skala Nasional (PMDN/ PMA) turun menjadi 186.490.411.868 dengan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) 2.442 orang. Tahun 2023, Jumlah Nilai Investasi Skala Nasional (PMDN/ PMA) meningkat secara signifikan di angka 1.116.738.877.010 yang cuga merupakan capaian tertinggi selama empat tahun terakhir dengan jumlah investor 3.697 orang.

**Grafik**  
**Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Penanaman Modal**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023**



Dilihat dari sebaran jumlah perizinan di tahun 2022, Kecamatan Harau merupakan kecamatan dengan jumlah izin yang paling banyak yaitu 431 izin untuk usaha mikro, kecil dan besar. Jumlah perizinan

dan kategori usaha penanaman modal di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2....**  
**Jumlah Perizinan dan Kategori Usaha Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Perizinan	Kategori Usaha			
			Mikro	Kecil	Menengah	Besar
1	Payakumbuh	258	253	5	-	-
2	Akabiluru	51	49	1	1	-
3	Luak	268	265	3	-	-
4	Lareh Sago Halaban	427	426	1	-	-
5	Situjuh Limo Nagari	172	172	-	-	-
6	Harau	431	423	7	-	1
7	Guguak	248	248	-	-	-
8	Mungka	184	177	6	-	1
9	Suliki	83	81	2	-	-
10	Bukik Barisan	59	59	-	-	-
11	Gunuang Omeh	61	61	-	-	-
12	Kapur IX	53	53	-	-	-
13	Pangkalan Koto Baru	147	145	1	-	1
Kab. Lima Puluh Kota		<b>2 442</b>	<b>2 412</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### I. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja urusan wajib kepemudaan dan olahraga tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2....**  
**Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Indikator	Capaian			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	30%	36,58%	40%	50%
2	Persentase wirausaha muda	0,01%	0,08%	0,10%	0,12%
3	Cakupan pembinaan olahraga	4	5	6	7
4	Cakupan pembinaan atlet muda	64	88	112	120
5	Jumlah atlet berprestasi	39	46	157	214
6	Jumlah prestasi olahraga	22	46	157	214
7	Jumlah klub olahraga	433	433	433	433

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota

Jika dilihat dari 7 indikator urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, maka untuk indikator 1-6 terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun dengan jumlah klub olahraga sebanyak 433.

## m. Statistik

### 1. Kondisi Umum


Capaian indikator penyelenggaraan urusan statistik Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 hingga 2023 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Capaian Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2021-2023**

Indikator	Capaian		
	2021	2022	2023
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Lima Puluh Kota

**Grafik**  
**Capaian Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2021-2023**



Sumber: Dinas Kominfo Kab. Lima Puluh Kota

Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemanfaatan data statistik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi indikator kinerja yang sangat penting. Persentase OPD yang secara aktif menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah mencerminkan komitmen dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mengadopsi pendekatan berbasis bukti dan berorientasi pada data. Indikator ini menggambarkan sejauh mana OPD mengintegrasikan informasi statistik dalam proses perencanaan, memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang didasarkan pada pemahaman yang kuat terhadap kondisi riil di lapangan. Penggunaan data statistik juga memberikan dasar yang lebih kokoh untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan, mengukur dampak kebijakan, dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat nilai capaian indikator persentase OPD yang menggunakan data statistik dari tahun 2021 hingga 2023 sudah mencapai 100 persen. Data tersebut menunjukkan sudah matangnya sistem perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah. Keberhasilan dalam menerapkan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah dapat menghasilkan kebijakan yang

lebih akurat dan tepat sasaran, seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mencerminkan kinerja internal OPD, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pemanfaatan data statistik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai indikator evaluasi pembangunan daerah menjadi pilar utama dalam upaya mencapai kebijakan yang terukur dan berbasis bukti. Persentase OPD yang secara aktif menggunakan data statistik untuk mengevaluasi pembangunan daerah mencerminkan komitmen mendalam terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada hasil yang dapat diukur. Berdasarkan tabel 1, juga dapat dilihat nilai capaian indikator persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah sudah mencapai 100 persen. Keberhasilan ini menggambarkan terdapat transformasi yang signifikan dalam budaya penyelenggaraan pemerintahan, di mana evaluasi pembangunan tidak hanya menjadi keharusan tetapi juga telah terintegrasi sebagai praktek rutin. Dengan nilai capaian tersebut artinya setiap OPD telah memanfaatkan data statistik dengan penuh tanggung jawab untuk mengevaluasi pencapaian target pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan, program, dan proyek telah dianalisis secara menyeluruh, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang efektif dan berbasis bukti. Nilai capaian indikator ini tidak hanya mencerminkan kecanggihan teknologi dan sistem informasi, tetapi juga tingkat keterampilan dan pemahaman yang tinggi dari personel di setiap OPD. Kesiapan dalam menggunakan data statistik untuk evaluasi pembangunan adalah hasil dari investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM yang berfokus pada literasi data dan analisis kebijakan. Selain itu, nilai capaian ini memberikan dasar yang kokoh untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada evaluasi yang cermat dan hasil yang terukur.

## **2. Penyajian Data Statistik Kabupaten**

### **1) Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi**

Tersedianya sistem ini menjadi landasan utama bagi masyarakat, pemerintah, dan perusahaan untuk membuat keputusan yang informasional dan cerdas. Data yang terintegrasi memberikan gambaran lengkap, menghubungkan berbagai sumber informasi dari berbagai sektor dan aspek kehidupan. Dengan sistem yang terintegrasi, kita tidak lagi hanya memiliki sekumpulan data terisolasi, melainkan suatu ekosistem informasi yang saling terkait. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk melihat hubungan sebab-akibat, mengidentifikasi tren, dan meramalkan peristiwa mendatang dengan lebih akurat. Pemanfaatan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan dan analisis data mendalam semakin memperkaya sistem ini. Algoritma canggih membantu kita menjelajahi dan memahami data dengan lebih cepat, memberikan wawasan yang lebih dalam, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu.

Keuntungan dari tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi mencakup efisiensi operasional, responsibilitas yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan, dan inovasi yang didukung oleh pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kita memasuki era di mana informasi bukan hanya sekadar kekuatan, tetapi juga fondasi untuk kemajuan yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, sistem ini terus berkembang, menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan teknologi. Peningkatan kemampuan analisis, keamanan data, dan integrasi lintas sektor semakin memperkuat peran sistem ini sebagai pendorong utama perubahan positif di berbagai lapisan masyarakat. Dengan tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, kita bukan hanya menyaksikan revolusi informasi, tetapi juga mengukir masa depan yang lebih cerah, didukung oleh kebijakan yang bijaksana, inovasi yang berkelanjutan, dan masyarakat yang terinformasikan dengan baik.


### **2) Dokumen Kabupaten Dalam Angka**

Publikasi tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka merupakan kelanjutan dari serangkaian publikasi serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Dokumen ini merangkum data dan informasi statistik terkait kondisi geografi, pemerintahan, kependudukan, ketenagakerjaan, dan karakteristik sosial ekonomi

penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota. Data yang disajikan dalam publikasi ini berasal dari berbagai instansi, dinas, lembaga pemerintah, dan sektor swasta, baik dalam bentuk data sekunder maupun data primer.

Kabupaten Lima Puluh Kota telah mempublikasikan dokumen statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023 pada tanggal 28 Februari 2023. Publikasi ini menyajikan informasi yang komprehensif dari berbagai sektor, termasuk data hasil sensus dan survei BPS serta data dari instansi lainnya. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam proses penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sejak tahun 2006 hingga tahun 2023, Badan Pusat Statistik telah mempublikasikan 17 dokumen Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, yang dapat diakses melalui laman resmi Badan Pusat Statistik. Publikasi ini menjadi referensi penting bagi pemerintah, peneliti, dan masyarakat umum untuk memahami perkembangan dan karakteristik wilayah tersebut serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.



**Gambar. Dokumen Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2006 dan 2023**

*Sumber. Badan Pusat Statistik, 2024*

### **3) Dokumen Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lima Puluh Kota**

Penyusunan Dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dilakukan atas dasar kebutuhan mendalam untuk memahami dan mengukur dinamika ekonomi di tingkat lokal. Latar belakang penyusunan dokumen ini mencakup sejumlah pertimbangan yang mencerminkan inti dari pemahaman terhadap kontribusi sektor-sektor ekonomi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten. Dokumen PDRB Kabupaten menjadi kunci dalam memahami kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dan memberikan dasar data yang kuat untuk perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Informasi tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang sektor-sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten serta membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, dokumen PDRB Kabupaten memberikan dasar bagi evaluasi dampak kebijakan dan program yang telah diterapkan. Data yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan pemerintah kabupaten untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan. Melalui Dokumen PDRB, pemerintah kabupaten dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang belum termanfaatkan dan menghadapi tantangan ekonomi tertentu. Ini membuka peluang untuk merancang strategi



pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah kabupaten. Dengan adanya publikasi Dokumen PDRB secara berkala, memungkinkan pemantauan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dari waktu ke waktu. Ini membantu dalam mengidentifikasi tren jangka panjang, fluktuasi, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan ekonomi. Selain itu, Dokumen PDRB Kabupaten dapat menjadi bahan untuk mendukung analisis distribusi pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang bertujuan mengurangi ketidakesetaraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di laman website [limapuluhkotakab.bps.go.id](http://limapuluhkotakab.bps.go.id) Dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 21 publikasi yang terdiri dari dokumen PDRB Menurut Lapangan Usaha, dokumen PDRB Menurut pengeluaran, dan dokumen PDRB Menurut Pengguna. Dokumen terbaru yang dapat diakses di laman Badan Pusat Statistik memuat informasi statistik PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Pengeluaran 2018-2022 yang rilis pada tanggal 28 April 2023.



**Gambar. Dokumen Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Pengeluaran 2018-2022**

*Sumber. Badan Pusat Statistik, 2024*

#### n. Urusan Wajib Kebudayaan

Capaian penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

**Tabel 2.....  
Capaian Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2022**


No	Indikator	Capaian			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	1	1	3
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	95	110	110	110
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	60	70	70	70
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	8	-	-	-
5	Terlestarikannya cagar budaya	61	65	65	65

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota*

**1) Penyelenggaraan festival seni dan budaya**

Kabupaten Lima Puluh Kota selalu menyelenggarakan festival seni dan budaya setiap tahun. Tahun 2020 festival seni dan budaya diselenggarakan sebanyak 2 kali, namun di tahun 2021 dan 2022 festival seni dan budaya hanya diselenggarakan 1 kali, pada tahun 2023 diselenggarakan sebanyak 3 kali.


**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**  
**Tahun 2020-2022**



**2) Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan**

Cagar budaya berupa benda, situs dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah daerah, pelestarian dilakukan demi kepentingan penggalian nilai-nilai budaya dan proses-proses yang pernah terjadi dan perkembangannya hingga kini yang berkaitan terhadap suatu peristiwa sejarah yang pernah terjadi dimasa lalu. Tahun 2021, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 110 benda, situs dan kawasan cagar budaya, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, angka yang sama dapat dilihat pada capaian ditahun 2023, artinya benda, situs dan kawasan cagar budaya tersebut berhasil dilestarikan terus menerus.


**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan**  
**Tahun 2020-2023**



**3) Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi**

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya melakukan revitalisasi dan inventarisasi pada sejumlah karya budaya. Dari tahun 2020-2022, karya budaya yang telah direvitalisasi dan diinventarisasi terus meningkat dari 60 karya budaya sampai 70 karya budaya.

**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi**  
**Tahun 2020-2023**




**4) Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu**

Pada tahun 2020, cagar budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikelola secara terpadu adalah 8 cagar budaya, sedangkan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 data tidak tersedia.

**5) Terlestarikannya cagar budaya**

Pemerintah daerah terus berupaya untuk melestarikan cagar budaya. Tahun 2021-2023, cagar budaya yang dilestarikan berjumlah 65, angka ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun 2020, yang artinya cagar budaya telah dilestarika secara terus menerus.

**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Terlestarikannya Cagar Budaya**  
**Tahun 2020-2023**



#### o. Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi yang berfungsi sebagai pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Dilihat dari fungsi perpustakaan tersebut maka perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kecerdasan dan kapasitas sumberdaya manusia. Dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten serta pelestarian naskah kuno milik daerah dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambaran mengenai penyelenggaraan perpustakaan di tingkat kabupaten tahun 2020-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2....**  
**Capaian Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan**  
**di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**


No	Indikator	Realisasi Capaian			
		2020	2021	2022	2023
1	2				
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.043	2.349	4.828	8.046
2	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	21.840	23.345	23.513	25.549
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,075	0,05	0,06	0,11
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	0,33	0,61	1,25	2,07
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	6.887	14.122	14.704	15.208
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	1	1	1	8
7	Nilai tingkat kegemaran membaca	7,31	N/A	48,48	64,19
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2	7,52	56,74	85,47

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota

#### 1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kunjungan selama empat tahun terakhir dapat dilihat dari gambar dibawah ini :

**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan**  
**Tahun 2020-2023**




Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah kunjungan 8.046 pengunjung. angka tersebut mengalami peningkatan pesat dari empat tahun sebelumnya, Sedangkan jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2020 sampai tahun 2022 meningkat dua kali lipat setiap tahunnya.

2) Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah selalu mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2023 jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 25.549.


**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**  
**Tahun 2020-2023**



- 3) Rasio perpustakaan persatuan penduduk
- 4) Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun


Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan terus meningkat setiap tahunnya. Untuk jumlah kunjungan tahun 2020, rata-rata kunjungan sebanyak 0,33 pengunjung. tahun 2021 dan tahun 2022 rata-rata pengunjung meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah rata-rata pengunjung tahun 2023 berjumlah 2,07 pengunjung.

**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan Pertahun**  
**Tahun 2020-2023**




- 5) Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
- Semakin banyak judul buku menunjukkan semakin banyak bahan bacaan yang tersedia diperpustakaan, Pada tahun 2021, jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah Kabupaten Lima Puluh kota adalah 14.122 judul buku, meningkat dua kali lipat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang Cuma 6.887 judul buku. Sedangkan untuk tahun berikutnya di 2022, judul buku diperpustakaan hanya bertambah sebanyak 582 judul buku menjadi 14.704 judul buku. Selanjutnya pada tahun 2023, jumlah koleksi judul buku perpustakaan sebanyak 15.208 bertambah 504 judul buku dibandingkan tahun sebelumnya.

**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan**  
**Tahun 2020-2023**




- 6) Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat  
Pustakawan, tenaga teknis dan penilai harus memiliki sertifikat kompetensi sehingga menunjukkan pustakawan yang kompeten dan profesional secara formal yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dipustakaaan. Perpustakaan Kabupaten Lima Puluh Kota hanya memiliki 1 orang pustakawan yang bersertifikat selama tiga tahun terakhir tahun 2020-2022. Pada tahun 2023 jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat adalah sebanyak 8 orang, mengalami penambahan sebanyak 7 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat Tahun 2020-2023**




- 7) Nilai tingkat kegemaran membaca  
Nilai tingkat kegemaran membaca adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Nilai tingkat kegemaran membaca Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

**Grafik**  
**Nilai Capaian Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2020-2023**



Tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 7,31 poin di tahun 2020, angka ini masuk dalam kategori sangat rendah. Tahun 2021 data tidak tersedia, sedangkan di Tahun 2022 Tingkat kegemaran membaca masyarakat tergolong sedang dengan skor 48,48 poin. Tahun 2023, tingkat kegemaran membaca masyarakat berada dikategori tinggi dengan skor 64,19. Peningkatan skor tingkat kegemaran membaca dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah koleksi buku dan judul buku serta bertambahnya jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat.

8) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat



Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabuapten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023 selalu mengalami peningkatan dengan capaian di tahun 2023 sebesar 85,47. Angka ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

**p. Urusan Wajib Kearsipan**

Dalam menyelenggarakan urusan kearsipan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan arsip dinamis pemerintah kabupaten dan BUMD serta arsip statis yang diciptakan oleh pemerintah kabupaten, BUMD, organisasi kemasyarakatan/politik, pemerintah nagari dan perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam kabupaten.

Gambaran mengenai penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.....  
Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Kearsipan  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Indikator	Realisasi Capaian			
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	19,54	32,79	34,43	35,25
2	Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan	50	65	50	5



No	Indikator	Realisasi Capaian			
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan)	34,05	51,75	52,94	52,99
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	11,67	36,39	27,22	18,41

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel di atas, ada 4 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan Urusan Kearsipan, yaitu Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, Peningkatan SDM pengelola kearsipan, Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan), dan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Dari 4 indikator tersebut, indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat tahun 2022-2023 turun dari tahun sebelumnya. Penurunan indikator ini berkaitan dengan indikator Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan yang juga mengalami penurunan di tahun 2022-2023, artinya kinerja dari Urusan Kearsipan belum sesuai dengan yang direncanakan.

### 2.4.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### a. Pariwisata

Pengembangan pariwisata daerah sebagai sumber penghasil devisa di luar sektor migas diharapkan mampu menarik kehadiran wisatawan domestik maupun asing yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama peningkatan ekonomi masyarakat. Pengeluaran dan belanja wisatawan akan menambah penghasilan penduduk setempat. Keuntungan lainnya adalah dibangunnya infrastruktur menuju lokasi wisata seperti akses jalan, ketersediaan transportasi dan akomodasi dengan tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Di samping itu semakin terbukanya wawasan masyarakat tentang dunia luar karena interaksi langsung dengan wisatawan. Pembangunan sektor pariwisata juga akan memberikan dampak positif seperti terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat dan generasi muda.

Secara geografis, sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota diuntungkan oleh aspek strategis yaitu terletak di pinggir jalan Negara Padang-Pekanbaru, iklim yang sejuk dan potensi alam yang indah. Begitu banyak destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mayoritasnya adalah destinasi wisata alam dan Geo Park, destinasi wisata buatan, destinasi wisata budaya dan sejarah serta destinasi wisata minat khusus yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Potensi ini merupakan anugerah dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dikelola dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2032, kawasan peruntukan pariwisata diklasifikasikan menjadi kawasan utama pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan kawasan potensial pariwisata. Kawasan utama pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal, terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Harau dan Kecamatan Guguak. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang, terdapat di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Luak, Mungka, Payakumbuh, Pangkalan Koto Baru, Suliki, Bukik Barisan dan Akabiluru.

Kawasan potensial adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih bersifat potensi, terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kapur IX, Gunung Omeh dan Situjuh Limo Nagari.

Terkait daya tarik wisata, di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 202 daya tarik wisata yang tersebar di 13 Kecamatan yang terdiri dari wisata alam, budaya dan hasil buatan manusia. Daya tarik wisata alam sebanyak 104, daya tarik wisata budaya sebanyak 84 dan 14 daya tarik wisata hasil buatan manusia. Uraian atas 202 daya tarik wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel**  
**Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO.	Kecamatan	Alam	Budaya	Hasil Buatan Manusia	Jumlah
1	Harau	17	8	6	31
2	Lareh Sago Halaban	17	7	1	25
3	Luak	19	6	1	26
4	Kapur IX	10	2	1	13
5	Pangkalan Koto Baru	6	6	1	13
6	Mungka	3	3	-	6
7	Payakumbuh	5	18	3	26
8	Gunuang Omeh	8	11	-	19
9	Suliki	4	-	-	4
10	Bukik Barisan	5	3	-	8
11	Akabiluru	-	2	-	2
12	Situjuh Limo Nagari	8	8	1	17
13	Guguak	2	10	-	12
<b>Jumlah</b>		<b>104</b>	<b>84</b>	<b>14</b>	<b>202</b>

Sumber: Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang RIPK

Untuk melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, kita mempunyai 5 destinasi unggulan yang paling ramai dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara atau domestik yaitu Lembah Harau, Kapalo Banda Taram, Batang Tabik, Rumah Gadang Sungai Beringin dan Home Stay Echo. Home Stay Echo banyak dikunjungi wisatawan hanya hingga tahun 2017, setelah itu banyak berdiri home stay-home stay di sekitar objek wisata Harau, sehingga mulai tahun 2018 hingga sekarang Home Stay Echo tidak lagi menjadi destinasi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya digantikan oleh Kapalo Banda Taram yang ramai dikunjungi wisatawan mulai tahun 2017 hingga sekarang. Data kunjungan wisata selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel**  
**Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013-2022**

No	Destinasi Wisata	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
1.	Lembah Harau	1.973	106.133	1.626	132.963	2.214	154.920	2219	202.420	2.631	259.560	5.188	353.639	6.833	377.204	602	379.325	-	237.241	105	270.737
2.	Kapalo Banda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.643	149	97.428	162	121.420	10	130.894	-	279.981	-	233.196
3.	Batang Tabik	403	73.650	223	75.119	208	78.342	268	90.372	41	94.812	99	104.402	135	126.913	25	135.634	-	252.032	-	218.335
4.	Rumah Gadang S.Beringin	173	3.669	57	1.221	81	1.840	72	2.993	95	8.041	142	9.489	186	11.246	42	8.443	-	9.447	-	27.311
5.	Home Stay Echo	377	3.261	515	4.804	537	5.246	585	6.205	604	7.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.009	240.849	23.304	232.530	3.040	240.348	3.144	301.990	3.382	419.691	5.518	609.782	7.316	636.783	679	654.296	-	778.701	105	749.579

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2014-2023

Peningkatan kunjungan wisatawan dalam kurun waktu 2013-2022 masih didominasi oleh wisatawan nusantara atau domestik, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan negara. Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota belum menunjukkan hal yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah : masih kurangnya kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata di daerah, masih belum optimalnya promosi pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana wisata daerah yang betul-betul berkualitas dan berdaya ungkit tinggi serta pengembangan daerah tujuan wisata yang belum optimal dan daya inovasi untuk pengembangan pariwisata yang masih kurang.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, didapatkan bahwa kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren positif, namun hal ini bukan berarti sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak perlu untuk ditenahi. Bahkan sebaliknya, penguatan/ peningkatan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota harus semakin intensif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal-hal yang perlu ditingkatkan tersebut, antara lain adalah :

1. menjadikan kawasan Lembah Harau sebagai kawasan Geopark;
2. menumbuhkan objek-objek wisata baru melalui potensi nagari;
3. meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata daerah;
4. mengoptimalkan promosi pariwisata;
5. meningkatkan sarana dan prasarana wisata daerah yang betul-betul berkualitas dan berdaya ungkit tinggi;
6. mengembangkan daerah tujuan wisata yang belum optimal; dan
7. melakukan inovasi untuk pengembangan pariwisata daerah.

Pada tahun 2022, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD senilai Rp.1.288.322.000 dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang senilai Rp.1.138.870.000. Sementara itu, indikator lama kunjungan wisata pada tahun 2022 sebesar 0,8 hari yang sudah mencapai target sebesar 0,6 hari. Kemudian untuk indikator Tingkat hunian akomodasi juga sudah mencapai target pada 2022 sebesar 70,12% dengan capaian sebesar 98,55%.

#### **b. Pertanian**

Hasil pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dihasilkan antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, cabe, bawang merah, tomat, kacang panjang, ketimun, buncis, kangkung, bayam, manggis dan jeruk.

Dari penggunaan lahan, karakteristik pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota memunculkan aneka potensi komoditi yang dipengaruhi oleh kebutuhan akan bahan pokok, kesesuaian iklim, ketinggian tempat, pilihan komoditi petani dan tingkat harga serta kemampuan skill pelaku usaha bidang pertanian. Dilihat dari sisi letak dan ketinggian Kabupaten Lima Puluh Kota, salah satu komoditi yang dijadikan sebagai produk unggulan daerah adalah jeruk, satu yang telah diberi label adalah Jesigo (Jeruk Siam Gunung Omeh) yang terdapat di Kecamatan Gunung Omeh dan sekitarnya. Bila dikaji lebih lanjut, dari perspektif perencanaan pembangunan maka komoditi yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dibagi atas komoditi utama yang merupakan komoditi yang digarap oleh masyarakat petani dan komoditi pendukung, dimana nilai, luasan dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani relatif kecil dibanding komoditi utama. Komoditi utama punya dampak terhadap kebutuhan pokok dan skala nilai ekonomi, yang ini terdiri atas sub sektor tanaman pangan antara lain padi dan jagung dan sub sektor hortikultura, yang komoditi utamanya adalah jeruk, cabe, manggis, serta sub sektor perkebunan dengan komoditi utamanya berupa gambir, kakao dan sawit.

Perkembangan luas panen dan produksi komoditi pertanian tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel**  
**Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022**

No	Jenis data	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produksi (ton)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Padi	47.264	223.075,28	56.920	237.028	30.791	134.375	52.351	232.018,75	50.577	228.015,60
2	Jagung	6.521	38.839,8	6.836	41.353,9	6.678	39.290	6.220	43.351,01	6.884	50.277,78
3	Jeruk	936,86	45.077	959,15	39.593	965,27	58.193	1.140,20	38.368,39	1.217,87	31.323,39
4	Cabe Besar	664	10.644	764	17.058	789	19.819	1.045	8.814,1	1.048,75	10.498,28
5	Manggis	336,58	3.937,5	825	10.412	974,45	20.981	1.210,79	29.815,3	1.239,31	26.818,4

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota

Terhadap komoditi padi, luas panen untuk tingkat kecamatan pada Tahun 2022, yang terluas ada di Kecamatan Harau, yaitu dengan luas panen 9.634 Ha, sedangkan luas panen terkecil berada di Kecamatan Kapur IX dengan luas panen 580 Ha. Sebaran luas panen untuk setiap kecamatan sekaligus produksinya pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel**  
**Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	1.978	2.085	9.316	4,47
2	Suliki	2.396	2.545	13.703	5,38
3	Bukik Barisan	4.159	4.108	14.378	3,50
4	Guguak	5.105	5.124	21.758	4,25
5	Mungka	2.100	2.093	8.249	3,94
6	Payakumbuh	4.791	4.802	25.434	5,30
7	Akabiluru	4.141	3.542	16.545	4,67
8	Luak	3.507	3.645	15.191	4,17
9	Situjuah Limo Nagari	4.750	4.744	23.819	5,02
10	Lareh Sago Halaban	7.026	7.065	32.391	4,58
11	Harau	9.634	9.634	42.470	4,41
12	Pangkalan	610	610	2.117	3,47
13	Kapur IX	535	580	2.644	4,56
<b>Jumlah</b>	<b>2022</b>	<b>50.732</b>	<b>50.577</b>	<b>228.015,60</b>	<b>4,51</b>

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota

Dari sisi produktivitas komoditi padi tahun 2022, produktivitas padi di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,51 ton/hektar. Walau sudah meningkat dari tahun 2021, produktivitas padi tersebut masih rendah yang disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, termasuk akses petani terhadap pupuk serta permodalan.

Untuk sebaran komoditi jagung terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dilihat dari sebaran lahan dan produksi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota, luas panen paling luas serta produksi terbanyak terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban. Produktivitas jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 7,30 ton/Ha, dengan produktivitas tertinggi di Kecamatan Lareh Sago Halaban (8,59 ton/Ha) dan Guguak (7,74 ton/ha). Sebaran lahan dan produktivitas jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel**  
**Sebaran Lahan dan Produksi Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Tanam (Ha)	Panen Tua (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/Ha)	Panen Muda
1	Gunuang Omeh	14	6	28,26	4,71	-
2	Suliki	261	219	1.510,10	6,90	-
3	Bukik Barisan	93	81	447,12	5,52	-
4	Guguak	1.480	1.552	12.009,00	7,74	11
5	Mungka	750	745	4.631,70	6,22	-
6	Payakumbuh	809	729	5.622,40	7,71	37
7	Akabiluru	363	205	1.306,50	6,37	46
8	Luak	779	578	3.690,70	6,39	-
9	Situjuah Limo Nagari	601	590	4.330,90	7,34	-
10	Lareh Sago Halaban	1.499	1.290	11.086,00	8,59	-
11	Harau	968	835	5.532,20	6,63	60
12	Pangkalan Koto Baru	20,5	2,5	6,25	2,50	-
13	Kapur IX	79,3	51,1	76,65	1,50	0,5
<b>Kab. Lima Puluh Kota</b>		<b>7.716,8</b>	<b>6.884</b>	<b>50.277,78</b>	<b>7,30</b>	<b>155</b>

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota

Dengan begitu beragamnya tingkat produktivitas komoditi ini, kiranya peluang untuk meningkatkan produksi jagung ini dapat dilakukan tidak hanya dari sisi perluasan lahan tapi juga bisa dari sisi optimalisasi produktivitas. Peningkatan produksi jagung adalah hal mesti untuk dilakukan, mengingat saat ini kebutuhan jagung untuk peternak ayam di Kabupaten Lima Puluh Kota saja masih belum terpenuhi.

Beberapa hal yang mempengaruhi terhadap produktivitas pertanian baik terhadap padi maupun jagung antara lain rendahnya akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi maupun inovasi non teknologi untuk peningkatan produksi pertanian menyebabkan rendahnya hasil produksi pertanian. Hal lain yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian adalah peningkatan dan penataan jaringan irigasi yang belum optimal sehingga pengairan terhadap pertanian masih banyak tergantung kepada sumber air yang ada dan tadah hujan. Disamping itu, masih rendahnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga lainnya yang terkait dengan pengembangan pertanian untuk peningkatan produksi pertanian.

#### Sektor Perkebunan

Kegiatan ekonomi dari sektor pertanian lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sub sektor perkebunan dan tanaman bahan makanan. Beberapa komoditi perkebunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diuraikan sebagaimana berikut.

Pada tahun 2022, produksi perkebunan gambir adalah sebesar 7.776,42 ton. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penghasil gambir terbesar di Indonesia. Luas perkebunan gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 17.535,50 Ha dengan kondisi belum produktif seluas 615,5 Ha, produktif seluas 16.692 Ha serta rusak seluas 228 Ha. Luas dan produksi gambir perkebunan rakyat pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel**  
**Luas dan Produksi Gambir Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
1	Payakumbuh	0	374	0	374	249,60
2	Akabiluru	0	0	0	0	0
3	Luak	0	0	0	0	0
4	Lareh Sago Halaban	7	119	0	126	87,22
5	Situjuah Limo Nagari	0	0	0	0	0
6	Harau	180	769	150	1.099	20,65

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)	
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah		
7	Guguak	0	0	0	0	0	
8	Mungka	270	660	6	936	69,50	
9	Suliki	10	147	0	157	89,65	
10	Bukik Barisan	42,5	2.625	0	2.667,5	516,91	
11	Gunuang Omeh	0	0	0	0	0	
12	Kapur IX	106	7.653	0	7.759	3.714,22	
13	Pangkalan Koto Baru	0	4.345	72	4.417	3.028,66	
Jumlah		2022	615,5	16.692	228	17.535,5	7.776,42
		2021	624,5	16.623	300	17.547,5	7.836,14
		2020	618	15.764	320	16.702	7.827
		2019	695	15.764	115	16.574	6.802
		2018	1.398	15.235	145	16.778,6	6.793,99

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota

Kandungan yang terdapat di dalam tanaman gambir antara lain zat katechine dan tanin, yang mana kandungan ini digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, penyamak kulit dan industri batik. Gambir bersama dengan karet, semen, dan kayu lapis termasuk dalam 10 komoditas utama ekspor Sumatera Barat, Kebutuhan gambir tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Gambir yang diekspor, pengirimannya melalui Medan, sedangkan untuk pasaran dalam negeri dikirim ke Jakarta.

Untuk produksi perkebunan kakao, pada Tahun 2022 adalah sebesar 1.590,41 ton, turun dibandingkan tahun 2021 sebesar 1.774 ton. Luas perkebunan kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 4.527 Ha dengan kondisi belum produktif seluas 630 Ha, produktif seluas 3.292 Ha serta rusak seluas 605 Ha. Luas dan produksi Kakao pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel**  
**Luas dan Produksi Kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)	
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah		
1	Payakumbuh	80	398	0	478	269,61	
2	Akabiluru	5	1195	10	1210	375,80	
3	Luak	17	35	0	52	1,85	
4	Lareh Sago Halaban	81	50	5	136	13,33	
5	Situjuah Limo Nagari	95	216	257	568	218,31	
6	Harau	50	69	15	134	137,16	
7	Guguak	4	378	0	382	79,92	
8	Mungka	44	75	30	149	45,08	
9	Suliki	107	186	41	334	110,96	
10	Bukik Barisan	40	535	0	575	233,01	
11	Gunuang Omeh	12	19	0	31	7,37	
12	Kapur IX	92	44	10	146	4,53	
13	Pangkalan Koto Baru	3	92	237	332	76,49	
Jumlah		2022	630	3.292	605	4.527	1.590,41
		2021	738	3.099	2.272	6.109	1.774
		2020	728	3.352	2.805	6.885	1.767
		2019	2.285	4.570	1.439	8.294	4.090
		2018	800	3.286,9	109	4.195,9	2.241,64

Sumber: Sumber Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota

Komoditi perkebunan yang lain adalah kelapa sawit. Perkebunan rakyat terhadap kelapa sawit terdapat di Kecamatan Akabiluru, Lareh Sago Halaban, Harau, Bukik Barisan, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru. Luas areal kelapa sawit mengalami peningkatan dari tahun 2021 seluas 335 Ha bertambah menjadi 3.347 Ha di tahun 2022. Dari segi produksi, tahun 2022 terjadi pula peningkatan dari 8.725,86 ton di tahun 2021 menjadi 9.375,37 ton. Sedangkan wujud produksi kelapa sawit masih berupa Tandan Buah Segar (tbs). Luas areal dan produksi kelapa sawit perkebunan rakyat pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel**  
**Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat**  
**di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
1	Payakumbuh	0	0	0	0	0
2	Akabiluru	0	6	0	6	13,47
3	Luak	0	0	0	0	0
4	Lareh Sago Halaban	4	13	0	17	3,90
5	Situjuah Limo Nagari	0	0	0	0	0
6	Harau	0	60	2	62	18,11
7	Guguak	0	0	0	0	0
8	Mungka	0	0	0	0	0
9	Suliki	0	0	0	0	0
10	Bukik Barisan	0	6	0	6	0,80
11	Gunuang Omeh	0	0	0	0	0
12	Kapur IX	359	196	0	555	196,23
13	Pangkalan Koto Baru	178	2.478	45	2.701	9.142,84
Jumlah 2022		541	2.759	47	3.347	9.375,37
2021		198	2.738	76	3.012	8.725,86
2020		181	2.724	57	2.962	7.714

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota

#### Sektor Peternakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, lokasi kawasan peternakan dapat berupa satu hamparan dan atau hamparan parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Kawasan Peternakan harus didukung dengan ketersediaan lahan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan pakan ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-perkebunan, ternak-tanaman pangan dan atau ternak-hortikultura. Kawasan peternakan merupakan gabungan dari sentra usaha peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen usaha peternakan. Kawasan peternakan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai kebutuhan agroekosistem untuk budidaya peternakan serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai. Batasan minimal populasi ternak dalam kawasan peternakan tergantung pada dukungan prasarana dan sarana kawasan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Perternakan di Provinsi Sumatera Barat, komoditas peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan komoditas sebagaimana tabel di bawah ini:



**Tabel**  
**Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Komoditas	Titik Sentra Kawasan
1.	Sapi Potong / Klaster Tri Arga	Kec. Luak Kec. Guguak Kec. Situjuh Limo Nagari Kec. Gunung Omeh
2.	Sapi Potong / Sapi Simenthal	Kec. Luak Kec. Lareh Sago Halaban Kec. Gunung Omeh
3.	Kambing	Kec. Harau Kec. Situjuh Limo Nagari
4.	Ayam Buras	Kec. Gunung Omeh Kec. Situjuh Limo Nagari
5.	Ternak - Kakao	Kec. Guguak Kec. Suliki Kec. Harau

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota

Jenis peternakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan puyuh. Komoditi yang mengalami peningkatan jumlah produksi adalah daging kerbau, daging kambing, daging ayam buras, daging ayam ras pedaging, telur ayam ras petelur, telur burung puyuh dan susu kerbau. Komoditi yang mengalami penurunan adalah daging sapi potong, daging ayam ras petelur, daging itik, daging burung puyuh, telur itik dan susu sapi perah. Perkembangan jumlah produksi daging, telur dan susu tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel**  
**Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022**

No	Komoditi	Jumlah Produksi (Kg)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Daging Sapi Potong	1.053.184,00	1.091.904,00	1.180.290,58	1.283.339,60	1.263.757,84
2	Daging Kerbau	176.467,50	151.318,75	143.152,35	195.830,53	197.247,88
3	Daging Kambing	90.962,99	75.599,56	70.154,28	33.624,76	35.232,12
4	Daging Ayam Buras	397.514,00	422.327,00	475.293,28	498.979,71	509.609,18
5	Daging Ayam Ras Petelur	5.433.233,00	5.442.618,00	5.671.975,20	9.898.761,13	6.167.739,04
6	Daging Ayam Ras Pedaging	16.176.855,00	17.549.234,00	12.604.133,25	14.239.862,68	14.351.625,36
7	Daging Itik	77.668,00	82.176,00	85.396,42	84.059,89	82.290,60
8	Daging Burung Puyuh	60.134,00	82.176,00	67.323,76	137.238,20	69.851,98
9	Telur Ayam Buras	210.454,48	223.342,74	247.098,50	259.412,75	264.938,34
10	Telur Ayam Ras Petelur	57.319.609,50	57.418.459,41	59.741.706,00	77.261.026,76	77.826.250,03
11	Telur Itik	725.163,12	767.259,34	797.323,68	784.844,91	768.325,50
12	Telur Burung Puyuh	723.724,48	754.015,62	693.638,76	1.081.686,54	1.101.121,21
13	Susu Sapi Perah	71.910,00	53.550,00	64.260,00	18.783,56	14.353,95
14	Susu Kerbau	123.265,00	123.285,00	99.920,00	88.430,00	90.402,58

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2023

Terhadap produksi ternak pada tahun 2022, komoditi yang mengalami penambahan populasi adalah sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan burung puyuh. Sementara itu

yang mengalami penurunan jumlah populasi adalah kuda dan itik. Jumlah populasi ternak selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


**Tabel**  
**Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022**

No	Komoditi	Jumlah Populasi (Ekor) pada Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi	39.589	42.708	45.071	48.451	51.030
2	Kerbau	12.327	12.329	9.992	8.843	9.040
3	Kuda	82	95	98	117	106
4	Kambing	27.939	30.313	29.379	30.342	31.752
5	Ayam Buras	328.578	348.700	385.790	405.016	413.643
6	Ayam Ras Petelur	7.450.450	7.474.471	7.748.600	8.364.679	8.425.873
7	Ayam Ras Pedaging	15.116.500	16.468.528	12.848.250	12.547.240	12.645.718
8	Itik	132.088	139.756	145.232	142.959	139.950
9	Burung Puyuh	623.819	656.316	680.038	623.810	635.018

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2023

Produksi komoditas peternakan pada tahun 2022 didominasi oleh peternakan ayam. Produksi komoditas tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik**  
**Produksi Komoditas Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**



Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Dari grafik di atas, dari produksi ternak yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, produksi telur ayam ras petelur adalah yang terbanyak pada tahun 2022 yaitu 77.826.250,03 kg (75,75%), diikuti dengan produksi daging ayam ras pedaging sebanyak 14.351.625,36 kg (13,97%) dan daging ayam ras petelur sebanyak 6.167.739,04 kg (6%).

Penyakit hewan menular strategis merupakan salah satu ancaman dalam peningkatan produksi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengendalian dan penanggulangan PHMS yang menjadi prioritas di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah penyakit Rabies dan Avian Influenza. Tindakan pengendalian dan PHMS yang dilaksanakan berupa komunikasi Informasi dan Edukasi ke peternak, vaksinasi, pengendalian vektor dan pengawasan lalu lintas. Adapun kasus PHMS sebagai berikut:

**Tabel**  
**Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022**

No.	Jenis PHMS	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rabies	104 kasus, positif rabies 14 ekor	107 kasus, positif rabies 14 ekor	95 kasus, positif rabies 18 Ekor	95 Kasus, Positif rabies 14 Ekor	98 Kasus, positif rabies 5 ekor
2.	Seticimia Epiizootica	-	-	-	-	-
3.	Jembrana	-	-	-	-	-
4.	Avian Influenza	5 Kecamatan	-	-	-	3 Kasus

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lima Puluh Kota

Kasus rabies pada tahun 2022 sebesar 98 kasus, lebih banyak 3 kasus dibandingkan tahun 2021 dan Avian Influenza ada 3 kasus, sedangkan untuk Seticimia Epiizootica dan Jembrana tidak ada kasus karena terlaksananya vaksin dengan baik dan maksimal. Dari kasus rabies pada 2022, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan sebanyak 5 ekor positif rabies yaitu anjing 4 ekor dan kucing sebanyak 1 ekor.

Kawasan peternakan harus didukung oleh ketersediaan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan makanan ternak. Penempatan ternak harus mempertimbangkan keseimbangan daya dukung diantara aspek ketersediaan hijauan pakan ternak dan limbah dari hasil peternakan tersebut. Adapun daya dukung wilayah terhadap kawasan peternakan tersebut adalah kemampuan wilayah untuk menampung sejumlah ternak secara optimal yang sifatnya sangat spesifik antar agroekosistem. Daya dukung wilayah terhadap peternakan tradisional adalah kemampuan wilayah untuk menghasilkan hijauan yang dapat mencukupi bagi kebutuhan sejumlah ternak, baik dalam bentuk segar maupun kering tanpa melalui pengolahan dan tambahan khusus. Untuk mengetahui keseimbangan ketersediaan potensi hijauan lahan dan kebutuhan daya tampung ternak diperlukan Indeks Daya Dukung (IDD). IDD adalah angka yang menunjukkan status nilai daya dukung hijauan pakan pada satu wilayah (Thahar dkk, 1991) sedangkan daya dukung potensial adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan hijauan pakan berupa peluang-peluang pengembangan budidaya dan pengolahannya. Berdasarkan data Master Plan Pembangunan Peternakan tahun 2005-2025 telah dilakukan penghitungan terhadap IDD per kecamatan. Indeks Daya Dukung per kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel**  
**Indeks Daya Dukung per Kecamatan**

No	Kecamatan	IDD	Total Persediaan Pakan (BKC ton/th)	Total Kebutuhan (BKC ton/th)	Kemampuan Wilayah (ST)	Populasi Ruminansia (ST)	Kapasitas Ruminansia (ST)
1	Payakumbuh	2,6	7.988,0	3.088,7	3.503,5	2616,8	886,7
2	Akabiluru	2,7	9.837,6	3.581,6	4.314,7	2862	1452,7
3	Luak	0,4	7.051,3	16.481,9	3.092,7	7216,5	4123,8
4	Lareh Sago Halaban	1,1	13.734,5	12.356,5	6.023,9	8974,5	2950,6
6	Harau	2,4	17.250,0	7.159,3	7.568,8	5025,8	2543
5	Situjuh Limo Nagari	2,2	6.310,2	2.876,6	2.767,6	4.001,3	1.233,7
7	Guguak	1,9	13.792,4	7.353,6	6.049,3	3273	2776,3
8	Mungka	3,0	6.244,3	2.079,4	2.738,7	1067,3	1665,4
9	Suliki	2,6	8.961,4	3.431,2	3.930,5	1073,3	2857,2
10	Bukik Barisan	2,2	13.806,9	6.328,3	6055,7	2784	3271,7
11	Gunuang Omeh	5,2	8.472,4	1.635,3	3.716,0	732,8	2983,2
12	Kapur IX	9,4	15.927,4	1.701,6	6.985,7	840	6145,7
13	Pangkalan Koto Baru	7,5	11.305,7	1.502,0	4.958,7	975,8	3982,9
	Total	2,7	140.682,10	69.576,00	53.654,40	41.443,10	17.173,40

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada data di atas memperlihatkan kemampuan lahan dalam memproduksi hijauan pakan ternak alami di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat mendukung populasi sebesar 53.654,40 ST, dengan status aman dengan IDD nya mencapai nilai 2,7. Secara keseluruhan Kabupaten Lima

Puluh Kota masih mampu menambah kapasitas sebesar 17.173,40 ST. Dari 13 Kecamatan terdapat 3 kecamatan dengan indek daya dukung dibawah 2 yaitu pada kecamatan Luak (0.4), kecamatan Lareh Sago halaban (1.1) dan Kecamatan Guguak (1,9).

Terhadap komoditi padi, luas panen untuk tingkat kecamatan pada tahun 2022, yang terluas ada di Kecamatan Harau, yaitu dengan luas panen 9.634 Ha, sedangkan luas panen terkecil berada di Kecamatan Kapur IX dengan luas panen 580 Ha. Sebaran luas panen untuk setiap kecamatan sekaligus produksinya pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel**  
**Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	1,978	2,085	9,316	4,47
2	Suliki	2,396	2,545	13,703	5,38
3	Bukik Barisan	4,159	4,108	14,378	3,50
4	Guguak	5,105	5,124	21,758	4,25
5	Mungka	2,100	2,093	8,249	3,94
6	Payakumbuh	4,791	4,802	25,434	5,30
7	Akabiluru	4.141	3,542	16,545	4,67
8	Luak	3,507	3,645	15,191	4,17
9	Situjuh Limo Nagari	4,750	4,744	23,819	5,02
10	Lareh Sago Halaban	7,026	7,065	32,391	4,58
11	Harau	9,634	9,634	42,470	4,41
12	Pangkalan Koto Baru	610	610	2,117	3,47
13	Kapur IX	535	580	2,644	4,56
Jumlah	2022	50,732	50,577	228.015,60	4,51

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota

Dari sisi produktivitas komoditi padi tahun 2022, produktivitas padi di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,51 ton/hektar. Walau sudah meningkat dari tahun 2021 dengan produktivitas sebesar 4,43 ton/hektar, produktivitas padi tersebut masih rendah yang disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, termasuk akses petani terhadap pupuk, serta permodalan. Nilai produktivitas pada tahun 2022 ini juga masih berada di bawah target sebesar sebesar 4,78 ton/hektar. Realisasi penyelenggaraan urusan pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Capaian Penyelenggaraan Urusan Pertanian**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Indikator	Capaian 2022
1	2	3
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,51

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, di tahun 2022 Persentase kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap total PDRB adalah sebesar 25,43%. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel**  
**PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) terhadap PDRB Tahun 2022**

No.	Uraian	Capaian 2022
1.	Persentase sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap total PDRB	25,43

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota

Terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2022, diukur dengan indikator Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular berkenaan dengan kasus penyakit hewan menular di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaporkan, untuk tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki capaian sebesar 3,15%.

#### c. Kehutanan

Hutan merupakan wilayah tertentu yang ditumbuhi pepohonan lebat dan jenis tumbuhan lain, yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan secara tetap. Tujuan penetapan tersebut adalah adanya kejelasan mengenai status, letak, dan batas kawasan hutan yang terjamin secara hukum. Kawasan hutan terbagi ke dalam 3 kelompok yaitu Hutan Konservasi, Hutan Produksi, serta Hutan Lindung.

**Tabel**  
**Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat (ha)**

Uraian	Kab. Lima Puluh Kota			
	2021	2020	2019	2018
Hutan Lindung	116.647	116.647	116.647	124.041
Suaka Alam dan Pelestarian Alam	20.140	20.140	20.140	20.598
Hutan Produksi Terbatas	20.478	20.478	20.478	19.505
Hutan Produksi Tetap	3.899	3.899	3.899	5.287
Hutan Produksi yang dapat di konversi	11.162	11.164	11.164	11.371
Jumlah luas hutan dan perairan	172.326	172.328	172.328	180.803

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari data di atas, terlihat bahwa ada penurunan luas kawasan hutan setiap tahunnya, terutama untuk kawasan hutan produksi yang dapat di konversi yang terjadi jumlah penurunan luas kawasan yg cukup tinggi pada tahun 2019 sebesar 207 hektar. Penurunan tersebut dikaitkan dengan peningkatan aktivitas masyarakat.

#### d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Belum ada data.

#### e. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, di tahun 2022, sektor perdagangan berkontribusi sekitar 15,40% atau sekitar 2,756 trilyun terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Sementara jika dilihat dari pertumbuhannya berdasarkan harga konstan maka sektor perdagangan tumbuh sekitar 5,69%. Sebagai daerah penghubung antara bagian barat dan timur Sumatera, seharusnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB tersebut harus lebih besar. Ditambah dengan dikenalnya daerah ini sebagai salah satu daerah lumbung pangan. Sehingga kontribusi 15,40% tersebut harusnya bisa lebih ditingkatkan.

Berbicara mengenai perdagangan tentu tidak lepas dari berbicara tentang perlindungan konsumen yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu perlindungan konsumen yang merupakan

kewenangan dari daerah tingkat II adalah perlindungan dari sisi ukuran timbangan atau Metrologi. Ketepatan dan akurasi hasil timbangan dalam setiap transaksi barang merupakan hak mutlak dari konsumen atau si pembeli. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, idealnya transaksi jual-beli yang berjalan mulus akan mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Apapun produk dan layanan yang ditawarkan oleh penjual harus memuaskan atau memenuhi standar dan ekspektasi para pembeli. Salah satu standar ekspektasi dari si pembeli adalah ketepatan hasil pengukuran dari barang yang mereka beli. Dalam terminologi metrologi, timbangan tersebut di sebut Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Capaian persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTTP) bertanda tera yang sah yang berlaku untuk tahun 2022 adalah 26%. Meskipun meningkat dari tahun sebelumnya yang senilai 25,10%, capaian ini belum mencapai target senilai 35%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Perdagangan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Indikator	Capaian Tahun 2022
1	2	3
1	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTTP) bertanda tera sah yang berlaku	26

*Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota*

Pada tahun 2022, tidak ada data mengenai pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan). Adapun Persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 102,30% pada tahun 2022.

#### **f. Perindustrian**

Sektor industri merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terlebih sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042. Sektor industri mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama periode 2013-2022, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami fluktuatif. Dari tahun 2013 hingga tahun 2019 mengalami penurunan, tahun 2020 dan 2021 sedikit mengalami kenaikan, namun di tahun 2022 kontribusi sektor lapangan usaha Industri terhadap PDRB mengalami penurunan lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri.

Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.22. Dari sisi jumlah industri formal, unit usaha dan nilai produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013-2022 mengalami fluktuatif. Perkembangan sektor perindustrian di Kabupaten Lima Puluh Kota digambarkan dengan jelas pada Tabel 2.23.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni: membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin spiner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir.
2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan

IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Dan memasarkan produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.

3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

**Tabel**  
**Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013-2022**

No.	Indikator	Satuan	Tahun									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB	%	8,35	8,17	7,72	7,66	7,19	6,9	6,23	6,36	6,49	6,47

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2014-2023

**Tabel**  
**Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri**  
**Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 - 2022**

No	Jenis Industri	Unit Usaha									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Industri Pangan	1.936	1.936	1.949	1.949	1.949	2.514	2.533	937	1.270	267
2	Industri Sandang dan Kulit	444	444	444	444	444	139	414	100	281	80
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	4.703	4.703	4.707	4.707	4.707	4.133	4.383	5.892	6.010	38
4	Industri Logam dan Elektronika	179	179	179	179	179	9	9	48	77	36
5	Industri Kerajinan	912	912	914	914	914	277	277	203	223	15
<b>Jumlah</b>		<b>8.174</b>	<b>8.174</b>	<b>8.174</b>	<b>8.193</b>	<b>8.193</b>	<b>7.072</b>	<b>7.616</b>	<b>7.180</b>	<b>7.861</b>	<b>436</b>

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2014-2023

**Tabel**  
**Nilai Produksi Menurut Jenis Industri**  
**Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 - 2022**

No	Jenis Industri	Produksi (Rp.000)									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Industri Pangan	3.071.977	3.071.977	446.129.007	446.129.007	446.129.007	710.298.606	3.750.330.299	62.968.161,107	62.971.357,907	1.796.999.450
2	Industri Sandang dan Kulit	20.035.875	20.035.875	20.035.875	20.035.875	20.035.875	24.917.195	75.677.364.500	11.375.978,380	11.377.426,380	4.747.300
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	269.370.286	269.370.286	270.929.686	270.929.686	270.929.686	119.081.750	73.990.184.000	295.391.998,511	295.393.768,511	8.238.552
4	Industri Logam dan Elektronika	8.585.400	8.585.400	8.585.400	8.585.400	8.585.400	1.113.400.000	1.113.400.000	7.485,515	11.545,515	1.899.500
5	Industri Kerajinan	34.598.847	34.598.847	34.838.847	34.838.847	34.838.847	166.375.951	166.375.951	1.378.206,307	1.378.246,307	61.824.000
<b>Jumlah</b>		<b>335.662.385</b>	<b>335.662.385</b>	<b>335.662.385</b>	<b>780.518.815</b>	<b>780.518.815</b>	<b>2.134.073.502</b>	<b>153.697.654.750</b>	<b>371.121.829,82</b>	<b>371.132.344,62</b>	<b>1.873.708.802</b>

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2014-2023



Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Selama periode 2018-2022, kontribusi sektor industri terhadap PDRB berfluktuasi, yaitu mengalami penurunan pada tahun 2019 dan naik kembali pada tahun 2020-2021 kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun 2022. Sebagaimana terlihat pada tabel kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentasenya tahun 2022 sebesar 6,47%. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri.

**Tabel**  
**Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Tahun 2018-2022**

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB	%	6,9	6,23	6,36	6,49	6,47

Sumber: BPS Kab. Lima Puluh Kota

Tren penurunan sektor perindustrian di Kabupaten Lima Puluh Kota digambarkan dengan jelas pada tabel di bawah ini. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni: membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin spiner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir.
2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan IKM dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Kemudian memasarkan produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

**Tabel**  
**Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri**  
**Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 - 2022**

No	Jenis Industri	Unit Usaha				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Industri Pangan	2.514	2.533	937	1.270	267
2	Industri Sandang dan Kulit	139	414	100	281	80
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	4.133	4.383	5.892	6.010	38
4	Industri Logam dan Elektronika	9	9	48	77	36
5	Industri Kerajinan	277	277	203	223	15
<b>Jumlah</b>		<b>7.072</b>	<b>7.616</b>	<b>7.180</b>	<b>7.861</b>	<b>436</b>

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah industri formal di Kabupaten Lima Puluh Kota menurun drastis dari 7.861 unit usaha pada tahun 2021 menjadi 436 unit usaha pada tahun 2022. Untuk data nilai produksi menurut jenis industri di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel**

**Nilai Produksi Menurut Jenis Industri  
Di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2018 – 2022**

No	Jenis Industri	Produksi (Rp.000)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Industri Pangan	710.298.606	3.750.330.299	62.968.161,107	62.971.357,907	1.796.999.450
2	Industri Sandang dan Kulit	24.917.195	75.677.364.500	11.375.978,380	11.377.426,380	4.747.300
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	119.081.750	73.990.184.000	295.391.998,511	295.393.768,511	8.238.552
4	Industri Logam dan Elektronika	1.113.400.000	113.400.000	7.485,515	11.545,515	1.899.500
5	Industri Kerajinan	166.375.951	166.375.951	1.378.206,307	1.378.246,307	61.824.000
<b>Jumlah</b>		<b>2.134.073.502</b>	<b>153.697.654.750</b>	<b>371.121.829,82</b>	<b>371.132.344,62</b>	<b>1.873.708.802</b>

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2023

Pada tahun 2022, terdapat penambahan jumlah industri kecil dan menengah sebesar 7,5%. Sedangkan untuk persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait tercapai 100% dengan rincian jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan sama dengan jumlah izin yang dikeluarkan sebesar 436. Sedangkan capaian indikator cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sebesar 0,0649, dimana belum mencapai target tahun 2022 sebesar 0,0667.

**g. Transmigrasi**

Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan daerah transmigrasi di Indonesia. Berdasarkan informasi dari portal resmi Provinsi Sumatera Barat : <https://www.sumbarprov.go.id/home/news/214-penempatan-transmigrasi-di-sumatera-barat-menurut-kabupaten>, adapun jumlah transmigran yang masuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel  
Penempatan Transmigrasi Di Sumatera Barat  
Menurut Kabupaten Tahun 2010**

No.	Kabupaten	Jumlah UPT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1.	Pasaman Barat	12	3.764	16.048
2.	Sijunjung	8	2.672	10.889
3.	Dharmasraya	22	12.714	55.874
4.	Pesisir Selatan	13	4.931	20.175
5.	Kep. Mentawai	6	1.511	6.043
6.	Padang Pariaman	1	50	277
7.	Solok Selatan	6	2.294	9.699
8.	Lima Puluh Kota	4	1.637	6.984
	<b>Jumlah</b>	<b>72</b>	<b>29.573</b>	<b>125.989</b>

Sumber : Portal Resmi Sumatera Barat ([sumbarprov.go.id](http://sumbarprov.go.id))

Dari tabel di atas, Kabupaten Lima Puluh Kota hanya menerima transmigran sebanyak 6.984 jiwa yang artinya hanya sebesar 5,54% dari jumlah seluruh transmigran yang datang ke Sumatera Barat.


## h. Perikanan

Perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota dibedakan menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu budidaya, penangkapan di perairan umum, konservasi dan pengolahan hasil perikanan/pasca panen. Penjelasan untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagaimana berikut:

- a. Kegiatan budidaya dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan pembesaran dan kegiatan pembenihan, Pada saat ini kegiatan budidaya sudah didukung oleh 596 kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN).
  1. Seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi untuk usaha budidaya pembesaran ikan. Pada tahun 2022 tercatat produksi budidaya pembesaran sebesar 36.024,90 ton yang terdiri dari :
    - Pada Tahun 2022, budidaya ikan di kolam tercatat sebesar 35.897,40 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 44.610,25 ton, maka terjadi penurunan yang cukup besar yaitu 8.712,85 ton. Produksi yang paling banyak terdapat di Kecamatan Mungka yaitu 12.969,13 ton selama tahun 2022, sementara produksi yang paling kecil terdapat di Kecamatan Gunung Omeh yang hanya sebesar 59,32 ton, dengan rata-rata produksi 31,51 ton/ha.
    - Untuk budidaya sawah, produksi tahun 2022 adalah sebesar 127,50 ton dengan produksi rata-rata adalah 0,33 ton/ha. Budidaya sawah ini hanya ada di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh, Akabiluru, Situjuh Limo Nagari dan Harau. Produksi yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Akabiluru yaitu 38,25 ton, sedangkan produksi yang paling rendah terdapat di Kecamatan Payakumbuh sebanyak 21,68 ton.
  2. Kegiatan Pembenihan atau usaha pembenihan berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Luak, Lareh Sago Halaban, Mungka, Akabiluru, Suliki, Guguak, Harau, Bukik Barisan, Payakumbuh, Situjuh Limo Nagari dan Kapur IX. Kegiatan pengembangan pada kondisi saat ini dilakukan oleh Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pada tahun 2022 tercatat 84.067.142 ekor bibit ikan yang dihasilkan oleh UPR yang terdiri dari bibit ikan Mas (3.875.500), Gurami (11.852.400), Nila (16.121.500), Lele (43.803.000), Gurami Sago (4.069.974), Komet (3.283.000), Koi (18.158.000), Mas Koki (227.250), Cupang (221.400), Sepat Biru (371.900), Black Molly (37.350) dan Plati (45.850).
- b. Penangkapan di Perairan Umum, dengan potensi perairan umum yang cukup luas di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan di waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, sungai dan genangan air lainnya yang dilaksanakan oleh nelayan. Produksi penangkapan ikan di perairan umum pada tahun 2022 tercatat sebesar 3.296,24 ton yang terdiri dari ikan Tabilangan (465,96 ton), Kapiék (226,46 ton), Baung (594,33 ton dan lainnya (2.009,49 ton).

Perkembangan produksi komoditas ikan budidaya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

**Grafik**  
**Perkembangan Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2023

Komoditi ikan budidaya yang tinggi jumlah produksinya adalah ikan Nila, menjadi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2013 dan pada tahun 2022 sedikit menurun serta hampir berimbang dengan produksi ikan Mas dan ikan Patin. Disamping itu, 4 (enam) jenis ikan lainnya yang merupakan produksi daerah selama kurun waktu tahun 2013-2022 secara rata-rata mengalami fluktuatif, yang artinya kenaikan produksi setiap tahunnya tidak stabil dikarenakan permintaan pasar dan persaingan

pasar yang banyak. Produksi komoditas perikanan untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di atas. Secara nilai angka, perkembangan produksi ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Sejak tahun 2013 sampai saat ini, jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh perikanan budidaya kolam. Pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya kolam sebesar 35.897,40 ton. Namun pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya kolam mengalami penurunan dibandingkan produksi tahun 2021. Berikutnya produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari penangkapan ikan perairan umum. Pada tahun 2022 produksi penangkapan ikan perairan umum mengalami peningkatan, dari 2.829,12 ton pada tahun 2021 menjadi 3.296,24 pada tahun 2022. Selanjutnya produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari perikanan budidaya sawah. Produksi perikanan budidaya sawah cenderung mengalami penurunan, dari 3.149,01 ton pada tahun 2013 menjadi 127,50 ton di tahun 2022. Terhadap produksi komoditas ikan budidaya selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Potensi Perikanan yang tersebar di 13 kecamatan, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan baik untuk usaha budidaya pembesaran, pembenihan, penangkapan di perairan umum dan pengolahan/pasca panen dan pemasaran. Pada saat ini kegiatan perikanan ini sudah didukung oleh 705 kelompok kelembagaan perikanan yang terdiri dari 596 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), 25 Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar), 15 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan 69 Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas). Jumlah kelembagaan perikanan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

**Tabel**  
**Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013-2022**

No	Jenis Produksi Komoditi Perikanan	Jumlah Produksi (ton) pada tahun									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ikan mas	6.058,80	6.833,66	7.894,05	10.451,21	12.403,30	10.972,66	11.017,95	10.582,59	7.905,11	7.905,11
2	Ikan nila	7.309,39	11.777,49	13.008,88	13.702,26	13.492,59	13.561,82	13.594,77	12.847,67	7.878,07	7.878,07
3	Ikan gurami	4.598,64	4.902,16	4.917,35	5.567,04	5.175,01	6.219,82	6.831,05	7.880,60	3.556,73	3.556,73
4	Ikan lele	6.213,59	6.721,60	8.807,59	8.043,92	7.671,21	7.787,07	6.907,40	8.239,31	4.320,71	4.320,71
5	Ikan patin	4.953,12	4.504,25	4.271,61	2.940,86	2.528,70	2.692,24	2.759,14	2.765,41	7.551,87	7.551,87
6	Ikan nilem	1.448,46	1.486,05	2.177,38	1.602,52	1.660,05	1.528,55	2.064,10	953,39	1.017,22	1.017,22
7	Ikan lainnya	1.299,25	1.329,27	17.150,33	3.862,80	1.060,89	1.230,34	1.238,50	1.238,56	3.668,52	3.668,52
Jumlah		31.881,25	37.554,48	58.227,19	46.170,61	43.991,75	43.991,75	44.412,91	44.507,53	45.081,70	35.898,23

*Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2014-2023*

**Tabel**  
**Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013-2022**

No	Produksi Perikanan	Tahun									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perikanan Budi daya sawah (ton)	3.149,01	3.015,94	3.063,67	2.747,48	1.781,72	740,39	713,47	187	168,95	127,50
2	Perikanan Budidaya kolam (ton)	28.408,14	33.826,94	38.587,21	40.282,90	41.785,90	42.939,70	43.381,38	43.996,27	44.610,25	35.897,40
3	Produksi Penangkapan Ikan Perairan Umum (ton)	374,01	292,40	18.012,68	3.394,90	3.677,03	3.702,25	3.801,69	3.412,02	2.829,12	3.296,24

*Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2014-2023*

**Tabel**  
**Data Kelembagaan Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Kecamatan	Kelembagaan				Jumlah Total
		Pokdakan	Poklahsar	KUB	Pokmaswas	
1	Harau	83	7	0	14	104
2	Akabiluru	52	1	0	5	58
3	Luak	46	2	0	0	48
4	Lareh Sago Halaban	66	0	0	4	70
5	Payakumbuh	50	4	0	3	57
6	Pangkalan Koto Baru	37	6	12	3	58
7	Kapur IX	52	0	3	13	68
8	Situjuh Limo Nagari	23	0	0	3	26
9	Bukik Barisan	29	0	0	7	36
10	Guguak	59	3	0	2	64
11	Suliki	27	1	0	8	36
12	Gn Omeh	19	0	0	3	22
13	Mungka	53	1	0	4	58
	<b>Jumlah</b>	596	25	15	69	705

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

Target dan capaian konsumsi ikan untuk tahun 2022 adalah 40 KG/Kapita/Tahun dengan capaian 39,9 KG/Kapita/Tahun. Hal ini berarti bahwa capaian hampir mencapai target. Realisasi capaian konsumsi ikan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel**  
**Capaian Penyelenggaraan Urusan Perikanan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024**

No	Indikator	Capaian 2022
1	2	3
1	Konsumsi Ikan (KG/Kapita/Tahun)	39,9

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota

PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ADHB pada tahun 2022 adalah Rp. 5.628.648,21 dan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ADHK 2010 pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.829.681,03. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada tahun 2022 adalah sebesar 3,67%. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel**  
**PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)**  
**Tahun 2022**

No.	Uraian	Capaian 2022
1.	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta rupiah)	5.628.648,21
2.	PDRB ADHK 2010 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta rupiah)	3.829.681,03
3.	Persentase sub kategori perikanan terhadap PDRB	3,67

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota

#### 2.2.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang

Fokus layanan urusan penunjang berisi urusan-urusan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Indikator makro yang dapat digunakan pada penilaian tata Kelola pemerintahan adalah

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). IRB adalah suatu penilaian atas upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

#### a. Perencanaan Pembangunan

Capaian target indikator kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan dipenuhi untuk tahun 2022. Setiap dokumen perencanaan yang ada selalu ditetapkan dengan Perda atau Perkada. Sedangkan untuk indikator konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tersedia di Dokumen RKPD. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.126**  
**Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan**  
**(Perencanaan Pembangunan) Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian 2022
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/ Perkada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada
4	Penjabaran konsisten program RPJMD kedalam RKPD	Ada

*Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota*

Walaupun semua target di tahun 2022 tercapai, bukan berarti urusan penunjang pemerintahan ini tidak mengalami permasalahan. Beberapa permasalahan antara lain, yaitu: sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal; perumusan indikator kinerja dan penentuan kegiatan prioritas pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal; dan perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan.

Permasalahan lainnya terdapat pada pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang belum optimal, antara lain: belum optimalnya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan; dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integrasi, Spasial (THIS); belum optimalnya ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah; belum optimalnya dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah; pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah; peran Bapelitbang dalam perencanaan belum optimal dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

#### b. Keuangan

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.

PAD merupakan salah satu jenis sumber pendapatan daerah. Sebagai sumber pendapatan, pemerintah daerah dapat menghimpun PAD dari pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PAD juga mencerminkan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat. PAD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan yang diterima, yakni masih di bawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Perkembangan PAD dan persentasenya terhadap Pendapatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2018-2022 dapat dilihat dari Tabel 2.127.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan

*(adequate disclosures)*, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

- Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
- Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
- Tidak wajar (*adversed opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (Opini BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 10 (Sepuluh) tahun berturut-turut dari tahun 2013-2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



**Tabel 2.127**  
**Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013-2022**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	33.090.000.000	52.830.000.000	62.932.793.303,49	68.060.267.475,94	119.770.000.000	73.440.842.296,03	85.168.153.332,25	77.429.483.703,61	79.852.144.928,96	82.916.128.991,64
Pendapatan	888.857.448.110	1.004.220.871.877	1.137.680.232.017,49	1.178.893.526.250,94	1.275.862.309.267,64	1.257.168.413.662,03	1.336.485.510.303,25	1.209.471.396.990,61	1.260.792.546.305,96	1.142.618.819.349,64
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	4%	5%	6%	6%	9%	5,84	6,37	6,40	6,33	7,26

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2014-2023

### c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

#### Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP-ASN)

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas. Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Profesionalitas ASN	N/A	81,67	NA	21,5	53,72	52,66	52,72

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Lima Puluh Kota*

Dari tabel nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2016-2022 mengalami fluktuasi. Tahun 2018 nilai tidak dikeluarkan oleh BKN karena adanya perbaikan sistem. Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2019 bernilai rendah sebesar 21,5 disebabkan karena adanya transisi dari penilaian mandiri menjadi penilaian terpusat melalui aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga terdapat perbedaan metode dan indikator penilaian. Pada tahun 2020 nilai Indeks Profesionalitas ASN naik menjadi 53,72 kemudian pada tahun 2021 turun sedikit menjadi 52,66 dan naik kembali pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 52,72.

#### d. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penunjang pemerintahan untuk Layanan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini masih berada dalam satu sub bidang (setingkat eselon IV) dibawah Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan pada perangkat daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) selama ini belum optimal karena terkendala dengan kedudukan organisasi Litbang yang masih eselon IV serta kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama belum adanya fungsional peneliti untuk urusan kelitbangan ini. Adapun beberapa kegiatan kelitbangan yang telah dilakukan antara lain adalah inventarisasi pelaksanaan penelitian/kajian yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk kegiatan inventarisasi inovasi yang dilaksanakan oleh OPD, Nagari dan individu. Selain itu, sejak tahun 2018 Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengikuti penilaian Indeks Inovasi Daerah/IGA (*Innovation Government Award*) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak tahun 2017. Adapun Nilai Indeks Inovasi lingkup pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Tabel**  
**Nilai Indeks Inovasi Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

NO	DAERAH	NILAI	KETERANGAN
1	SUMATERA BARAT	71,99	SANGAT INOVATIF
2	PADANG PARIAMAN	83,34	SANGAT INOVATIF
3	KOTA SAWAH LUNTO	70,39	SANGAT INOVATIF
4	KOTA PARIAMAN	65,31	SANGAT INOVATIF
5	KOTA PADANG PANJANG	63,28	SANGAT INOVATIF
6	KOTA PADANG	61,17	SANGAT INOVATIF
7	KOTA SOLOK	60,46	SANGAT INOVATIF
8	PESISIR SELATAN	58,34	INOVATIF
9	DHAMASRAYA	55,61	INOVATIF
10	PASAMAN BARAT	55,03	INOVATIF
11	PASAMAN	54,14	INOVATIF
12	SIJUNJUNG	53,15	INOVATIF
13	SOLOK SELATAN	53,02	INOVATIF
14	SOLOK	46,44	INOVATIF
15	KOTA BUKITTINGGI	44,16	INOVATIF
16	AGAM	43,03	INOVATIF
17	KOTA PAYAKUMBUH	41,47	INOVATIF
18	LIMA PULUH KOTA	37,84	INOVATIF
19	MENTAWAI	18,31	KURANG INOVATIF

*Sumber: Kementerian Dalam Negeri*

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Sawah Lunto dan Kota Solok mendapatkan predikat Provinsi dan Kota sangat Inovatif. Selanjutnya 11 Kabupaten/Kota lainnya mendapat predikat Kabupaten/Kota Inovatif, termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Kabupaten Mentawai mendapatkan predikat kurang inovatif. Data perolehan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota beberapa tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

**Tabel**  
**Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**

No.	Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Ket.
1.	2017	N/A	
2.	2018	1.870	Sangat Inovatif
3.	2019	3.010	Sangat Inovatif
4.	2020	197	Kurang Inovatif
5.	2021	28,81	Kurang Inovatif
6.	2022	47,47	Inovatif
7.	2023	37,84	Inovatif

*Sumber: Kementerian Dalam Negeri*

Dengan mempedomani tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan interval skor Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2017-2020 dengan tahun 2021-2023. Dengan demikian, untuk membandingkan capaian Indeks Inovasi Daerah selama 5 tahun terakhir dapat dilakukan dengan cara membandingkan predikat dari indeksnya. Selama tahun 2018-2019, Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat predikat sangat inovatif dalam hal inovasi daerah. Akan tetapi capaian ini menurun pada tahun 2020 menjadi kurang inovatif. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 mendapat predikat inovatif, yang berarti meningkat dari tahun 2022 yang memiliki predikat kurang inovatif. Meskipun meningkat dari tahun sebelumnya, perlu kiranya dilakukan upaya peningkatan kinerja dan jumlah SDM dari urusan kelitbangan guna meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan dan pelaksanaan Inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga diharapkan urusan kelitbangan ini perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan aspek daya saing daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun target dan capaian indikator penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Penelitian Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan**  
**(Penelitian dan Pengembangan) Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator	Capaian Tahun 2022
1	2	3
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	30
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	30
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	34,88
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	38,64

*Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota*

Dari 4 indikator penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan (penelitian dan pengembangan), 3 diantaranya mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022. Tiga indikator tersebut adalah Persentase implementasi rencana kelitbangan, Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Indikator yang belum mencapai target pada tahun 2022 adalah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dengan capaian sebesar 30% yang jauh dari target sebesar 100%. Target indikator ini pada tahun 2024 juga sebesar 100%. Hal ini berarti perlu dilakukan upaya yang lebih baik oleh pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **e. Pengawasan**

Terdapat 3 indikator capaian kinerja penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator Persentase tindak lanjut temuan ekstern dan intern masing-masing memiliki capaian sebesar 82,09% dan 83,2%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Capaian Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 - 2022**

No	Indikator	2022
1	2	3
1	Persentase tindak lanjut temuan	
	- Ekstern	82,09
	- Intern	83,2
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 berada pada level 3, artinya pada tingkatan ini Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kapabilitas APIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 berada pada level 3, artinya APIP Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penilaian dan pelaporan atas efisiensi, efektivitas dan kehematan dari operasi, aktivitas, atau program; atau berkaitan dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian (governance, risk management, and control), dan hasil yang dicapai serta APIP telah melaksanakan analisis atas kondisi/situasi dan memberikan pedoman dan nasehat kepada manajemen. Jasa advis yang diberikan menambah nilai tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Jasa advis diarahkan melalui fasilitasi bukannya penjaminan, yang termasuk di dalamnya adalah pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling dan pemberian nasihat.

#### **f. Layanan Masyarakat**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. IPP diukur berdasarkan enam aspek, yaitu (1) kebijakan pelayanan; (2) profesionalisme SDM; (3) sarana dan prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); (5) konsultasi dan pengaduan; serta (6) inovasi pelayanan. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami lompatan prestasi pada penilaian pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia di tahun 2022. Indeks pelayanan publik Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan signifikan hingga 33,94 poin, yang sebelumnya hanya mendapatkan nilai 46,93 di tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencapai 80,87 atau berada pada prediket baik. Capaian ini tentu mendapatkan atensi dan apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia.

**Tabel**  
**Indeks Pelayanan Publik**

Indikator	Tahun	
	2021	2022
1	2	3
Indeks Pelayanan Publik	46,93	80,87

Sumber Diskominfo Kabupaten Lima Puluh Kota

Selain Indeks Pelayanan Publik, kinerja bidang layanan masyarakat juga dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM). Capaian IKM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 adalah 83,99 dengan kategori sangat baik. Selama 6 tahun ke belakang, angka tersebut mengalami tren peningkatan.

**Tabel**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Indeks Kepuasan Masyarakat	77,67	76,86	80,11	82,76	83,99

Sumber RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota

**g. Sekretariat DPRD**

Capaian indikator kinerja penunjang urusan sekretariat dewan mencapai target di tahun 2022 baik dilihat dari tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kabupaten, tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD juga sudah terintegrasi pada tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel**  
**Capaian Penyelenggaraan Penunjang Urusan Sekretariat DPRD**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Indikator	Capaian 2022
1	2	3
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

**2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025**


Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar urusan pemerintah wajib yang meliputi urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. SPM diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Secara nasional, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menempati urutan pertama dalam pencapaian SPM. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut ini.



Dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat , pencapaian SPM Kabupaten Lima Puluh Kota menduduki urutan ke 14 , hal ini bisa terlihat dari tabel berikut.



Sedangkan tabel di bawah ini merupakan capaian SPM di Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Triwulan IV



Dari tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa pencapaian SPM bidang pendidikan 100%, bidang kesehatan 92,50%, bidang pekerjaan umum 100%, bidang perumahan rakyat 100%, bidang trantibumlinmas 99,57, dan yang terakhir bidang sosial 100%.

Adapun rekomendasi untuk penerapan SPM Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Sekber SPM tingkat Pusat untuk pengawalan isu strategis dan pendampingan langsung bersama ke daerah
2. Mengidentifikasi skema pembiayaan dan mengintegrasikan kebijakankebijakan pembiayaan SPM.
3. Penguatan kapasitas SPM dilengkapi dengan Exercise kebutuhan pegawai Tim Penerapan SPM
4. Penguatan kebijakan mutasi ASN di sektor SPM dan membangun sistem transfer knowledge
5. Mendata kebutuhan sarana prasarana dan pemetaan skala prioritas untuk pemenuhannya.
6. Penguatan fungsi koordinasi Biro Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pendataan kebutuhan dan validasi data (melalui data desa, pemanfaatan data regsosek)
7. Penguatan kapasitas/kompetensi yang dilaksanakan oleh pusat-daerah agar lebih intens dan tersegmentasi dengan baik (top, middle, operator level)
8. Penguatan komitmen dengan TAPD serta advokasi kebijakan kepada KDH-DPRD untuk prioritasasi SPM.
9. Penerapan SPM dan penentuan prioritas secara asimetris memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, kinerja)

## 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

### a. Proyeksi Demografi

Dalam proses pembangunan, penduduk mempunyai peranan yang sangat penting dan selalu mendapat perhatian, karena penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Disamping itu juga dapat menimbulkan masalah yang dapat menghambat pembangunan. Masalah kependudukan yang terdapat di daerah bukan hanya menyangkut masalah kelahiran, kematian dan migrasi, tetapi menyangkut pula masalah sosial budaya yang dapat menghambat usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah tidak saja menyerahkan pada upaya pengendalian penduduk tapi juga pada upaya peningkatan sumber daya manusia.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kebijakan yang harus direncanakan dan dijalankan sehingga modal pembangunan ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tidak menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat harus diimbangi oleh kenaikan produksi agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam memenuhi



kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi akan dapat memperbesar jumlah penduduk usia muda yang membutuhkan kehidupan layak dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, pada Pasal 8 dijelaskan bahwa sensus penduduk dilaksanakan paling sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel. Pendekatan *de jure* dan *de facto* diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de jure*, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal, sedangkan mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de facto* dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan perubahan penduduk di suatu daerah. Perkembangan penduduk telah menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, baik perumahan, pendidikan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum lainnya. Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota terus bertambah dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 388.375 jiwa, dimana jumlah laki-laki lebih banyak dibanding jumlah perempuan, yaitu 194.292 jiwa dan perempuan sebanyak 194.083 jiwa. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2013-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel**  
**Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013 - 2022**


Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)
2013	179.174	182.423	361.597	0,48
2014	181.206	184.183	365.389	1,05
2015	183.079	185.906	368.985	0,98
2016	184.995	187.573	372.568	0,97
2017	186.821	189.251	376.072	0,94
2018	188.472	191.042	379.514	0,91
2019	190.298	192.519	382.817	0,87
2020*	191.736	191.789	383.525	0,18
2021**	192.857	192.777	385.634	0,55
2022	194.292	194.083	388.375	0,71

Berdasarkan sejarah kependudukan, ada dua pemahaman terkait hubungan antara penduduk dan perubahannya dengan pembangunan suatu wilayah. Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin.

**Tabel.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	14725	13855	28580
5-9	14894	14245	29139
10-14	16982	15795	32777
15-19	17545	16352	33897
20-24	16858	15532	32390
25-29	15372	13770	29142
30-34	13264	12721	25985
35-39	13442	13406	26848
40-44	14111	14266	28377
45-49	13613	13548	27161
50-54	11377	11445	22822
55-59	9516	9602	19118
60-64	7944	9140	17084
65-69	6579	8069	14648
70-74	4366	5672	10038
75+	3704	6665	10369
<b>Jumlah</b>	<b>194292</b>	<b>194083</b>	<b>388375</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota



Piramida penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Secara garis besar, karakteristik penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat melalui piramida penduduk. Piramida penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang cukup rendah. Karakteristik penduduk ini menunjukkan ada laju pertumbuhan yang cukup cepat dengan populasi yang masih muda dan berkembang. Kelompok umur dengan populasi paling banyak adalah kelompok umur 15-19 tahun disusul dengan kelompok umur 10-14 tahun.

Dengan mengasumsikan bahwa terdapat distribusi setara di dalam tiap kelompok umur, generasi Z yaitu generasi yang lahir pada tahun 1997-2012 (12-27 tahun) mendominasi karakteristik penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota. Generasi milenial dan generasi X kemudian menyusul di urutan kedua dan ketiga secara berurutan.

Secara tabel, jumlah dan sebaran penduduk menurut kecamatan dan rata-rata jumlah penduduk nagari tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel**  
**Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan**  
**dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2022**

NO	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Rata-rata penduduk/ Nagari
1	Payakumbuh	7	38.128	19.128	19.000	5.447
2	Akabiluru	7	29.028	14.556	14.472	4.147
3	Luak	4	28.505	14.040	14.465	7.126
4	Lareh Sago Halaban	8	39.052	19.607	19.445	4.882
5	Situjuah Limo Nagari	5	23.747	11.863	11.884	4.749
6	Harau	11	56.966	28.722	28.244	5.179
7	Guguak	5	36.033	17.863	18.170	7.207
8	Mungka	5	27.258	13.478	13.780	5.452
9	Suliki	6	14.921	7.358	7.563	2.487
10	Bukik Barisan	5	22.917	11.312	11.605	4.583
11	Gunuang Omeh	3	14.241	7.109	7.132	4.747
12	Kapur IX	7	28.151	14.210	13.941	4.022
13	Pangkalan Koto Baru	6	29.428	15.046	14.382	4.905
	<b>Jumlah</b>	<b>79</b>	<b>388.375</b>	<b>194.292</b>	<b>194.083</b>	<b>4.916</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, untuk kondisi tahun 2022 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Harau (56.966 jiwa) dan paling sedikit di Kecamatan Gunuang Omeh (14.241 jiwa). Sedangkan untuk rata-rata penduduk/nagari, rata-rata jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Guguak (7.207 jiwa) dan yang paling sedikit di Kecamatan Suliki (2.487 jiwa).

Penyebaran penduduk yang tidak merata ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan letak kecamatan dan nagari dari pusat perlintasan. Hal ini yang juga ikut mempengaruhi adalah potensi dan geografis satu kecamatan dan nagari.

Selanjutnya hal yang cukup penting dibahas dalam bidang kependudukan adalah tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 yang bersumber dari BPS adalah 116 jiwa per km<sup>2</sup>. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2022**

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan per Km <sup>2</sup>
1	Kapur IX	28.151	834,61	39
2	Pangkalan Koto Baru	29.428	745,81	41
3	Bukik Barisan	22.917	336,08	78
4	Harau	56.966	310,53	137
5	Lareh Sago Halaban	39.052	217,49	99
6	Mungka	27.258	149,57	325
7	Gunuang Omeh	14.241	147,33	91
8	Suliki	14.921	144,25	109
9	Akabiluru	29.028	111,31	308
10	Guguak	36.033	95,27	339
11	Situjuah Limo Nagari	23.747	75,58	320
12	Payakumbuh	38.128	59,59	383
13	Luak	28.505	45,98	462
<b>Jumlah / Rata-rata</b>		<b>388.375</b>	<b>3.273,40</b>	<b>116</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi yaitu: Kecamatan Luak, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan Kecamatan Akabiluru. Sedangkan ada 5 kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya rendah yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Hal ini dipengaruhi karena dari 5 kecamatan tersebut sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan, daerah perbatasan yang aksesibilitas serta infrastrukturnya masih rendah.

Karakteristik penduduk yang paling berpengaruh terhadap tingkah laku sosial ekonomi penduduk adalah umur, atau sering juga disebut komposisi penduduk menurut umur. Cara lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur adalah dengan piramida penduduk. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kelompok umur dari 0-4 tahun sampai 75 tahun lebih.

**Tabel.**  
**Proyeksi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota per lima tahun sampai tahun 2045**

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	0-4	14748	17216	17708	17887	17473	17048
	5-9	15146	14840	17322	17811	17999	17579
	10-14	17588	15312	15010	17513	18003	18192
	15-19	17643	17711	15423	15123	17641	18128
	20-24	17059	17723	17792	15497	15199	17724
	25-29	15204	17203	17866	17941	15631	15328
	30-34	13017	15328	17323	17990	18070	15747
	35-39	13104	13137	15453	17459	18129	18215
	40-44	13790	13239	13269	15604	17620	18295
	45-49	13136	13772	13223	13260	15585	17594
	50-54	10973	12901	13535	13005	13053	15338
	55-59	9043	10551	12416	13040	12550	12607
	60-64	7534	8446	9876	11648	12258	11815

	65-69	6043	6743	7584	8901	10538	11110
	70-74	3753	4997	5600	6336	7490	8901
	75+	3375	4446	5968	7290	8597	10179
	<b>Jumlah</b>	<b>191156</b>	<b>203565</b>	<b>215368</b>	<b>226305</b>	<b>235836</b>	<b>243800</b>
Perempuan	0-4	13888	16506	16990	17160	16755	16343
	5-9	14423	14006	16648	17134	17306	16896
	10-14	16202	14626	14210	16882	17373	17546
	15-19	16451	16335	14748	14332	17025	17524
	20-24	15758	16565	16454	14856	14437	17147
	25-29	13813	15822	16625	16518	14915	14494
	30-34	12501	13861	15861	16666	16568	14960
	35-39	13161	12634	14003	16018	16831	16736
	40-44	14003	13222	12702	14083	16106	16924
	45-49	13196	13918	13155	12649	14024	16041
	50-54	11130	13027	13759	13022	12531	13898
	55-59	9256	10863	12741	13484	12781	12308
	60-64	8735	8847	10419	12256	13000	12340
	65-69	7463	8094	8250	9761	11530	12255
	70-74	4911	6516	7135	7341	8757	10387
	75+	6273	7307	9419	11480	13110	15305
	<b>Jumlah</b>	<b>191164</b>	<b>202149</b>	<b>213119</b>	<b>223642</b>	<b>233049</b>	<b>241104</b>
Laki laki + Perempuan	0-4	28636	33722	34698	35047	34228	33391
	5-9	29569	28846	33970	34945	35305	34475
	10-14	33790	29938	29220	34395	35376	35738
	15-19	34094	34046	30171	29455	34666	35652
	20-24	32817	34288	34246	30353	29636	34871
	25-29	29017	33025	34491	34459	30546	29822
	30-34	25518	29189	33184	34656	34638	30707
	35-39	26265	25771	29456	33477	34960	34951
	40-44	27793	26461	25971	29687	33726	35219
	45-49	26332	27690	26378	25909	29609	33635
	50-54	22103	25928	27294	26027	25584	29236
	55-59	18299	21414	25157	26524	25331	24915
	60-64	16269	17293	20295	23904	25258	24155
	65-69	13506	14837	15834	18662	22068	23365
	70-74	8664	11513	12735	13677	16247	19288
	75+	9648	11753	15387	18770	21707	25484
	<b>Jumlah</b>	<b>382320</b>	<b>405714</b>	<b>428487</b>	<b>449947</b>	<b>468885</b>	<b>484904</b>

Berdasarkan data proyeksi tersebut, tren jumlah total penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan per 5 tahunnya sampai tahun 2045.

**Tabel.**  
**Parameter Hasil Proyeksi Penduduk 1308, 2020-2045**

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
<b>FERTILITAS</b>						
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2.45	2.33	2.26	2.20	2.17	2.14
<b>MORTALITAS</b>						
<i>Infant Mortality Rate (IMR)</i>	19.23	15.00	12.94	10.36	9.20	8.75

Catatan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2045 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035, dimana tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Bonus demografi sebagai bagian dari tahapan transisi demografi merupakan jendela peluang bagi suatu negara untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosialnya. Pada tahapan awal transisi demografi, suatu wilayah akan berada pada kondisi tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dengan struktur umur yang relatif sama. Berjalannya pembangunan dengan adanya perbaikan kesehatan, sanitasi, akses terhadap pendidikan yang lebih baik, dan dilakukannya penanganan tingkat kelahiran mengakibatkan tingkat kelahiran mulai turun dengan tingkat kematian yang tetap rendah. Hal ini menyebabkan persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk usia nonproduktif dan menjadi fase awal dari bonus demografi.

Berdasarkan tipologi bonus demografi yang dibangun oleh world bank, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi daerah yang berada pada tahap awal bonus demografi. Kondisi ini diakibatkan karena persentase pertumbuhan penduduk usia produktif berarah positif pada periode 2020-2045 dengan TFR yang kurang dari empat pada tahun 2020. Menurut Samosir, kondisi ini merupakan kesempatan besar bagi Indonesia dengan didukung kebijakan pembangunan SDM pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena bonus demografi tidak dapat otomatis direalisasikan tanpa adanya dukungan kelembagaan.

**c. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per lima tahun sampai tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dari K/L terkait**

**2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah**

Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Limapulh Kota Tahun 2023 – 2043, dimana didalamnya mengatur Rencana Struktur Ruang dengan sisten jaringan prasarana untuk melayani dan mengintegrasikan antar wilayah dalam Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu perlu kita merencanakan pola ruang dengan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang beserta pembiayaannya dengan menetapkan 3 Kebijakan yaitu :

1. Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi pengembangan system pusat permukiman yang bersinergi antara pusat pengembangan di perkotaan sarilamak denga pusat pelayanan kawasan serta pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan;
2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berupa percepatan perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya , mengembangkan kegiatan budidaya pendukung di dalam dan sekitar kawasan strategis, serta memanfaatkan sumber daya alam sebagai sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. Kawasan Agropolitan Mungka di Kecamatan Mungka sebagai Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan nasional dengan pengembangan industry pertanian;
- b. Kawasan Wisata Alam Lembah Harau di Kecamatan Harau sebagai salah satu pariwisata unggulan dan penggerak sektor pariwisata Kabupaten dengan pengembangan pariwisata serta perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan Minapolitan Mungo dan Andaleh di Kecamatan Luak sebagai pusat kegiatan perikanan yang mendukung perekonomian kabupaten;
- d. Kawasan wisata alam kapalo banda sebagai salah satu pariwisata unggulan dan penggerak sektor pariwisata dengan pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa
- e. Kawasan perkotaan Sarilamak di Kecamatan Harau dengan mewujudkan sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa perkotaan serta pusat pengembangan pendidikan yang berkelanjutan dan
- f. Kawasan strategis berbatasan dengan kota payakumbuh sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan.

Kawasan stategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu berupa kawasan bersejarah pemerintah darurat republic Indonesia (PDRI) di Kecamatan Gunung Omeh adalah mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan kawasan sebagai pusat historis terhadap PDRI yang dapat memacu pengembangan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan wisata budaya.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH DAERAH**

**3.1 Gambaran Indikator Makro**

Capaian pembangunan daerah dapat diukur dengan indikator makro pembangunan di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, indeks gini dan tingkat inflasi. Tabel di bawah ini menunjukkan capaian indikator pembangunan dan gambaran kondisi dalam 10 tahun terakhir di Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Tabel 3.1.**  
**Perbandingan Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional**

<b>Indikator Pembangunan</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Kondisi Awal (2023)</b>	<b>Gambaran Kondisi</b>
Indeks Pembangunan Manusia	Kab. Lima Puluh Kota	72,05	Capaian IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan besaran yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,58 persen, dengan capaian IPM pada tahun 2013 sebesar 66,30, dan meningkat menjadi 72,05 di tahun 2023. Namun kondisi IPM di Kabupaten Lima Puluh Kota selalu di bawah angka pencapaian Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
	Prov. Sumatera Barat	75,64	
	Nasional	74,39	
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Kab. Lima Puluh Kota	-	Perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota yang didukung oleh sektor industri dan perdagangan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, PDRB ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 11.892.291,59 miliar rupiah dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,04% dan capaian tersebut masih di bawah provinsi dan nasional. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir LPE Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung mengalami penurunan.
	Prov. Sumatera Barat	4,30	
	Nasional	4,94	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Kab. Lima Puluh Kota	-	Capaian TPT Kabupaten Lima Puluh Kota dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun (membaik), yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,07% per tahun. Tingginya TPT Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh ketidakmampuan kompetensi SDM penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengakses tenaga kerja.
	Prov. Sumatera Barat	5,94	
	Nasional	5,32	
Persentase Penduduk Miskin (%)	Kab. Lima Puluh Kota	6,80	Capaian PPM dalam 10 tahun terakhir cenderung menurun (membaik). Namun, dalam dua tahun terakhir PPM Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat dan di atas PPM Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan
	Prov. Sumatera Barat	5,95	
	Nasional	9,36	



Indikator Pembangunan	Wilayah	Kondisi Awal (2023)	Gambaran Kondisi
			kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, tahun 2022 PPM Kabupaten Lima Puluh Kota terendah keempat belas di mana yang tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Indeks Gini	Kab. Lima Puluh Kota	0,194	Indeks Gini Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 0,194 yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah. Dalam 10 tahun terakhir Indeks Gini Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung menurun dan lebih rendah dibanding Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan nasional.
	Prov. Sumatera Barat	0,280	
	Nasional	0,388	
Tingkat Inflasi	Kab. Lima Puluh Kota	-	
	Prov. Sumatera Barat	2,47	
	Nasional	2,61	

### 3.2 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan GAP kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh aspek dan/atau bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### 3.2.1 Aspek Sumber Daya Manusia (Disparitas Kualitas SDM)

Manusia merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Artinya, dengan kualitas penduduk yang rendah, maka manusia akan lebih banyak berperan sebagai penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Di samping itu muncul juga kesadaran bahwa pembangunan tidak hanya bisa tergantung pada sumber daya alam. Teknologi sebagai sumber daya pembangunan yang lain memang menjadi penting pula belakangan ini. Namun perkembangan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri sangat tergantung pada manusia. Dengan tersedianya sumber daya yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan dimasa mendatang akan bisa diatasi dengan baik.

##### 3.2.1.1 Rendahnya Daya Saing SDM

Daya saing tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naik-turunnya daya saing suatu perekonomian. Ia memegang peran penting sebagai mesin utama pertumbuhan pembangunan.

**Tabel 3.2.**  
**Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tenaga Kerja**

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2022 sebesar 53,38%	Hal ini dipengaruhi oleh kualifikasi pencari kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja dan informasi lowongan kerja masih terbatas
	Besaran Tenaga Kerja yang dilatih masih rendah dimana tahun 2022 hanya sebanyak 102 orang	Disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya lembaga pelatihan kerja dan jenis pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan</li> <li>• Kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang terbatas</li> </ul>

##### 3.2.1.2 Tingkat Pendidikan Relatif Rendah

Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam pembangunan nasional itu diperlukan manusia yang berkualitas dalam segala hal.

**Tabel 3.3.**  
**Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tingkat Pendidikan**

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
<b>Tingkat Pendidikan</b>	Rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dimana tahun 2023 sebesar 8,12 yang artinya belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun.	Disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan</li> <li>• Kemampuan fiskal daerah yang masih rendah</li> <li>• Sulitnya akses ke lokasi sekolah</li> <li>• Rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan</li> <li>• Tingkat ketersediaan ruang kelas</li> </ul>
	Rendahnya angka partisipasi sekolah bagi penduduk berumur 16-18 tahun dan masih berada di bawah capaian provinsi (72,64%, Tahun 2022).	Disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivasi remaja yang kurang untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut.</li> <li>• Kapasitas keluarga yang belum optimal untuk mendukung pendidikan lebih lanjut</li> </ul>
	Jumlah Anak Putus Sekolah (APS) jenjang pendidikan SD dan SMP	Ditunjukkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah APS SD tahun 2022 adalah 117 orang.</li> <li>• Jumlah APS SMP tahun 2022 adalah 189 orang.</li> </ul> Dapat disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang kurang bagi remaja.</li> <li>• Tantangan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar.</li> <li>• Kondisi ekonomi keluarga.</li> </ul>
	Angka melanjutkan sekolah belum mencapai 100% untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA	Rendahnya tingkat pendidikan erat kaitannya dengan faktor ekonomi. Terjadi rendahnya partisipasi sekolah pada rumah tangga miskin, terutama miskin ekstrem disebabkan oleh keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah.
	Terdapat ruang kelas jenjang SD dan SMP dengan kondisi bangunan rusak	Disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemeliharaan ruang kelas oleh sekolah.</li> <li>• Kurangnya pemerataan perbaikan fasilitas pendidikan.</li> </ul>

### 3.2.1.3 Derajat Kesehatan Masyarakat Tidak Merata

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

**Tabel 3.4.**  
**Permasalahan Pembangunan pada Faktor Derjat Kesehatan**

<b>Faktor</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Penjelasan</b>
<b>Derajat Kesehatan</b>	Angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2023 sebesar 12,00 masih di atas target yang ditetapkan. Selain itu, pada tahun 2022 jumlah kematian bayi sebesar 64.	<p>Disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fenomena tiba terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat.</li> <li>• Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.</li> <li>• Kurangnya cakupan tenaga medis.</li> </ul>
	Masih terdapat kasus kematian ibu.	<p>Angka kematian ibu disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang kurang.</li> <li>• Kapasitas internal ibu dan keluarga.</li> <li>• Pemenuhan gizi yang belum optimal.</li> <li>• Ibu hamil yang tidak menetap dan berpindah fasilitas kesehatan.</li> <li>• Ibu hamil bekerja yang menyulitkan pemantauan</li> </ul>
	Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 menuju posyandu.	<p>Hal ini dapat disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya fasilitas posyandu.</li> <li>• Kurang meratanya posyandu yang ada.</li> </ul>
	Masih ditemukannya kasus stunting dan balita gizi buruk. (Prevalensi stunting 8,72% Tahun 2023) masih di atas target yang ditetapkan.	<p>Dapat disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya dan pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang belum optimal.</li> <li>• Pola asuh balita.</li> <li>• Kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal.</li> </ul>
	Cakupan tenaga medis bidan dan perawat yang belum optimal	<p>Ditunjukkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah bidan tahun 2022 adalah 446 orang.</li> <li>• Jumlah perawat tahun 2022 adalah 310 orang.</li> </ul> <p>Disebabkan oleh: Kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan</p>
	Jumlah kasus TBC masih cukup tinggi	Pada tahun 2020, Kabupaten Lima Puluh Kota berada di urutan kelima dalam kasus TBC se-Provinsi Sumatera Barat yaitu 441 kasus.
	Masih tingginya kasus DBD	<p>Jumlah kasus DBD di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Semester I tahun 2023 berjumlah 25 kasus.</p> <p>Disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi lingkungan perumahan di musim penghujan menjadi faktor adanya nyamuk penyebab DBD.</li> <li>• Kurangnya usaha preventif kasus DBD seperti pemeliharaan lingkungan perumahan untuk pencegahan adanya nyamuk penyebab DBD.</li> <li>• Fenomena tiba terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat,</li> </ul>

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
		terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat.

### 3.2.2 Aspek Infrastruktur Wilayah (kesenjangan infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah)

#### 3.2.2.1 Disparitas penyebaran infrastruktur

Masalah disparitas penyebaran infrastruktur adalah :

1. Pemerintah daerah belum mampu untuk memindahkan bangunan strategis yang ada di luar wilayah administrasi Kabupaten serta belum mampu untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan secara berkala terhadap kelayakan gedung strategis yang ada yang disebabkan oleh Keterbatasan anggaran untuk pembangunan gedung strategis yang baru dan perawatan serta pemeriksaan gedung strategis secara berkala
2. Konektivitas infrastruktur antar wilayah pelayanan yang belum optimal penyebabnya adalah percepatan pembangunan jalan tembus/jalan baru yang kurang
3. Konektivitas infrastruktur antar wilayah pelayanan yang belum optimal yang disebabkan oleh percepatan pembangunan jalan tembus/jalan baru yang kurang
4. Masih banyaknya jalan dan jembatan yang rusak dan tidak layak yang disebabkan oleh antara lain :
  1. Masih ada jalan yang penanganannya berupa perkerasan
  2. Banyak Jalan Kabupaten yang tidak dilengkapi dengan Drainase
  3. Adanya jalan rusak yang tidak langsung diperbaiki
  4. Jalan dan Jembatan masih dilalui kendaraan yang melebihi tonase jalan
  5. Jembatan sudah sangat tua dan dengan konstruksi yang tidak menampung arus lalu lintas yang ada
5. Masih Banyak Rumah yang bersanitasi yang membuang limbah Rumah Tangga ke Ruang terbuka seperti Kolam Ikan, Kebun dan ruang terbuka lainnya dan Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi masih kurang dan hanya mengandalkan dana dari pusat penyebabnya adalah Keterbatasan kemampuan perekonomian masyarakat Keterbatasan pengetahuan masyarakat untuk Berperilaku Hidup bersih dan sehat
6. Bendungan dan waduk belum dikelola dengan optimal, saluran Irigasi masih banyak yang rusak sehingga tidak optimal dalam mengairi kawasan persawahan dan masih belum optimalnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang disebabkan oleh antara lain :
  1. Sebagian bendungan sudah rusak dan tidak berfungsi secara maksimal
  2. Saluran irigasi banyak yang belum diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga tidak bisa mengairi seluruh arealnya
  3. Embung belum dikelola secara maksimal sebagai sumber air
7. Belum optimalnya PDAM dalam Menyediakan air minum yang layak Bagi Masyarakat penyebabnya adalah
  1. Sumber air yang jauh dari rumah masyarakat dan belum dimanfaatkan
  2. Infrastruktur air minum yang masih kurang, terutama sambungan perpipaan dari Intake ke rumah masyarakat
8. Akses Air Bersih yang belum merata penyebabnya adalah masih belum meratanya akses terhadap air minum layak
9. Masih banyak nya rumah tidak layak huni di Kabupaten yang disebabkan oleh Rendahnya Tingkat pendidikan, ekonomi dan pengetahuan

#### 3.2.2.4 Kemampuan pendanaan dan pembiayaan untuk Pembangunan infrastruktur yang masih rendah

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Infrastruktur tidak hanya mampu melayani kebutuhan dari aktivitas ekonomi saja, tetapi juga mampu menstimulasi kegiatan ekonomi baru di suatu wilayah tertentu. Pembangunan infrastruktur akan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk domestic dan penyerapan tenaga kerja. Adapun masalah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- 1 Terbatasnya biaya pembangunan dan pemeliharaan gedung strategis

- 2 Masih belum tersedianya tanah yang diperuntukan untuk membangun bangunan strategis
- 3 masih digunakannya gedung lama sebagai gedung perkantoran perangkat daerah

Karakter pengembangan infrastruktur diantaranya adalah membutuhkan pendanaan yang besar, jangka panjang, dan rentan terhadap resiko. Hal ini menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Anggaran pemerintah terhadap infrastruktur selama ini berkisar antara 3-5% dari PDB. Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019, kebutuhan investasi infrastruktur bidang PUPR mencapai Rp. 4796, 2 triliun. Kebutuhan ini sulit terpenuhi karena terbatasnya alokasi anggaran APBN, dimana Kementerian PUPR hanya bisa mengalokasikan sebesar 41,25% dari total kebutuhan anggaran. Sisa dari kebutuhan yang belum terpenuhi diharapkan dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, termasuk melalui melibatkan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN dan BUMD).

### **3.2.2.5 Perlunya peningkatan kelancaran konektivitas antar daerah berbatasan**

Beberapa permasalahan di wilayah Perbatasan antara lain :

1. Penetapan dan penegakan batas wilayah
2. Kewenangan pengelolaan infrastruktur
3. Permasalahan pemanfaatan ruang
4. Permasalahan perijinan
5. Permasalahan kependudukan
6. Belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur

Adapun tujuan pembangunan wilayah perbatasan adalah :

1. Meningkatkan keterkaitan antar wilayah
2. Meningkatkan daya saing daerah
3. Mempercepat pembangunan wilayah
4. Mempercepat pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah
5. Integrasi infrastruktur

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan *gap* kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **3.2.3 Aspek Ekonomi (pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dan rentan terhadap pengaruh eksternal)**

#### **3.2.3.1 Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian**

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal tersebut tercermin dari peningkatan PDRB atas dasar harga konstan yang meningkat setiap tahunnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 menyumbang sebesar 3,5 triliun rupiah dan meningkat hingga tahun 2022 menjadi sebesar 3,8 triliun rupiah.

No	Lapangan Usaha	Jumlah (Juta)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.549.376	3.627.500	3.635.371	3.714.739	3.829.681
2	Pertambangan dan Penggalian	829.437	855.610	837.300	861.896	914.843
3	Industri Pengolahan	811.046	811.718	795.495	819.103	837.453
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.788	1.853	1.727	1.781	1.859
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3.314	3.449	3.574	3.783	4.029
6	Konstruksi	534.557	576.507	545.559	565.695	579.916
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.633.581	1.754.972	1.747.641	1.801.469	1.903.889
8	Transportasi dan Pergudangan	1.104.621	1.207.401	1.093.137	1.139.779	1.180.646
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	66.428	70.685	63.130	68.626	77.610
10	Informasi dan Komunikasi	633.511	693.219	746.881	801.440	853.141
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	169.887	174.525	175.243	190.739	199.574
12	Real Estat	122.075	128.414	128.472	131.659	139.006
13	Jasa Perusahaan	3.205	3.416	3.221	3.262	3.500
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	596.839	637.025	631.756	642.938	636.447
15	Jasa Pendidikan	303.200	328.613	344.062	352.010	372.417
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	156.121	169.892	181.747	192.528	201.229
17	Jasa Lainnya	134.276	147.624	128.001	139.061	157.052
<b>Produk Domestik Bruto</b>		<b>10.653.261</b>	<b>11.192.423</b>	<b>11.062.317</b>	<b>11.430.508</b>	<b>11.892.292</b>

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (selanjutnya disebut sektor pertanian) menjadi sektor yang paling berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menyumbangkan sebesar 31,44 persen dari total PDRB tahun 2022. Selanjutnya, secara berturut-turut sektor yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang sebesar 15,40 persen dan sektor transportasi dan pergudangan yang menyumbang sebesar 10,24 persen dari total PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota.

Namun, laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 masih lambat yaitu sebesar 3,09% dibanding lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang sebesar 6,49%, Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,14% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebesar 5,69%.

Diantara penyebab lambatnya laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada sektor Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah menurunnya luas sawah di kabupaten Lima Puluh Kota. Luas sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota berkurang, pada tahun 2019 Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sawah seluas 19.125 Ha. pada tahun 2023, berdasarkan hasil integrasi data penyusunan data sawah update oleh ATR BPN, luas sawah di Kabupaten Lima Puluh sebesar 16.944,21 Ha. Terjadinya peralihan minat petani karena komoditi lain lebih memberikan profit dibandingkan komoditi padi. Biaya produksi meningkat akibat tingginya harga pupuk dan pestisida kemudian cuaca dan iklim yang kurang bersahabat dan serangan OPT mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi padi.

### 3.2.3.2 Investasi yang tidak merata dan penciptaan lapangan kerja untuk Masyarakat lokal yang masih rendah

Investasi Usaha Berdasarkan Kategori Usaha dan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 telah mencapai Rp. 186.790.411.868,- yang terdiri dari Investasi Usaha Mikro sebesar Rp. 72.706.044.363,-, usaha kecil Rp. 64.521.867.505,-, usaha menengah Rp. 8.600.000.000,-, dan usaha besar Rp. 40.962.500.000,- dengan investasi terbesar di Kecamatan Harau yaitu Rp. 51.016.310.001,- terdiri dari Usaha Mikro Rp. 22.523.710.000,-, Usaha Kecil Rp. 11.530.100.001,-, dan usaha besar Rp. 16.962.500.000,-.

Investasi usaha ini belum merata di setiap Kecamatan, seperti di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Kapur IX baru ada investasi usaha mikro sedangkan investasi usaha kecil, menengah dan besar belum

ada. Selain itu investasi usaha menengah hanya ada di Kecamatan Akabiluru dengan nilai Rp. 600 000 000,-. Sementara itu investasi usaha besar hanya ada pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Harau, Kecamatan Mungka dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan total investasi untuk ke 3 kecamatan tersebut sebesar Rp. 40.962.500.000,-. Meskipun pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 hingga 2021 selalu melebihi target namun pada tahun 2022 investasi mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp. 375.762.954.820,-

Melalui investasi usaha diharapkan adanya penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat lokal. Namun karena belum optimalnya investasi usaha di kabupaten Lima Puluh Kota tentu dapat menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja.

### **3.2.3.3 Perlunya mendorong peningkatan ekonomi kreatif (inovasi, membangun komunitas entrepreneur kreatif, city branding, creative centre)**

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang terus berkembang dan menawarkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Konsep ekonomi kreatif sendiri merupakan gabungan antara kegiatan ekonomi dengan kreativitas, inovasi, dan teknologi, yang menghasilkan produk atau layanan yang memiliki nilai tambah. Sebagai contoh, industri kreatif seperti seni, desain, perfilman, musik, penerbitan, dan fashion dapat dianggap sebagai bagian dari ekonomi kreatif.

Momentum globalisasi dan pasar bebas hendaknya memberikan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi ekonomi kreatif namun jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi risiko bagi pihak yang tidak mempersiapkan kompetensinya secara maksimal.

Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah ada namun masih sedikit dan belum terkelola dan terdata dengan baik. Ada beberapa hal yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, daya saing, akses pasar, dan kesulitan permodalan.

### **3.2.3.4. Perlunya mendorong pertumbuhan wisata Islam dan wisata kuliner halal**

Wisata Islam dan wisata kuliner halal di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal ini disebabkan karena Lima Puluh Kota memiliki berbagai tempat wisata yang indah dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun demikian, potensi yang dimiliki tidak akan dapat berkembang dengan maksimal jika tidak dikelola dengan benar.

Permasalahan pengembangan Wisata Islam dan wisata kuliner halal yang dihadapi, antara lain: (1) masih adanya anggapan bahwa wisata halal bukan pangsa pasar yang besar sehingga upaya untuk meningkatkan wisata halal tidak maksimal, (2) dengan alasan sudah halal, maka tidak mau lagi belajar secara rinci. Dengan kata lain, karena Indonesia mayoritas muslim, maka muncul anggapan bahwa sarana prasana yang ada juga sudah halal sehingga tidak perlu untuk melakukan suatu inovasi. Beberapa asumsi di atas secara sadar bisa memperlambat perkembangan wisata halal. (3) belum ada regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang wisata Islam dan wisata kuliner halal di Kabupaten Lima Puluh Kota serta belum optimalnya sarana prasarana yang baik pada Wisata Islam dan wisata kuliner halal.

Kondisi saat ini, kunjungan wisatawan nusantara ke Lima Puluh Kota berada pada urutan kedua tertinggi di Sumatera Barat setelah Kota Bukittinggi yaitu 749 034 orang (BPS, 2022). Namun, bila tidak ada pengembangan pariwisata tentu ini dapat mengurangi kunjungan ke Lima Puluh Kota.

## **3.2.4 Aspek Lingkungan Hidup (kualitas lingkungan hidup masih rendah)**

### **3.2.4.3 Ketaatan terhadap tata ruang yang masih rendah**

Masalah yang mendasar dari kurangnya ketaatan terhadap tata ruang adalah Masih belum disusunnya RDTR sebagai lanjutan dari Perda RTRW dan Belum adanya aturan dari Pemerintah terkait sanksi bagi bangunan, kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan izin yang dikeluarkan yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan konsisten.

### **3.2.5 Aspek Tata Kelola Pemerintahan (iklim politik dan pemerintahan, sistem hukum dan regulasi)**

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan dukungan sistem penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan dan pengamanan terhadap aset daerah, antara lain melalui mekanisme Defferred Prosecution Agreement yang transparan dan akuntabel berlandaskan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif

#### **3.2.5.1. Kinerja pelayanan publik yang belum responsif, informatif dan bernuansa birokratis**

Dalam undang-undang pelayanan publik, institusi penyelenggara negara adalah salah satu penyelenggara publik. Pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi tersebut berperan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur Penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik.

Kinerja pelayanan publik menjadi substansi nilai yang menjadi fokus utama penilaian dalam pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam kerangka memastikan apakah pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perilaku dan sikap dari aparatur pelayanan publik.

Jika diperhatikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan, maka permasalahan utama pelayanan publik sekarang ini adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Menurut Albrecht dan Zemke (1990) kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyebutkan bahwa pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada aspek-aspek seperti bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan yang mengelola.

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di kabupaten lima puluh kota masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

- a. Kurang responsif.  
Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
- b. Kurang informatif.  
Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
- c. Terlalu Birokratis.  
Pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, hal ini menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Birokrasi pemerintah sering kali mendapat sorotan tajam dari warga atau masyarakat luas. Hal ini karena fungsi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya, yang semestinya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan sikap profesional yang tinggi, justru menjadi salah satu titik lemah yang krusial dalam birokrasi pelayanan publik itu sendiri. Kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan publik ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif oleh birokrasi pemerintah di Indonesia. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari sistem politik yang menempatkan birokrasi lebih sebagai instrumen politik kekuasaan daripada sebagai agen pelayanan publik.

#### **3.2.5.2. Perlunya regulasi yang efektif**

Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pengujian materil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi ini disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM di bidang regulasi, masih



tersebarinya kewenangan pengelolaan regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi.

### **3.2.5.3. Tata kelola pemerintahan yang belum adaptif**

Pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Tata kelola pemerintah daerah diharapkan beradaptasi dalam waktu singkat untuk menghadapi perubahan yang mungkin mengganggu jika tidak ditangani secara memadai. Namun masih banyak yang belum mampu beradaptasi secara efektif dan cepat karena pengaturan kelembagaan dan pola pengambilan keputusan dan tata kelola yang sudah mapan. Tata kelola yang adaptif harus meningkatkan kapasitas organisasi untuk menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus melindungi organisasi agar tidak menjadi tidak stabil. Strategi tata kelola adaptif mencakup pemanfaatan kemampuan internal dan eksternal, desentralisasi kekuasaan pengambilan keputusan, dan upaya memberikan masukan bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi dari bawah ke atas.

Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, ekonomi global, dan perkembangan teknologi seperti big data, analisis data, data tertaut terbuka, web semantik memengaruhi nilai-nilai sosial, privasi, dan keamanan siber mengharuskan organisasi untuk beradaptasi. Ada banyak perkembangan yang mungkin mengganggu masyarakat kita, sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang harus ditangani oleh pemerintah. Tata kelola diperlukan dalam pengambilan keputusan yang diperlukan dan menyikapi perkembangan tersebut. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengantisipasi dan mengembangkan kebijakan yang baik serta layanan baru. Namun pemerintah sering kali tertinggal. Pemerintah harus menyadari perubahan-perubahan dan perlu menyesuaikan kebijakan, undang-undang, sistem dan bahkan struktur internal untuk menghadapinya.

Dalam kondisi saat ini, teknologi memberikan banyak peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Pemerintah berusaha mengelola perkembangan baru dengan menggunakan mekanisme tata kelola yang sudah mapan, dengan stabilitas dan akuntabilitas sebagai nilai utama. Namun, mekanisme ini sebagian besar tidak dikembangkan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Penggunaan mekanisme yang ada berarti meningkatkan kontrol dan prosedur, agar dapat memahami perkembangan baru dan mengambil tanggung jawab. Namun, masyarakat semakin berkembang, sedangkan prosedurnya tidak fleksibel.

### **3.2.5.4. Perlunya penguatan talenta ASN dan meritokrasi manajemen ASN di seluruh instansi**

Manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Manajemen Talenta ASN bertujuan untuk meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, manajemen talenta bertujuan untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci yang mendukung urusan inti organisasi (core business) sehingga dapat mendorong pencapaian strategis pembangunan nasional dan optimalisasi pelayanan publik. Manajemen talenta ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dari mulai perencanaan ASN, pengembangan kompetensi dan karier, hingga kompensasi. Untuk itu di dalam pelaksanaan manajemen talenta dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, salah satunya pemangku kepentingan yang menangani manajemen SDM atau kepegawaian di setiap instansi pemerintah.

Aparatur Sipil Negara adalah penggerak utama sekaligus objek dari reformasi birokrasi itu sendiri menuju tata pemerintah yang baik, dan salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menekankan manajemen sumber daya manusia berbasis sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil.

Meritokrasi dimaknai sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur serta kondisi kecacatan. Dalam pengertian khusus, meritokrasi sering dipakai untuk menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme. Karena nepotisme lebih mengutamakan hubungan yang tidak didasarkan pada prestasi atau kemampuan.

Penerapan sistem merit (Meritokrasi) yang mengedepankan kompetensi dan kinerja sesuai dengan ideologi Pancasila sila kedua Kedailan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada setiap individu yang mempunyai kompetensi dan kinerja untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Penerapan dari sistem merit itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki oleh pegawai yang memang memenuhi persyaratan kualifikasi dan juga kompetensi. Sehingga tujuan dari pembangunan terutama pada bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, berintegritas dan menjunjung tinggi netralitas dapat terwujud. Agar dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengakselerasi penerapan sistem merit ini, pola pikir dan perilaku sebagai penguasa bagi ASN dan bukan pelayanan publik yang dimulai dari tingkat pimpinan, kecenderungan menempatkan seseorang pada posisi atau jabatan karena mempunyai afiliasi tertentu seperti politik, keluarga dan mengabaikan pertimbangan dasar kompetensi dan kinerja, ikatan persaudaraan dan motif ASN untuk mendapatkan karier yang lebih baik serta ikatan persaudaraan menjadi penyebab utama pelanggaran netralitas ASN menjadi tantangan yang terus harus di kawal dimonitoring, dievaluasi oleh pemerintah

### 3.3 Telaah Dokumen Perencanaan

#### 3.3.1 Isu Global (Pedomani isu dan tantangan global sesuai RPJPN 2025-2045)

##### a. Demografi Global dan Bonus Demografi

Demografi global sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat tetapi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Berdasarkan kajian BPS (2022), Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebanyak 388.375 jiwa, dengan rincian 194.292 jiwa penduduk laki-laki dan 194.083 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,11 persen. Kalau dilihat jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 79 nagari, maka dengan jumlah penduduk sebesar 388.375 jiwa tersebut, rata-rata jumlah penduduk per nagari adalah sebesar 4.916 jiwa. Komposisi penduduk angkatan kerja (**usia 15-64 tahun**) mencapai **71,09%** dari jumlah penduduk dengan rasio ketergantungan sebesar **40,66%** pada tahun **2035**. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan (**Bappenas, 2023**). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

##### b. Disrupsi Teknologi

Era disrupsi tercipta karena adanya perubahan akibat perkembangan teknologi digital. masa di mana perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya inovasi yang begitu hebat sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. *Digital Disruption* atau Disrupsi Teknologi Digital adalah suatu efek yang mengubah hal-hal mendasar (Fundamental) mengenai pandangan serta perilaku masyarakat terhadap pasar, industri, budaya, dan berbagai proses di dalamnya yang disebabkan oleh inovasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Disrupsi digital teknologi yang mengakibatkan revolusi industri memanglah nyata dan telah hadir di berbagai macam sektor, berikut 5 contoh disrupsi digital teknologi dari revolusi industri yang terjadi di Indonesia:

1. Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Kesehatan.
2. Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Keuangan (finance).
3. Disrupsi Teknologi Digital pada Layanan Pelanggan (*Customer Service*).
4. Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Pendidikan.

## 5. Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Retail.

### c. Perkembangan Teknologi

Disrupsi teknologi merupakan fenomena perkembangan teknologi yang berpengaruh pada perilaku masyarakat, pasar, industri, dan lain sebagainya. Disrupsi teknologi ditandai dengan inovasi-inovasi yang mendorong produktivitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya dan operasional. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal dan meminimalkan risiko disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things (IOT)*, Kecerdasan Buatan (AI), rekayasa genetik, *nanotechnology*, dan lain sebagainya akan mempengaruhi sektor manufaktur, perkembangan pendidikan-kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Selain itu, teknologi membuka peluang baru pembangunan ekonomi, mendorong inovasi, dan transformasi tata kelola kinerja pelayanan publik (Bappenas, 2023).

### d. Geopolitik dan Geoekonomi

Salah satu target pembangunan Indonesia 2045 adalah lepas dari negara *middle income trap* menjadi bagian negara maju yang berdaya saing global. Dinamika geopolitik berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi negara dan regional salah satunya dinamika daya tarik investasi dan perdagangan global-nasional-regional. Posisi Kabupaten Lima Puluh Kota yang berbatasan langsung Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten dan Kab. Sijunjung, Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Agam dan Kab. Pasaman, Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Kampar Provinsi Riau, Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh dalam konteks perekonomian global menjadi potensimendorong sektor sekunder dan tersier. Selain itu kerja sama antar kabupaten/kota dan institusi global tentunya akan mendorong akselerasi ekonomi negara berkembang dalam hal pendanaan komitmen global. Berbagai potensi tersebut menjadi tantangan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### e. Perdagangan Internasional

Aktivitas perdagangan merupakan sarana penting untuk menunjang kepentingan ekonomi suatu negara, perdagangan dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu perdagangan domestik dan perdagangan internasional. Perdagangan dengan skala internasional bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Manfaat dilakukannya perdagangan internasional;

1. Menambah Devisa Negara.
2. Memenuhi Kebutuhan Negara Lain
3. Mendapat Keuntungan Internal dan Eksternal
4. Memperluas Pasar.

### F. Urbanisasi Dunia

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang menjadi destinasi wisata favorit bagi para turis asing. Indonesia masih mempunyai banyak sekali lahan kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pengembang untuk membuka lahan perumahan baru pada setiap daerah yang kosong tersebut. Dengan adanya lahan terbuka, maka ada urbanisasi di suatu daerah. Urbanisasi merupakan suatu hal yang sangat umum ditemui, bahkan di setiap negara. Urbanisasi juga biasanya terjadi karena tidak adanya pemerataan pembangunan yang membuat perpindahan penduduk dalam jumlah yang lumayan banyak. Permasalahan-permasalahan di pedesaan merupakan langkah awal terjadinya urbanisasi. Beberapa permasalahan sosial di wilayah pedesaan yang menjadi daya dorong urbanisasi antara lain sebagai berikut:

No.	Permasalahan	Pencengahannya
1.	Terjadinya penyempitan lahan pertanian yang menjadi kebutuhan utama pencarian penduduk pedesaan	Diperlukan pemerataan pembangunan, mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Contohnya, adanya fasilitas pendidikan yang memadai, sarana kesehatan yang baik
2.	Perubahan fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi lahan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas sosial atau menjadi kawasan industri	Menyediakan lebih banyak lapangan kerja yang dapat disesuaikan dengan kondisi geografis pedesaan
3.	Jumlah penduduk pedesaan yang semakin tinggi memerlukan pekerjaan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan lapangan kerja di sektor pertanian semakin berkurang akibat menyempitnya lahan	Membatasi peningkatan populasi dengan cara melarang terjadinya perpindahan dari desa menuju kota dengan cara harus mempunyai identitas agar bisa tinggal di kota dalam waktu yang lama
4.	Tingkat upah kerja di desa umumnya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan di kota	
5.	Dengan bekerja di kota, maka akan ada harapan bagi penduduk desa karena meningkatnya status ekonomi	

g. Penduduk Kelas Menengah

Jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia dinilai sebagai potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan skala perekonomian dengan jumlah hampir separuh masyarakat Indonesia menuju [kelas menengah](#). Jumlahnya mencapai 114,7 juta orang. Jumlah tersebut persinya mencapai 44% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 261 juta jiwa pada 2016. Potensi

itu perlu diiringi upaya peningkatan pengolahan sumber daya agar lebih berdaya saing di kancah global, kelompok masyarakat menuju kelas menengah sangat penting untuk membuka potensi pembangunan Indonesia dan mendorong Indonesia ke status negara berpenghasilan tinggi,” menurut Bank Dunia, pengelompokan masyarakat menurut pengeluaran menurut Bank Dunia.

No.	Kelas	Pengeluaran
1.	Atas	lebih dari Rp.6.000.000 per orang sebulan
2.	Menengah	Rp.1.200.000 – Rp.6.000.000 per orang sebulan
3.	Menuju Kelas Menengah	Rp.532.000 – Rp.1.200.000 per orang sebulan
4.	Rentan	Rp.354.000 – Rp.532.000 per orang sebulan
5.	Miskin	di bawah angka kemiskinan nasional atau kurang dari Rp.354.000 per orang sebulan

Masih menurut laporan Bank Dunia tersebut pada Tahun 2016, ada 28 juta (10,7%) masyarakat Indonesia yang masuk kelompok miskin. Sebanyak 61,6 juta (23,6%) masyarakat yang masuk kelompok rentan. Ada pula 53,6 juta (20,5%) masyarakat Indonesia yang masuk kelompok kelas menengah dan ada 3,1 juta (1,2%) yang masuk kategori kelas atas. Tantangan bagi Indonesia yakni membuat pertumbuhan menjadi lebih inklusif dengan menyediakan monilias ekonomi dan menumbuhkan kelas menengah. untuk memperluas kelas menengah Indonesia dengan cara;

1. Meningkatkan kualitas pendidikan.
2. Memperoleh layanan kesehatan universal untuk memberi warga perlindungan dari guncangan kesehatan.
3. Memperbaiki kebijakan dan administrasi pajak yang memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan lebih banyak dari kelas menengah.
4. Memperkuat pemberian layanan lokal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi yang diberikan ke masyarakat

#### h. Krisis Iklim

Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Capaian baik tersebut perlu konsisten dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan langkah-langkah strategis, yaitu: (1) mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara; (2) peningkatan efisiensi energi; (3) penegakan penuh moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan lahan gambut; (4) mematuhi komitmen konservasi sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; serta (5) peningkatan produktivitas lahan. Maka dari itu, ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi landasan penting arahan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 3.3.1.1. Rendahnya Tingkat produktivitas di tengah meningkatnya persaingan global

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional laju pertumbuhan **produk domestik bruto (PDB)** atau total produksi barang dan jasa per tenaga kerja Indonesia menurun ke **-1,84% pada tahun lalu dibandingkan 3% pada tahun sebelumnya**. Penurunan pertumbuhan produktivitas ini akan menimbulkan dampak berantai mulai dari penurunan pertumbuhan pendapatan per kapita dan melambatnya pengurangan tingkat kemiskinan. Kombinasi antara penurunan kemampuan sumber daya manusia, rendahnya investasi

teknologi dan inovasi bermuara pada kontribusi pertumbuhan TFP yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sembilan sektor ekonomi, lima mengalami penurunan pertumbuhan produktivitas, yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi & komunikasi, dan sektor jasa-jasa dan dari lima sektor di atas, sektor pertanian diikuti sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan memiliki tingkat produktivitas di bawah produktivitas rata-rata nasional. Artinya Dari sembilan sektor ekonomi, lima mengalami penurunan pertumbuhan produktivitas, yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi & komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Kelima sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 71% dan lapangan kerja bagi 89% tenaga kerja dan dari lima sektor di atas, sektor pertanian diikuti sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan memiliki tingkat produktivitas di bawah produktivitas rata-rata nasional dan merupakan lapangan kerja bagi 70% tenaga kerja. Artinya 70% tenaga kerja kita bekerja pada sektor dengan produktivitas dibawah produktivitas rata-rata nasional. Untuk peningkatan produktivitas tersebut perlu Peningkatan produktivitas terletak pada peningkatan Total Factor Productivity (TFP).

Untuk meningkatkan TFP beberapa langkah kebijakan berikut patut untuk dipertimbangan:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan di semua jenjang. Ini termasuk pendidikan vokasi dan program pelatihan *upskilling* untuk meningkatkan keterampilan di dalam satu sektor dan *reskilling* untuk menyiapkan realokasi tenaga kerja lintas sektor.
2. Meningkatkan investasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung program digitalisasi, Internet of Things, dan Industry 4.0 yang telah terbukti memiliki kontribusi cukup signifikan dalam peningkatan produktivitas.
3. Meningkatkan investasi infrastruktur untuk produksi pengetahuan, penelitian dan pengembangan, serta inovasi untuk mendukung penciptaan produk atau proses baru.
4. Meningkatkan investasi penanaman modal asing di sektor industri terutama bagi industri yang mendorong terjadinya difusi dan transfer teknologi melalui skema lisensi, produksi bersama, integrasi teknologi, dan pengembangan produk sendiri.
5. Melanjutkan reformasi kebijakan dan tata kelola serta regulasi untuk meningkatkan efisiensi pasar sehingga memungkinkan terjadinya alokasi sumberdaya (tenaga kerja, kapital, dan material) secara efisien.

Pemerintah harus bisa memperbaiki masalah produktivitas agar bisa menjaga momentum pertumbuhan dalam jangka panjang. Dengan transformasi ekonomi, Indonesia akan bisa membalik tren penurunan pertumbuhan produktivitas, mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) dan terhindar dari *middle income trap*.

#### 3.3.1.2 Pentingnya komitmen untuk peningkatan kapasitas IPTEK dan Inovasi Daerah

Dewasa ini pembangunan dihadapkan pada beberapa isu global yang cukup menantang. Struktur ekonomi global ditandai adanya pergeseran. Dari ekonomi berbasis sumberdaya alam dan modal, menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Sumberdaya alam dan modal bukan lagi menjadi unsur utama daya saing, akan tetapi kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan penguasaan iptek menjadi faktor penentu. Negara berkembang akan semakin tertinggal dari negara maju, jika tidak memiliki inisiatif melakukan upaya percepatan pembangunan berbasis iptek. Kementerian Ristek dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk membangun sistem yang mampu mendorong pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk kemajuan daerah. Konsep tersebut tertuang dalam kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya membangun iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi di berbagai sektor melalui regulasi. Kebijakan tentang inovasi ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produktifitas, serta daya saing

daerah. Di sisi lain, dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, salah satunya perihal Iptek. Pemerintah daerah saat ini dituntut membangun kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah. Inovasi di segala bidang merupakan jawaban terhadap hal tersebut, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peningkatan produk atau proses produksi di masyarakat.

### 3.3.1.3 Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peneliti

Sumber Daya Manuasi faktor penting dalam kemajuan suatu negara. Sumber daya manusia meliputi keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta sikap dan perilaku yang dimiliki oleh setiap individu. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong produktivitas dan inovasi, sehingga dapat memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Namun, rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi masalah serius bagi banyak negara, termasuk di Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi sumber utama segala permasalahan yang ada di Indonesia. Tidak ada permasalahan yang tidak lepas dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia antara lain;

No.	Faktor Penyebab		Peningkatan SDM
1.	Pendidikan yang kurang berkualitas	Pendidikan menjadi faktor utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Namun, pendidikan di Indonesia masih banyak yang kurang berkualitas. Kurangnya dana dan fasilitas yang memadai, kurikulum yang tidak relevan dengan dunia kerja, serta minimnya pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk pelatihan untuk tenaga pendidik
2.	Keterampilan yang tidak memadai	Di era digital seperti sekarang, keterampilan teknologi informasi menjadi penting dalam berbagai bidang pekerjaan. Namun, masih banyak tenaga kerja di Indonesia yang tidak memiliki keterampilan tersebut. Selain itu, keterampilan lain seperti keterampilan bahasa, keterampilan interpersonal, dan keterampilan kepemimpinan juga masih kurang dikembangkan	Meningkatkan keterampilan teknologi informasi dan keterampilan lain yang relevan dengan dunia kerja, termasuk keterampilan bahasa dan keterampilan interpersonal

3.	Kondisi kesehatan yang buruk	Kesehatan merupakan faktor penting dalam menunjang produktivitas sumber daya manusia. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang menderita penyakit yang dapat mengganggu produktivitasnya, seperti penyakit menular, tidak gizi, dan masalah kesehatan mental	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya hidup sehat
----	------------------------------	---	---

#### 3.3.1.4 Belum Optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata

Hasil penilaian yang telah dilakukan menunjukkan adanya sisi-sisi kekuatan dan juga kelemahan setiap objek wisata. Kekuatan ditunjukkan dengan skor nilai yang tinggi sedangkan sebaliknya disebut kelemahan jika skor yang diperoleh relatif rendah. Dalam mengembangkan objek tersebut selanjutnya, dapat dilakukan dengan dua pendekatan.

1. Fokus untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada. Program diarahkan untuk memenuhi kebutuhan minimal dari faktor daya tarik, sehingga titik-titik terlemah itu tidak lagi menjadi sumber ketidakpuasan pengunjung.
2. Fokus pada kekuatan yang sudah ada. Program dikembangkan dengan mengkombinasikan faktor kekuatan untuk mengakses peluang menggaet wisatawan.

Berdasarkan RIPKA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2022 terdapat kurang lebih 200 destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota mengklafisikasi kembali 50 destinasi unggulan guna pengembangan pariwisata dapat bertahap dan fokus yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor 556/45/par/II/2022 Tentang Penetapan Destinasi Wisata Unggulan. Dari 50 destinasi wisata, ditetapkan kembali 10 Destinasi Wisata Unggulan yang menjadi target pengembangan.

Ada dua target yang ingin dicapai dalam pengelolaan pariwisata. Upaya meningkatkan jumlah kunjungan, memperlama masa tinggal di objek wisata. Kedua hal ini akan punya dampak signifikan secara ekonomis bagi masyarakat dan daerah lokasi objek, semakin lama wisatawan berada dilokasi, maka akan semakin besar potensi terjadinya transaksi ekonomi. Dengan demikian perputaran uang akan semakin meningkat. Ini menjadi salah satu motivasi mengapa pemerintah perlu mengembangkan industri pariwisata.

#### 3.3.1.5 Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi

### 3.3.2 Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai arahan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. RPJPN 2025-2045 ini dirumuskan visi "Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan pembangunan yang signifikan dalam dinamika global sebagai negara berkembang dan tantangan kedepannya adalah menjadi negara maju. Isu dan tantangan pembangunan ke depan, yaitu:

- rendahnya tingkat produktivitas di tengah peningkatan persaingan global
- kualitas dan kuantitas SDM dalam penelitian belum memadai



- deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
- belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
- belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
- rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;
- produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif tertinggal
- pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan
- rendahnya penggunaan EBT dan efisiensi energi
- kualitas pendidikan yang masih rendah
- belum meratanya akses jaminan sosial
- disharmoni regulasi dan kelembagaan instansi yang terfragmentasi
- belum meratanya kualitas pelayanan publik
- tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati

Maka dari itu dalam RPJPN 2025-2045 dengan visi “Indonesia Emas 2045” yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dengan 5 (lima) sasaran utamanya yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju, sekitar US\$23.000-30.300 dan masuk kedalam ekonomi lima terbesar di dunia.
2. Kemiskinan menuju nol, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk yang rentan miskin.
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional mengikat, dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia peran dan pengaruh di dunia Internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya peran aktif dalam organisasi internasional serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan Global Power Indeks (GPI) di peringkat 15 besar di dunia.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat, meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas serta kesehatan, yang utama diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada tahun 2045.
5. intensitas emisi GRK menuju net zero emission. dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau, yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045.

Ke 5 sasaran tersebut diwujudkan melalui 8 isi (agenda) dengan 17 arah (tujuan) dan 45 indikator utama pembangunan.

Dalam menuju Indonesia Emas 2045 ini, Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu, langkah reformasi saja tidak cukup melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Ke 17 arah pembangunan tersebut di tuangkan dalam 8 misi dan 17 arah tujuan pembangunan dengan 3 misi :

1. Transformasi Indonesia, dengan misi Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola;
2. Landasan Transformasi dengan misi Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia dan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dimana landasan transformasi ini merupakan penunjang dalam mewujudkan transformasi tersebut.
3. Kerangka Implementasi Transformasi dengan misi Pembangunan Kewilayahan yang merata dan Berkeadilan, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah

Lingkungan serta Kestinambungan Pembangunan, dimana melihat pencapaian transformasi tersebut perlunya implementasi terhadap misi tersebut.

Dari 3 misi tersebut diatas diuraikan dalam 8 misi untuk pembangunan 20 tahun kedepan menuju Indonesia Emas 2045, yaitu dengan mewujudkan :

1. Transformasi Sosial, yaitu untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
2. Transformasi Ekonomi, yaitu untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Transformasi Tata Kelola, guna menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil partisipatif meliputi regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, yaitu dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat Global dan membangun pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, yaitu dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan, guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan Kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesiaserta ketahanan sosial budaya dan ekologi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kestinambungan pembangunan, untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan .

Pembangunan dapat berjalan dengan baik harus diperkuat dengan transformasi menyeluruh diberbagai bidang pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif didorong oleh produktifitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan 17 arah (tujuan) dari transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas tersebut terurai sebagai berikut :

1. Kesehatan untuk semua;
2. Pendidikan Berkualitas yang merata;
3. Perlindungan sosial yang adaptif;
4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Transformasi Digital;
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;
10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh dan Demokrasi Substansial;
11. Stabilitas Ekonomi Makro;
12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan;
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif;
15. Lingkungan Hidup Berkualitas;

16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan;
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Untuk mewujudkan misi-misi tersebut perlunya tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang dilakukan secara terukur dan konsisten yang terdiri dari 4 tahap :

1. Penguatan Fondasi Transformasi (2025-2029)
2. Akselerasi Transformasi (2030-2034)
3. Ekspansi Global (2035-2039)
4. Perwujudan Indonesia Emas (2040-2045)

Tahapan pada transformasi Sosial :

1. Tahapan Pertama (2025-2029), adalah pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
2. Tahapan Kedua (2030-2034), yaitu percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif.
3. Tahapan Ketiga (2035-2039), yaitu penguatan daya saing SDM dan berkelanjutan kesejahteraan
4. Tahapan Keempat (2040-2045), yaitu Manusia Indonesia yang unggul.

Tahapan pada transformasi ekonomi :

1. Tahapan Pertama (2025-2029), adalah penguatan pondasi transformasi. Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,6-6,1 persen per tahun.
2. Tahapan Kedua (2030-2034), dengan telah terwujudnya fondasi yang kuat, Indonesia melakukan akselerasi transformasi. Hasilnya pertumbuhan ekonomi semakin dipercepat pada kisaran 6,9-7,8 persen per tahun.
3. Tahapan Ketiga (2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Sebagai hasilnya pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pada kisaran 6,4-7,6 persen pertahun.
4. Tahapan Keempat (2040-2045), Indonesia berhasil mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada tahapan ini pertumbuhan ekonomi meskipun menurun tetap terjaga cukup tinggi pada kisaran rata-rata 5,4-6,7 persen per tahun.

Tahap pada Transformasi Tata Kelola :

1. Tahapan Pertama (2025-2029), adalah penguatan pondasikelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil
2. Tahapan Kedua (2030-2034), akselerasi transformasi terhadap SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informasi partai politik, berintegritas dan masyarakat sipil partisipatif
3. Tahapan Ketiga (2035-2039), Ekspansi Global, kelembagaan adaptif, SDM ASN, kompoitif, partai politik modern, regulasi adaptif dan masyarakat sipil mandiri
4. Tahapan Keempat (2040-2045), mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan regulasi dan tata kelola yang berkelanjutan dan adaptif

Tahapan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia :

1. Tahapan Pertama (2025-2029), yaitu Penguatan Pondasi dengan memperkuat Supremasi Hukum dan Stabilitas, serta membangun Kekuatan Pertahanan Berbudaya Gentar Kawasan dan Ketangguhan Diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan
2. Tahapan Kedua (2030-2034), Akslerasi Trasformasi dengan memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas, serta membangun Kekuatan Pertahanan Berbudaya Gentar Kawasan dan Ketangguhan Diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan

3. Tahapan Ketiga (2035-2039), Ekspansi Global Indonesia yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, berdemokrasi substansial, aman dan nyaman, serta berpengaruh dan memimpin di kawasan.
4. Tahapan Keempat (2040-2045), Indonesia berhasil mewujudkan Indonesia Emas 2045, Indonesia yang berdaulat, aman dan damai serta berpengaruh dan memimpin dalam tatanan dunia.

Dalam dokumen tersebut juga menjabarkan arahan transformasi ekonomi untuk Wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera diarahkan sebagai koridor :

1. Industri Berbasis Sumber Daya Alam yaitu Agro (pertanian, perkebunan, kehutanan), Hilirisasi Tambang, Sumber Daya Laut.
2. Industri Berteknologi Menengah-Tinggi yaitu Kedirgataran, Otomotif dan alat angkut, Farmasi, Mesin dan Perlengkapan)
3. Industri Barang Konsumsi Berkelanjutan (Makanan dan Minuman, Tekstil dan Produk Tekstil)
4. Industri Berbasis Inovasi dan Riset (Ekonomi Baru dan Biokonomi)
5. Industri Kreatif ( Seni Budaya dan Kerajinan, Film Animasi dan Visual Artis, Kuliner).

### 3.3.3 Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

*(Sumber Bacaan: Paparan Konsultasi Ranwal RPJPD Tahun 2025-2045 yang disampaikan pada acara konsultasi publik Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045)*

Visi yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah Sumatera Barat Yang Agamais, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan. Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun tersebut diwujudkan melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif;
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan;
6. Memantapkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan peruntukan ruang;
7. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.

Dalam periode RPJPD 20 tahun kedepan, Provinsi Sumatera Barat menetapkan beberapa sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pendapatan per kapita yang setara negara maju;
- b. Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia;
- c. Menurunnya intensitas GRK menuju net zero emission;
- d. Terwujudnya transformasi sosial;
- e. Terwujudnya transformasi ekonomi;
- f. Terwujudnya transformasi digital;
- g. Terintegrasinya ekonomi domestik dan global;
- h. Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan;
- i. Terwujudnya supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;
- j. Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan ekologi;

**(Ranhir RPJPD Prov blm diperoleh .....)**

### 3.3.4 Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043

(Sumber Bacaan: Paparan Konsultasi Ranwal RPJPD Tahun 2025-2045 yang disampaikan pada acara konsultasi publik Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor ..... Tahun 202..... Melalui Perda ini diberikan arahan terkait perencanaan pola ruang dan struktur ruang wilayah. Adapun tujuan dari penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat yang tertulis dalam dokumen tersebut adalah “Mewujudkan .....  
.....”. Agar terwujudnya tujuan penataan ruang sebagaimana di atas, maka dirumuskan beberapa kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri atas pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.

Berikut ini adalah kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat yang akan diambil dalam kurun waktu 2023-2043:


1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah antara perkotaan dan pedesaan di provinsi;
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah;
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan wilayah;
4. Peningkatan fungsi kota padang menjadi kota metropolitan;
5. Pendorong terbentuknya aksesibilitas yang baik dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
6. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestariansumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan;
7. Peningkatan pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi provinsi;
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
9. Peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan provinsi sadar bencana; dan
10. Peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.

Adapun strategi penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan penataan ruang adalah sebagai berikut:


1. Strategi pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi.
2. Strategi pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah.
3. Strategi penetapan pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan wilayah.
4. Strategi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan.
5. Strategi pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah.
6. Strategi penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan.
7. Strategi peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi.
8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

9. Strategi meningkatkan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana.

Strategi peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan



**Gambar 3.1**  
**Peta Struktur Ruang Provinsi Sumatera Barat**  
*Sumber: Lampiran RTRW Provinsi Sumatera Barat 2023-2043*



**Gambar 3.2**  
**Peta Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat**

Sumber: Lampiran RTRW Provinsi Sumatera Barat 2023-2043

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Sumatera Barat meliputi

(RTRW Prov blm diperoleh .....)

**3.3.6 Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota 2023-2043**

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023 – 2043. Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pertanian dan pariwisata yang berdaya saing didukung pengembangan infrastruktur yang maju, sinergis dan berkelanjutan.


Kebijakan	Rincian kebijakan	Strategi Penataan Ruang
A. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	1) pengembangan sistem pusat permukiman secara hirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan Sarilamak dan Pusat Pelayanan Kawasan	a) menentukan hirarki sistem pusat permukiman berdasarkan aspek perekonomian, pemerintahan, dan pendidikan b) memperkuat keterkaitan dan interaksi antar pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan wilayah.
	2) peningkatan pelayanan sistem pusat permukiman dan ekonomi Nagari	a) mengembangkan sektor perekonomian Nagari melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kearifan lokal b) memenuhi kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan, dan ekonomi
	3) pengembangan kelengkapan prasarana Wilayah dan prasarana lingkungan	a) mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menghubungkan antar pusat Wilayah dan lingkungan b) mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana energi yang efisien dan ramah lingkungan c) mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana telekomunikasi yang terjangkau ke seluruh Wilayah d) mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan Kawasan Pertanian e) mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana persampahan pada sistem pusat permukiman f) mengoptimalkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana air limbah, pengolahan air limbah yang komprehensif, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah beracun dan berbahaya

		g) mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana evakuasi bencana dalam upaya mitigasi bencana
B. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	1) kebijakan pengembangan Kawasan Lindung berupa pemanfaatan, pemantapan pelestarian, dan perlindungan Kawasan Lindung berbasis partisipatif dengan menghargai kearifan lokal.	a) melestarikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Lindung b) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan c) pengalokasian ruang bagi kegiatan budi daya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berada di dalam Kawasan Lindung
	2) kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya berupa pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata	a) mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Pariwisata sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan b) mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam rangka menjaga suplai pangan nasional c) mengembangkan komoditas unggulan perkebunan guna memberikan nilai tambah ekonomi d) mengembangkan industri pertambangan yang mendorong peningkatan investasi Kawasan dan penciptaan lapangan kerja e) mengembangkan industri kecil dan menengah dalam mendukung pendapatan hasil Daerah f) mengembangkan industri pariwisata alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pelestarian budaya Minangkabau untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat
	3) kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya berupa pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif	a) menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) b) meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non-pertanian guna memperkecil peluang konversi lahan pertanian produktif c) menetapkan instrumen pengendalian konversi lahan berupa insentif dan disinentif bagi pemilik lahan dan Pemerintah Daerah
	4) kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya berupa pengendalian pemanfaatan kegiatan pada Kawasan Budi Daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup	a) mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup b) mengendalikan intensitas kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian akibat bencana c) mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka



		<p>Hijau privat</p> <p>d) mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana</p> <p>e) merehabilitasi fungsi Kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan sekitar Kawasan</p> <p>f) mengembangkan kegiatan budi daya yang aman, nyaman, dan berkelanjutan</p>
C. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten	percepatan perwujudan Kawasan Strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.	<p>a) menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya</p> <p>b) mengembangkan kegiatan budi daya pendukung di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten</p> <p>c) meningkatkan fungsi dan peran Kawasan Strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi untuk menunjang perekonomian Kabupaten</p> <p>d) memanfaatkan sumber daya alam sebagai sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan</p>

Sumber : RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 – 2043




**Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten**

Sumber : Lampiran RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 - 2043

Berdasarkan Peta diatas, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu rencana sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Rencana sistem pusat permukiman terdiri atas dua yaitu Pusat Kegiatan lokal (PKL) berupa Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kecamatan Harau


dan pusat-pusat lain berupa Pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan. Pusat pelayanan kawasan terdiri atas 7 wilayah yaitu Kawasan perkotaan danguang-danguang di Kecamatan Guguak, kawasan perkotaan koto tinggi di Kecamatan Gunuang Omeh, kawasan perkotaan muaro paiti di Kecamatan Kapur IX, kawasan perkotaan padang loweh di Kecamatan Mungka, kawasan perkotaan pakan rabaa di Kecamatan Lareh Sago Halaban, kawasan perkotaan pangkalan koto baru di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan kawasan perkotaan suliki di Kecamatan Suliki. Pusat pelayanan lingkungan terdiri atas 8 wilayah yaitu Pusat Pelayanan Lingkungan Baruah Gunuang di Kecamatan Bukik Barisan, Pusat Pelayanan Lingkungan Koto Baru di Kecamatan Payakumbuh, Pusat Pelayanan Lingkungan Maek di Kecamatan Bukik Barisan, Pusat Pelayanan Lingkungan Padang Laweh di Kecamatan Mungka, Pusat Pelayanan Lingkungan Pakan Sabtu di Kecamatan Luak, Pusat Pelayanan Lingkungan Piladang di Kecamatan Akabiluru, Pusat Pelayanan Lingkungan Sialang di Kecamatan Kapur IX, dan Pusat Pelayanan Lingkungan Situjuhah Banda Dalam di Kecamatan Situjuhah Limo Nagari.

Rencana sistem jaringan prasarana meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan transportasi terdiri atas sistem jaringan jalan (jalan umum, jalan tol, terminal penumpang, dan jembatan timbang) dan sistem jaringan kereta api (jaringan jalur kereta api padang panjang – bukittinggi – payakumbuh - limbanang dan stasiun kereta api berupa stasiun penumpang di kecamatan suliki). Sistem jaringan energi berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Sistem jaringan telekomunikasi meliputi Jaringan Tetap, Infrastruktur Jaringan Tetap, dan jaringan bergerak. Sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air yang meliputi sistem jaringan irigasi dan Bangunan Sumber Daya Air. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem drainase.



**Gambar 3.2** Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten  
 Sumber : Lampiran RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 - 2043

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. Kawasan Lindung terdiri dari Badan Air dengan luas kurang lebih 2.012 (dua ribu dua belas) hektar di seluruh kecamatan, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya (seperti Kawasan Hutan Lindung), Kawasan Perlindungan Setempat, dan Kawasan konservasi (seperti Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam). Kawasan Budi Daya terdiri dari Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan. Kawasan hutan produksi meliputi Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi. Kawasan pertanian meliputi Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Peternakan. Kawasan Pariwisata dengan luas kurang lebih 595 (lima ratus sembilan puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan. Kawasan Permukiman meliputi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar di 7 kecamatan.



**Gambar 3.3** Peta Kawasan Strategis Kabupaten

Sumber : Lampiran RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 - 2043

Kawasan Strategis Kabupaten meliputi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi Kawasan Agropolitan Mungka di Kecamatan Mungka, Kawasan Wisata Alam Lembah Harau di Kecamatan Harau, Kawasan Minapolitan Mungo dan Andaleh di Kecamatan Luak, Kawasan Wisata Alam Kapalo Banda di Kecamatan Harau, Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kecamatan Harau, dan Kawasan Strategis Berbatasan dengan Kota Payakumbuh berada di Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Harau, Kecamatan Luak, Kecamatan Payakumbuh, dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya berupa Kawasan Bersejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Kecamatan Gunung Omeh.

### 3.3.7 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2045

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan

perundangan ini diketahui bahwa diperlukan adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018, KLHS RPJMD menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD yang berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan KLHS RPJPD. KLHS RPJPD disusun sebelum dirumuskannya RPJPD dengan fokus kajian pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dalam pemanfaatannya, KLHS RPJPD dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJPD dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB.

KLHS RPJPD memuat kajian pembangunan berkelanjutan serta perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi dan analisis data kondisi umum daerah, capaian indikator TPB yang relevan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya; sedangkan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan alternatif proyeksi untuk pencapaian target dengan dan/atau tanpa upaya tambahan. KLHS RPJPD dapat dimanfaatkan sebagai gambaran umum, hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis, serta penentuan tujuan dan sasaran dalam RPJPD. Dalam penyusunan RPJPD, KLHS berperan sebagai rancangan teknokratis yang digunakan sebagai rancangan awal. Rancangan awal RPJPD ditelaah kesesuaiannya dengan rancangan teknokratis sebelum menjadi rancangan dokumen rencana daerah (dokrenda).

Dalam KLHS RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat identifikasi dan perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan lingkungan wilayah. Isu strategis pembangunan berkelanjutan diperoleh dari 3 kategori isu yaitu isu berdasarkan hasil konsultasi publik 1, isu berdasarkan analisis ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan isu berdasarkan karakteristik wilayah. Isu strategis pembangunan berkelanjutan KLHS RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya hak masyarakat terhadap pelayanan dasar, perlindungan sosial dan ketahanan bencana
2. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kecukupan pangan yang sehat dan bergizi
3. Belum optimalnya pemenuhan sumber daya kesehatan dan layanan kesehatan dasar bagi Masyarakat
4. Belum optimalnya akses dan kualitas Pendidikan yang merata bagi Masyarakat
5. Belum optimalnya kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan
6. Belum terselenggaranya pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan hak masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak
7. Masih rendahnya kreatifitas kewirausahaan dan inovasi di berbagai sektor guna penciptaan lapangan pekerjaan yang layak, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
8. Belum berkembangnya industri yang inklusif, berkelanjutan berbasis sumber daya alam lokal diperbaharui dan infrastruktur pendukung
9. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur
10. Masih tingginya kesenjangan di semua sektor (sosial, ekonomi, politik, budaya, tata kelola)
11. Belum terselenggaranya pengembangan kota dan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan
12. Belum terbangunnya sistem untuk menjamin konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
13. Belum optimalnya Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
14. Belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan ekosistem daratan
15. Belum optimalnya upaya mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang

- Tangguh
16. Belum optimalnya sinergitas dalam membangun kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan

### 3.3.8 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2025 mendatang. Visi dan misi pembangunan jangka panjang ini ditetapkan berdasarkan cita-cita, aspirasi dan keinginan pemangku kepentingan yang secara keseluruhan dengan memperhatikan juga prediksi kondisi umum daerah untuk masa 20 tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 penyusunan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ini dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Disamping itu, mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian integral dari Provinsi Sumatera Barat, maka penyusunan visi dan misi ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang sama.

Visi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada RPJPD tahun 2005-2025 yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sejahtera Berbasis Agribisnis". Maksud dari penetapan Visi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Madani yang dimaksudkan adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai dan norma agama dan hukum serta berakhlak mulia, bersikap terbuka dan demokratis dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, dalam masyarakat Madani terdapat keterpaduan yang harmonis antara kemajuan pembangunan dibidang agama, sosial, ekonomi dan hukum sehingga terwujud masyarakat yang maju dan beradab.
  2. Masyarakat yang sejahtera disini ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita yang sudah tergolong dalam kategori berpenghasilan menengah. Termasuk dalam pengertian sejahtera ini juga berarti masyarakatnya sudah mempunyai kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang cukup tinggi dan telah mampu menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tepat guna untuk mendorong kegiatan agribisnis terintegrasi hulu hilir. Masyarakat yang sejahtera juga memiliki kemampuan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan menyenangkan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
  3. Pembangunan yang berbasis agribisnis merupakan konsentrasi kegiatan ekonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Sentra Pengembangan Agribisnis yang meliputi kegiatan budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran khususnya untuk tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan serta perikanan darat. Kegiatan ekonomi kabupaten ini akan dikonsentrasikan pada pengembangan nilai tambah yang dapat dihasilkan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Termasuk dalam kegiatan agribisnis ini adalah usaha koperasi dalam berbagai bentuk yang merupakan kekuatan perekonomian rakyat menghadapi persaingan dengan usaha besar, dengan melibatkan peranan wanita sebesar-besarnya.
- untuk mewujudkan Visi pembangunan di atas, maka disusunlah Misi pembangunan daerah beserta arah kebijakan yang ditetapkan di dalam RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2025 yaitu:

Misi I: Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya berdasarkan filsafah: "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";

Arah Kebijakan:

1. Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya;

2. Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan ahklak mulia;
3. Terlaksananya Pengelolaan Zakat secara Profesional;
4. Terciptanya Kehidupan Sosial Yang Harmonis;

Misi II: Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (Good-Local Governance), demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;

Arah Kebijakan:

1. Terlaksananya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Demokratis;
2. Terwujudnya Sinergitas Antara Pelaku Pembangunan Daerah ;
3. Terlaksananya Tata Pemerintahan yang Partisipatif dan Terpadu;
4. Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Profesional;
5. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima;

Misi III: Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dan profesional melalui perbaikan mutu pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga.

Arah Kebijakan:

1. Terwujudnya Pemerataan Kualitas Pendidikan;
2. Terwujudnya Institusi Pendidikan Keterampilan yang Profesional;
3. Terlaksananya dan berkembangnya Mutu Pendidikan ;
4. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan merata;
5. Terwujudnya Penerapan IPTEKS Tepat Guna dan Terpadu;

Misi IV: Mewujudkan pengembangan sentra Agribisnis Terpadu untuk meningkatkan pendapatan petani dan mewujudkan kemandirian dalam produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di pasar global;

Arah Kebijakan:

1. Terwujudnya Sentra Produksi Padi, Jagung dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Lainnya;
2. Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Usaha Agribisnis di bidang Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan secara Efisien dan Berdaya Saing Tinggi;
3. Terwujudnya Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya Yang Menarik;
4. Terwujudnya Praktek Ekonomi yang Beretika dan Berkeadilan;
5. Berkembangnya usaha Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Jasa;

Misi V: Mewujudkan prasarana dan sarana pembangunan yang cukup, berkualitas dan terpelihara dengan baik;

Arah Kebijakan:

1. Terbangunnya Jaringan Jalan keseluruhan Wilayah;
2. Tersedianya Sarana Transportasi dan Komunikasi Yang Cukup dan tersebar luas;
3. Terbangunnya Irigasi yang Cukup dan Terpadu;
4. Tersedianya Perumahan dan Lingkungan Pemukiman Yang Layak Huni;
5. Tersedianya Fasilitas Listrik dan Air minum Yang Cukup;
6. Terwujudnya Kawasan Pemerintahan Terpadu di Sarilamak;

Misi VI: Mewujudkan lingkungan hidup bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Arah Kebijakan:

1. Terwujudnya Tata-Ruang Wilayah Yang Serasi, Efektif dan Efisien;
2. Terpeliharanya Kawasan Lindung dan Konservasi Alam;
3. Terbudayakannya Perilaku Masyarakat Sadar Lingkungan;
4. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan;

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 pasal 12 RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas

perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dan berpedoman kepada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Periode RPJMD mengacu kepada masa jabatan kepala daerah yang definitif, sehingga periode RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sama dengan periode pelaksanaan RPJPD. Periode RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu : 1). RPJMD Periode 1 tahun 2005-2010, 2). RPJMD Periode 2 tahun 2011-2015, 3). RPJMD Periode 3 tahun 2016-2020, RPJMD Periode 4 tahun 2021-2026

Evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005- 2025 bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan terhadap arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok yang ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, evaluasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana progress ketercapaian dari beberapa indikator kinerja yang mendukung arah kebijakan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu dua puluh tahun yang selanjutnya akan dijadikan acuan atau rekomendasi untuk penyusunan RPJPD periode selanjutnya.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari capaian beberapa indikator makro dari tahun awal perencanaan tahun 2005 sampai dengan kondisi saat ini tahun 2022 sudah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hanya saja pada tahun 2020 untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang drastis dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya krisis global maupun nasional akibat dari Pandemi Covid-19 sehingga sedikit berpengaruh terhadap tingkat pengangguran pada tahun 2020 tersebut.
2. Kemudian apabila di lihat dari capaian terhadap arah kebijakan dan sasaran pembangunan pada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu dua puluh tahun ini, terdapat beberapa sasaran pembangunan yang belum bisa di realisasikan sampai dengan saat ini, yaitu diantaranya:
  - a. Indikator yang mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia yaitu salah satunya dari bidang Pendidikan. Sesuai dengan sasaran pembangunan pada RPJPD mengenai rintisan pertama pembangunan sekolah bertaraf internasional sampai dengan akhir periode RPJPD sasaran ini belum tercapai. Untuk kelengkapan sarana dan prasarana Pendidikan nya sudah meningkat tetapi masih perlu peningkatan lagi untuk menciptakan sekolah yang lebih berkualitas.
  - b. Kemudian dilihat dari bidang kesehatan, bahwa di targetkan akan adanya Rumah Sakit khusus Orthopedi, sampai dengan tahun 2022 juga masih belum adanya Rumah Sakit Orthopedi yang di maksud.
  - c. Pendirian Lembaga dan sistem pengembangan teknologi dan inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota juga belum terealisasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - d. Dari segi sarana dan prasarana pembangunan, beberapa bangunan strategis yang seharusnya ada di kawasan IKK belum dapat diwujudkan, seperti: beberapa kantor pemerintah dan Rumah Dinas Bupati yang masih berada di wilayah Kota Payakumbuh, pasar sebagai pusat transaksi ekonomi kabupaten, terminal, Islamic center sebagai pusat interaksi keagamaan dan kebudayaan dalam konteks implementasi falsafah minangkabau "ABS-SBK", serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Ketersediaan Bangunan Strategis Pemerintah.
  - e. Pembangunan pasar satelit/ pasar di setiap kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang di targetkan sudah terbangun sampai akhir periode RPJPD juga belum terealisasi sepenuhnya.
  - f. Kemudian dalam pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum adanya pengawasan yang ketat terhadap pencemaran lingkungan hidup.

1. Dilihat dari capaian indikator kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota setiap periode maka ada beberapa indikator kinerja yang masih belum mencapai target atau yang predikat capaian kinerjanya sangat rendah sampai dengan akhir tahun 2020 di antaranya yaitu Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan Sektor Peternakan Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM), sementara indikator kinerja yang capaiannya rendah sampai dengan akhir tahun 2022 yaitu indikator angka prevalensi stunting, pencapaian yang rendah tersebut disebabkan karena permasalahan hasil data prevalensi stunting dan belum konvergen intervensi kepada keluarga beresiko stunting.

3. Pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan pada RPJPD belum berkorelasi terhadap pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD karena kesesuaian dan keterkaitan indikator kinerja belum selaras.
4. Pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan pada pelaksanaan RPJPD belum maksimal karena tidak adanya indikator kinerja yang terukur untuk melihat tingkat capaian kinerja tersebut.

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka didapatkan rekomendasi untuk perencanaan selanjutnya sebagai perubahan dan penyempurnaan pembangunan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

1. Dalam penyusunan RPJPD periode berikutnya secara substansi penyusunan agar dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Keterkaitan dan konsistensi antara visi, misi, arah kebijakan dan sasaran agar lebih diperhatikan serta mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mencapainya.
  - b. Penentuan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif penting untuk dilakukan sebagai bahan mengukur capaian kinerja daerah.
  - c. Penentuan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pembangunan sebaiknya bersifat makro agar dapat dijabarkan terhadap tujuan dan sasaran pada RPJMD setiap periode sehingga terciptanya keterkaitan dan konsistensi pada setiap dokumen perencanaan.
2. Penyusunan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pada RPJPD periode berikutnya agar memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok yang belum tercapai pada RPJPD tahun 2005-2025 dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah dalam mencapainya.
3. Selain mempertimbangkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai sesuai yang tercantum pada RPJPD tahun 2005- 2025, penyusunan RPJPD periode berikutnya juga harus mempertimbangkan capaian indikator kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD setiap periode agar capaian kinerja terus berlanjut dan meningkat untuk masa yang akan datang.
4. Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai kondisi saat ini masih banyak kurangnya di banding dengan daerah lain baik dari segi kesejahteraan masyarakat, perekonomian maupun infrastruktur, untuk itu dalam merumuskan arah kebijakan dan sasaran pembangunan perlu perhatian terhadap:
  - a. Peningkatan kualitas serta penambahan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Hal ini merupakan salah satu upaya memperbaiki kualitas hidup manusia dan mensejahterakan masyarakat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
  - b. Pengembangan destinasi wisata, peningkatan terhadap usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - c. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lima Puluh Kota juga harus tetap diperhatikan seiring dengan capaian arah kebijakan



dan sasaran pembangunan pada RPJPD tahun 2005- 2025 yang melum terealisasi seperti pembangunan pasar kabupaten, pembangunan inslamic center, pemindahan semua gedung dan aktifitas perkantoran ke kawasan IKK, pembuatan jalan jalur dua, pembuatan trotoar dan peningkatan saluran drainase di kawasan IKK.

- d. Pengembangan sektor unggulan daerah yang berdaya saing berbasis agroteknologi dan industrilisasi strategis serta daidukung konektivitas wilayah yang merata.
- e. Peningkatan tata kelola pemerintahan secara efektif, terintegratif, inovatif dan adaptif untuk menuju birokrasi yang profesional dan berdaya saing.

**Tabel 3.**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian KInerja Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025**

NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
<b>Misi I : Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK</b>			
1	Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih belum adanya data akurat terkait dengan jumlah sanggar budaya yang ada dan masih kurangnya sarana untuk penampilan sanggar budaya. Banyaknya sanggar budaya yang belum memiliki akte sanggar sehingga sulit mendapatkan bantuan saran dan prasarana</li> <li>2. Kurangnya perhatian dari pemerintah (baik berupa anggaran maupun intervensi), sehingga menyebabkan kurang berjalannya penerapan ABS-SBK di nagari</li> <li>3. Belum dimasukkannya materi tentang ABS-SBK baik di pendidikan formal maupun non formal sehingga para generasi penerus kurang memahami implementasi ABS-SBK dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat</li> <li>4. Pengaruh globalisasi di era modern seperti sekarang ini membuat semakin berkurangnya pemahaman dan penerapan ABS-SBK di tengah-tengah masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun bersosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah dilakukannya penguatan kapasitas (pelatihan/advokasi/bi mteks) kepada para penggiat budaya dan sudah diberikannya bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengembangan budaya lokal, seperti bantuan alat pada sanggar tari, baju niniak niniak mamak, pelatihan/pakaian bundo kanduang</li> <li>2. Pemerintah menjadikan ABSSBK sebagai program prioritas daerah pada tahun 2021-2026</li> <li>3. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan mendorong kembali sistem belajar mengajar dengan memasukkan materi tentang ABS-SBK, agar pemahaman para generasi penerus tentang ABSSBK tidak hilang</li> <li>4. Mulai diadakannya kembali sosialisasi ABS-SBK kepada</li> </ol>

NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
			masyarakat guna menghidupkan kembali nilai-nilai falsafah Minangkabau di tengah era globalisasi seperti sekarang
2	Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan ahklak mulia;	Ketersediaan anggaran untuk kegiatan keagamaan berupa hibah mesjid/musholla/surau/MDA/TPQ terbatas	Prioritas daerah untuk kegiatan keagamaan dan antusias masyarakat yang cukup tinggi untuk meminta pembiayaan mesjid/musholla/surau/MDA/TPQ melalui hibah
3	Terlaksananya Pengelolaan Zakat secara Profesional;	1. Masih adanya wajib zakat yang belum menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. 2. Sebagian besar zakat yang dikelola BAZNAS baru berasal dari ASN, sedangkan banyak peluang dana zakat dari luar ASN.	1. Sudah adanya BAZNAS yang berjalan secara professional, dengan kepengurusan yang di evaluasi kinerjanya. 2. Adanya dana hibah untuk BAZNAS untuk mendukung operasional pengelolaan zakat.
4	Terciptanya Kehidupan Sosial Yang Harmonis;	Peringkat atau level pembangunan daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70.28 menunjukkan bahwa pembangunan kualitas manusia masih tertinggal jika dibandingkan dengan kota Bukittinggi yang IPMnya sudah 81,42 dan tertinggi di Sumbar. Hal ini berpengaruh pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggambarkan kesetaraan dan kehidupan sosial yang harmonis.	Kehidupan sosial yang harmonis dapat dinilai dari kesetaraan gender. Kesenjangan ini dilihat dari IPG yang merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki dan IPG sampai akhir tahun perencanaan adalah 94.93 yang berarti kesenjangan antara laki laki dan perempuan kecil.
<b>Misi II : Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik</b>			
5	Terlaksananya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Demokratis;	1. Kurangnya wawasan, keterampilan dan kemampuan taktis SDM petugas lapangan dalam melaksanakan tugas	1. Adanya peraturan perundang undangan yg mendukung Satpol PP dalam melaksanakan tugas :

NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		<p>penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis.</p> <p>2. Anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan operasi lapangan dan pelatihan aparatur Satpol PP</p>	<p>UU 23 2014, PP No 6 tahun 2010, Permendagri 54 tahun 2011 tentang SOP Satpol PP</p> <p>2. Adanya dukungan sarana dan prasarana penegak hukum dalam melaksanakan tugas dengan berkeadilan dan demokratis.</p>
6	Terwujudnya Sinergitas Antara Pelaku Pembangunan Daerah ;	<p>1. Belum optimalnya perencanaan pendapatan daerah oleh pelaku pembangunan daerah (terlalu tingginya target pendapatan asli daerah).</p> <p>2. Belum optimalnya penatausahaan pendapatan, pelaksanaan penagihan dan pendataan objek pajak dan retribusi daerah.</p> <p>3. Belum adanya aplikasi pendapatan untuk semua jenis pajak dan retribusi yang terintegrasi dari perencanaan sampai pelaporan dan ke rekening umum kas daerah.</p> <p>4. Tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi yang masih rendah seperti banyaknya pelaku usaha yang memiliki izin usaha.</p> <p>5. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.</p> <p>6. Kurangnya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki kompetensi.</p>	<p>1. Dana desa setiap tahunnya selalu bertambah sehingga pelaku pembangunan daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan sampai ke tingkat desa.</p> <p>2. Terlaksananya tata kelola PAD yang bersinergi antara pelaku pembangunan daerah.</p>
7	Terlaksananya Tata Pemerintahan yang Partisipatif dan Terpadu;		Program dan kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik melibatkan masyarakat sekitar sampai ke tingkat desa.
8	Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Profesional;	Belum seluruh perangkat daerah yang memahami bagaimana mewujudkan aparatur yang bersih dan profesional dengan reformasi birokrasi	Adanya regulasi dan komitmen kepala daerah dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan profesional dengan reformasi birokrasi
Misi III : Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Profesional			

NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
9	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima;	<p>Beberapa hal yang menghambat pelayan publik dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola pikir/mindset yang belum berubah.</li> <li>2. Tidak mau keluar dari zona aman.</li> <li>3. Minimnya Anggaran</li> <li>4. Takut kehilangan jabatan.</li> <li>5. Kurang koordinasi (tumpang tindih, kebijakan berbeda-beda)</li> <li>6. Birokratis (proses berbelit-belit)</li> <li>7. Desain organisasi tidak dirancang sebagai pemberian pelayanan kepada masyarakat.</li> <li>8. Belum adanya Reward dan Punishment yang jelas tentang inovasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya pelayanan publik yang baik</li> <li>2. Dukungan Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah</li> <li>4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas</li> <li>5. Peran Aktif Bapelitbang dan Stakeholder terkait.</li> </ol>
10	Terwujudnya Pemerataan Kualitas Pendidikan;	Anggaran untuk pendidikan kesetaraan masih minim dan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya upaya dari setiap satuan pendidikan untuk meningkatkan akreditasi sekolah, karena hal tersebut bertujuan untuk menilai mutu dan kualitas sekolah berdasarkan 8 standar dalam penilaian akreditasi sekolah, baik dari segi kualitas sarana dan prasarana, kurikulum, kualitas guru dan pengelolaan. dan adanya kerjasama yang baik antara seluruh pihak, baik pengawas dan guru serta murid</li> <li>2. Perlunya fokus anggaran untuk pendidikan kesetaraan yang membiayai jumlah WB yang tidak diakomodir oleh dana DAK</li> <li>3. Banyaknya program untuk dapat menekan angka putus sekolah</li> </ol>

NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
			dengan program beasiswa baik yang diberikan dari APBD maupun dari baznas
11	Terwujudnya Institusi Pendidikan Keterampilan yang Profesional;	Pendidikan keterampilan seperti SMK dan Lembaga kursus bukan merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten lagi.	
12	Terlaksananya dan berkembangnya Mutu Pendidikan ;		Kualitas belajar dan mengajar semakin bagus serta kualitas sarana dan prasarana sekolah berdampak terhadap peningkatan nilai Ujian Nasional dan tahun 2020 ranking rata rata ujian nasional di kabupaten Lima puluh kota adalah 6 dari 19 kabupaten Kota.
13	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan merata;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya permasalahan hasil data prevalensi Stunting.</li> <li>2. Belum konvergen intervensi kepada keluarga beresiko stunting.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin meningkat angka usia harapan hidup yang menandakan kualitas hidup masyarakat serta cara hidup sehat yang sudah baik. Angka kesakitan serta angka kematian yang rendah, pemenuhan SPM terkait dengan urusan kesehatan juga telah terlaksana dengan baik karena pelayanan kesehatan berkualitas dan merata</li> <li>2. Adanya komitmen dari Pimpinan terkait dengan penurunan angka prevalensi stunting</li> </ol>
14	Terwujudnya Penerapan IPTEKS Tepat Guna dan Terpadu ;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan aktivitas produksi yang menerapkan IPTEKS</li> <li>2. Pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi.</li> <li>3. Adanya pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri.</li> <li>4. Terjadinya pandemi covid-19. Yang mempengaruhi berbagai sektor industri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya perencanaan dan pembangunan industri yang menerapkan IPTEKS tepat guna dan terpadu</li> <li>2. Teroptimalkannya pengembangan industri pengolahan tekstil, industri pengolahan pangan, industri pengolahan</li> </ol>

NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
			non pangan dan industri aneka kerajinan.
Misi IV : Mewujudkan Pengembangan Sentra Agribisnis Terpadu			
15	Terwujudnya Sentra Produksi Padi, Jagung dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Lainnya;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan lahan terlantar dan jaringan irigasi yang belum mencukupi untuk mengaliri luas area pertanian serta kurang tersedianya jalan usaha tani dan jalan produksi.</li> <li>2. Belum optimalnya kegiatan karena terjadinya pandemi Covid-19 serta belum optimalnya pengendalian OPT.</li> <li>3. Rendahnya ketersediaan benih padi yang bermutu dan bersertifikat serta pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta permodalan yang terbatas terhadap petani.</li> <li>4. Rendahnya akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi maupun inovasi non teknologi untuk peningkatan produksi pertanian menyebabkan rendahnya hasil produksi pertanian</li> <li>5. Belum optimalnya pendampingan yang intensif kepada seluruh usaha tani</li> <li>6. Belum optimal pemanfaatan lahan pertanian dan masih kurangnya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi.</li> <li>7. Rendahnya SDM pengelola alsintan dan kurangnya pemanfaatan teknologi pada sektor pertanian</li> <li>8. Masih rendahnya kerjasama dengan Lembaga pendidikan tinggi dan Lembaga lainnya yang terkait dengan pengembangan pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iklim bertani dan beternak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih bagus dan peminat masyarakat bertani dan beternak makin meningkat ditandai dengan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Peternakan juga meningkat.</li> <li>2. Iklim dan cuaca yang mendukung serta keadaan tanah yang subur sehingga dapat meningkatkan produksi hasil pertanian di kabupaten Lima Puluh Kota.</li> <li>3. Luas lahan pertanian di Lima Puluh Kota yang luas serta iklim dan cuaca yang mendukung serta keadaan tanah yang subur, menjadi tumpuan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terkhusus petani.</li> <li>4. Masih banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.</li> <li>5. Sektor pertanian adalah salah satu sektor prioritas Kepala Daerah mengingat potensi SDA yang lebih banyak berada di sektor pertanian.</li> </ol>

NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		<p>untuk peningkatan produksi pertanian.</p> <p>9. Penurunan beberapa produksi komoditi seperti padi dan jeruk yang disebabkan serangan hama dan harga saprodi yang cukup tinggi dan komoditi gambir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi.</p>	
16	<p>Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Usaha Agribisnis di bidang Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan secara Efisien dan Berdaya Saing Tinggi;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kegiatan karena terjadinya pandemi Covid-19 sehingga banyak kegiatan yang dibatasi selama pandemi.</li> <li>2. Belum cukupnya alsintan peternakan dan rendahnya SDM pengelola alsintan terkait pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Usaha Peternakan.</li> <li>3. Permasalahan di pakan ternak, yang mana bahan pakan ternak terutama jagung masih belum mencukupi terhadap kebutuhan peternakan ayam di Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu, bahan pakan lainnya masih tergantung kepada pakan yang diproduksi oleh swasta yang berada di luar daerah Kabupaten Lima Puluh Kota serta harga pakan tersebut masih dikendalikan oleh pihak swasta itu sendiri.</li> <li>4. Regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat sehingga rakyat sulit untuk bersaing.</li> <li>5. Kurangnya budidaya hijauan pakan ternak dan penerapan teknologi hijauan pakan ternak untuk memenuhi kebutuhan pakan terhadap ternak.</li> <li>6. Belum optimalnya kegiatan karena terjadinya pandemi Covid-19</li> <li>7. Masih kurangnya benih dan induk ikan unggul serta mahalnya pakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah Lima Puluh Kota yang memperlihatkan kemampuan lahan dalam memproduksi hijauan pakan ternak alami yang didukung dengan Indeks Daya Dukung (IDD) status aman.</li> <li>2. Koordinasi dan sinergitas Kementerian dengan Dinas Pemerintah Provinsi yang menangani peternakan melalui Program SIKOMANDAN yang dilaksanakan secara maksimal dan optimal dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dan Program Upsus SIWAB yang ada.</li> <li>3. Banyaknya bantuan program pemerintah baik dana APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus APBD Provinsi serta Bantuan dari Badan Riset SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li> <li>4. Banyaknya usaha pembenihan perikanan yang berpotensi untuk dikembangkan di beberapa kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota</li> </ol>

NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		<p>8. Pengairan pada jaringan irigasi belum mencukupi untuk mengairi luas area perikanan dan masih banyak tergantung kepada sumber air yang ada dan tadah hujan serta belum optimalnya pemanfaatan lahan perikanan.</p> <p>9. Untuk kegiatan perikanan tangkap yang berprofesi sebagai Nelayan Penuh hanya sebagian kecil, sedangkan sebagian besar merupakan Nelayan sambilan (hobi).</p> <p>10. Kurangnya jumlah tenaga penyuluh dan kurang optimalnya kemampuan tenaga penyuluh yang ada.</p> <p>11. Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana pengembangan benih ikan agar peningkatan benih ikan optimal.</p>	
17	Terwujudnya Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya Yang Menarik;	<p>1. Masih kurangnya kerjasama dan kemitraan pengembangan pariwisata daerah.</p> <p>2. Belum optimalnya promosi pariwisata baik local maupun mancanegara sehingga masih banyak wisatawan yang belum mengetahui tentang objek-objek wisata yang ada di Lima Puluh Kota.</p> <p>3. Rendahnya inovasi pengembangan pariwisata.</p> <p>4. Terjadinya pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi kunjungan wisatawan.</p> <p>5. Belum terlaksananya pengembangan ekonomi kreatif untuk pelaku pariwisata dan industri pariwisata</p> <p>6. Adanya pandemi covid-19 sehingga ada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menyebabkan penurunan jumlah wisatawan.</p> <p>7. Sebagian besar destinasi unggulan pariwisata berada</p>	<p>1. Dilaksanakannya pengembangan unsur-unsur pariwisata.</p> <p>2. Dilaksanakannya pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata.</p> <p>3. Meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar destinasi wisata untuk berusaha di sektor pariwisata seperti tanaman bunga, spot-spot unik untuk foto/selfi serta munculnya wahana bermain untuk anak-anak dan keluarga.</p> <p>4. Meningkatkan destinasi wisata yang layak dan ramai dikunjungi wisatawan.</p> <p>5. Meningkatkan promosi wisata dengan melakukan pemasaran pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event promosi wisata di</p>



NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		<p>di kawasan KSDA dan belum tercapai kesepakatan pengembangan dan pengelolaannya.</p> <p>8. Masih sedikitnya kelompok sadar wisata yang aktif pada objek wisata yang berdekatan dalam suatu wilayah</p>	<p>dalam daerah dan luar daerah. Pemasaran juga dilakukan melalui media cetak dan media sosial.</p> <p>6. Meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata).</p> <p>7. Meningkatnya kreatifitas pemuda sehingga menghasilkan pengembangan kawasan wisata alam dan budaya yang menarik banyak minat masyarakat.</p> <p>8. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan destinasi wisata unggulan di Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>9. Terdapatnya inovasi-inovasi baru di destinasi wisata unggulan.</p> <p>10. Masih banyaknya jumlah pelaku industri pariwisata yang produktif.</p> <p>11. Gencarnya promosi-promosi yang dilakukan di media social yang membuat semakin banyak wisatawan tertarik.</p> <p>12. Tingginya cakupan pelaksanaan event-event pariwisata selama tahun 2020 khususnya yang terlaksana di tempat objek-objek wisata, meskipun sebagian besar event dilaksanakan di dalam daerah.</p>
18	Terwujudnya Praktek Ekonomi yang Beretika dan Berkeadilan;	<p>1. Terjadinya pandemi covid-19 sehingga menurunkan jalannya praktek ekonomi</p> <p>2. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka yang</p>	<p>1. Adanya program pemerintah untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat seperti</p>

NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		<p>menyebabkan semakin turunnya kemampuan masyarakat dalam menjalankan praktek ekonomi seperti menurunnya daya beli masyarakat.</p> <p>3. Belum optimalnya pelayanan dan pemberian bantuan kepada PMKS. Belum validnya data DTKS, Data PMKS yang lambat diajukan ke kabupaten dan data PMKS yang dari nagari tidak memiliki by name by address.</p> <p>4. Terdapat lapangan usaha yang mengalami penurunan PDRB per-kapita ADHK dibandingkan tahun sebelumnya, dan juga ada perlambatan laju pertumbuhan PDRB ADHK</p> <p>5. Terdapat lapangan usaha yang mengalami penurunan PDRB per-kapita ADHB dibandingkan tahun sebelumnya</p>	<p>Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, Bantuan langsung tunai dan non tunai kepada masyarakat miskin dan terdampak pandemi covid-19.</p> <p>2. Berakhirnya pandemi covid-19 membuat kemampuan masyarakat dalam menjalankan praktek ekonomi semakin meningkat seperti semakin tingginya daya beli masyarakat.</p> <p>3. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja</p> <p>4. Adanya tren peningkatan PDRB ADHK.</p> <p>5. Banyaknya bantuan sosial yang telah diberikan kepada PMKS sehingga PMKS tersebut telah diberdayakan dengan bantuan yang diterimanya</p> <p>6. Berakhirnya pandemi covid-19</p> <p>7. Adanya peningkatan pendapatan rata-rata penduduk menambah praktek ekonomi seperti keinginan untuk membeli.</p> <p>8. Berakhirnya pandemi covid-19 membuat masyarakat kembali bebas melakukan praktek ekonomi sehingga tidak ada lagi ketakutan masyarakat di tempat keramaian</p> <p>9. Adanya peningkatan pendapatan rata-rata penduduk yang meningkatkan praktek perekonomian.</p>

NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
19	Berkembangnya usaha Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Jasa;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang maksimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan koperasi sehingga kurang terarah dengan baik perkembangan koperasi dalam menjalankan kegiatannya.</li> <li>2. Terjadinya pandemi covid-19 sehingga menurunkan perkembangan Usaha UMKM, Perdagangan dan Jasa</li> <li>3. Terjadinya pandemi covid-19 yang membuat turunnya perkembangan usaha UMKM, perdagangan dan jasa.</li> <li>4. Belum adanya pembukuan yang jelas dari pelaku usaha mikro itu sendiri sehingga susah dalam melakukan pendataan dan pengkategorian usaha masih mikro atau sudah kategori kecil.</li> <li>5. Kurang akuratnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tentang data aset dan omsetnya</li> <li>6. Masih rendahnya skill dan SDM pelaku usaha.</li> <li>7. Pemasaran produk UMKM masih terbatas hanya sebatas untuk masyarakat sekitar daerah belum sampai ke luar daerah atau keluar negara</li> <li>8. Peralatan masih sederhana/tradisional sehingga masih rendah kemampuan dalam produksi.</li> <li>9. Masih kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi.</li> <li>10. Masih kurang dan terbatasnya SDM personil yang mampu menjadi manajer koperasi karena belum adanya standar penghasilan yang jelas oleh koperasi.</li> <li>11. Terjadinya pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya refocussing anggaran yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan.</li> <li>12. Terjadinya penurunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan IKM</li> <li>2. Adanya penguatan kelembagaan seperti penerbitan izin dan terdaftarnya data perusahaan industri di dalam SIINas, serta adanya dokumen RPIK</li> <li>3. Telah banyak IKM yang mengurus perizinan.</li> <li>4. Adanya program pemulihan ekonomi nasional (PEN) oleh pemerintah pusat untuk kegiatan pemulihan IKM-IKM yang terdampak covid-19.</li> </ol>

NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		<p>aktivitas produksi yang menyebabkan menurunnya perkembangan usaha UMKM, perdagangan dan jasa karena kurangnya permintaan.</p> <p>13. Terjadinya pandemi covid-19 mengakibatkan refocussing anggaran sehingga program dan kegiatan dalam rangka pembinaan IKM di Kab. Lima Puluh Kota tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.</p>	
Misi V: Mewujudkan Prasarana dan Sarana Pembangunan yang Cukup, Berkualitas dan Terpelihara			
20	Terbangunnya Jaringan Jalan keseluruhan Wilayah;	Tidak terpenuhinya target pembentuk indikator berupa persentase gedung strategis dengan capaian 71,74% dari target 80,43% dan Persentase Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 66,6% dari target 80,5%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan jalan dan jembatan tersebut terlaksana dengan baik sehingga tercapai yang direncanakan.</li> <li>2. Ada bantuan pendanaan yang bersumber dari DAK Fisik.</li> <li>3. Disamping penganggaran melalui APBD Kabupaten, tingkat kemandapan jalan juga dianggarkan melalui Kegiatan DAK dari Pusat</li> <li>4. Dari 5 indikator pembentuk, tiga indikator bisa memenuhi target yaitu Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik yaitu sebesar 58,02% dari rencana sebesar 57,05%, persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum dengan capaian 89,21% dari target 83,12%, dan rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi, dengan capaian 88,19 dengan target</li> </ol>

NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
			78,32
21	Tersedianya Sarana Transportasi dan Komunikasi Yang Cukup dan tersebar luas;		Ketersediaan jaringan jalan masih memadai untuk melayani lalu lintas kendaraan yang ada
22	Terbangunnya Irigasi yang Cukup dan Terpadu;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, masih ada pelaksanaan pekerjaan di luar dari 370 DI yang ada dalam SK Menteri PUPR.</li> <li>2. Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersumber dari DAU banyak yang dibatalkan karena Refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19.</li> </ol>	Pengelolaan jaringan irigasi dilakukan setiap tahunnya dan anggaran tidak hanya dari internal pemerintah daerah saja, tetapi juga bersumber dari DAK
23	Tersedianya Perumahan dan Lingkungan Pemukiman Yang Layak Huni;	Meskipun penganggaran untuk sanitasi ini ada setiap tahunnya, namun belum bisa memenuhi kebutuhan sanitasi yang ditargetkan untuk setiap tahunnya, untuk bisa mendapatkan anggaran dari luar pemerintah daerah, pemerintah daerah harus berupaya terlebih dahulu untuk membangun IPLT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penganggaran untuk penanganan perumahan tidak layak huni ada untuk setiap tahunnya bahkan juga melibatkan anggaran dari BAZNAZ dan Pertamina, sehingga target bisa dicapai</li> <li>2. Telah tersedia dokumen perencanaan terbaru (SSK) Tahun 2022</li> </ol>
24	Tersedianya Fasilitas Listrik dan Air minum Yang Cukup;		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan layanan air bersih tersebut terlaksana dengan baik sehingga tercapai yang direncanakan.</li> <li>2. Ada bantuan pendanaan yang bersumber dari DAK Fisik dan juga dari Program PAMSIMAS.</li> <li>3. Adanya program penyediaan air minum untuk setiap tahun anggaran berupa Hibah Air Minum Perkotaan dan Pedesaan, dan Program PAMSIMAS</li> </ol>
25	Terwujudnya Kawasan Pemerintahan Terpadu	Tidak adanya pembangunan gedung strategis baru di wilayah	Telah tersedia lahan milik pemerintah daerah untuk

NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
	di Sarilamak;	administratif Lima Puluh Kota, karena tidak tersedia anggaran untuk pembangunan gedung baru tersebut	pembangunan gedung baru
<b>Misi VI : Mewujudkan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang Baik dan Berkelanjutan</b>			
26	Terwujudnya Tata-Ruang Wilayah Yang Serasi, Efektif dan Efisien;	Belum selesainya Perda Revisi RTRW sehingga belum ada aturan Tata Ruang yang menjadi acuan untuk mewujudkan tata ruang yang efektif dan efisien	Berperan aktifnya Tim TKPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
27	Terpeliharanya Kawasan Lindung dan Konservasi Alam;	Dari 3 indikator pembentuk, masing dengan indeks: Untuk Tutupan lahan sebesar 61,69, Kualitas air sebesar 51,67, dan Kualitas udara sebesar 91,97. Artinya angka indeks kualitas air dan indeks kualitas udara perlu upaya untuk ditingkatkan, secara umum terindikasi bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah domestik ke sungai yang membuat sungai tercemar.</li> <li>2. adanya perusahaan yang membuang limbah cair ke badan sungai sehingga membuat air sungai ikut tercemar.</li> <li>3. Masih adanya perusahaan yang tidak melaksanakan pengendalian pencemaran udara sehingga merusak kualitas udara.</li> <li>4. Masih adanya masyarakat yang melaksanakan pembakaran sampah dan lahan secara sembarangan sehingga mencemari udara dan menggurangi daerah resapan air.</li> </ol>	
28	Terbudayakannya Perilaku Masyarakat Sadar Lingkungan;	Masih banyaknya daerah rawan bencana yang mempunyai resiko terjadinya bencana yang tidak diiringi dengan dukungan program dan anggaran untuk mengurangi potensi kejadian bencana.	
29	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan;	Beberapa Sumberdaya Alam seperti tambang dan hutan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.	Beberapa Sumberdaya Alam seperti objek wisata alam sudah mulai dikelola secara professional dengan mempertimbangkan aspek

NO	SASARAN RPJPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
			keberlanjutan.

### 3.3.9.1 Dokumen Rencana Sektoral

#### A. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

#### B. Rencana Induk Perindustrian

Dalam mendorong pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Lima Puluh Kota, pemerintah daerah mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota (RPIK Lima Puluh Kota) merupakan dokumen perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung semenjak 2022-2042. Kandungan yang terdapat pada dokumen ini menjadi pedoman oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan Pembangunan dan pengembangan industri daerahnya. Sehingga sektor industri dapat memberikan kontribusi terhadap Pembangunan perekonomian daerah dan Masyarakat.

Penyusunan RPIK Lima Puluh Kota dilakukan dengan mensinergitaskan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang terkait dengan kondisi industri Kabupaten Lima Puluh Kota juga dilakukan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021.

Salah satu sektor andalan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pertanian dengan bernagai macam komoditi seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Keseluruhan komoditi tersebut menjadi input produksi pada industri pangan. Kondisi ini tentunya telah menjawab salah satu industry prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam RIPIN 2015-2035. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas kedua pada Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu revitalisasi pertanian menuju agroindustri. Nilai tambah lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah letaknya cukup strategis sebagai wilayah perlintasan antara Provinsi Sumatera Barat dengan provinsi Riau. Potensi ini tentunya harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan Pembangunan perekonomian yang optimal, diantaranya melalui pembangunan industri daerah.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042 bertujuan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam Pembangunan industri di daerah
2. Mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing dan maju
3. Mewujudkan kepastian berusaha di daerah
4. Menciptakan persaingan industri yang sehat dalam rangka pemerataan Pembangunan industri di daerah.

Perencanaan yang dilakukan bertujuan untuk menjawab tantangan pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh kota. Adapun tantangan yang dimaksudkan disini adalah :

1. Tantangan Pembangunan yang terdapat dalam RIPIN 2015-2035 menjadikan industri pangan sebagai salah satu industry prioritas yang harus dibangun di Indonesia.
2. Tantangan Pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkeinginan untuk membangun ekonomi dan kegiatan agribisnis terpadu (termasuk pembangunan industry untuk Pembangunan ekonomi daerah)
3. Tantangan Pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 yang berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat melalui

revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis Masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.

Perencanaan Pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota mesti mampu menjawab visi dan misi Pembangunan daerah. Salah satu misi Pembangunan daerah yang berkaitan dengan Pembangunan industry adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sectoral yang memiliki keunggulan di Tingkat local dan regional
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros Pembangunan daerah.

Untuk membantu terwujudnya Visi Misi Pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh kota, dapat dilakukan dengan cara melaksanakan Pembangunan industry dengan beberapa tujuan diantaranya:

1. Menumbuhkan kembangkan industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kerajinan, industri bahan baku industri dan industri pariwisata berwawasan lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menciptakan suasana industri daerah yang memperhatikan prinsip sinergitas, keterbukaan dan keberlanjutan di Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Meningkatkan partisipasi aktif pelaku industri rumah tangga, industry menengah, industry formal dalam Pembangunan industry berwawasan lingkungan di Kabupaten Lima Puluh kota
4. Meningkatkan kontribusi sektor industry non migas terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang adil dan merata melalui sektor industri

Strategi Pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh kota adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan regulasi penumbuhan industry yang efektif dan efisien
2. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung Pembangunan industry
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan sebagai fasilitator, pendamping dan pemberdayaan pelaku utama Pembangunan industry.
4. Mendorong pemerintah nagari untuk membangun Badan Usaha Milik Nagari (BUMN) berbasis Industri Kecil menengah (IKM) yang potensial di daerahnya
5. Membangun kelembagaan industry rumah tangga dan menengah berbasis nagari.
6. Penetapan perwilayahan industry yang bersinergi dengan pengaturan tata ruang wilayah.
7. Perbaikan dan menjaga iklim industry yang sesuai dengan kebutuhan Pembangunan industri daerah.
8. Pembangunan jaringan Kerjasama antar pelaku industri besar dengan pelaku IKM dan peneliti serta perguruan tinggi.
9. Pembangunan kelembagaan permodalan mikro dan jaringan permodalan formal yang mengakomodir kebutuhan pelaku usaha industry
10. Pembentukan pola sinergitas antar wilayah tetangga untuk pemenuhan input produksi dan pemasaran.
11. Penumbuhan jiwa kewirausahaan Masyarakat melalui rekayasa pola piker dan budaya kerja Masyarakat.
12. Mendorong pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) mengembangkan usaha dengan mengadopsi sistem yang berlaku dalam kehidupan Masyarakat.
13. Pembangunan jaringan komunikasi antar pelaku dalam sistem IKM
14. Pengoptimalan potensi sumber bahan baku local
15. Pembentukan pola sinergitas pelaku utama Pembangunan industry, pertanian, Perkebunan, perikanan dan peternakan untuk menciptakan sistem keberlanjutan bahan baku input produksi IKM.
16. Pembentukan pola sinergitas program Pembangunan industry antar wilayah kabupaten/ kota, propinsi dan nasional.



### C. Rencana Induk Pariwisata

Untuk meningkatkan akselerasi Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendorong peningkatan ekonomi daerah, pemerintah daerah mengeluarkan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2032. Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah Pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2032. Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah "Terwujudnya Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh kota yang mempunyai daya Tarik sebagai tujuan pariwisata utama Sumatera Barat dengan Pembangunan pariwisata dan kebudayaan yang beridentitas Adat dan Agama untuk kesejahteraan Masyarakat".

Dalam mewujudkan visi Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh kota meliputi :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata berdaya saing nasional, berwawasan lingkungan dan mampu mendorong Pembangunan wilayah
2. Mengembangkan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata
3. Mengembangkan industri pariwisata berbasis potensi lokal
4. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelemnagaan, manajemen dan sumber daya manusia dengan berpedoman Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah (ABS-SBK)
5. Mengembangkan Ekonomi Kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi Masyarakat dan daerah.

Tujuan Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh kota adalah :

1. Meningkatkan kualitas aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas wisata
2. Meningkatkan daya Tarik destinasi wisata yang ramah lingkungan
3. Meningkatkan sinergi kepariwisataan dengan sektor ekonomi lain
4. Meningkatkan peluang investasi pada destinasi wisata
5. Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat
6. Mengoptimalkan pasar wisata melalui promosi dan kemitraan pariwisata
7. Meningkatkan Kerjasama antar daerah dalam pemasaran wisata
8. Memperkuat citra wisata
9. Mewujudkan mitra usaha pariwisata yang kuat, berdaya saing dan kredibel
10. Mewujudkan organisasi dinas kepariwisataan yang kuat
11. Menyediakan SDM pariwisata yang berkualitas dan Masyarakat sadar wisata
12. Mengembangkan SOP (Standar Operasional dan prosedur) kepariwisataan yang efisien
13. Berkembangnya industri kreatif berbasis budaya local
14. Berkembangnya industri kerajinan

Sasaran Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh kota adalah peningkatan :

1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
2. Jumlah pergerakan wisatawan Nusantara
3. Jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara
4. Jumlah pengeluaran wisatawan Nusantara
5. Produk domestik bruto di bidang kepariwisataan

Arah Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan :

1. Berdasarkan prinsip Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan
2. Orientasi pada Upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan
3. Tata Kelola yang baik

4. Secara terpasu dilintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku
5. Mendorong kemitraan sektor public dan privat
6. Destinasi pariwisata yang berbasis agama dan budaya arah pembangunan perpariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh kota dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2032 yang meliputi Pembangunan DUPK, Pemasaran pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota, industri pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota.

**D. Rencana Umum Investasi Daerah**

**E. Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan)**

### **3.4 Isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan menjadi prioritas penanganan pembangunan dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Sehingga diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya sasaran pembangunan sesuai dengan jangka waktunya akan lebih terukur. Namun sebaliknya, jika isu strategis ini tidak dirumuskan dan ditangani secara baik, maka sasaran pokok pembangunan jangka panjang menjadi sulit untuk dicapai.

Kajian isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan utama dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

#### **3.4.1 Kualitas dan daya saing SDM**

Sumber daya manusia merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu atau kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memperoleh kepuasannya. Sumber daya manusia mempunyai peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan segala daya dan upaya manusia dapat memproduksi barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Faktor yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia antara lain pendidikan dan lingkungan.

Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain berfokus pada transisi demografi menuju bonus demografi dan penduduk, SDM yang berdaya saing dan berkarakter, Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender, Pendidikan yang inklusif dan Kehidupan beragama bermaslahat dan berkebudayaan maju. Oleh karena itu perlunya pemerintah daerah mendorong adanya langkah-langkah sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

### 3.4.1.1 Transisi demografi menuju bonus demografi dan penduduk

Transisi Demografi adalah perubahan kondisi penduduk dari pertumbuhan penduduk yang rendah dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi menuju pertumbuhan penduduk yang rendah dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang rendah. Transisi demografi pada dasarnya dipakai untuk menyatakan perubahan yang terjadi terhadap tiga komponen utama pertumbuhan penduduk: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (mobilitas/migrasi).

**Tabel 3.**  
**Parameter Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2045**

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Fertilitas	2.45	2.33	2.26	2.20	2.17	2.14
Total fertility rate (TFR)						
Mortalitas	19.23	15.00	12.94	10.36	9.20	8.75
Infant Mortality Rate (IMR)						

Catatan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus dan data tahun 2025-2045 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Berdasarkan data hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data hasil proyeksi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota di atas, angka *Total Fertility Rate* (TFR) berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Sedangkan jika dilihat angka *Infant Mortality Rate* (IMR) Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki proyeksi turun cukup tajam. IMR Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 IMR sebesar 19.23. Artinya di setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 19 hingga 20 kematian bayi sebelum usia satu tahun.

### 3.4.1.2 SDM yang berdaya saing dan berkarakter

Peran penting pendidikan karakter dalam mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Karakter yang dibangun meliputi sikap religius, nasionalis, integritas, mandiri dan gotong royong. Sumber daya manusia di masa depan harus dapat diterima dan sanggup bersaing bersama tenaga kerja global. Dengan pendidikan karakter, generasi emas 2045 dapat dipersiapkan dan diyakini memiliki daya saing

Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan dimulai dari sedini mungkin. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Saat ini sumber daya manusia masih menjadi isu yang perlu pengoptimalan dari banyak aspek pendukungnya. Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah melalui angka indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan memiliki standar hidup yang layak.

**Tabel 3.**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota
73.26	70.28

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

IPM di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi isu-isu kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang rendah, pemberdayaan sosial yang kurang, serta pembangunan dan pemberdayaan gender yang belum optimal. Selain itu adanya kondisi sosial yang lebih rendah di daerah pesisir juga memerlukan perhatian lebih. Sehingga aspek sumber daya manusia tidak hanya dilihat dalam capaian kualitas dan kuantitas namun pemerataannya juga.

#### **3.4.1.3 Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender**

Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integrasi dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

kesetaraan gender dalam keluarga yang mana yang membentuk keadilan gender dalam suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender dalam keluarga mampu membawa makna positif dalam rangka mewujudkan keluarga secara ekonomi dan anak tumbuh lebih sehat.

Terdapat beberapa isu Belum optimalnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:

- a) Belum tercapainya target untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi yang mana Tahun 2022 proporsi Perempuan dewasa dan anak Perempuan

(15-64 tahun) mengalami kekerasan 0,019, Prevalensi kekerasan anak Perempuan tahun 2022 0,135.

- b) Belum terwujudnya target penghapusan praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan. Median usia kawin pertama Perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun 2,22, Belum adanya data Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun, Belum adanya data Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
- c) Belum tercapainya target menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat yang mana Tahun 2021-2022 proporsi kursi yang diduduki Perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah adalah 6%, Tahun 2021-2022 proporsi kursi yang diduduki Perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah adalah 6%.
- d) Belum terwujudnya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi yang mana Belum adanya data Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi, Tahun 2022 unmet need KB meningkat menjadi 22,88, Belum adanya data Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern..

#### **3.4.1.4 Pendidikan yang inklusif**

Pendidikan yang berkualitas disertai dengan partisipasi pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 8,08 tahun yang berarti penduduk secara rata – rata menempuh pendidikan hanya hingga pendidikan menengah SMP dan bahkan belum mencapai angka wajib belajar 9 tahun. Perlu adanya dorongan rata – rata lama sekolah hingga angka 12 tahun bahkan lebih untuk menempuh pendidikan tinggi. Selain itu dalam aspek ketercukupan sarana dan prasarana juga masih belum optimal yang dapat dilihat dari angka putus sekolah yang tinggi. Motivasi dari murid juga harus ditingkatkan agar melanjutkan pendidikan. Untuk mendorong motivasi anak, peranan orang tua untuk mendukung pendidikan anak juga menjadi penting. Serta dukungan dari pemerintah daerah seperti bantuan pendidikan kepada siswa yang berada pada kantong kemiskinan.

Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pendidikan Inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan tanpa memandang kondisi anak. Hal ini memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler.

##### **a. Kebijakan Nasional**

1. Keputusan Mendikbud RI No. 0306/VI/1995 tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
2. Keputusan Presiden No. 36/1990 tentang pengesahan dari pengakuan akan hak-hak anak.
3. Surat Edaran No. 380/G.06/MN/2003 dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen, Depdiknas, tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusi.
4. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 :
  - a) Pasal 4 ayat 1 Pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan berkeadilan dan tanpa diskriminasi.
  - b) Pasal 11 ayat 1 adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi.
  - c) Pasal 12 ayat 1b Hak dari murid untuk memiliki pendidikan yang layak berdasarkan bakat, minat dan kemampuannya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional. Pasal 41 tentang setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.
6. Permendiknas nomor 70 Tahun 2009 Tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ bakat istimewa.

**b. Tujuan Pendidikan Inklusif**

Memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya.

**c. Aspek Pendidikan Inklusif**

1. Terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi
2. Peka terhadap setiap perbedaan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari
3. Berpusat pada kebutuhan dan keunikan peserta didik
4. Inovasi
  - a) Kerjasama
  - b) Keterampilan Hidup

**3.4.1.5 Kehidupan beragama bermaslahat dan berkebudayaan maju**

Peran agama dalam membentuk peradaban perlu dipertanyakan di era modern ini, di mana teknologi tampaknya memiliki peran lebih besar dalam membentuk masyarakat

daripada agama. agama mempunyai peran penting dalam membentuk perubahan, membentuk masyarakat.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, bagaimana kelak masyarakat beragama menjadi lebih bermaslahat pada tahun 2045. Tahun yang dicanangkan akan terjadi kemajuan sains dan teknologi diimbangi dengan keberagaman yang memberikan manfaat. Di tahun 2045 kita akan menciptakan yang maju dari sisi sains teknologinya, tapi dalam waktu yang sama kita ingin menciptakan masyarakat beragama yang lebih maslahah.

### **3.4.2 Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi**

Sektor ekonomi merupakan urat nadi dalam perkembangan suatu daerah. Sektor ekonomi yang kuat dan stabil menjadi basis kekuatan suatu daerah untuk lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah lain. Sektor ekonomi juga memiliki keterkaitan dengan sektor lain sehingga subsektor yang dibentuk pun menjadi semakin beragam seperti ekonomi pertanian, ekonomi sumber daya alam, ekonomi perikanan, ekonomi pariwisata dan lain-lain. Karena begitu luasnya cakupan sektor ekonomi maka, perlu dilakukan pemetaan yang lebih spesifik tentang subsektor ekonomi yang merupakan basis dari sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam beberapa tahun terakhir. Setelah ditentukan sub sektor ekonomi unggulan yang ada baru kemudian bisa ditentulkan arah Pembangunan dan pemerataan ekonomi sesuai dengan spesifikasi keunggulan masing-masing daerah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota disamping infrastruktur dasar yang merupakan kewajiban bagi daerah untuk menyediakannya ada atau tidak adanya subsector unggulan di daerah tersebut.

Berdasarkan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi dimana di tahun 2010 persentase pembentukan terhadap PDRB Harga berlaku mencapai 39.18%, sementara di akhir tahun 2022 persentasenya 41.44%. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Dimana di tahun 2010 kontribusinya mencapai Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 13.76% sementara di akhir tahun 2022 sudah naik menjadi 15.4%.

Jika kontribusi PDRB menurut lapangan usaha di atas dijadikan rujukan, maka subsector atau lapangan usaha pertanian, kehutan dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota dalam dua decade terakhir. Namun jika di lihat trend nya dalam kurun waktu tersebut, maka terjadi penurunan yang konstan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadikan Pembangunan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi salah satu isu strategis yang harus dihadapi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga Pembangunan dan pemerataan ekonomi dari subsector pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu prioritas yang harus dilaksanakan sehingga trend penurunan tersebut bisa diperkecil dan bahkan bisa dinaikkan Kembali mengingat hamparan topografi dan klimatologi serta tingkat kesuburan tanah Kabupaten Lima Puluh Kota yang menunjang berkembangnya sub sektor ekonomi pertanian kehutanan dan perikanan.

Adapun isu strategis yang menyebabkan turunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir adalah sebagai berikut;

#### **3.4.2.1 Hilirisasi komoditas unggulan yang masih rendah.**

Berdasarkan hasil dari beberapa kajian yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, penyebab turunnya trend sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan disebabkan oleh rendahnya nilai tambah dari komoditas yang diproduksi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan kata lain komoditas yang dihasilkan dan

dijual masih berupa bahan mentah seperti, buah jeruk jesigo, gambir, ikan, ternak, kayu dan komoditas pertanian, kehutanan dan perikanan lainnya. Hal ini mengakibatkan nilai jual komoditas tersebut tentu juga rendah sehingga secara makro kontribusinya pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara secara mikro, pendapatan Masyarakat baik petani, peternak dan pembudidaya ikan pun tentu akan rendah. Untuk itu perlu dilakukan upaya menambah nilai jual komoditas tersebut dalam bentuk hilirisasi produk terutama produk-produk yang masuk dalam kategori komoditas unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota. Karena tanpa adanya upaya hilirisasi ini maka tingkat kesejahteraan masyarakat tentu tidak akan meningkat karena antara harga pokok produksi dengan harga jual tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

#### 3.4.2.2 Industri padat karya dan terampil, serta padat teknologi dan inovasi yang belum berkembang

Berdasarkan data BPS, kontribusi industri pengolahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam dua puluh tahun terakhir juga mengalami penurunan. Jika di tahun 2010, kontribusi industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB dari sisi harga berlaku mencapai 8.61% maka di akhir tahun 2022, kontribusinya menurun sebanyak 2.14% menjadi 6.47%. Industri pengolahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota mayoritas masih bersifat padat karya namun dengan kualifikasi tenaga kerja yang kurang terampil karena umumnya industri yang ada adalah industri rumahan dimana jumlah tenaga kerjanya berkisar antara 1 sampai 4 orang dimana penggunaan teknologi modern dan inovasi masih sedikit sehingga industri tersebut kesulitan dalam menaikkan tingkat produktifitasnya. Hal ini tidak hanya terjadi di industri pengolahan makanan namun juga industri kulit dan kerajinan, furniture dan lain-lain. Rendahnya kualitas dan produktifitas berdampak pada tingkat permintaan pasar yang juga rendah.

#### 3.4.2.3 Penyediaan infrastruktur publik yang berkualitas yang masih sedikit

Infrastruktur publik yang tersedia di Kabupaten Lima Puluh Kota juga masih sedikit. Hal ini terlihat dari pusat-pusat kegiatan local yang memiliki infrastruktur publik seperti fasum, fasos, jalan, jembatan, drainase dan infrastruktur dasar lainnya yang masih belum lengkap dan merata. Sebagai contoh, berdasarkan data BPS pada tahun 2023, selama tiga tahun terakhir tidak terdapat penambahan ruas jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sepanjang 1.101 km dan dari angka tersebut hanya 594 km yang berstatus baik. Dengan indeks kemahalan konstruksi yang masih berada di bawah Provinsi Sumatera Barat, seharusnya jumlah dan kecepatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membangun fasilitas publik lebih cepat dibandingkan dengan provinsi. Namun kenyataannya fasilitas publik yang disediakan provinsi jauh lebih banyak dan lebih lengkap. Ditambah dengan kondisi ibukota kabupaten yang belum terlihat pengembangannya setelah ditetapkan pada tahun 2004 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 3.4.2.4 Green Economy dan pembangunan ekonomi yang inklusif yang belum maksimal.

Green ekonomi atau ekonomi hijau merupakan konsep yang sedang dikembangkan dan diterapkan di seluruh dunia. Ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan social dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan dengan cara menghemat penggunaan sumber daya alam, mengurangi polusi dan meningkatkan penggunaan energi bersih. Penggunaan konsep green ekonomi dalam Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat rendah. Hal ini terlihat dengan tingginya alih fungsi lahan baik itu Kawasan lindung maupun Kawasan pertanian menjadi Kawasan permukiman dan Kawasan perdagangan. Ditambah dengan belum adanya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang aplikasi konsep green ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak memahami bagaimana pentingnya green ekonomi dalam lingkup mitigasi bencana. Sehingga tidak heran, kawasan-kawasan yang merupakan kawasan strategis baik dari sisi ekonomi, pemerintahan, social dan kemasayarakatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota berada dalam kondisi rawan



bencana yang tentu saja memiliki potensi dampak kerugian baik kerugian sosial, finansial, kultural yang tidak sedikit. Untuk itu Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis keberlanjutan seperti konsep green ekonomi perlu untuk dikembangkan dan dijadikan dasar dalam Pembangunan dan pemerataan ekonomi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **3.4.3 Penyelenggaraan Penataan Ruang**

#### **3.4.3.1 Kondusivitas wilayah melalui alih fungsi lahan dengan ketaatan pada regulasi**

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, maka alih fungsi lahan tidak bisa dihindari, sehingga beberapa lahan yang sudah tidak sesuai peruntukan seperti yang diatur di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 – 2043 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Alih Fungsi lahan diperbolehkan dengan syarat meliputi :

- a. Alih fungsi kawasan pertanian untuk untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan atau karena bencana yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengembangan system jaringan prasarana dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Strategi untuk pengendalian alih fungsi lahan ini dapat dengan meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan guna memperkesil peluang konversi lahan, serta menetapkan instrument pengendaliankonversi lahan berupa insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan dan pemerintah daerah.

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan )menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negative (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Faktor Faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian:

- a. Faktor Eksternal Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan,demografi maupun ekonomi.
- b. Faktor internal Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
- c. Faktor kebijakan Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian

Dengan adanya alih fungsi lahan menjadi non pertanian , maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit ,maka hasil produksi juga akan terganggu.dalam skala besar ,stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah,namun lahan pertanian justru semakin berkurang dengan berbagai keanekaragaman populasi didalamnya , sawah atau lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi ,binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu ke permukiman warga. Selain itu adanya lahan pertanian juga membuat air hujan termaanfaatkan dengan baik sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan untuk membantu peningkatan produk pertanain pemerintah telah menganggarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana pertanian.dalam sistem pengairan. Selain itu dampak dari alih fungsi lahan pertanian adalah Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan buruh tani adalah orang orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengelolah lahan orang lain yang butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semaki n sedikit,maka buruh buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka.dan juga harga pangan semakin mahal,ketika produksi hasil pertanain semakin menurun , tentu saja bahan bahan pangan dipasarkan akan semakin sulit dijumpai hal ini tentu saja akan dimaafkan sebaik mungkin

bagi para produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar. maka tidak heran jika kemudian harga pangan tersebut menjadi mahal

#### **3.4.3.2 Pembangunan pusat pertumbuhan dan mobilitas yang baik untuk mengurangi ketimpangan kewilayahan**

Untuk mengurangi ketimpangan wilayah, perlunya pemerataan pembangunan mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil, diharapkan pembangunan harus merata disemua daerah baik pusat pertumbuhan maupun daerah sekitarnya agar saling menguntungkan. Adapun cakupan pembangunan antara lain sumber air, infrastruktur pendidikan, sarana prasarana, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi, dan informatika, permukiman, kesehatan, tenaga kelistrikan dan sebagainya. Cakupan tersebut merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, sehingga wajib dipenuhi

Banyak Faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah diantaranya adalah :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam Perbedaan sumber daya alam mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan.
2. Perbedaan kondisi geografis suatu wilayah Perbedaan geografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat kesehatan, tingkah laku dan etos kerja.
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa Meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik disponsori pemerintah maupun migrasi spontan.
4. Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi, alokasi dana pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan cepat meningkat pada suatu daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonominya besar.
5. Perbedaan pendapatan antar wilayah Perbedaan Pendapatan antar wilayah menyebabkan ketimpangan.

#### **3.4.3.4 Keberlanjutan penataan ruang**

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Perencanaan tata ruang wilayah adalah salah satu dari elemen penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam perkembangannya, penyusunan rencana penataan ruang mengalami beberapa perubahan seiring dengan terbitnya beberapa peraturan perundangan yang berdampak terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Salah satu yang paling berdampak adalah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang seperti urusan perizinan, dan pemanfaatan ruang oleh kegiatan masyarakat, termasuk investasi sehingga terjadi perubahan pada pedoman penataan ruang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merubah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Kelembagaan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang yaitu, mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai sentra pertanian dan pariwisata yang berdaya saing didukung pengembangan infrastruktur yang maju, sinergis, dan berkelanjutan.

#### **3.4.4 TANPA KEMISKINAN**

Belum terpenuhinya hak masyarakat terhadap pelayanan dasar, perlindungan sosial dan ketahanan bencana. Masih rendahnya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, kelompok miskin. Peserta jaminan Kesehatan melalui SJSN masih rendah tahun 2022 : 11%, Hak dasar dan inkluditas bagi penyandang disabilitas yang miskin 0,8% tahun 2022, Rumah Tangga penerima PKH tahun 2022 meningkat 39,56. Pelayanan dasar yang masih rendah yaitu :

1. Akses sanitasi masih rendah

Belum tercapainya akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Persentase Rumah Tangga memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan tahun 2022 64,19%, Rumah Tangga memiliki akses sanitasi layak dan berkelanjutan tahun 2022 71,33%, APM SMP sederajat tahun 2022 80,5.

2. Potensi bencana cukup tinggi

- a) Belum tercapainya ketahanan masyarakat miskin terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Belum ada daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapatkan pelayanan khusus (Sekolah Aman Bencana)
- b) Belum optimalnya mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. Belum adanya data Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.

#### **3.4.5 TANPA KELAPARAN**

Terdapat beberapa isu TPB 1 tanpa kelaparan yang mana Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kecukupan pangan yang sehat dan bergizi yaitu sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya rekomendasi keamanan pangan akibat budaya petani yang masih menggunakan bahan kimia, Pengembangan lahan jagung untuk mengatasi kelangkaan pangan rendahnya akses bahan pangan oleh masyarakat akibat anomali harga pangan dan ketersediaan bahan pangan, Ketahanan dan keamanan pangan. Belum terwujudnya akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, sepanjang tahun. Belum adanya data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, penduduk keawanan pangan, sedang atau berat, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400/kkal/kapita/hari.
- b) Masih tingginya angka prevalensi stunting. Belum tercapainya target untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi (anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula) yang mana pada Tahun 2022 prevalensi stunting pada anak balita meningkat menjadi 8,6%, Tahun 2022 Prevalensi malnutrisi anak kurang dari 5 tahun meningkat menjadi 4,5%, skor Pola Pangan Harapan tahun 2021 (85), tahun 2022 (92), tingkat konsumsi ikan 2020 (38 kg/kapita / th), 2021 (39,24 kg/kapita/ th), dan 2022 (39,95 kg/ ka pita/ th
- c) Alih fungsi lahan. Belum terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah. Belum adanya data Nilai Tambah Pertanian Estimasi proyeksi kebutuhan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2045 masih dalam kategori surplus namun semakin menurun dimana tahun 2045 6.426,13 ton.

#### **3.4.6 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA**

Isu dari TPB3 kehidupan sehat dan sejahtera yaitu:

- a) Belum terwujudnya target mengurangi rasio angka kematian ibu yang mana Rasio angka kematian ibu tahun 2022 meningkat 0,21, Belum terwujudnya target untuk mengakhiri

kematian bayi baru lahir dan balita yang mana Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup meningkat tahun 2022 menjadi 13,6, Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup meningkat tahun 2022 menjadi 6,9.

- b) Belum terwujudnya target untuk mengakhiri epidemi penyakit menular (AIDS, tuberkulosis, malaria, hepatitis, penyakit bersumber air, dll)
- c) Belum terwujudnya target mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular yang mana Insiden TB tahun 2022 meningkat menjadi 116,12, Tahun 2022 Prevalensi obesitas penduduk umur  $\geq 18$  tahun 0,606, Angka kematian bunuh diri meningkat tahun 2022 menjadi 0,006.
- d) Belum terwujudnya target pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkoba dan alkohol yang membahayakan yang mana Belum ada data prevalensi penyalahgunaan narkoba dan konsumsi alkohol.
- e) Belum optimalnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang mana Proporsi Perempuan usia produksi/pasangan memiliki kebutuhan KB dan menggunakan alat kontrasepsi modern tahun 2022 menurun menjadi 64% Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang modern tahun 2022 menurun menjadi 18%.
- f) Belum terwujudnya akses kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
- g) Belum terwujudnya pelaksanaan the framework convention on tobacco control WHO yang mana Belum adanya data persentase merokok pada penduduk umur  $\geq 15$  tahun.

#### **3.4.7 PENDIDIKAN BERKUALITAS**

Terdapat beberapa isu Belum optimalnya akses dan kualitas Pendidikan yang merata bagi Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a) Belum tercapainya layanan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif yang mana Persentase SMP/MTs akreditasi minimal B tahun 2022 71%, APK SD sederajat tahun 2022 adalah 95,8, APK SMP sederajat tahun 2022 adalah 92,1, Rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun tahun 2022 adalah 8,08.
- b) Belum tercapainya akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas (Target 4.2) yang mana APK PAUD tahun 2022 43,35.
- c) Belum terwujudnya target menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- d) Belum terwujudnya kemampuan literasi dan numerasi bagi semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan yang mana Rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun tahun 2022 adalah 8,08, Tahun 2022 Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun adalah 19,7%
- e) Belum optimalnya target fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua yang mana Tahun 2022 proporsi sekolah dengan akses SD sederajat ke Listrik : 100%, Internet :59% SMP sederajat ke Listrik : 100%, internet : 90%.

#### **3.4.8 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK**

Terdapat beberapa isu Belum terselenggaranya pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan hak masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, yaitu sebagai berikut:

- a) Belum terwujudnya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua yang mana Persentase RT memiliki akses terhadap sumber air minum layak tahun 2022 83%, Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan tahun 2022 81%.
- b) Belum terwujudnya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata yang mana Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air

tahun 2022 43%, Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan tahun 2022 81%, Belum adanya data jumlah kecamatan/nagari yang terbangun infastruktur air limbah terpusat skala kota, Kawasan dan komunal.

- c) Belum terwujudnya kualitas air yang aman secara global yang mana Belum ada pengelolaan lumpur tinja dan Pembangunan IPLT (instalasi pengolahan lumpur tinja), Belum ada RT terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
- d) Belum terwujudnya Pengelolaan sumber daya air terpadu yang mana Belum adanya rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk tahun 2020-2022 adalah 2, Tahun 2020-2021 kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air 2, tahun 2022 tidak ada data.
- e) Belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun yang mana PDB per Kapita belum mencapai target perpres 59 tahun 2017.
- f) Belum tercapainya tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi yang mana Belum adanya data Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
- g) Belum tercapainya kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, penciptaan yang mana Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian tahun 2022 menurun menjadi 42,50%, Belum adanya data proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin, Belum adanya data persentase tenaga kerja formal, Belum adanya data persentase akses UMKM ke layanan keuangan.
- h) Belum terwujudnya target mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya yang mana Tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 3,7, Tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 3,7.
- i) belum terwujudnya target mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan yang mana Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
- j) Belum terwujudnya pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal yang mana Belum adanya data proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB, jumlah wisatawan mancanegara, jumlah devisa sektor pariwisata, jumlah pekerja industri pariwisata,.
- k) Belum optimalnya kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. Yang mana Belum adanya data rata-rata jarak lembaga keuangan dan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.

### **3.4.9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR**

Terdapat beberapa isu Belum berkembangnya industri yang inklusif, berkelanjutan berbasis sumber daya alam lokal diperbaharui dan infrastruktur pendukung yaitu sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia.
- b) Belum terwujudnya industrialisasi inklusif dan berkelanjutan yang mana Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita tahun 2022 menurun: 6,47, Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur tahun 2022 menurun 2,24.
- c) Belum optimalnya akses industri dan Perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar yang mana Belum adanya data nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri, Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.

- d) Belum terwujudnya riset ilmiah dalam meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan serta meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan yang mana

#### **3.4.10 BERKURANGNYA KESENJANGAN**

- a) Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- b) Belum terwujudnya target memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya yang mana Belum adanya data penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.
- c) Belum terwujudnya kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut

#### **3.4.11 11 KOTA PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN**

- a) Belum terjaminnya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar serta menata Kawasan kumuh.
- b) Belum terwujudnya urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi.
- c) Belum optimalnya pengurangan jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan yang mana Tahun 2020-2021 IRBI kab Lima Puluh Kota 119,2 dan tahun 2022 menurun 64,33 (sumber : inarisk).
- d) Belum terwujudnya pengurangan dampak lingkungan perkotaan yang merugikan, termasuk kualitas udara, penanganan sampah kota yang mana Persentase Sampah terkelola 2020 : 12,2 2021 : 30, 2022 : 34,6, IKU 2022 : 92, Analisis peta tutupan lahan kurun waktu 22 tahun (1996, 2006, 2018) Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami perubahan luas hutan sebesar 2.195,27 Ha yang berubah menjadi lahan permukiman. (Sumber : JURNAL BUANA JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL – UNP E-ISSN : 2615 – 2630 VOL-3 NO-2 2019 ).

#### **3.4.12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a) Belum tercapainya pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang mana Belum adanya data jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3.
- b) Belum tercapainya praktik pengadaan publik yang berkelanjutan yang mana Belum adanya Perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
- c) Belum tercapainya pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
- d) Belum tercapainya target untuk menjamin bahwa masyarakat memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam

#### **3.4.13 EKOSISTEM DARATAN**

- a) Belum optimalnya pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan

basah, pegunungan dan lahan kering yang mana Indeks kualitas lahan tahun 2022 :62,53, Belum adanya data proporsiutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.

- b) Belum terwujudnya pemulihan lingkungan, lahan dan tanah kritis.
- c) Belum terwujudnya pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut .
- d) Belum terwujudnya integrasi nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional yang mana Persentase jasa pendukung biodiversitas (keanekaragaman hayati) kategori tinggi dan sangat tinggi (58,96%), kategori sedang (20,99%), kategori rendah dan sangat rendah (20,05%) (Sumber DDDTLH), Belum adanya data dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

#### **3.4.14 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH**

- a) Belum optimalnya pengurangan segala bentuk kekerasan dan angka kematian yang mana Tidak ada data jumlah kasus pembunuhan, penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan, penduduk yang aman berjalan sendirian di malam hari.
- b) Belum tercapainya prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan yang mana Tahun 2022 Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki 0,00048 dan Perempuan 0,0011.
- c) Belum terwujudnya target mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk
- d) Belum optimalnya pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat yang mana Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan tahun 2022 62%, Belum adanya data Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- e) Belum optimalnya pengambilan keputusan yang responsive, inklusif, partisipatif dan representative setiap tingkatan yang mana Persentase keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD tahun 2020-2022 adalah 5,71 Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif tahun 2022 menurun 18.8%.
- f) Belum optimalnya pemberian identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran yang mana Belum adanya data proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat lembaga pencatatan sipil, Belum adanya data kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
- g) Belum optimalnya peningkatan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar yang mana Belum ada kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

#### **3.4.15 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN**

- a) Belum optimalnya Kerjasama dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi yang mana Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan tahun 2022 20,14.
- b) Belum optimalnya Kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif yang mana Belum adanya data persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.

## BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi pembangunan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

### 4.1. Visi

Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Visi RPJPD adalah visi yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang.

Perumusan visi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota didasarkan pada masalah utama atau isu strategis pembangunan. Tabel di bawah ini menunjukkan perumusan pokok-pokok visi berdasarkan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota.

No	Isu Strategis	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi (Usulan)
1	<b>Kualitas dan daya saing SDM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transisi demografi menuju bonus demografi dan penduduk usia lanjut</li> <li>• SDM yang berdaya saing dan berkarakter</li> <li>• Pembangunan kelurgadan kesetaraan gender</li> <li>• Pendidikan yang inklusif</li> <li>• Kehidupan beragama yang bermaslahat dan berkebudayaan maju</li> </ul>	Unggul, berdaya saing, berkarakter, berbudaya, bermartabat	<b>LIMA PULUH KOTA MADANI, MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN</b>
2	<b>Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilirisasi komoditas unggulan</li> <li>• Industri padat karya dan terampil serta padat teknologi dan inovasi</li> <li>• Penyediaan infrastruktur publik yang berkualitas</li> <li>• Kesenjangan Pembangunan</li> <li>• Green economy dan Pembangunan inklusif</li> </ul>	Sejahtera, mandiri	
3	<b>Penyelenggaraan Penataan Ruang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondusivitas wilayah melalui alih fungsi lahan dengan ketaatan pada regulasi</li> <li>• Pembangunan pusat pertumbuhan dan mobilitas yang baik untuk mengurangi ketimpangan wilayah</li> <li>• Kawasan permukiman yang layak dan aman</li> <li>• Keberlanjutan penataan ruang</li> </ul>	Berkelanjutan, maju	
4	<b>Pengendalian Lingkungan Hidup</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberlanjutan daya dukung lingkungan meliputi transisi energi, pembangunan</li> </ul>	Berkelanjutan, berketahanan	



No	Isu Strategis	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi (Usulan)
	rendah karbon, ekonomi sirkular dan pengembangan pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> <li>Resiliensi terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim</li> </ul>		
5	<b>Tata Kelola Pemerintahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tata kelola pemerintahan dan dinamis</li> <li>Transformasi digital</li> </ul>	Digitalisasi, orientasi publik, birokrasi yang adaptif	

Berdasarkan analisis di atas, maka visi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2045 adalah:

**“LIMA PULUH KOTA MADANI, MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”**

Dengan penjelesan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Madani, Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

- 1) **Madani.** Gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) **Maju.** Perekonomian yang produktif, berdaya saing serta penguasaan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) **Berbudaya.** Masyarakat yang memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya serta mempertahankan kearifan lokal dalam seluruh aspek kehidupan sosial, adat dan budaya.
- 4) **Berkelanjutan.** Terwujudnya pembangunan yang tidak merusak lingkungan berbasis ekonomi sirkular, ketangguhan infrastruktur dan ketahanan terhadap kebencanaan dan krisis iklim.

#### 4.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Disamping itu, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik daerah terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal-internal daerah serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah diingat.

Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada 8 misi pembangunan RPJP Nasional dan mengandung :

1. Transformasi ekonomi
2. Transformasi sosial
3. Transformasi tata kelola
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Adapun rumusan misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2045 adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berkarakter, unggul dan berdaya saing
  - **Sumber Daya Manusia yang sehat** adalah Sumber Daya Manusia yang memiliki keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat.
  - **Sumber Daya Manusia yang berkarakter** adalah Sumber Daya Manusia yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral.
  - **Sumber Daya Manusia yang unggul** adalah Sumber Daya Manusia yang mampu beradaptasi, menerima dan merangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan yang tidak dapat diprediksi.
  - **Sumber Daya Manusia yang berdaya saing** adalah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menghasilkan keunggulan dalam hal/ bidang/ aspek tertentu sehingga menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih cepat, lebih baru dan lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya atau dengan yang lainnya.
2. Mewujudkan perekonomian yang inklusif untuk meningkatkan produktivitas melalui pengembangan IPTEK, ekonomi kreatif dan ekonomi hijau
  - **Ekonomi inklusif** merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.
  - **Ekonomi kreatif** merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya.
  - **Ekonomi hijau** merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Ekonomi Hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.
3. Mewujudkan infrastruktur pembangunan kewilayahan dan pelayanan dasar yang berkualitas, merata dan berkelanjutan
  - **Infrastruktur pembangunan kewilayahan** yang menjadi prioritas adalah bangunan strategis pemda, infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana prasaranannya, drainase, air minum, sanitasi, irigasi dan perumahan.
  - **Pelayanan dasar** sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.
4. Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan berbasis inovasi
  - **Tata kelola pemerintahan** merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan.

Misi RPJPN tahun 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2045
1. Transformasi ekonomi		Mewujudkan perekonomian yang inklusif untuk meningkatkan produktivitas melalui pengembangan IPTEK, ekonomi kreatif dan ekonomi hijau

2. Transformasi sosial		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berkarakter, unggul dan berdaya saing
3. Transformasi tata kelola		Transformasi tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan berbasis inovasi
4. Supremasi hukum, strabilitas dan kepemimpinan Indonesia		
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		
6. Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan		Mewujudkan infrastruktur pembangunan kewilayahan dan pelayanan dasar yang berkualitas, merata dan berkelanjutan
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		
8. Mewujudkan kesinambungan Pembangunan		

**BAB V**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

**5.1 Arah Kebijakan RPJPD (2025-2045)**

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam periode 20 (dua puluh) tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045 serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025. Tabel dan di bawah ini merupakan rumusan capaian indikator makro, sasaran, indikator, dan arah kebijakan lima tahunan rencana pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan**

**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA AWAL PERIODE PERENCANAAN (2005)	CAPAIAN PADA TAHUN BERJALAN (2022)	PERTUMBUHAN/ PENURUNAN (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,70	70,28	2,30
2.	Angka Kemiskinan	13,37%	6,59%	50,71
3.	Angka Pengangguran	6,46 %	3,72 %	42,41
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,78 %	4,04 %	-30,10
5.	Pendapatan Per Kapita	Rp. 8.797.154	-	Tidak ada data capaian tahun 2022
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,30 ** Data pada tahun 2005 hanya lingkup Provinsi Sumbar	0,208	30,67
7.	PDRB Per Kapita ADHB	Rp. 9.287.113	Rp. 46.091.437	396,29

**\*\* Data Propinsi Sumatera Barat**

Pada periode IV RPJMD tahun 2021-2022, secara rata-rata capaian kinerja RPJMD periode 2021-2026 sudah sangat tinggi yaitu 102%. capaian kinerja tersebut menunjukkan rata-rata indikator kinerja yang ditetapkan sudah mencapai target dan bahkan melebihi dari target yang ditentukan. Dari 32 indikator pada periode ini hanya terdapat 1 indikator yang capaian kinerja RPJMD yang rendah yaitu indikator angka prevalensi stunting pada misi 1 sebesar 63%. Pencapaian yang rendah tersebut

disebabkan karena permasalahan hasil data prevalensi stunting dan belum konvergen intervensi kepada keluarga beresiko stunting. Untuk indikator yang lainnya tingkat capaian RPJMD yang tinggi sebanyak 5 indikator dan 27 indikator tingkat capaiannya sudah sangat tinggi. Tingkat capaian indikator RPJMD pada periode ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 – 2045, dan berdasarkan RPJMN, maka arah kebijakan untuk kabupaten Lima Puluh kota untuk 20 tahun kedepan, dibagi dalam 4 tahapan perencanaan, dimana arah kebijakan perencanaan akan disusun untuk perencanaan per lima tahun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1 Arah Kebijakan**

Visi	Misi	ARAH KEBIJAKAN			
		2025 - 2029	2030 - 2024	2035-2039	2040-2045
<b>LIMA PULUH KOTA MADANI, MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN</b>	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berkarakter, unggul dan berdaya saing</b>	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang berkualitas	Peningkatan SDM berakhlak, berkarakter dan berkualitas dan inklusif	Penguatan Daya Saing SDM yang unggul dan berkarakter	Perwujudan SDM yang maju dan unggul
			Transformasi perlindungan sosial yang efektif untuk kesejahteraan masyarakat	Penguatan Perlindungan sosial yang efektif untuk kesejahteraan masyarakat	
	<b>Mewujudkan perekonomian yang inklusif untuk meningkatkan produktivitas melalui pengembangan IPTEK, ekonomi kreatif dan ekonomi hijau</b>	Pengembangan Kawasan unggulan Pariwisata, hilirisasi SDA, industri dan UMKM	Peningkatan produktivitas sektor Perekonomian melalui keunggulan pariwisata dan sektor jasa secara optimal	Penguatan ekonomi dan investasi berbasis keunggulan pariwisata dan link&match industry besar dengan IKM/UKM	Perwujudanper ekonomian yang inklusifdan berkelanjutan
		Pengembangan Kawasan pertanian yang produktif	Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan secara merata Melalui diversifikasi pangan	Penguatan kemandirian pangan	Perwujudan stabilitas kemandirian pangan

		Penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan SDM yang kompeten	Peningkatan kompetensi Angkatan Kerja dan penyerapan tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenagakerja	Penguatan daya saing tenagakerja Pendapatan per kapita yang tinggi USD dan pertumbuhan ekonomi ... %
	<b>Mewujudkan infrastruktur pembangunan kewilayahan dan pelayanan dasar yang berkualitas, merata dan berkelanjutan</b>	Penyesuaian pemanfaatan ruang dan infrastruktur dengan dokumen perencanaan tata ruang	Pengendalian dan pengawasan pembangunan infrastruktur berdasarkan dokumen perencanaan tata ruang	Pemantapan pengendalian dan pengawasan pembangunan infrastruktur berdasarkan dokumen perencanaan tata ruang	Perwujudan tata ruang dan infrastruktur wilayah yang berbasis dayadukung lingkungan
		Pengendalian Lingkungan hidup dan penguatan ketahanan bencana daerah	Peningkatan fungsi Lingkungan hidup dan penguatan Ketahanan bencana daerah	Pemantapan fungsi pengendalian lingkungan hidup mendukung ketahanan bencana daerah	Perwujudan kualitasLingku ngan Hidup yang berkelanjutan
		Perencanaan pemenuhan infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak yang berkelanjutan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak yang terintegrasidengan konsep green eco city	Pemantapan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak	Perwujudan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan
	<b>Transformasi tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan berbasis inovasi</b>	Peningkatan kualitas sumber daya paratur,penataan kelembagaan tepat fungsi,regulasi yang efektif,digitalisasi dan pelayanan publik yang adaptif	Peningkatan fungsi kelembagaan yang berbasis teknologi dan inovatif dan peningkatan kolaborasi stakeholder	Penguatan integritas dalam pemerintahan, SDM ASN yang kompeten dan sejahtera	Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif

Dalam tahap perencanaan pembangunan 20 tahun ini, pemerintah menyusun arah kebijakan yang wajib diselaraskan dengan perencanaan dan pembangunan di pusat dan propinsi dan dibagi dalam 4 tahapan perencanaan pembangunan tersebut,

- 1) Tahap I adalah penguatan pondasi Transformasi (2023-2029)

- 2) Tahap II adalah Percepatan Transformasi (2030-2034)
- 3) Tahap III adalah Penguatan transformasi (2025-2039) dan
- 4) Tahap IV adalah perwujudan Lima Puluh Kota Maju (2014-2045)

## **5.2. Sasaran Pokok RPJPD (2025-2045)**

### **5.2.1 Gambaran Rangkaian Kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif**

Berdasarkan analisis capaian indikator makro, pada tahun 2045 Kabupaten Lima Puluh Kota proyeksi nilai IPM sebesar 85,01; Pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, PDRB ADHK Per Kapita (Rp juta) sebesar 63.61, PDRB ADHB Per Kapita (Rp juta) 91.95, gini ratio sebesar 0.010, tingkat kemiskinan sebesar 4.65%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 1.79%.

#### **SASARAN VISI**

##### **1. Mewujudkan peningkatan pendapatan per kapita**

###### **A. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp juta)**

Capaian PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebesar 46,09 (Rp juta). capaian tersebut sudah melebihi target pada tahun 2022 sebesar 44,19 (Rp juta). Untuk 20 tahun kedepan ditargetkan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami peningkatan sebesar 4% setiap tahunnya. Pada tahun 2025 diproyeksikan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 51,60 (Rp juta), tahun 2030 diproyeksikan sebesar 59,67 (Rp juta), tahun 2035 sebesar 67,76 (Rp juta), tahun 2040 sebesar 79,85 (Rp juta) dan tahun 2045 sebesar 91,95 (Rp juta). Peningkatan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) ini dapat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Penduduk Bekerja, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

###### **B. PDRB Sub Sektor Perikanan (%)**

###### **C. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan**

Capaian Kontribusi PDRB Sektor Industri pengolahan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 mencapai 6.47. Angka tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan. Yang mana target pada tahun 2022 sebesar 6.62. Untuk 20 tahun kedepan diharapkan dan diproyeksikan capaian kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 diproyeksikan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan sebesar (Rp juta) 10.50, tahun 2030 sebesar 11.84, tahun 2035 sebesar 13.18, tahun 2040 sebesar 14.52 dan tahun 2045 sebesar 15.59.

diharapkan untuk tahun-tahun kedepan industri pengolahan di Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami peningkatan dan kemajuan sehingga bisa meningkatkan PDRB daerah.

## **2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan**

### **A. Tingkat Kemiskinan**

Capaian Tingkat kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 sebesar 6.80%. capaian tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan. Yang target pada tahun 2023 sebesar 6.77%. untuk tingkat kemiskinan semakin kecil dari target yang ditentukan artinya tingkat kemiskinan semakin bagus atau jumlah kemiskinan semakin menurun. Untuk 20 tahun kedepan diharapkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin kecil. Pada tahun 2025 diproyeksikan tingkat kemiskinan sebesar 6.80%, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 6.79, tahun 2035 sebesar 6.72, tahun 2040 sebesar 6.66 dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 6,59.

### **B. Ratio Gini**

Capaian Ratio gini Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 sebesar 0.194. nilai tersebut sudah mencapai target dari yang ditetapkan. Target ratio gini pada tahun 2023 sebesar 0.234. nilai ratio gini semakin mendekati 0 artinya tingkat ketimpangan semakin rendah. Diharapkan untuk 20 tahun kedepan tingkat ketimpangan Kabupaten Lima Puluh Kota semakin menurun. Pada tahun 2025 diproyeksikan gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0.177, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 0.121, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 0,066, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 0.010 dan tahun 2045 0.010.

## **3. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

### **A. Indeks pembangunan Manusia**

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 72.05. Nilai tersebut sudah melebihi dari target yang ditentukan. Yang mana target pada tahun 2023 sebesar 70,61. untuk 20 tahun kedepan diharapkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 diproyeksikan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73.37, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 76,28, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 79.19, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 82,10 dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 85,01.

### **B. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**

Tidak hanya bertumpu pada capaian indikator makro, berdasarkan rumusan visi dan misi yang telah disusun sebelumnya, pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota secara lebih rinci diarahkan melalui perwujudan capaian sasaran pokok sebagai berikut:



**Tabel 5.2**  
**Perumusan Sasaran Pokok**

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Ket
					Baseline 2025	Target 2045		
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berkarakter, unggul dan berdaya saing	IE 2: Pendidikan berkualitas yang merata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IPM</li> <li>2. Tercapainya standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional</li> <li>3. Harapan Lama Sekolah</li> <li>4. Rata Rata lama sekolah</li> <li>5. Tercapainya standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional pada satuan pendidikan</li> <li>6. Mencetak lulusan sarjana</li> <li>7. IPG</li> <li>8. IDG</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Partisipasi kasar (APK) Pendidikan dasar</li> <li>2. Skor Literasi/numerasi</li> <li>3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</li> <li>4. Indeks Pendidikan</li> <li>5. Indeks Pembangunan pemuda</li> <li>6. Indeks ketimpangan gender</li> </ol>			Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing	
							Mewujudkan implementasi ajaran agama yang mencerminkan akhlakul karimah	
		IE 1: Kesehatan untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usia Harapan Hidup (tahun)</li> <li>2. Penurunan angka kematian Ibu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Angka harapan Hidup</li> <li>8. Cakupan kepesertaan Jaminan</li> </ol>			Terwujudnya pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan merata	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Penurunan angka prevalansi stunting</li> <li>4. Penurunan kasus tuberkolosis</li> <li>5. Keberhasilan pengobatan tuberkolosis</li> <li>6. Pencapaian UHC/ kepesertaan JKN.</li> <li>7. Tercapaiannya Indeks pembangunan keluarga/Indeks Kualitas Keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesehatan Nasional</li> <li>9. Indeks Kesehatan</li> <li>10. Indeks keluarga sehat</li> </ul>				
		<p>IE 13: Beragamam aslahat dan berkebudayaan maju</p> <p>IE : Keluarga berkualitas, seteraraan gender dan masyarakat Inklusif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan angka kemiskinan</li> <li>2. Pemberian Kesempatan kerja disabilitas di sekto formal</li> <li>3. Tercapainya Indeks Pemajuan Kebudayaan</li> <li>4. Penurunan Indeks Ketimpangan Gender</li> <li>5. Indeks pembangunan Pemuda (IPP)</li> <li>6. Semakin tingginya TPAK Perempuan</li> <li>7. Tercapainya Indeks ABS-SBK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Tingkat kemiskinan (%)</li> <li>12. Persentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal</li> <li>13. Indeks Pemajuan/pe mbangunan Kebudayaan (IPK)</li> <li>14. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)</li> <li>15. Indeks Pembangunan Pemuda</li> <li>16. Indeks kerukunan umat beragama</li> </ul>			Terwujudnya Perlindungan sosial dan Masyarakat yang berbudaya	
2	Mewujudkan perekonomian yang inklusif untuk meningkatkan produktivitas	IE4: Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya Rasio PDRB Industri Pengolahan</li> <li>2. Pencapaian Rasio PDRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17. PDRB per kapita</li> <li>18. Tingkat inflasi</li> <li>19. Rasio Gini</li> <li>20. Indeks daya</li> </ul>			Terwujudnya produktivitas ekonomi daerah	

	melalui pengembangan IPTEK, ekonomi kreatif dan ekonomi hijau		Akomodasi Mamin 3. Teridentifikasi Jumlah UKM non Pertanian 4. Terdatanya proporsi IKM 5. Rasio Kewirausahaan 6. Indeks Inovasi Daerah	saing daerah 21. Indeks daya saing digital 22. Rasio kewirausahaan 23. Indeks ekonomi hijau				
		IE16: Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan		24. Indeks Ketahanan Pangan 25. Konsumsi Listrik per kapita 26. Indeks ketahanan air			Terwujudnya ketahanan pangan, air dan energi	
		IE3: perlindungan sosial yang adaptif	1. Tercapainya cakupan BPJS ketenagakerjaan 2. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi lulusan pendidikan menengah tinggi 7. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	27. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) 28. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 29. Tingkat Pengangguran terbuka (%)			Terwujudnya Kesejahteraan Tenaga Kerja	
3	Mewujudkan infrastruktur pembangunan kewilayahan dan pelayanan dasar yang berkualitas, merata dan berkelanjutan	IE 17: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1.	30. Indeks kualitas Infrastruktur 31. Tingkat kemantapan jalan 32. Akses rumah layak huni 33. Tingkat konektivitas 34. Indeks			Terwujudnya tata ruang dan infrastruktur layanan Dasar yang mantap	

				kinerja sistem irigasi				
		IE15: Lingkungan hidup berkualitas		35. Indeks Kualitas lingkungan Hidup 36. Indeks Ketahanan Daerah 37. Indeks Risiko Bencana 38. Penurunan Intensitas Emisi GRK			Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	
4	Transformasi tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan berbasis inovasi	IE 9: Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif	1. Terlaksananya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik 2. Pencapaian Indeks Inovasi daerah untuk kategori paling inovatif 3. Terlaksananya indeks Pelayanan Publik 4. Pelaksanaan Indeks Demokrasi Indonesia	39. Indeks Reformasi Birokrasi 40. Indeks Kepuasan Masyarakat 41. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 42. Indeks Inovasi Daerah 43. Indeks Pelayanan Publik			pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	

### 5.2.2 Memuat 17 Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, Dan 45 Indikator Utama Pembangunan Sesuai Dengan Karakteristik Daerah

#### 1. Kesehatan untuk Semua

Indikator Utama yang ada di Kabupaten lima Puluh Kota

##### a. Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan

penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

b. Cakupan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional

2. Pendidikan Berkualitas merata

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Berdasarkan Data yang ada APK Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum sampai target hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa pendidikan itu penting. Selain itu hal faktor ekonomi juga menjadi penghalang bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya.

c. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat.

3. Perlindungan Sosial yang adaptif

a. Tingkat Kemiskinan (%)

Persentase kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi saat ini dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yaitu 6,8% dan jumlah penduduk yang miskin sebanyak 27.020.000 jiwa. Penduduk miskin yang masuk dalam kemiskinan Ekstrem sebanyak 6.12 jiwa.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Beberapa Tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka masih berada di atas target yang berarti tingkat pengangguran yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak.

4. Iptek Inovasi dan produktivitas ekonomi

a. PDRB per Kapita

b. Rasio Gini

Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 0,194 termasuk dalam kategori rendah di Sumatera Barat yang berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang paling merata di Sumatera Barat.

9. Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif

a. Indeks Reformasi Birokras.

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tatakelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE sendiri merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE di instansi pusat maupun pemerintah daerah, yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan berbasis elektronik.

d. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

e. Indeks Pelayanan Publik

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Berdasarkan Permen PAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem

15. Lingkungan Hidup berkualitas

a. Indeks Kualitas lingkungan hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu

b. Indeks Resiko Bencana

17. Realisasi terhadap bencana dan perubahan iklim

a. Tingkat Kemantapan Jalan

Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun sebelumnya difokuskan kepada pembangunan jalan daerah terisolir, perbatasan dengan Kota Payakumbuh dan pembangunan jalan kesektor pertanian dan pariwisata. Data BPS 2022 menunjukkan panjang jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota total 1.378,48 Km, dengan rincian jalan negara 89,73 Km, jalan provinsi 187,55 Km dan jalankabupaten 1.101,20 Km. Total pada tahun 2022 DPUPR kabupaten Limapuluh Kota telah membangun dan merehabilitasi jalan sepanjang 34.1 km.

## BAB VI

### PENUTUP DAN KAIDAH PELAKSANAAN

#### 6.1 Masa berlaku, Tahapan dan Penurunan Arah Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mewujudkan visi “Lima Puluh Kota Madani, Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

#### 6.2 Kaidah pelaksanaan yang meliputi:

##### 6.2.1 Konsistensi antara perencanaan dan pendanaan

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan adalah diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi dan isu-isu strategis. Sedangkan kriteria suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan dengan tetap mengacu kepada isu-isu strategis. Pada visi yang tertuang di RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota, merefleksikan tujuan jangka panjang pembangunan daerah adalah membangun masyarakat madani, maju, berbudaya dan berkelanjutan. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki banyak potensi meliputi potensi Sumber Daya Alam yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan dan lainnya, maka kebijakan pertumbuhan wilayah diarahkan pada sektor pertanian dan sektor pariwisata yang diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap hilirisasi produk pertanian serta industri pengolahan makanan, perdagangan, hotel dan restoran.



Implikasi dari keberhasilan pembangunan daerah tak bisa dilepaskan dari optimalisasi aspek perencanaan dan penganggaran. Hal ini dapat tercapai manakala pengelolaan pembangunan di daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Justru pemerintah daerah dianggap mempunyai informasi yang lebih baik tentang potensi dan permasalahan daerahnya. Dengan demikian, jika tanggung jawab pengelolaan pembangunan sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangannya secara hukum, maka kesejahteraan masyarakat di daerah niscaya lebih cepat tercapai. Dari kondisi ini, maka perencanaan pembangunan mempunyai arti yang esensial. Selain itu, konsistensi perencanaan dan penganggaran merupakan upaya untuk melaksanakan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Efisiensi dan efektivitas sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa publik dengan biaya akses yang rendah (*low cost*) dan berkualitas. Hal ini sangat penting agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Konsistensi yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sangat penting dalam menciptakan outcome pengelolaan keuangan public yang optimal, yaitu: 1. terlokasinya sumber pembiayaan publik pada urusan, program dan kegiatan strategis (*strategic allocation*); 2. Terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (*technical efficiency*); dan (iii) terciptanya disiplin fiskal (*fiscal discipline*). Perencanaan dan penganggaran daerah terefleksi dari beberapa dokumen, yaitu RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan APBD. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sehingga, penganggaran (APBD) harus sinkron dengan KUAPPAS dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah merupakan hasil dari penjabaran aspirasi masyarakat melalui MUSRENBANG yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat Kabupaten. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan rencana kerja dan SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. APBD harus sinkron dengan KUA-PPAS dan RKPD untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran daerah sehingga APBD yang ditetapkan sudah dapat dipastikan telah mengakomodasikan kebutuhan prioritas daerah dan kebutuhan masyarakat. Dan sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang memayungi kebijakan untuk setiap tahap dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan yang disertai dengan mekanisme pendanaan yang efisien dan efektif.

## **6.2.2 Akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan pencapaian sasaran prioritas nasional**

Pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah harus menerapkan asas akuntabilitas. Pelaksanaan akuntabilitas tentunya bukan hanya sebatas perwujudan perintah regulasi dan pemenuhan kewajiban semata namun harus memberikan value added yang optimal kepada publik. Dengan adanya target indikator sasaran RPJPD yang telah disesuaikan dengan ketersediaan data di daerah dan untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJPN Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya dinilai dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang dilakukan setiap tahun. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB berdasarkan capaian atas sasaran prioritas nasional yang terselenggara di pemerintah daerah. Penilaian atas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat perlu menjadi perhatian serius karena sebagian dana dari pusat diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang tinggi sebagai reward atas prestasinya.

### **6.2.3 Kerangka pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui manajemen risiko pembangunan daerah**

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Adapun tujuan manajemen risiko adalah : (1) Meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah; (2) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara; dan (3) Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Manajemen risiko ini sangat penting diterapkan dalam rangka pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko di Kabupaten Lima Puluh Kota telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko guna mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2023 memiliki Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah			Bupati Lima Puluh Kota					
2	Sasaran: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka prevalensi stunting	Naiknya jumlah balita yang mengalami stunting		Bupati Lima Puluh Kota	Ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan gizi balitanya	orang tua	UC	perkembangan otak terhambat	Balita

3	Sasaran: Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS SBK			Bupati Lima Puluh Kota					
4	Sasaran: Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB			Bupati Lima Puluh Kota					
5	Sasaran: Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Target PAD tidak tercapai		Bupati Lima Puluh Kota	Sumber-sumber PAD belum maksimal pengelolaannya sebagai sumber	pengelola sumber-sumber PAD	C	rencana-rencana kegiatan pembangunan terhambat	masyarakat

						penerimaan daerah				
6	Sasaran: Meningkatnya status nagari	Indeks desa membangun			Bupati Lima Puluh Kota					
7	Sasaran: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Target nilai SAKIP tidak terpenuhi		Bupati Lima Puluh Kota	belum semua Perangkat Daerah melaksanakan sistem SAKIP secara maksimal	Perangkat Daerah	C	Kredibilitas Pemerintah Daerah rendah	Pemerintah Daerah

		Indeks Inovasi Daerah	Ketidaksuaian anggaran (DPA) dengan dokumen yang disusun seperti pada RPJMD 2021-2026 terkait inovasi daerah dan Renstra	RSP.23.36.28.01	Bupati Lima Puluh Kota	DAU kecil dan PAD yang sedikit sehingga pelaksanaan Inovasi daerah tidak tertampung dalam anggaran	Eksternal	UC	Target terkait daerah tercapai	renstra inovasi tidak	Kepala Daerah OPD Terkait Masyarakat
--	--	-----------------------	--	-----------------	------------------------	--	-----------	----	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

			Penyusunan dokumen RKPDPD 2024 tidak dimasukkan terkait inovasi daerah	RSP.23.36.28.02	Bupati Lima Puluh Kota	OPD belum bisa menjabarkan program inovasi dalam dokumen RKPDPD 2024 untuk pencapaian target inovasi daerah	Internal	C	Target renstra terkait inovasi daerah tidak tercapai	Kepala Daerah OPD Terkait Masyarakat
			Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan	RSP.23.36.28.03	Bupati Lima Puluh Kota	Belum diusulkan formasi untuk fungsional Peneliti, Perekayasa, dan Analisis Kebijakan	Internal	C	Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Kepala Daerah OPD Terkait Masyarakat

			Lemahnya komitmen OPD terhadap pelaksanaan Inovasi daerah	RSP.23.36.28.06	Bupati Lima Puluh Kota	Inovasi masih dianggap sebelah mata atau belum menjadi hal yang penting, OPD masih disibukkan dengan kegiatan yang bersifat rutinitas.	Internal Eksternal	UC	Target terkait daerah tidak tercapai	renstra inovasi tidak	Kepala Daerah OPD Terkait Masyarakat
8	Sasaran: Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Masyarakat kurang puas dengan pelayanan pemerintah		Bupati Lima Puluh Kota	Pemerintah belum mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat	oknum aparatur	C	Pemerintah Daerah kurang dihargai oleh masyarakat		Pemerintah Daerah



9	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Rusaknya badan jalan, menyeba bkan akses dan arus lalu- lintas tidak lancar		Bupati Lima Puluh Kota	intensitas hujan yang tinggi dan dilalui oleh kendaraan yang melewati batas tonase	belum ada drainase dan oknum pengguna jalan	C	Arus lalu-lintas menjadi lambat dan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan	masyarakat
10	Sasaran: Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi	SPAM jaringan perpipaa n belum menjangk au seluruh rumah tangga		Bupati Lima Puluh Kota	sumber air baku yang jauh dari permukiman penduduk	anggaran yang terbatas untuk membang un jaringan perpipaan	C	Masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum	masyarakat

		terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten								
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			Bupati Lima Puluh Kota			C	Masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	masyarakat

11	Sasaran: Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi			Bupati Lima Puluh Kota					
12	Sasaran: Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni			Bupati Lima Puluh Kota			UC		

13	Sasaran: Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	RTRW tidak dijadikan pedoman dalam rencana kegiatan pembang unan		Bupati Lima Puluh Kota			C		
----	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	---	--	--

Sumber : Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota

Keterangan:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom 3 : Indikator kinerja tujuan strategis

Kolom 4 : Uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom 5 : Kode risiko

Kolom 6 : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom 7 : Penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom 8 : Sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom 9 : C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom 10 : Uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom 11 : Pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

#### **6.2.4 Sistem insentif**

Dari ketentuan umum Permenkeu Nomor 67 tahun 2023 disebutkan Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan serta pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan juga untuk pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat adalah insentif fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah.

Dinilai berkinerja baik dalam percepatan belanja daerah pada tahun berjalan tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan, Kabupaten Limapuluh Kota mendapat suntikan tambahan dana berupa insentif fiskal sebesar Rp 5,8 miliar bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada tahun anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Secara nasional terdapat 309 Kabupaten/Kota yang menerima insentif fiskal tahun berjalan 2023 dengan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **6.2.5 Mekanisme perubahan**

Perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 342 Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

- c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

#### **6.2.6 Komunikasi publik**

Komunikasi publik adalah penyampaian pesan dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Terdapat beberapa prinsip dalam Komunikasi, yaitu :

- Keterbukaan.
- Komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung.
- Keterlibatan dengan masyarakat sebagai bagian dari pembentukan kebijakan dan pengiriman.
- Presentasi positif dari kebijakan pemerintah dan prestasi yang telah dicapai.
- Menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dianggap relevan, tidak hanya terbatas pada media massa nasional.
- Melakukan komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi mengenai suatu isu, bukan menciptakan konflik atau duplikasi pesan.
- Mendorong kenetralan posisi politik aparatur pemerintah.

RPJPD ini perlu disampaikan kepada masyarakat, baik rencana maupun relaisasinya. Hal ini bisa disampaikan pada momen yang tepat terutama pada kegiatan perencanaan, baik dalam agenda penyusunan RKPD maupun dalam penyusunan RPJMD.

#### **6.2.7 Mekanisme Pembiayaan Pembangunan Daerah**

Penyediaan infrastruktur publik merupakan tantangan terbesar daerah karena ketersediaan infrastruktur merupakan faktor utama untuk menarik minat bisnis dan aktivitas perekonomian masyarakat pada umumnya. Untuk menjawab tantangan tersebut Pemerintah Daerah berupaya untuk mengambil langkah-langkah secara progresif melaksanakan program-program terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Meskipun ditengah ruang fiskal yang menyempit karena kebijakan pemerintah pusat terhadap belanja earmarks, Pemerintah Daerah tetap berusaha konsisten untuk mempertahankan

kestabilan pemenuhan belanja wajib pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Progresivitas pemerintah tersebut antara lain tampak dari belanja yang dianggarkan dan direalisasikan untuk mendukung program-program tersebut (anggaran belanja Kesehatan Rp....., Pendidikan Rp..... dan infrastruktur Rp.... dan mengalami peningkatan sejak tahun 2021-2023)

Dalam konteks APBD, permasalahan mengenai kualitas anggaran menunjukkan bahwa kebutuhan untuk mendorong pembangunan termasuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun infrastruktur di tingkat regional yang semakin besar memberikan tekanan di sisi belanja sementara kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah tidak juga beranjak secara signifikan. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan tersebut juga merefleksikan ketergantungan anggaran pemerintah daerah terhadap anggaran pemerintah pusat.

Tantangan lain sehubungan dengan kualitas anggaran pusat dan daerah juga menyangkut efektifitas dari pengeluaran pemerintah termasuk bagaimana alokasi anggaran yang dikeluarkan dikaitkan dengan kinerja atau performa dari kegiatan yang dilaksanakan. Kenyataannya pada saat ini masih banyak alokasi anggaran yang dibangun dan dievaluasi berdasarkan pada indikator-indikator lain yang tidak terkait dengan kinerja tetapi lebih berdasarkan pada faktor-faktor input sehingga tidak mendorong pada pencapaian *outcome* yang diharapkan. Hal ini menjadi salah satu hal yang membuat anggaran kurang efektif sebagai instrumen fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Satu hal lagi yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya dari APBD adalah bagaimana anggaran bisa mendorong inovasi-inovasi untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Dengan sistem penganggaran yang sekarang, sangat sedikit insentif dan ruang yang memberikan dorongan kepada pengguna dan pengelola anggaran untuk secara lebih kreatif membangun inovasi guna memberikan alternatif penyediaan yang lebih baik.

Dengan melihat tantangan-tantangan anggaran sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah baik di pusat maupun di daerah dituntut untuk mencari dan mengeksplorasi skema-skema pendanaan alternatif diluar apa yang selama ini sudah dijalankan secara tradisional dan konvensional dengan skema APBN dan APBD. Dalam hal ini, penggunaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bisa dilihat sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan kualitas belanja baik di pemerintah pusat dan daerah termasuk dalam hal mengurangi tekanan pada APBN dan APBD,



menciptakan kaitan yang erat antara penganggaran dan indikator kinerja serta mendorong inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

#### **6.2.8 Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata leola data pembangunan**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kementerian PPN/Bappenas diberikan kewenangan untuk menyusun Domain Arsitektur SPBE data dan informasi dimana dituntut untuk melakukan pembangunan Portal Data Nasional tersebut yang memiliki target waktu penyelesaian pada tahun 2019-2025. Untuk pengembangannya diharapkan adanya integrasi layanan SPBE. Integrasi layanan dimaksud adalah Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan melalui Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi. Integrasi layanan dilakukan melalui:

- a. Bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
- b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data;
- c. Penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan; akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Pada akhir tahun 2024, diharapkan telah tercapai keterpaduan dalam implementasi SPBE, baik di Pusat dan Daerah, maupun antara Pusat dan Daerah.

Untuk mencapai SPBE yang terpadu, perlu dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE dan tujuan pembangunan aparatur negara. Dalam implementasi pemantauan dan evaluasi tahun 2022 di lingkup Instansi Pusat dan Daerah, Kabupaten Limapuluh Kota meraih predikat 'Baik' dengan Indeks SPBE 3,29 tertinggi ke-II Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Raihan ini ditetapkan sesuai Keputusan Menpan & RB Nomor : 108/2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Dibandingkan Tahun 2021, baik di sisi Indeks SPBE dan peringkat terjadi peningkatan signifikan. Sebelumnya tahun 2021 tercatat indeks SPBE 2,68 (Baik) dan berada pada posisi ke-III di Sumbar. dua hal makro yang dinilai pada pelaksanaan SPBE, yakni tingkat kematangan pada kapabilitas proses dengan variabel rintisan, terkelola, terstandarisasi,

terintegrasi dan terukur serta optimum. Untuk hal kedua, tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi dan teknis dengan variabel informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimalisasi.

Inisiatif Satu Data Indonesia juga dilaksanakan untuk memenuhi mandat dalam UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun atas data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan terkait SDI pun kemudian tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres Satu Data). SDI akan dioptimalisasikan pelaksanaannya guna mengelola dan mengoordinasikan pembinaan data dan informasi perencanaan yang lebih akurat untuk mendukung proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan secara efektif. Pada tahap awal, kebijakan SDI akan dirumuskan dengan melibatkan Pembina Data utama dan Walidata Daerah. Tahap selanjutnya akan fokus pada implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang didukung oleh Sarana dan Prasarana TIK, sistem data dan informasi yang terintegrasi, dan ekosistem Data dan Informasi yang berkualitas. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi perumusan standar dan prosedur pengelolaan data dan informasi, percepatan interkoneksi dan integrasi sarana dan prasarana TIK daerah, pengembangan perangkat analisa dan informasi serta Decision Support System (DSS) dalam program prioritas strategis, didukung oleh Capacity Building/Bimbingan Teknis, Knowledge Sharing/Sosialisasi dan pengembangan inovasi yang melibatkan masyarakat luas.

Tata kelola data pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota terintegrasi dalam satu data indonesia tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah serta pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data serta menggunakan kode referensi dan data induk. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar dan rujukan utama dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- b. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi vertikal di daerah dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata keola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

d. Medukung sistem statistik nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lima puluh Kota dan untuk implementasinya telah dibangun Portal Satu Data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan informatika.

### **6.2.9. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan blended finance**

#### **6.2.9.1 Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)**

Dalam penyediaan infrastruktur melalui KPBU, kerja sama yang dilakukan antara pihak Pemerintah Daerah/Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan pihak badan usaha dapat dilakukan dalam beberapa struktur model, tergantung dari cakupan layanan yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta apakah meliputi perancangan (*design*), pembangunan (*build*), pembiayaan (*finance*), operasi (*operate*), pemeliharaan (*maintain*) atau cakupan yang lain. Perbedaan modalitas tersebut tergantung dari karakteristik layanan infrastruktur yang akan dikerjakan samakan dan perencanaan dari PJPK sektor terkait.

Perbedaan tipe skema KPBU juga bisa terjadi karena perbedaan sumber pendanaan atau pengembalian investasi dari proyek yang dikerjasamakan. Dalam hal ini proyek KPBU bisa berdasarkan pada pembayaran dari pengguna berdasarkan pada pungutan atas pemakaian layanan (*user charge*) atau pembayaran oleh Pemerintah berdasarkan ketersediaan layanan (*availability payment*).

Skema *user charge* atau *user fees payment* adalah skema dalam proyek KPBU dimana proyek mendapatkan pendanaan dan pengembalian investasi yang berasal dari pungutan atas pemakaian oleh pengguna terhadap layanan yang disediakan oleh badan usaha. Proyek infrastruktur yang biasanya dilaksanakan memakai skema *user charge* adalah proyek yang bisa secara lebih mudah dan jelas menghasilkan pendapatan (*revenue*) termasuk karena perkiraan pemakai yang tinggi sehingga risiko permintaan bisa dikelola oleh pihak badan usaha swasta.

Skema *availability payment* (atau sering disingkat sebagai skema AP) merupakan skema dalam proyek KPBU dimana pengembalian investasi badan usaha berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini PJPK atau menteri/kepala lembaga/kepala daerah) secara

periodik kepada badan usaha berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas atau kriteria berupa spesifikasi keluaran dan indikator kinerja layanan sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian KPBU. AP ini diberikan mencakup biaya modal (*capital expenditure*), biaya operasional (*operational expenditure*) dan tingkat pengembalian investasi. Pengadaan infrastruktur dengan skema AP ini diharapkan lebih menarik bagi swasta, karena tingkat pengembalian investasi pihak swasta menjadi lebih pasti karena tidak menghadapi risiko permintaan (*demand risk*).

Dalam konteks regulasi pemerintah, skema KPBU AP ini dimungkinkan dari sisi kerangka hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Permen PPN No 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Secara spesifik skema AP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK No. 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Untuk proyek KPBU AP daerah juga telah diatur dalam Permendagri No. 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka KPBU di Daerah.

#### 6.2.9.2 Best Practice Pelaksanaan Proyek dengan Skema KPBU

Secara formal, kebijakan lintas sektor terkait dengan KPBU telah diinisiasi sejak tahun 1998 melalui diperkenalkannya Keppres Nomor 7 Tahun 1998 yang mengatur tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur. Setelah dikeluarkannya kerangka kebijakan KPBU yang pertama tersebut, implementasi kebijakan KPBU di Indonesia mengalami banyak dinamika. Setelah lama berhenti karena krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an, kebijakan penggunaan KPBU muncul lagi di tahun 2005 ditandai dengan munculnya kerangka kebijakan KPBU baru di bawah Perpres 67 tahun 2005 beserta daftar beberapa proyek yang ditawarkan oleh Pemerintah melalui *PPP Book* atau melalui daftar-daftar yang lain. Pada periode ini, belum banyak proyek KPBU yang disusun berdasarkan kerangka kebijakan yang ada. Setelah tahun 2010, beberapa kebijakan baru diperkenalkan untuk mendukung kebijakan mendorong KPBU termasuk beberapa instrumen yang dikelola oleh Kementerian Keuangan seperti Penjaminan Pemerintah untuk Proyek KPBU, Fasilitas penyiapan proyek (atau dikenal dengan nama *Project Development Facility* atau PDF), Dana Dukungan Kelayakan Proyek (atau *Viability Gap Fund* yang sering disingkat sebagai VGF). Instrumen-instrumen tersebut dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan skema KPBU terutama dari sisi-sisi yang diidentifikasi menjadi permasalahan yang menjadi kendala pada pengalaman tahun-tahun

sebelumnya. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga membangun fasilitas dukungan program KPBU melalui pendirian institusi-institusi pendukung termasuk yang dibentuk sebagai BUMN seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) maupun yang berbentuk unit dalam Pemerintahan seperti Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (Direktorat PDPPI) maupun Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Di luar Kementerian Keuangan, keberadaan beberapa institusi seperti Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) juga mendukung terlaksananya skema KPBU. Antusiasme tersebut juga muncul di institusi Pemerintahan lain seperti Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dan juga di kementerian lain dalam Pemerintahan.

Meskipun kebijakan untuk memanfaatkan skema KPBU dalam pembiayaan infrastruktur telah lama diinisiasi, tetapi hingga beberapa tahun yang lalu belum banyak proyek KPBU yang bisa dilaksanakan dengan sukses sesuai yang diatur dan dikembangkan dalam kerangka kebijakan KPBU. Sebagaimana disebutkan di atas, beberapa permasalahan menjadi kendala pelaksanaan proyek KPBU termasuk isu penyiapan proyek yang tidak cukup kredibel, risiko politik yang terlalu tinggi atau tingkat kelayakan finansial proyek yang marginal. Seiring dengan respon kebijakan Pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, termasuk dengan mengembangkan fasilitas pendukung berupa dana penyiapan proyek, dana dukungan kelayakan maupun penjaminan Pemerintah, maka satu demi satu proyek-proyek KPBU mulai bisa dijalankan. Adapun contoh best practice proyek daerah yang memiliki potensi untuk dilaksanakan dengan skema KPBU diantaranya:

1. Pembangkit Listrik: best practice pembangkit Listrik tenaga uap (PLTU) dapat mereplikasi yang sudah dilaksanakan pada proyek PLTU Batang, Jawa Tengah (Central Java Power Plant /CJPP), tentunya dengan mempertimbangkan potensi sumber daya energi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): best practice dapat mereplikasi proyek KPBU SPAM Umbulan yang mengintegrasikan PDAM Surabaya, PDAM Kabupaten Pasuruan, KPDAM Kabupaten Pasuruan), PDAM Kota Pasuruan, PDAM Kota Sidoarjo, dan PDAM Kota Gresik. Hal ini membuat SPAM Umbulan akan mengoperasikan jaringan pipa transmisi sepanjang 92.3 km melewati 16 titik pasokan dan membutuhkan biaya lebih dari Rp. 2 Triliun dengan dukungan project development facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF) dan juga penjaminan yang

dikeluarkan oleh PT PII. Dengan skema pendanaan pemerintah, proyek seperti ini hanya dapat dilaksanakan dengan membutuhkan waktu 40 tahun. Mengingat kebutuhan air minum Kabupaten Lima Puluh Kota yang terus meningkat, sumber air layak yang terbatas dan kemampuan fiskal daerah yang kecil, ide SPAM regional dengan skema KPBU dapat menjadi alternatif Solusi penyediaan air minum.

3. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), proyek KPBU dapat dilakukan untuk pembangunan jaringan informasi dengan menggunakan serat *fiber optic* seperti yang telah diterapkan pada proyek KPBU Palapa Ring, paket barat dengan nilai Rp. 1.28 T, paket Tengah (Rp. 1.38 T) dan paket timur (Rp. 5.13 T) dengan menggunakan model *availability payment* dimana Kementerian Kominfo sebagai PJK. secara aktual telah dicoba dan diterapkan pada proyek KPBU Palapa Ring, paket barat (dengan nilai Rp 1.28 T), paket tengah (Rp 1.38 T) maupun paket timur (Rp 5.13 T). Dalam proyek ini, pada tahun 2015 Pemerintah memberikan dukungan berupa fasilitas penyiapan proyek AP sedangkan penjaminan diberikan oleh PT PII. Proyek-proyek tersebut telah sukses mencapai *financial close* pada tahun 2016 dan 2017 dan diharapkan dapat dioperasikan di tahun 2018. Hal tersebut paling tidak telah membuktikan bahwa proyek dengan skema KPBU AP ini bisa diimplementasikan dan bahkan mendapatkan pembiayaan dan memulai konstruksi dalam waktu yang relatif singkat (2 tahun) sejak dimulai pada tahap penyiapan proyek KPBU. Dari analisis proyek Palapa Ring dengan skema KPBU AP ternyata dapat menghemat sekitar 20% dari yang seharusnya dikeluarkan melalui skema pendanaan konvensional biasa.
4. **Proyek Preservasi Jalan**  
Proyek KPBU juga telah diterapkan pada Proyek Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan dengan PJK Sekjen Kementerian PUPR yang telah diinisiasi melalui perjanjian KPBU pada tahun 2020 dimana konstruksi dilaksanakan selama periode 2020-2023. Dengan berkaca pada best practice proyek KPBU preservasi jalan, Pemerintah Daerah dapat mereplikasi proyek serupa untuk jalan nasional yang berlokasi pada wilayah kerja pemerintah daerah.
5. **Pengelolaan Persampahan yang Bernilai Ekonomis**  
Secara teknis, pengelolaan sampah di Indonesia saat ini masih banyak yang menggunakan pendekatan yang belum terintegrasi antara di sisi hulu dan hilir termasuk harmonisasi aspek teknis dan finansialnya. Beberapa daerah masih fokus pada penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau sisi hilir yang saat ini hampir semuanya melaksanakan prinsip *open dumping*. Hanya beberapa yang sudah mulai bermigrasi ke *sanitary*

*landfilling* namun belum sepenuhnya memiliki strategi pengurangan atau penanganan sampah di sisi hulunya. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya timbunan sampah di TPA. Selain itu, tingkat reduksi volume sampah di TPA-TPA dengan mekanisme *open dumping* dan *sanitary landfilling* masih sangat rendah dibandingkan dengan teknologi-teknologi terbaru baik dari pendekatan *thermal* maupun *non-thermal*. Timbunan sampah di TPA bahkan mengakibatkan bencana seperti kejadian longsornya TPA Regional Kota Payakumbuh pada tahun 2024.

Dari aspek penganggaran, rata-rata komitmen anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk pengelolaan sampah masih sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 1% dari total APBD. Menurut kajian Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, komitmen anggaran untuk pengelolaan sampah semestinya ditingkatkan menjadi berkisar 3-5 % dari total anggarannya. Lebih lanjut, untuk membantu dari dimensi pembiayaan dan pendanaan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, memberi perhatian khusus untuk sektor pengelolaan sampah melalui pemberian PDF untuk proyek-proyek pengelolaan sampah yang menggunakan skema KPBU yang mana saat ini sebagian besar masih fokus pada pengelolaan akhir (sisi hilir). Sehingga pengelolaan sampah sudah menjadi salah satu sektor prioritas yang akan didorong dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Skema KPBU dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu skema pembiayaan infrastruktur yang dalam rangka memberikan solusi tidak hanya terkait aspek pembiayaan tetapi juga untuk memastikan terciptanya layanan yang memadai dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Penerapan skema KPBU ini tentunya tetap memperhatikan payung hukum dalam sektor pengelolaan sampah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan turunannya. Proyek pada sektor pengelolaan sampah yang menggunakan skema KPBU ini diharapkan akan dapat menarik sumber pembiayaan dari market, dalam hal ini investor dan lembaga pembiayaan. Pembiayaan dari market ini merupakan salah satu penguatan dimensi finansial yang akan mempercepat tercapainya pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. Selain itu melalui struktur kerjasama yang menekankan pada penyediaan layanan pengelolaan sampah, skema KPBU ini akan lebih memberi kepastian tercapainya layanan yang memadai dalam pengelolaan sampah sebagai hasil yang ditargetkan (*outcome*) dan tidak hanya fokus hanya pada terbangunnya proyek secara fisik atau keluarannya (*output*).

Dalam perkembangannya, pengelolaan sampah di Indonesia sudah mulai menyadari pentingnya aspek pembiayaan sehingga pendekatan skema KPBU sudah mulai diterapkan, namun lingkungannya masih di sisi hilir. Dilihat dari perspektif hulu dan hilir, sisi hulu pengelolaan sampah adalah pada tahap pengurangan sampah sampai dengan penanganan sampah di tahap pemilahan dan pengumpulan. Selanjutnya pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir termasuk sisi hilir pengelolaan sampah memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017. Adapun beberapa Proyek Pengelolaan Sampah dengan skema KPBU di Indonesia diantaranya Proyek Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Proyek TPPAS Regional Legok Nangka, TPPAS Regional Piyungan dan TPPAS Jatibarang.

Memperhatikan bahwa sinergi pengelolaan sampah dari hulu dan hilir perlu tetap terjaga baik itu dari aspek teknis maupun finansialnya, maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan mendorong penggunaan skema KPBU dalam pengelolaan sampah terintegrasi dengan menjadikan sektor pengelolaan sampah sebagai salah satu sektor prioritas yang akan diberikan dukungan Project Development Facility (PDF). Tentunya PDF selain memastikan aspek *bankability* proyek, dalam sektor pengelolaan sampah khususnya, juga sangat mengutamakan sinergi sisi hulu dan hilir untuk dapat mewujudkan layanan pengelolaan sampah yang memadai dalam rangka mencapai Indonesia Bersih Sampah. Meskipun proyek yang diusulkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk memperoleh PDF adalah pemrosesan akhir, dengan semangat keseimbangan hulu dan hilir lingkup PDF akan mencakup hal-hal yang perlu diperhatikan PJPK dari aspek teknis dan juga pembiayaan disisi hulu sehingga beroperasinya proyek KPBU di hilir sejalan dengan semangat di hulu dan berjalan secara harmonis.

Untuk pengelolaan sampah di Hulu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan enam (6) prinsip *Quality Infrastructure Investment* (QII) dalam *Project development facility* untuk pengelolaan sampah.

- a. Prinsip pertama, “Memaksimalkan dampak positif infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan”. Prinsip ini dapat diwujudkan melalui kegiatan peningkatan *value chain* sampah dan diharapkan investasi infrastruktur yang diaplikasikan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dengan memaksimalkan nilai positif untuk kegiatan ekonomi, sosial, serta dampak lingkungan.
- b. Prinsip kedua, yaitu: “Meningkatkan Efisiensi Ekonomi dalam Pandangan Biaya Siklus Hidup”, melalui integrasi pengelolaan sampah di hulu dan hilir maka akan mewujudkan efisiensi biaya siklus hidup



melalui teknologi yang inovatif serta keberlanjutan pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkan. Lebih lanjut, terkait dengan lingkungan, tentunya pengelolaan sampah perlu mempertimbangkan

- c. Prinsip ketiga, yaitu “Mengintegrasikan Pertimbangan Lingkungan dalam Investasi Infrastruktur”, dengan memperhatikan dampak lingkungan dalam siklus proyek serta investasi yang dinyatakan secara transparan untuk semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir. Kemudian, terkait dengan risiko tentunya pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu memenuhi
- d. Prinsip keempat yaitu, “Membangun Ketahanan Terhadap Bencana Alam dan Risiko Lainnya” melalui penerapan manajemen risiko atas bencana pada saat membangun infrastruktur termasuk seperti apa mekanisme pembiayaan dan asuransi atas bencana yang memadai dan hal ini akan mendorong infrastruktur yang memiliki ketahanan bencana (disaster resilience) yang memadai.
- e. Prinsip kelima, yaitu, “Mengintegrasikan Pertimbangan Sosial dalam Investasi Infrastruktur” yang harus diperhatikan adalah layanan pengelolaan sampah dapat dinikmati semua warga tanpa terkecuali, prinsip inklusivitas serta memberikan kesempatan kerja yang sama bagi warga untuk berkontribusi dalam proyek-proyek pengelolaan sampah dimaksud. Terakhir, adalah prinsip “Memperkuat Tata Kelola Infrastruktur”, dimana merupakan prinsip keenam yang perlu dipastikan dalam membangun kepercayaan dari market dimana proses pengadaan badan usaha harus transparan dan tentunya yang terpenting memastikan tidak adanya praktek korupsi. Tata kelola yang baik tentunya perlu menjadi perhatian yang khusus bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang masih berjuang dalam memberantas korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa PDF tidak hanya dimaksudkan untuk berhasil menyelesaikan kajian FBC proyek KPBU pengelolaan persampahan secara parsial tetapi turut aktif dalam mewujudkan QII dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah secara terintegrasi. Hal ini akan dapat menarik minat pasar domestik maupun internasional untuk dapat mengisi kesenjangan pembiayaan infrastruktur, dengan ini maka proyek-proyek pengelolaan sampah dapat diwujudkan untuk memberikan layanan pengelolaan sampah yang memadai dan berkelanjutan dalam upaya menciptakan kehidupan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang lebih baik di masa depan.

Pemetaan aspek-aspek intervensi PDF terutama di sisi hulu dalam mewujudkan QII adalah langkah awal untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon dalam jangka panjang sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Paris

Agreement. Selanjutnya terkait hal-hal yang lebih mikro khususnya untuk aspek teknis perlu diperhatikan pihak-pihak atau *stakeholders* di sisi hulu dan bagaimana *stakeholder management* yang perlu dibangun untuk mewujudkan visi dan misi PDF khususnya di sektor pengelolaan sampah yang berkualitas secara efektif dan efisien.

Dengan adanya beberapa proyek skala nasional yang telah dilaksanakan dengan skema KPBU, hal ini dapat menjadi alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur di daerah. Selain pemenuhan pelayanan publik menjadi tugas pemerintah daerah, tentunya dengan kolaborasi pihak badan usaha akan menghasilkan percepatan penyediaan infrastruktur bagi masyarakat.

#### 6.2.9.3 Tantangan Pelaksanaan KPBU di Daerah

Dengan segala atribut positif dari skema KPBU seperti disebutkan di atas, optimisme terhadap skema ini untuk bisa mendukung penyehatan APBN sangat tinggi. Akan tetapi, belajar dari pengalaman implementasi skema KPBU selama ini, penerapan KPBU di Indonesia juga menghadapi banyak tantangan yang perlu diselesaikan. Tantangan yang pertama adalah mengembangkan kerangka seleksi dan prioritas proyek yang kuat dan komprehensif sehingga didapatkan proyek-proyek yang memang betul layak dilakukan secara KPBU, *sustainable* dalam pelaksanaan nantinya serta memberikan manfaat kepada publik secara nyata. Saat ini Pemerintah masih berada dalam tekanan untuk mendapatkan proyek KPBU terutama dalam hal jumlah proyek yang bisa di-KPBU-kan. Diharapkan hal itu bukan berarti semua proyek yang diajukan oleh pemilik atau penanggung jawab proyek bisa dilaksanakan dengan skema KPBU. Keputusan untuk melaksanakan proyek dengan skema KPBU harus didasarkan pada penilaian yang teliti apakah proyek tersebut lebih baik dilaksanakan dengan skema tradisional atau skema KPBU, dengan membandingkan *value for money* yang didapatkan apabila proyek tersebut dilakukan dengan skema KPBU. Penilaian juga perlu dilakukan dengan cara melakukan kajian yang detail terhadap komitmen dan kapasitas PJKP dalam melaksanakan proyek dengan skema KPBU. Pelajaran yang didapatkan dari pengalaman penerapan skema KPBU di masa lalu di mana seleksi proyek tidak dilakukan secara komprehensif menunjukkan bahwa proyek yang telah diinisiasi dan diseleksi sebagai proyek KPBU ternyata tidak berlanjut (*sustain*) karena ditemukan masalah termasuk dalam hal komitmen dan kapasitas PJKP.

Tantangan yang kedua adalah meningkatkan pemahaman para pengelola dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) KPBU terutama di sisi PJKP Pemerintah Daerah maupun di sisi *regulator* dan penyedia fasilitas seperti di Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, LKPP dan

Kementerian Keuangan. Skema KPBU dapat dipahami sebagai sebuah *sophisticated transaction* sekaligus *unfinished contract* yang melibatkan kompleksitas struktur transaksi antara pihak Pemerintah sebagai pemilik proyek maupun penyedia fasilitas, pihak pelaksana proyek (SPV), pihak penyedia dana (*lenders*). Dalam hal tersebut diperlukan pemahaman yang cukup, paling tidak bagaimana mengenai sebuah proyek dikelola dan dibiayai (*project management* dan *project financing*). Di sisi PJK, peningkatan pemahaman perlu dilakukan terutama karena sebagian besar unit pengelola layanan masih terbiasa dan nyaman dengan cara-cara penyediaan infrastruktur melalui skema tradisional dengan menggunakan APBN sehingga masih sulit memahami karakteristik skema KPBU. Di sisi *regulator* dan penyedia fasilitas, peningkatan pemahaman perlu dilakukan terutama dalam hal pendalaman prinsip-prinsip dasar KPBU dan bagaimana menerapkannya dalam konteks regulasi di tingkat kabupaten.

Tantangan yang ketiga terkait dengan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dengan proyek KPBU, terutama pihak yang berada di sisi Pemerintah. Sebagaimana pada proyek yang diadakan dengan skema tradisional, proyek KPBU juga melibatkan jaringan (*network*) yang kompleks karena melalui proses yang panjang dari mulai pengusulan, perencanaan, penyiapan, pelelangan, pelaksanaan dan pemantauan. Proses ini melibatkan banyak lembaga Pemerintahan termasuk PJK sendiri, Bappenas, LKPP, Kementerian Keuangan dan lain-lain, di mana tiap-tiap pihak mempunyai ukuran keberhasilan yang berbeda-beda. Dalam skema KPBU ini, lembaga-lembaga tersebut juga akan dilibatkan, tetapi dalam intensitas yang lebih tinggi, terutama karena dua hal. Pertama, karena skema KPBU adalah hal yang relatif baru sehingga belum tercipta mekanisme yang mapan, sehingga sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang dilakukan secara kontinyu sangat diperlukan. Kedua, dalam skema KPBU, ketidakberhasilan dalam melakukan koordinasi antar unit Pemerintah akan berhadapan dengan konsekuensi yang lebih riil yaitu "*market punishment*" berupa kegagalan lelang atau harga yang *excessive* di atas harga wajar.

Tantangan selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan pengembangan kerangka kebijakan KPBU termasuk keberadaan regulasi dan instrumen fasilitas pendukung dalam rangka mendorong terlaksananya skema KPBU. Sebagaimana telah disebutkan di atas, saat ini Pemerintah telah menyediakan beberapa kerangka kebijakan dalam bentuk regulasi dan instrument pendukung termasuk beberapa fasilitas fiskal seperti fasilitas penyiapan proyek, dana dukungan kelayakan dan penjaminan Pemerintah. Menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk selalu mengevaluasi efektifitas dari kerangka kebijakan dan instrumen ini secara terus menerus, apakah sudah memberikan manfaat

yang nyata bagi pengembangan kebijakan KPBU di satu sisi dan menjamin efisiensi pengelolaan keuangan negara di sisi lain. Karena skema KPBU sendiri sering digolongkan sebagai skema alternatif dan inovatif, maka selayaknya juga sisi inovasi dan kreasi juga perlu ditonjolkan termasuk dalam hal mengkombinasi skema KPBU dengan instrumen yang sudah ada seperti pinjaman, dana daerah, obligasi Pemerintah dan lain-lain.

#### 6.2.9.4 Perencanaan Proyek KPBU di Daerah

Menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan yang tidak ringan, APBD perlu untuk selalu dijaga kualitas, ketahanan dan keberlanjutannya. Dari beberapa alternatif yang bisa dieksplorasi, skema KPBU bisa dimanfaatkan sebagai cara untuk menjaga kualitas anggaran pemerintah pusat ataupun daerah melalui beberapa cara termasuk dengan mengurangi tekanan pada APBN dan APBD, menciptakan kaitan yang erat antara penganggaran dan indikator kinerja serta mendorong inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Secara praktis, telah dibuktikan bahwa skema KPBU juga telah secara sukses diimplementasikan untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, baik untuk proyek yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Akan tetapi untuk meningkatkan peran skema KPBU dalam pembiayaan infrastruktur pusat maupun daerah, masih banyak tantangan yang perlu dijawab dan diselesaikan oleh pemangku kepentingan dalam penyediaan infrastruktur publik di Indonesia.

Dengan skema KPBU diharapkan Pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana layanan umum dengan tepat waktu (*on schedule*), tepat anggaran (*on budget*), dan tepat layanan (*on service*). Perencanaan sebagai salah satu tahap proses pemilihan skema KPBU selain tahap penyiapan dan tahap transaksi merupakan tahapan paling penting sebelum sebuah proyek infrastruktur ditetapkan skema pembiayaannya menggunakan skema yang tersedia.

Dalam proses perencanaan KPBU terdapat dua hal yang harus dilakukan yakni identifikasi proyek dan penyusunan kajian Studi Pendahuluan. Dari tahap perencanaan KPBU dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan penyediaan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha berdasarkan RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD dan atau kajian perencanaan infrastruktur lainnya yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung koordinasi perencanaan dan pengembangan rencana KPBU serta melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai rencana KPBU.

Identifikasi proyek yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha dilakukan dengan menyusun Studi Pendahuluan yang memuat paling kurang rencana bentuk KPBU, rencana skema pembiayaan dan sumber dananya, dan rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian. Studi pendahuluan yang disusun memuat 5 kajian yakni:

1. Analisis kebutuhan (need analysis) yang meliputi:

- kebutuhan infrastruktur memiliki dasar pemikiran teknis dan ekonomi dengan permintaan yang berkelanjutan dan diukur dari ketidakcukupan pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas, berdasarkan analisis data sekunder yang tersedia;
- identifikasi pilihan dalam penyediaan layanan mencakup lingkup layanan, solusi, ketersediaan penyedia, target pengerjaan, dan skema pembiayaan berdasarkan kebutuhan infrastruktur; dan
- kepastian KPBU mendapat dukungan dari pemangku kepentingan yang berkaitan, salah satunya melalui Konsultasi Publik.

2. Kriteria kepatuhan (compliance criteria) yang meliputi:

- kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, termasuk penentuan Kepala Daerah/Kepala OPD/ Direksi BUMD bertindak selaku PJPB;
- kesesuaian KPBU dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ Daerah dan/ atau Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana bisnis BUMD;
- kesesuaian lokasi KPBU dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai kebutuhan jenis infrastruktur yang akan dikerjasamakan; dan
- keterkaitan antar sektor Infrastruktur dan antar wilayah sesuai kebutuhan jenis Infrastruktur yang akan dikerjasamakan.

3. Kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (Value for Money), antara lain:

- sektor swasta memiliki keunggulan dalam pelaksanaan KPBU termasuk dalam pengelolaan risiko;
- terjaminnya efektivitas, akuntabilitas, dan pemerataan pelayanan publik dalam jangka panjang;
- alih pengetahuan dan teknologi; dan
- terjaminnya persaingan sehat, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan.

4. Analisis potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek, yang meliputi:

- kemampuan pengguna untuk membayar;
- kemampuan fiskal Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMD dalam melaksanakan KPBU;
- potensi pendapatan lainnya; dan
- perkiraan bentuk Dukungan Pemerintah.

5. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut, meliputi:

- indikasi bentuk KPBU;
- rekomendasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti; dan
- rencana jadwal kegiatan penyiapan dan transaksi KPBU.

Dari kajian Studi Pendahuluan yang dihasilkan keputusan yang bisa direkomendasikan adalah proyek infrastruktur dimaksud dapat dilaksanakan dengan skema KPBU. Namun tidak menutup kemungkinan dari hasil kajian Studi Pendahuluan yang disusun menghasilkan rekomendasi skema pembiayaan lainnya untuk penyediaan infrastruktur.

Peran kepala daerah, atau direksi BUMD sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau disebut sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) sangat penting untuk memutuskan jenis infrastruktur yang akan dikerjasamakan berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan dan Kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan.

Identifikasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunan kajian sangat diperlukan agar proyek infrastruktur yang akan dikerjasamakan dapat memastikan, memanfaatkan dan mengintegrasikan pendanaan atau rencana kerja pemerintah sehingga penyediaan infrastruktur dapat dilakukan secara tepat waktu dengan disertai penyediaan infrastruktur pendukung dari stakeholder yang terkait. dan sumber pendanaan lainnya, baik pusat, daerah maupun swasta.

#### 6.2.9.5 *Bankability* dan *Feasibility* dalam Pembiayaan Infrastruktur dengan Skema KPBU

Pada dasarnya jika melihat *nature* struktur proyeknya, KPBU merupakan bentuk pelaksanaan konsep *project finance*. Dalam *project finance*, untuk memperoleh tingkat biaya modal yang optimal, umumnya porsi pinjaman dari kreditur mendominasi (bahkan dapat mencapai 80%). Dengan karakter

seperti itu, dalam menyiapkan sebuah proyek KPBU, Pemerintah (dalam hal ini Penanggung Jawab Proyek Kerjasama atau PJK) harus memperhatikan kondisi yang dalam pandangan pemberi pinjaman bahwa proyek tersebut *bankable*.

*lender/financier* akan melihat profil keuangan peminjam, yang dalam hal ini, adalah proyek (karena dalam KPBU, pemenang lelang akan membentuk badan usaha baru, terlepas dari perusahaan induk para peserta konsorsium). Karena proyeknya sendiri belum terlaksana, maka *lender* mengandalkan pada proyeksi pendapatan proyek masa depan. Dalam proses lelang, kehandalan pendapatan masa depan akan dilihat, paling tidak, dari kejelasan mengenai kebijakan tarif (jika skema pengembalian investasi dalam proyeknya adalah pengguna membayar) atau sudah adanya konfirmasi kepastian pembayaran dari pemerintah (baik berupa konfirmasi final maupun persetujuan DPRD untuk pemerintah daerah) jika skemanya adalah *availability payment* karena *lender* perlu memastikan bahwa uang yang dipinjamkan dapat dikembalikan.

Kedua, *lender* juga akan memperhatikan alokasi risiko proyek. Alokasi risiko yang terlalu eksekif kepada badan usaha, terutama apabila risikonya seharusnya ditanggung oleh pemerintah, akan mempengaruhi persepsi *lender* mengenai *bankability* suatu proyek. Risiko politik, perubahan kebijakan, keterlambatan/tidak diambilnya kebijakan, pengadaan tanah, dan penyesuaian tarif adalah contoh-contoh dari risiko yang seharusnya dialokasikan kepada pemerintah.

Atas risiko-risiko yang disebutkan tadi, dua risiko yang seharusnya sudah dikurangi probabilitas keterjadiannya, adalah ketersediaan lahan dan penyesuaian tarif (telah disebutkan di bagian sebelumnya). Kepastian ketersediaan lahan merupakan informasi yang penting untuk mengetahui apakah Pemerintah sudah mengantongi kejelasan kepemilikan dan/atau akses ke lahan/lokasi proyek, sehingga pada saat badan usaha sudah terpilih, proyek dapat segera dilakukan. *Lender* juga mencermati apakah risiko-risiko terkait kejelasan/kepastian hukum dan perijinan yang dialokasikan kepada Pemerintah telah dipenuhi (atau setidaknya diproses) agar proyek dapat dilakukan.

*Feasibility* atau kelayakan proyek pada intinya berfokus pada bagaimana sebuah proyek dapat memberikan pengembalian yang cukup kepada investor. Dalam konsep yang ekstrem, *feasibility* berkaitan dengan keberhasilan suatu proyek dilaksanakan. Dengan demikian, *feasibility* secara garis besar akan mencoba menyelesaikan dua hal: bagaimana proyek

dibiayai selama masa konstruksi dan bagaimana proyek bisa menghasilkan pendapatan di masa operasi (untuk menutup pembiayaan masa konstruksi ditambah margin).

Dalam konteks KPBU yang menerapkan *project finance* halmana porsi pinjaman dari lender sangat besar, proyek layak (*feasible*) adalah keharusan. Tetapi proyek layak saja tidak cukup, proyek juga harus bisa menarik lender untuk memberi pinjaman. Tanpa adanya *lender* yang bersedia memberi pinjaman, proyek tidak akan dapat dilakukan. Jadi proyek KPBU (selain) harus layak (*feasible*) dan (juga) harus *bankable*. Dalam beberapa kasus, dukungan Pemerintah menjadi salah satu faktor yang dapat menjadikan suatu proyek menjadi *feasible* dan akhirnya *bankable*.

Dalam menerapkan skema KPBU, seringkali ditemui bahwa pada saat pra-kualifikasi, para *bidder* sudah membawa *lender* masing-masing. Hal ini (salah satunya) karena sejak awal penyiapan proyek, PJK telah memperhatikan masukan dan pandangan pemberi pinjaman, sehingga pada saat lelang dilakukan, *lender* sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai proyek dan/atau dapat menilai apakah *sponsor* tertentu melaksanakan proyek.

Di Indonesia, *project finance* masih dalam tahap awal implementasi. *Lenders* lokal yang menerapkan *project finance* bisa dikatakan masih sangat sedikit. Karena keterbatasan ini, dalam melihat proyek apakah "*bankable*", pemberi pinjaman masih dipengaruhi oleh aspek di luar proyek, yaitu *sponsor* proyek. Selain itu, pelibatan potensial *lender* (selain karena *lender* untuk *project finance* yang terbatas), lebih awal di masa penyiapan layaknya pelibatan calon *bidder*, masih perlu ditingkatkan.

*Bankability* dalam KPBU adalah hal yang unik, yang bergantung pada karakteristik dan keadaan proyek. Oleh karenanya, hal itu harus dikembangkan bersama oleh pihak publik dan swasta dan harus dituangkan secara jelas dalam klausul perjanjian kerjasama. Pemberi pinjaman pada dasarnya akan mengambil porsi terbesar dari pembiayaan proyek, sehingga perlu memastikan bahwa keputusannya untuk memberikan pinjaman adalah tepat: tidak akan menanggung risiko yang tidak seharusnya, dan malah akan menerima keamanan yang cukup, baik dari Pemerintah (sebagai pemilik proyek) dan sektor swasta (*sponsor*).

#### 6.2.9.6 Pengembangan Pembiayaan Inovatif Termasuk KPBU dan Balanced Finance



Penerapan blended finance perlu memperhatikan *development finance*, *additional finance*, dan *sustainable development* dalam mengidentifikasi transaksi *blended finance*.

### **1. Development finance**

*Development finance* merupakan pembiayaan yang digelontorkan dengan tujuan utama untuk kebutuhan pembangunan yang tidak mengharapkan pengembalian modal. *Development finance* biasanya memiliki fleksibilitas untuk membiayai berbagai aspek pembangunan, mulai dari *capacity building*, reformasi kebijakan dan sektoral, hingga ke level output proyek. Penyedia *development finance* yang cukup lazim adalah lembaga multilateral (Bank Dunia, ADB, dll.) maupun *public development bank* seperti yang diperankan oleh PT SMI (Persero) di Indonesia. Namun, perkembangan akhir-akhir ini juga menunjukkan beberapa filantropi swasta turut andil menyediakan *development finance*.

*Development finance* memainkan peran penting membuka hambatan sektor swasta untuk berinvestasi ke ekonomi berkembang. Ini dilakukan dengan cara menyediakan beberapa instrumen yang dapat memitigasi risiko investasi swasta mulai dari yang bersifat makro/sistemik hingga ke level spesifik proyek. Berikut adalah beberapa contoh risiko investasi swasta yang dapat dimitigasi dengan penerapan instrumen *development finance* yang tepat sebagaimana dijelaskan melalui gambar dibawah.

### **2. Additional finance**

*Additional finance* yang dirujuk dalam definisi *blended finance* adalah pembiayaan berorientasi komersial dari investor swasta. Investasi berupa ekuitas dan pinjaman merupakan contoh dari *additional finance*. Elemen ini sangat penting mengingat *leveraging* pembiayaan swasta adalah cara untuk memperbesar kapasitas negara berkembang dalam menutup *gap* kebutuhan pembiayaan infrastruktur. *Additional finance* menjadi parameter finansial dari keberhasilan transaksi *blended finance*. Dengan demikian, kolaborasi *development finance* kepada suatu program atau proyek belum dapat disebut sebagai sebuah transaksi *blended finance* apabila belum berhasil memobilisasi *additional finance*.

### **3. Sustainable development**

Pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan utama dari inisiatif *blended finance*. Penyediaan *development finance* dan keberhasilan memobilisasi *additional finance* tidak akan

berarti apabila tidak menghasilkan dampak secara positif kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap indikator dalam 17 Agenda SDG 2030 dapat menjadi parameter dampak dari keberhasilan transaksi *blended finance*. Pemerintah sebagai aktor utama SDG juga perlu mempertimbangkan penggunaan *blended finance* dengan struktur yang berbeda untuk setiap SDG mengingat bahwa setiap SDG tidak memiliki *maturity* sektor yang setara. Sebagai contoh, SDG 7 (*Affordable and clean energy*) tentu lebih mudah untuk memobilisasi *additional finance* daripada SDG 2 (*Zero hunger*).

Dari komparasi berbagai definisi *blended finance* di atas dan penjelasan beberapa elemen utamanya, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa *blended finance* merupakan sebuah struktur transaksi yang berupaya mengoptimalkan pemanfaatan instrumen pembiayaan pembangunan (publik/filantropi) untuk memobilisasi pembiayaan komersial (publik/swasta).

Dalam keterkaitan antara *blended finance* dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia, kema KPBU umumnya mengaplikasikan konsep *project finance* yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, dan *lenders*. Pemerintah sebagai pemilik proyek perlu menyusun konsep proyek yang dapat mendemonstrasikan penyediaan layanan kepada masyarakat dan kepastian sumber pendapatan untuk pengembalian investasi badan usaha dan *lenders*. Badan usaha akan membangun dan mengoperasikan proyek selama masa kerja sama. Sementara itu, *lenders* akan memberikan kontribusi pembiayaan yang paling signifikan dalam proyek (lazimnya mencapai >70%). Jika ketiga pihak tersebut dapat melakukan perannya masing-masing dengan optimal, maka dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan proyek KPBU. Sayangnya, di negara berkembang umumnya kedalaman pasar *project finance* domestik masih dangkal (bunga pinjaman tinggi dengan tenor terbatas) dan sering diasosiasikan dengan beragam risiko investasi (*country risk, political risk, demand risk, dll.*) sehingga proyek KPBU di negara berkembang lebih sulit dalam mencapai *bankability*.

*Blended finance* dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi ini. Bantuan *development finance* dari lembaga multilateral yang kredibel dalam berbagai jenis instrumen dapat berpengaruh meningkatkan kredibilitas pemilik proyek di mata pasar (badan usaha dan *lenders*). Keterlibatan *development finance* dengan *concessional terms* juga dapat memberikan *confidence* ke pasar bahwa proyek KPBU tersebut tidak memiliki risiko tinggi seperti yang dipersepsikan. Apabila ditambah dengan beberapa instrumen yang bersifat *de-risking* seperti *guarantee, hedging, dan insurance*, maka pasar akan semakin tertarik dan meningkatkan kemungkinan terjadinya *crowding-in* investasi swasta.

Sementara untuk menerapkan *blended finance* pada suatu sistem diperlukan 3 (tiga) faktor kunci yaitu: investor, *intermediaries* dan *pipeline*. Investor berperan sebagai pihak yang mempunyai modal dan bersifat jangka panjang. Investor dapat berbentuk *concessionary* ataupun *institutional investment*. Faktor kedua adalah perantara atau *intermediaries*, yaitu instrumen atau lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan modal dari berbagai sumber. Lembaga ini dapat berbentuk lembaga publik maupun lembaga swasta. Faktor kunci yang ketiga adalah *pipeline*, yaitu daftar proyek yang siap untuk dibiayai sesuai kerangka hukum yang berlaku. Dari ketiga faktor tersebut, pemerintah daerah dengan fasilitasi dari pemerintah pusat, perlu fokus pada faktor yang secara langsung atau dengan kata lain lebih mudah untuk diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu *intermediaries* dan *pipeline*. Terkait *intermediaries*, contoh yang paling mudah diambil saat ini adalah pembentukan SDG Indonesia One yang mempunyai *pool* atau akses ke berbagai sumber pembiayaan dengan berbagai instrumennya. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan suatu *project pipeline* yang tidak hanya *bankable* namun informasinya juga tersedia untuk diakses oleh pasar.

Dalam konteks KPBU di Indonesia, dapat kita amati penerapan prinsip-prinsip *blended finance* melalui penyediaan berbagai dukungan oleh Kementerian Keuangan. Penerapan *blended finance* dapat kita lihat melalui penyediaan *Viability Gap Fund* (VGF), *infrastructure guarantee* (Penjaminan) hingga *Project Development Facility* (PDF). VGF sebagai dukungan atas sebagian biaya konstruksi dapat meningkatkan kelayakan finansial suatu proyek, sedangkan Penjaminan mampu berperan sebagai instrumen *de-risking* bagi badan usaha. VGF dan Penjaminan tentu akan meningkatkan minat badan usaha dan *lenders* karena mampu menawarkan proyek yang lebih layak secara finansial dan telah mempunyai mitigasi risiko politik yang baik. Dengan kedua dukungan ini, yang mana dananya bersumber dari dana publik, tentu dapat menarik aliran dana swasta untuk masuk dalam rangka pembiayaan proyek. Sedangkan untuk PDF, karakteristiknya hampir sama dengan *blended finance* untuk tipe *project structuring support* yang tujuannya adalah memberikan dukungan pada tahap penyiapan proyek melalui eliminasi hambatan-hambatan yang ada, terutama dalam mengatasi *information gaps* (Blended Finance Taskforce, 2017).

Ke depan, bentuk-bentuk *blended financing* perlu terus dikembangkan. Salah satu peluang besar yang dapat dimanfaatkan adalah dengan mobilisasi *development finance* dan *commercial finance* yang telah tersedia melalui SDG Indonesia One yang merupakan platform kerjasama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Melalui mekanisme

pembiayaan inovatif yang menggabungkan pendanaan dari publik dan privat (*blended finance*), platform ini memanfaatkan dana yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari privat, filantropis, Lembaga donor, Lembaga keuangan bilateral dan multilateral, perbankan, asuransi, dan investor lainnya dari waktu ke waktu. Pencampuran dana dari berbagai sumber ini diharapkan dapat menjadi katalis dan menambah kapasitas proses pendanaan infrastruktur di Indonesia dan di daerah pada khususnya.

Potensi lain yaitu penggabungan sumber pembiayaan pemerintah (pinjaman, penerbitan sukuk negara, dll) dengan pembiayaan swasta melalui KPBU, khususnya yang dirancang melalui PDF yang telah disediakan.

### **Manfaat dan Tantangan Penerapan *Blended Finance***

Sebagaimana telah dijelaskan, *blended finance* dan KPBU merupakan dua hal yang saling melengkapi. Keduanya memungkinkan pemerintah untuk tidak terus bergantung kepada APBN dalam rangka pembiayaan infrastruktur. *Blended finance* mampu membuka akses ke basis investor yang lebih luas yang mana hal ini merupakan suatu dukungan besar dalam penerapan KPBU di Indonesia. Selain akses ke investor, *blended finance* juga mampu mendukung pembiayaan infrastruktur di Indonesia melalui:

- Mengintegrasikan *technical assistance* dengan pembiayaan
- Meminimalisasi risiko
- Meningkatkan likuiditas
- Membangun aset yang berkualitas dan selaras dengan SDG
- Mengintegrasikan pihak publik dan swasta

Meskipun penerapan *blended finance* secara ideal mampu memberikan berbagai manfaat tersebut, namun perlu diingat bahwa terdapat banyak tantangan dalam menerapkan *blended finance*. Secara garis besar, tantangan tersebut akan tetap berkaitan dengan bagaimana suatu negara dapat menyiapkan suatu lingkungan yang mengintegrasikan faktor kunci yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu investor, *intermediaries*, dan *pipeline*. Sebelum masuk ke persiapan faktor-faktor tersebut, pemerintah perlu untuk menyiapkan kerangka hukum dan perangkat kebijakan yang mampu mendukung atau memungkinkan penerapan *blended finance* di Indonesia. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas *project pipeline* yang ada sehingga investor mampu menilai proyek yang lebih

tepat sesuai skalanya. Tantangan lainnya dalam penerapan *blended finance* adalah bagaimana mempermudah akses publik ke berbagai sumber pembiayaan dan akses swasta ke *pipeline project*. Terdapat beberapa solusi atas tantangan tersebut, antara lain berupa standarisasi perangkat yang diperlukan untuk penerapan *blended finance*, penyusunan *asset pool* yang sesuai dengan skala investor, dan *information sharing* antara publik dan swasta.

Dalam rangka upaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan Pembangunan, transformasi pendanaan kepada pembiayaan infrastruktur dapat terlihat dari alternatif pembiayaan sebagaimana berikut ini:

- a. Sumber-sumber pendanaan pembangunan dimaksud berasal dari Pemerintah yang diperoleh dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah, Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Block Grant, Surat Berharga Negara (SBN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- b. Sumber pendanaan yang berasal dari Non Pemerintah yang diperoleh melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pendanaan Badan Usaha, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*-CSR), Filantropi, dan Dana Keagamaan.

Kebutuhan pendanaan pembangunan terus meningkat sedangkan sumber dana publik terbatas. Di sisi lain berbagai sumber dan instrumen pendanaan baru terus berkembang. Untuk itu, diperlukan adanya pendekatan pengelolaan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan dan kinerja investasi publik. Peningkatan efisiensi dan kinerja investasi publik mensyaratkan adanya perbaikan proses perencanaan investasi di semua sektor dan tingkat pemerintahan, termasuk dalam mengalokasikan investasi Pemerintah untuk sektor dan proyek yang tepat sehingga memberi daya ungkit (*leverage*), melaksanakan proyek tepat waktu dan tepat biaya serta peningkatan kapasitas dan efisiensi kelembagaan. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan pemberian stimulus bagi pihak swasta dan masyarakat melalui regulasi dan kebijakan yang memberikan insentif dalam rangka mengoptimalkan peran pembiayaan non- Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan nasional (investasi publik).

Penggunaan pendanaan pembangunan harus dapat secara optimal memanfaatkan kapasitas pendanaan yang ada dan dilakukan secara lebih efektif. Untuk maksud tersebut diperlukan adanya kaidah-kaidah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan pendanaan pembangunan yaitu:

**1. Fokus Meningkatkan Kualitas Alokasi pada Prioritas melalui Proyek Prioritas dan Integrasi Pendanaan**, dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

- a. **Mengutamakan alokasi pada prioritas:** Mengalokasikan sumber dana yang terbatas dengan mendahulukan kegiatan atau proyek yang menjadi prioritas nasional khususnya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Pendanaan pembangunan harus diarahkan berdasarkan pada strategi pembangunan nasional dimana fokus alokasi anggaran adalah pendanaan prioritas pembangunan terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah untuk masyarakat.
- b. **Memperkuat sinergi dan integrasi pendanaan pembangunan** dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pemanfaatan belanja antara lain Subsidi, Dana Transfer Khusus, dan Dana Desa serta sumber pendanaan lainnya, baik pusat, daerah maupun swasta untuk mendukung pembiayaan prioritas nasional.

**2. Mengidentifikasi proyek yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah, BUMN/D, Swasta dan Masyarakat**

Besarnya skala pembangunan daerah membutuhkan koordinasi, kerjasama dan pembagian kerja di antara para pemangku kepentingan. Untuk itu, dalam pelaksanaan proyek KPBU yang berskala besar dan harus mendapatkan dukungan dari Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri untuk Proyek KPBU Ketersediaan Layanan dan Sekretariat Bersama KPBU diperlukan identifikasi serta pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, BUMN/D, swasta dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

**3. Menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan serta memastikan kesiapan pelaksanaan proyek**

Agar dapat terjadi kesesuaian perencanaan pendanaan program/kegiatan/proyek harus mempertimbangkan:

1. Kapasitas dan keberlanjutan pendanaan, termasuk kebutuhan pembiayaan yang melampaui satu tahun anggaran;

2. Kesesuaian antara karakteristik sumber pendanaan dengan karakter investasi pemerintah;
3. Mekanisme penyaluran (*delivery mechanism*) yang tepat dan efisien; dan
4. Tingkat kesiapan pelaksanaan (*implementation readiness*).

#### **4. Optimalisasi dan perluasan pemanfaatan sumber pendanaan yang ada**

Sumber pendanaan pembangunan yang telah ada dan dimanfaatkan saat ini seperti dari pinjaman daerah dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan pinjaman dari lembaga pembiayaan pembangunan dan pemanfaatan skema pendanaan kerjasama pembangunan, serta fasilitas pembiayaan lainnya dengan persyaratan yang menguntungkan. Dalam pemanfaatan pinjaman daerah terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan di antaranya: tingkat bunga, penyediaan barang dengan syarat dan ikatan (*tied* dan *untied*), serta keunggulan komparatif mitra pembangunan.

Pemerintah akan terus meningkatkan pemanfaatan skema KPBU dengan melakukan perkuatan pada beberapa aspek yaitu: regulasi; fungsi kantor bersama; peran empat pilar KPBU (regulator, penanggung jawab proyek kerjasama (*investee*), konsultan pendamping (*transaction advisor*), dan investor), perencanaan dan penyiapan proyek, serta internalisasi KPBU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat maupun daerah.

Di samping itu, Pemerintah dapat memperbesar pemanfaatan skema-skema pembiayaan yang bersumber dari berbagai skema pembiayaan tematik (*thematic financing windows*) termasuk di dalamnya adalah skema pembiayaan hijau (*green financing*). Selain menjadi sumber, skema-skema pembiayaan ini juga membantu Pemerintah untuk memaksimalkan daya ungkit (*leverage*) sumber dana publik dan mendatangkan investasi swasta dalam pembangunan.

#### **5. Mendorong inovasi pendanaan pembangunan**

Kebutuhan pembiayaan pembangunan akan terus meningkat namun kemampuan Pemerintah terbatas, sehingga diperlukan upaya untuk mengembangkan berbagai sumber, skema, dan instrumen pembiayaan, baik dari sisi jumlah maupun efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya. Dalam rangka mendorong inovasi pendanaan pembangunan, maka perlu dilakukan:

**a. Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan bauran pembiayaan (*blended finance*)**

Untuk mendanai program/proyek/kegiatan dengan sumber, skema, dan instrument pembiayaan yang berbeda disesuaikan dengan waktu, tahap, dan jenis kegiatan yang spesifik. Dalam pelaksanaan dan pengembangan bauran pembiayaan (*blended finance*) tersebut diperlukan beberapa langkah diantaranya:

- Menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan sebagai dasar inovasi pendanaan. Sebagai negara berpendapatan menengah atas, peluang Indonesia mendapatkan pendanaan berbiaya lunak dan konvensional diperkirakan makin terbatas. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan tersebut perlu dukungan kerangka hukum yang memadai.
- Memposisikan pembiayaan Pemerintah Daerah sebagai pengungkit (*leveraging*) dan katalisator untuk mengembangkan sumber pendanaan non-Pemerintah;
- Mengutamakan penggunaan sumber-sumber pendanaan non-Pemerintah sesuai dengan kelayakan finansial, ekonomi, dan sosialnya;

**b. Mengembangkan Prinsip Transfer Berbasis Kinerja (*Output Based Transfer*)**

Untuk memperkuat pengendalian program serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah akan melanjutkan pengembangan hibah ke daerah sebagai bentuk mekanisme transfer berbasis kinerja (*output based transfer*). Mekanisme ini khususnya ditujukan untuk mendukung pendanaan Pelayanan Dasar kepada Masyarakat ataupun mendukung pencapaian target-target pembangunan tertentu.

**DAFTAR PUTAKA**



- Direktorat PDPPI (2021), *Integrasi Pengelolaan Sampah di Hulu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan Pengolahan Sampah TPA Regional Piyungan Yogyakarta melalui Skema KPBU Tinjauan Sektor Sampah*.
- Direktorat PDPPI (2021), *Tinjauan Sektor Pengelolaan Sampah*.
- OECD (2020), *OECD Compendium of Policy Good Practices for Quality Infrastructure Investment*, [www.oecd.org/finance/oecd-compendium-of-policy-good-practices-forquality-infrastructure-investment.htm](http://www.oecd.org/finance/oecd-compendium-of-policy-good-practices-forquality-infrastructure-investment.htm).
- KLHK (2021), *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Tempo (2021), *Satu Orang Indonesia Hasilkan 0,68 Kilogram Sampah Per Hari, Juga Sampah Plastik*, <https://tekno.tempo.co/read/1460843/satu-orang-indonesia-hasilkan-068-kilogram-sampah-per-hari-juga-sampah-plastik>.
- Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Presiden No 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Samapah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Farid Arief Wibowo : Meningkatkan Kualitas APBN dengan Skema KPBU
- Jeffery D. Sachs, Christian Kroll, Guillaume Lafortune, Grayson Fuller dan Finn Woelm. 2021. *Sustainable Development Report 2021*.
- OECD. 2021. *"The OECD DAC Blended Finance Guidance"*, OECD Development Co-operation Directorate, Paris
- Dana Vorisek, Shu Yu. 2020. *Understanding the Cost of Achieving the Sustainable Development Goals*.
- IFC. 2020. *The Why and How of Blended Finance: Recommendations to Strengthen the Rationale for and Efficient Use of Concessional Resources in Development Finance Institutions' (DFI) Operations*
- OECD. 2020. *DAC Blended Finance Principle 2: Design blended finance to increase the mobilisation of commercial finance*.
- OECD. 2018. *Making Blended Finance Work for the Sustainable Development Goals*.
- The Blended Finance Taskforce. 2017. *Better Finance, Better World*.
- World Investment Report Overview. 2014. *Investing in the SDGs: an Action Plan*. UNCTAD